

Prof. Dr. H. Pagar, MA & H. Hasan Matsum, M.Ag



# INTEGRASI WASIAT WAJIBAH & ZAW AL-ARHAM

DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM INDONESIA



INTEGRASI  
WASIAT WAJIBAH  
DAN ZAW AL-ARHAM  
DALAM HUKUM  
KEWARISAN ISLAM  
INDONESIA

Prof. Dr. H. Pagar, MA  
H. Hasan Matsum, M.Ag

Prof. Dr. H. Mohd. Hatta (Ed.)



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

## INTEGRASI WASIAT WAJIBAH DAN ZAW AL-ARHAM DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM INDONESIA

Penulis: Prof. Dr. H. Pagar, MA., dan H. Hasan Matsum, M.Ag

Editor: Prof. Dr. H. Mohd. Hatta

Copyright © 2014, Pada Penulis.

Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution

Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

**PERDANA PUBLISHING**

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: perdanapublishing@gmail.com

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Desember 2014

ISBN 978-602-8935-81-4

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian  
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau  
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

## PENGANTAR

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian penting dari hukum perdata Islam (*ahwâl asy-Syahsiyah*), ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad Saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُعْتَرَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه)

"Dari Abi Hurairah ra. bahwa Nabi Saw. bersabda ; pelajirlah olehmu ilmu fara'id (waris) dan ajarkanlah ia kepada manusia, sesungguhnya ia merupakan separuh dari ilmu dan sesuatu yang dilupakan, dan ilmu waris itu merupakan yang pertama sekali dicabut dari umatku." (HR. Ibnu Majah)

Demikian pentingnya hukum kewarisan Islam tersebut sehingga jika kita menelusuri teks-teks hukum yang terdapat dalam Alquran hampir-hampir tidak dijumpai adanya teks lain yang se-rinci uraian tentang hukum kewarisan. Setidaknya ada 4 (empat) ayat utama yang berbicara tentang kewarisan dalam hukum Islam, yaitu surah an-nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176. Selain Alquran, Hadis-hadis juga cukup banyak berbicara tentang kewarisan. Kedua sumber tersebut telah meletakkan norma dasar hukum kewarisan Islam yang oleh cendekiawan muslim terdahulu diolah dan diramu serta dikonstruksi secara sistematis melalui ijtihad dengan metode (*manhaj*) tertentu dan terbentuklah *Fiqh al-Mawâria* yang berlaku bagi umat muslim di dunia Arab pada khususnya dan di masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian pembentukan *Fiqh al-Mawâria* tersebut telah lahir sejak zaman turunnya ayat-ayat kewarisan yang kemudian diinterpretasikan serta diimplementasikan oleh Rasulullah Saw. sendiri dalam mengatur perpindahan kepemilikan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya.

Pada masa awal pembentukan *Fiqh al-Mawâria* tidak banyak ditemukan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Walaupun demikian apabila ada persoalan yang muncul ke permukaan, akan segera dilaporkan kepada Rasulullah Saw. dan kemudian diputuskan oleh Rasulullah sendiri. Setiap orang pada waktu itu hanya bersikap mendengar dan mentaatinya saja (*sam'an*

*wa tâ'atan*). Pada masa selanjutnya, yaitu masa setelah Rasulullah Saw. wafat, baru muncul masalah-masalah baru yang berkaitan dengan hukum kewarisan, yang terkadang menjadi polemik masyarakat pada waktu itu, sebagai contoh, cakupan pengertian *walad/aulâd* terhadap cucu-cucu, masalah *kalâlah* (orang yang mati punah tanpa meninggalkan anak atau ayah), masalah *musyâraakah* antara saudara-saudara dengan kakek, antara saudara kandung dengan saudara seibu, masalah *garawain* dan lain sebagainya.

Dalam menghadapi masalah tersebut para shahabat terutama di kalangan shahabat besar (Khulafa' al-Rasyidin) selain selalu berupaya memperhatikan ayat-ayat Alquran tentang kewarisan dan berupaya mengungkapkan Hadis-hadis yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah Saw. maupun putusan-putusan yang telah dijadikan sebagai yurisprudensi melalui periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, para sahabat juga tidak jarang melakukan ijtihad sendiri walaupun ijtihad mereka terkadang ditentang oleh sahabat lainnya, seperti halnya ijtihad Umar ra. tentang diantara *'Aul* yang diikuti oleh beberapa sahabat lainnya, namun tidak disetujui oleh Ibnu Abbas. Ijtihad Ibnu Abbas, Usman bin Affan, dan Ibnu Mas'ud tentang *Radd* yang ditentang oleh Zaid bin Sabit, dan beberapa ijtihad lainnya dalam hal waris yang telah dibicarakan secara panjang lebar di dalam berbagai kitab fikih. Perbedaan ijtihad di kalangan sahabat terkadang menimbulkan konflik berkepanjangan seperti ijtihad Umar bin Khattab tentang *'Aul* yang terus dipersoalkan oleh Ibnu Abbas hingga setelah Umar meninggal dunia.

Demikianlah, sejak sejarah awal hingga pembentukan dan pembaharuannya di masa kontemporer, hukum waris Islam menunjukkan dinamika dan perkembangan yang penting untuk dikaji dan diteliti oleh para pemerhati hukum Islam. Perkembangan tersebut sebagiannya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat teknis seperti pembagian harta waris secara digital dan secara musyawarah, dan sebagian yang lain berhubungan dengan konsep-konsep materi kewarisan, seperti wasiat wajibah yang dimunculkan oleh Ibnu Hazm.

Sebagaimana diulas dalam buku ini, menurut Ibnu Hazm ada kerabat-kerabat tertentu yang karena kedekatannya kepada pewaris berhak menerima wasiat wajibah seperti cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan, yang dikategorikan oleh mazhab Sunni sebagai *zaw al-arhâm*. Khusus di Indonesia wasiat wajibah ini mengambil wujud yang berbeda dari konsep wasiat wajibah Ibnu Hazm. Melalui pasal 209 KHI diketahui bahwa yang dimaksud wasiat wajibah adalah hak memperoleh harta oleh anak angkat atau orangtua angkat apabila salah seorang diantara mereka meninggal dunia terlebih dahulu. Selain itu, di Indonesia diperkenalkan pula adanya ahli waris pengganti. Konsep

ahli waris pengganti ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Ia merupakan konsep tambal sulam antara wasiat wajibah Ibnu Hazm, *zaw al-arhâm* mazhab Sunni tentang *ahlu tanzil*, dan perbedaan penafsiran surah an-nisâ' ayat 33 tentang *mawâli* di kalangan ulama tafsir dan fikih.

Dari berbagai perbedaan pendapat yang mencirikan dinamika konsep hukum kewarisan Islam, kuat dugaan dinamika dan pembaharuan hukum kewarisan Islam terjadi karena adanya interaksi antara wahyu dengan rasio legal (*'illat* hukum) di satu sisi dan antara wahyu dengan *'urf* (adat) di sisi yang lain. Pengaruh rasio legal dan *'urf* ini secara mudah terlihat dalam rumusan hukum kewarisan Islam, seperti pembagian 2 : 1 (dua banding satu) antara laki-laki dan perempuan, alasannya karena laki-laki memiliki beban dan tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan perempuan. Pemaknaan kata *walad/aulad* (anak) dalam hukum waris Sunni yang dimaknakan secara ambigue (mendua). Kata *walad* pada surah an-nisa' ayat 11 dan 12 dimaknakan secara luas mencakup anak laki-laki dan perempuan. Di sini anak laki-laki atau perempuan dapat meng*hijab hirmân* (mendinging penuh) perolehan saudara/saudari seibu dan dapat meng*hijab nuqcân* (mendinging sebagian) perolehan ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Namun pada ayat 176 surah yang sama kata *walad* hanya mencakup anak laki-laki saja tidak termasuk anak perempuan, sehingga anak perempuan dipandang tidak dapat mendinging penuh saudara/saudari kandung. Dalam arti walaupun pewaris meninggalkan anak perempuan, saudara/saudari kandung tetap berhak mewarisi harta peninggalan orangtua anak perempuan tersebut.

Sebagaimana diuraikan oleh penulis dalam buku ini, pemaknaan yang ambigue ini akan sulit dipahami terjadi apabila hanya didasarkan pada teks-teks Alquran atau Hadis. Pemaknaan seperti itu baru dapat dipahami apabila menggunakan pendekatan *'urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Arab. Bagi masyarakat Arab garis kekerabatan hanya ditarik dari jalur laki-laki tanpa melibatkan perempuan, bahkan sebelum ayat tentang kewarisan diturunkan kaum perempuan sama sekali tidak dipandang sebagai ahli waris. Oleh karenanya merupakan suatu hal yang wajar apabila kata *walad/aulad* dimaknakan dengan anak laki-laki tidak mencakup anak perempuan.

Pemihakan Alquran terhadap perempuan dengan memosisikan mereka sebagai ahli waris sebenarnya adalah suatu terobosan yang amat spektakuler, apabila dilihat dari *'urf* masyarakat Arab ketika itu, karena menurut budaya kewarisan masyarakat Arab perempuan bukanlah ahli waris. Melalui terobosan Alquran ini terlihat bahwa asas hukum dalam kewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-

laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Hanya saja mereka berbeda dalam porsi bagiannya masing-masing.

Dari dinamika dan perkembangan hukum kewarisan Islam sejak era awal, masa Rasulullah Saw. hingga masa kontemporer ini terlihat bagaimana pentingnya melakukan penelitian dan pengkajian ulang terhadap teks-teks dan rumusan hukum kewarisan Islam sehingga ia akan tetap menjadi hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat muslim bukan sebaliknya hanya merupakan teks-teks suci namun tidak terjewantahkan dalam perilaku hukum seorang muslim, hanya karena ia tidak merasa mendapatkan keadilan dari hukum kewarisan Islam tersebut.

Editor,

Prof. Dr. H. Mohd. Hatta

## DAFTAR ISI

Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	ix
Pendahuluan .....	1

### Bagian Pertama

<b>WASIAT WAJIBAH</b> .....	5
-----------------------------	---

#### BAB I :

<b>WASIAT WAJIBAH DALAM KHI</b> .....	7
---------------------------------------	---

A. Pengertian Wasiat Wajibah .....	7
B. Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm .....	9
C. Wasiat Wajibah Menurut KHI .....	17

#### BAB II :

<b>KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA (KHI) SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM INDONSEIA</b> .....	21
--	----

A. Sejarah Lahirnya KHI .....	21
B. Kandungan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	29
C. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Peraturan Perundangan Indonesia .....	31

#### BAB III :

<b>AHLI WARIS PENGGANTI KHI IDENTIK DENGAN WASIAT WAJIBAH MAROKO</b> .....	36
--	----

A. Sekilas Tentang Maroko .....	36
1. Sejarah .....	36
2. Geografis .....	38
3. Penduduk .....	39
4. Pemerintahan .....	40
5. Hubungan Maroko – Indonesia .....	41
B. Wasiat Wajibah di Maroko .....	43

Integrasi Wasiat Wajibah dan *Zaw al-Arham* dalam Hukum Kewarisan Islam -

1. Pengertian .....	43
2. Pendapat Fuqaha .....	50
3. Ketentuan Hukum .....	59
4. Perolehan Harta .....	66
C. Ahli Waris Pengganti Menurut KHI .....	69
1. Pengertian Ahli waris Pengganti .....	69
2. Bahagian Ahli Waris Pengganti .....	71
D. Faktor Pencegah Pewarisan Ahli Waris Pengganti .....	73
E. Sumbangan Wasiat wajibah Maroko Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam KHI .....	73

**Bagian Kedua**

**ZAW AL-ARHAM** ..... 79

**BAB I :**

**PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM KEWARISAN**

**ZAW AL-ARHAM** ..... 81

**BAB II :**

**BEBERAPA PEMIKIRAN TENTANG KEWARISAN**

**ZAW AL-ARHAM** ..... 84

A. Kewarisan <i>Zaw al-arham</i> Menurut Mazhab Sunni .....	84
B. Kewarisan <i>Zaw al-arham</i> Menurut Mazhab Syi'ah .....	100
C. Kewarisan <i>Zaw al-arham</i> menurut Ibnu Hazm .....	104
D. Kewarisan <i>Zaw al-arham</i> menurut Hazairin .....	110
E. Kewarisan <i>Zaw al-arham</i> dalam Kompilasi Hukum Islam .....	117

**BAB III :**

**PENGARUH SISTEM KEKERABATAN TERHADAP**

**FORMULASI ZAW AL-ARHAM** ..... 121

**BAB IV :**

**PENYELESAIAN KEWARISAN ZAW AL-ARHAM**

**DI PENGADILAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA..** 137

A. Arsip Perkara Kewarisan <i>Zaw al-Arham</i> di Pengadilan Agama Propinsi Sumatera Utara .....	137
---	-----

- Integrasi Wasiat Wajibah dan *Zaw al-Arham* dalam Hukum Kewarisan Islam

1. Pengadilan Agama Kelas I-A Medan .....	137
2. Pengadilan Agama Kelas I-B Lubuk Pakam .....	140
3. Pengadilan Agama Kelas I-B Binjai .....	144
B. Pendapat Para Hakim di Lingkungan Pengadilan Agama Provinsi Sumatera Utara Tentang Kewarisan <i>Zaw al-Arham</i> .....	148
C. Integrasi <i>Zaw al-Arham</i> dalam Kompilasi Hukum Islam dan Aplikasinya di Pengadilan Agama Provinsi Sumatera Utara .....	156
Daftar Bacaan .....	194
Tentang Penulis .....	201

## PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas muslim faraid telah menjadi hukum positif, meskipun – sebagaimana yang berlaku di Indonesia – hanya berlaku bagi warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara yang lain hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia.

Klausul yang menjelaskan tentang kewarisan baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadis sebenarnya bersifat sederhana dan mudah dipahami. Hanya saja tidak semua kasus kewarisan memiliki dasar hukum yang tegas dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Untuk kasus-kasus kewarisan yang tidak dijelaskan secara rinci biasanya akan menimbulkan interpretasi dan perumusan dari kalangan mujtahid dengan daya nalar yang tidak bebas dari pengaruh budaya lokal dan lingkungannya – dalam hal ini diasumsikan budaya Arab – dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu umat yang hidup dalam budaya non-Arab dalam kurun waktu yang berbeda terkadang mengalami kesulitan dalam menjalankannya. Sebagai contoh dalam hal menarik garis keturunan. Dalam budaya arab keturunan ditarik dari garis laki-laki yang lazim disebut dengan sistem patrilineal, oleh karenanya apabila pada garis keturunan terdapat perempuan, maka keturunan sesudahnya tidak dipandang lagi memiliki hubungan kekerabatan yang kuat dengan leluhurnya, dan biasanya mereka ini diposisikan dalam kelompok *zaw al-arham* yang tidak memiliki hubungan waris dengan para leluhurnya atau kerabat yang lain. Demikian pula halnya dengan harta bersama, suatu istilah atau sistem yang tidak pernah dikenal dalam budaya hukum masyarakat Arab, yang oleh karenanya aturan tentang harta bersama tersebut tidak dapat ditemui dalam kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Ia diatur secara spesialis oleh dan untuk masyarakat muslim di Indonesia.

Berbagai kasus kewarisan yang muncul dikemudian hari memang ada yang terjawab langsung oleh jawaban yang telah disediakan, diterima dengan senang hati atau tidak, dan ada pula yang belum terjawab, semisal hak kewarisan



cucu dari jalur perempuan apakah ia berhak sepenuhnya menggantikan tempat ibunya sebagai ahli waris atau tetap diposisikan sebagai *zaw al-arham*, sebagaimana pandangan mayoritas imam mazhab Sunni. Seorang anak perempuan apakah bisa menghabiskan seluruh harta karena ia juga termasuk dalam kata *walad* atau kata *walad* dalam hukum waris hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki dan tidak termasuk perempuan. Semua persoalan ini menjadikan hukum kewarisan Islam yang mulanya sederhana menjadi rumit.

Diantara kasus yang muncul dalam hukum kewarisan Islam ialah wacana tentang kewarisan *zaw al-arham* dan wasiat wajibah. Secara umum yang dimaksud dengan *zaw al-arham* adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan.<sup>1</sup> Di kalangan ulama ahli Sunnah kata *zaw al-arham* ini dikhususkan penggunaannya dalam kewarisan kepada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang tidak disebutkan Allah bagiannya dalam Alquran dan tidak pula termasuk kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta (*asabah*) sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi saw. melalui Sunnahnya.<sup>2</sup> Sedangkan wasiat wajibah adalah wasiat yang berkenaan dengan harta yang berlaku atas dasar hukum syar'i terhadap anak-anak pada harta peninggalan kakek mereka dari pihak ayah, atau terhadap harta peninggalan nenek (perempuan) dari pihak ayah juga.

Dalam tataran fikih, fenomena kewarisan *zaw al-arham* ini mendapat perhatian yang serius. Ibnu Hazm misalnya, keprihatinannya terhadap nasib *zaw al-arham* telah mengilhaminya untuk merumuskan satu sistim pemindahan harta dari pewaris kepada ahli waris dengan jalan wasiat wajibah.<sup>3</sup> Dalam tahap selanjutnya konsep wasiat wajibah Ibnu Hazm ini dipakai di beberapa negara seperti Maroko dan Syuria guna mengantisipasi keberadaan *zaw al-arham*.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT AMAARIE, 1971), h. 351.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 149.

<sup>3</sup> Dalam kitabnya, *al-Muhalla* beliau mengatakan :

"وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرته الذين لا يرثون إما لرق وإما لكفر وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث أولأئهم لا يرثون"

(Dan diwajibkan atas setiap orang Islam untuk berwasiat kepada setiap karib kerabatnya yang tidak memperoleh warisan, mungkin karena statusnya sebagai seorang hamba atau kafir; karena mereka terhijab atau karena mereka tidak termasuk sebagai ahli waris.) Selanjutnya lihat Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), h. 314.

<sup>4</sup> Negara yang memakai konsep wasiat wajibah Ibnu Hazm tersebut antara lain adalah Mesir dan Syiria. Lihat Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), h. 72 dan 77.

Khusus di Indonesia, *zaw al-arham* ini belum diatur melalui suatu peraturan tertentu, namun karena ia merupakan sesuatu yang mungkin terjadi, maka diantisipasi oleh Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 185 tentang lembaga penggantian tempat ahli waris. Melalui pasal ini pula wasiat wajibah versi Maroko dan Syuria yang diadopsi dari pemikiran Ibnu Hazm diperkenalkan.

BAGIAN  
1  
WASIAT  
WAJIBAH

...

...

...

1. ...  
2. ...  
3. ...


...

...

...



GAB




BAGIAN

1

# WASIAT WAJIBAH

...

...



## BAB I

# WASIAT WAJIBAH DALAM KHI

### A. Pengertian Wasiat Wajibah

**W**asiat wajibah terdiri dari dua kata (*kalimat*), yaitu wasiat dan wajibah yang disatukan dalam bentuk kata majemuk (*idafat*) sehingga kedua kata itu melepaskan maknanya sendiri-sendiri dan membentuk satu arti tersendiri.

Pertama, khusus mengenai kata “wasiat” adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi (*lugah*) wasiat diartikan dengan:<sup>1</sup>

الإيصال من واصل الشيء بكذا وصله به لأن الموصى وصل خير دنياه بخير عقباه

Pewasiat menyampaikan sesuatu dalam suatu misal yang telah disampaikannya, karena pewasiat melakukan kebaikan dunia dengan mengharapkan pahala (*akhirat*).

Secara terminologi (*syara'*) Fachruddin Hs. mengatakan wasiat itu berarti; Pesan yang akan disampaikan kepada orang lain, pemberian harta sesudah seseorang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.<sup>2</sup>

Pengertian ini terlihat masih sangat umum, karena di samping pemberian harta yang berlaku setelah seseorang meninggal dunia, juga terlihat bahwa wasiat itu diartikan dengan pemberian pesan dalam segala bentuknya, maka untuk kandungan makna kedua ini bisa saja termasuk pemberian pesan

<sup>1</sup> Sulaiman al-Bujairami, *Bujairami 'ala al-Khatib*, Juz.3, Dar al-Fikr, Beirut, 1401 H./ 1981 M., hlm.280.

<sup>2</sup> Fachruddin Hs., *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jld. 2, cet. ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 555.

yang tidak menyangkut harta benda. Dengan demikian pengertian ini terlihat belum terarah kepada makna wasiat seperti yang diinginkan oleh tulisan ini.

Dalam format yang berbeda Dewan Redaksi ensiklopedi Islam mengatakan bahwa wasiat itu adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan hartanya kepada orang lain, membebaskan hutang orang itu, atau memberikan manfaat sesuatu barang kepadanya setelah ia meninggal dunia.<sup>3</sup>

Pengertian ini terlihat memang terfokus kepada pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah pemberi meninggal dunia, hanya saja pengertian pemberian harta itu dikembangkan sampai tiga bentuk, yaitu pemberian harta secara langsung, pemberian harta secara tidak langsung, yaitu berupa pembebasan hutang, dan pemberian manfaat.

Hanafiah membuat redaksi yang berbeda, sebagai berikut:<sup>4</sup>

الوصية تملك يضاف الى مابعد الموت بطريق التبرع

Wasiat adalah pemilikan harta kepada orang lain yang diberlakukan setelah seseorang itu meninggal dunia, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. (tabarru').

Pengertian ini terlihat lebih simpel dan terarah, dan lebih mengena kepada tujuan yang terkandung dalam tulisan ini, karena segala macam pemberian harta yang diberlakukan setelah pewasiat meninggal dunia termasuk di dalamnya, dan juga pemberian harta itu menyimpan aspek ritual, yaitu dalam rangka mengharapkan ridha Allah SWT. Dengan demikian pengertian ini dipahami lebih mengena kepada tujuan yang terkandung di dalam tulisan ini.

Kedua, mengenai kata "*wajibah*". Ini berasal dari kata wajib yang maknanya sering dijumpai dalam kitab usul fiqh, kemudian mendapat penambahan huruf "ta" *ta'nis* di akhir. Kata wajib tersebut berarti sebagai berikut:

Zakiyuddin Sya'ban mengatakan;<sup>5</sup>

ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام سواء أكان ذلك مستفادا من صيغة الطالب نفسها أو من قرينة خارجية.

<sup>3</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jld. 5, cet. ke-2, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm.194.

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz.3, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hlm.215.

<sup>5</sup> Zaki al-Din Sya'ban, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Ta'lif, Mesir, 1965 M., hlm. 217.

Sesuatu yang disuruh syariat untuk diperbuat secara kemestian, baik dia diperoleh dari sighat amar sendiri atau dari qarinah yang dimunculkan.

Abdul Wahab Khallaf mengatakan;<sup>6</sup>

ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما بأن اقترن طلبه بما يدل على استحتم فعله.

Sesuatu yang disuruh syariat untuk secara kemestian dilakukan oleh orang yang mukallaf, karena secara langsung dijumpai petunjuk tentang kemestian memperbuatnya.

Berikutnya, setelah menggabungkan kedua kata tersebut, yaitu "wasiat wajibah" maka terlihat Ibn Hazm memberikan pemahamannya sebagai berikut;

Pemberian atau penetapan harta bagi kedua orang tua dan karib kerabat lainnya yang tidak mewarisi karena mereka terhibab sebagai ahli waris, atau terhalang mewarisi seperti adanya perbedaan agama, ketika pewaris tidak mewasiatkan suatu harta kepada keduanya maka wajiblah mengeluarkan sejumlah harta tersebut kepada mereka.<sup>7</sup>

## B. Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm

Di dalam kitabnya *al-Muhalla*, Ibn Hazm memulai tulisannya dengan mendiskusikan masalah yang berkenaan dengan ketentuan hukum berwasiat, dia berpendapat bahwa hukum berwasiat itu adalah wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dunia dan dia telah memiliki sejumlah harta.<sup>8</sup>

Menurut Ibn Hazm, ketentuan hukum wajibnya berwasiat seperti telah dikemukakan di atas telah ditentukan oleh Allah SWT. objek penerimanya, yaitu terbatas hanya terhadap kedua orang tua dan karib kerabat saja. Hal ini sesuai dengan maksud firman Allah SWT. yang tertuang di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Cet. Ke-8, Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, Mesir, t.t., hlm. 105.

<sup>7</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz. 9, Idarat al-Tiba'ah al-Muniriyyah, Kairo, 1347 H./1347 M., hlm. 312-313., Juga Wahbah al-Rakhili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 8, Cet. Ke-3, Dar al-Fikr, Damsik, 1409 H./1989 M., hlm. 122.

<sup>8</sup> Ibn Hazm., *ibid*.

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.<sup>9</sup>

Ibn Hazm mengatakan bahwa ayat al-Qur'an tersebut mempunyai dilalah (tunjukkan) yang *qathi* (tidak beralternatif makna), yaitu wajib hukumnya berwasiat terhadap kedua orang tuanya dan karib kerabatnya bagi setiap orang yang telah memiliki sejumlah harta sebelum dia meninggal dunia. Dengan hal ini muncullah istilah yang terkenal di kalangan pengikut ibn Hazm, bahkan dunia Islam sampai sekarang ini dengan nama *wasiat wajibah*.

Selain dari nas al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW. juga sejalan dengan hal ini, sebagai berikut;<sup>10</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ... {رواه البخاري}

Rasulullah SAW. bersabda; Tidak ada hak seorang Islam terhadap sesuatu yang mesti diwasiatkan sampai dua malam kecuali wasiatnya itu telah tertulis di sisinya ... (HR. al-Bukhari).

Pendapat Ibn Hazm seperti ini sangat kontras pada masanya, karena pendapat ini berbeda dari yang dipahami oleh jumhur ulama, di mana mereka mengatakan bahwa berwasiat itu tidak wajib hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa berwasiat itu tidak wajib hukumnya dengan 4 alasan, sebagai berikut:

- Pemahaman ayat seperti dikemukakan oleh Ibn Hazm tersebut tidak dipakai lagi karena Allah SWT. telah menurunkan ayat warisan yang lengkap dan terinci, di mana orang tua, dan yang lainnya sebagai ahli waris telah dinyatakan memperoleh harta sesuai dengan ketentuan yang ada.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 44.

<sup>10</sup> Dalam al-Bukhari dijumpai pada hadis nomor 2735., al-Turmuzi pada hadis nomor 2201, al-Nasa'i pada hadis nomor 3557, Abu Daud nomor 2862, Muslim nomor 3074, Ibn Majah nomor 2690, dan pada Ahmad nomor 4350., al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz.3, Cet.-1, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, Libanon, 1412 H./ 1992 M., hlm. 253., al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi wa Huwa al-Jami'u al-Sahih*, Juz.3, Dar al-Fikr, Beirut, 1400 H./ 1980 M., hlm. 292., Juga, Al-Suyuti, *Syarh Sunan al-Nasa'i bi Syarh al-Suyuti*, Juz.6, Cet. Ke1, Dar al-Fikr, Beirut, 1348 H./ 1930 M., hlm. 239., Juga, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz.3, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hlm. 112. Dan lain-lain.

- Adanya hadis Rasul yang menyatakan bahwa tidak boleh berwasiat kepada orang yang dinyatakan sebagai ahli waris, yang berbunyi;<sup>11</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى نَافْتِهِ ... فَسَمِعْتُمْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. {رواه الترمذی}

Sesungguhnya Nabi SAW. berkhotbah dari atas untanya ... maka saya mendengarnya, dia bersabda; Sesungguhnya Allah telah memberikan hak dari tiap-tiap orang yang berhak dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. (HR. al-Turmuzi).

- Kenyataan bahwa Rasulullah SAW. Dan para sahabatnya tidak berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat mereka.

Melalui uraian tersebut di atas jumhur ulama mengatakan bahwa kata "kutiba" yang ada dalam ayat seperti telah dikemukakan tidak dapat diartikan lagi dengan makna "wajib", maka hukum berwasiat itu tidak wajib, malah lebih tegas lagi bahwa berwasiat terhadap orang yang telah dinyatakan sebagai ahli waris itu tidak boleh dengan maksud hadis yang diriwayatkan dalam sanad yang jumlahnya cukup banyak seperti juga telah dikemukakan di atas.

Mengenai hadis tentang suruhan berwasiat seperti dikemukakan oleh Ibn Hazm, memang terbilang populer, karena datang dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat Ibn Umar, Hatib ibn Abi Balta'ah, Ibn Abbas, dan yang lainnya, ternyata mereka itu sendiri sebagai perawi hadis tidak mengamalkan hadisnya, yaitu mereka tidak meninggalkan wasiat, bahkan Rasulullah SAW. sendiri sebagai sumber dari *matan* hadis tersebut juga ternyata tidak berwasiat. Selanjutnya di antara jumhur ulama ada yang mengatakan bahwa ayat dan hadis yang menyuruh berwasiat itu telah *mansukh* dengan ayat dan hadis lainnya. Dengan demikian ketentuan hukum berwasiat itu tidaklah wajib, tidak ada wasiat wajibah, bahkan berwasiat terhadap ahli waris itu tidak boleh, kecuali bagi mereka yang dinyatakan tidak memperoleh warisan, hal itu pun sifatnya hanya kerelaan.

Ibn Hazm mengukuhkan pendapatnya di tengah perbedaannya dengan jumhur ulama. Dia mengatakan bahwa hadis yang menyuruh berwasiat itu di antaranya diriwayatkan oleh Malik adalah cukup terpercaya, baik pengamatan

<sup>11</sup> Dalam hadis al-Turmuzi dicantumkan pada nomor 2204, Abu Daud pada nomor 2870, Nasa'i nomor, 3583, Ahmad nomor 17004, Ibn Majah nomor 2705, al-Darami nomor 3128, dan Malik pada bab al-Aqdiyah., Al-Turmuzi, *ibid.*, hlm. 293-294., Al-Suyuti, *ibid.*, hlm. 247., Dan lain-lain.

secara *sanad* maupun *matan*. Kemudian mengenai ungkapan jumhur tentang perawi-perawi hadis itu dan hadis-hadis sejenisnya tentang tidak mestinya berwasiat itu adalah tidak betul karena status hadis tersebut adalah lemah, dan tidak dapat diterima sepenuhnya.<sup>12</sup>

Selanjutnya dia mengatakan bahwa karib kerabat dan kedua orang tua yang tidak memperoleh warisan karena terhibab dan karena terhalang mewarisi, misalnya karena hamba (budak), berbeda agama, dan membunuh adalah bukan ahli waris, maka mereka berhak memperoleh wasiat. Hal ini terlihat dalam ungkapannya sebagai berikut;<sup>13</sup>

وفرض على كل مسلم أن يوصى لقربته الذين لا يرثون إمارق وإما لكفر وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون فيوصى لهم بما طابت به نفسه لأحد في ذلك فإن لم يفعل أعطوا ولا بد مارآه الورثة أو الوصى فإن كان والده أو أحدهما على الكفر أو مملوكا ففرض عليه أيضا أن يوصى لهما أو لأحدهما إن لم يكن الآخر كذلك فإن لم يفعل أعطى أو أعطيا من المال ولا بد ثم يوصى فيما شأ بعد ذلك.

*Diwajibkan atas setiap orang Islam untuk berwasiat kepada setiap karib kerabatnya yang tidak memperoleh warisan, mungkin saja karena statusnya sebagai seorang hamba, atau kafir, karena mereka terhibab (terdidnding untuk mewarisi), atau karena mereka tidak termasuk sebagai ahli waris. Hendaklah ia berwasiat bagi mereka menurut hal yang baik baginya, tidak ada batasan terhadapnya. Bila dia ternyata tidak berwasaiaat untuk orang-orang tersebut maka hendaklah engkau (ahli waris atau pemegang wasiat bila sekiranya hal itu ada) memberikan kepada mereka. Jika kedua orang tuanya atau salah seorang dari padanya dalam status kafir, atau hamba sahaya, maka wajiblah dia berwasiat bagi mereka atau salah seorang dari padanya bila hanya dia sendiri yang seperti itu. Jika ternyata dia tidak berwasiat kepada mereka maka hendaklah engkau keluarkan harta tersebut bagi mereka, hal ini adalah berupa kemestian. Kemudian dia baru boleh berwasaiaat untuk yang lain sesuai dengan kerelaannya.*

Selanjutnya Ibn Hazm memberikan batasan konkrit tentang pengertian dari kerabat itu sendiri seperti terlihat dari ungkapannya sebagai berikut:<sup>14</sup>

والأقربون هم من يجتمعون مع الميت في الأب الذي به يعرف إذ انسب ومن جهة

<sup>12</sup> Ibn Hazm, loc. cit.

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 314.

<sup>14</sup> Ibid.

أمه كذلك أيضا هو من يجتمع مع أمه في الأب الذي يعرف بالنسبة إليه لأن هؤلا في اللغة أقارب ولا يجوز أن يوقع على غير هؤلا اسم أقارب بلا برهان.

*Yang dimaksud dengan karib kerabat tersebut adalah orang yang mempunyai pertalian darah kepada si mayit dalam hubungan nasab kebapaan, sedang dari pihak ibunya juga demikian, yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dengan si ibu dari garis nasab kebapaan si ibu itu sendiri. Merekalah yang disebut dengan karib kerabat dalam istilah kebahasaan, tidak boleh ada orang lain yang dimasukkan kepada pengertian karib kerabat tersebut tanpa didukung oleh dalil al-Qur'an.*

Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa karib kerabat yang dimaksudkan oleh Ibn Hazm termasuk hubungan nasab yang diukur dari garis kebapaan, baik ia mempunyai pertalian dari pihak bapak demikian juga dari pihak ibu. Dengan demikian sebahagian dari mereka itu terdiri dari kelompok ahli waris, dan sebahagian yang lain tidak, dan menurut pengamatan penulis bahwa mereka inilah yang sering diistilahkan oleh jumhur ulama dengan kelompok *zawil arham*.

Sejalan dengan adanya dua bentuk nas yang menjelaskan tentang suruhan berwasiat di satu sisi, dan larangan berwasiat di sisi yang lain sehingga menimbulkan lahirnya perbedaan pendapat ulama, khususnya Ibn Hazm di satu kubu dengan jumhur ulama pada kubu yang lain, maka Ibn Hazm mengkompromikan kedua nas tersebut dengan mengatakan bahwa kedua nas tersebut tetap diperpegangi sepenuhnya, hanya saja terdapat pergeseran makna, yaitu suruhan berwasiat itu tetap dipahami sebagai kewajiban, tetapi maknanya hanya terbatas bagi mereka (orang tua dan karib kerabat) yang tidak dinyatakan sebagai ahli waris saja (tidak memperoleh harta warisan), sedang larangan berwasiat terhadap ahli waris itu tetap dipahami haram, lalu maknanya dibatasi hanya bagi mereka yang dinyatakan sebagai ahli waris yang memperoleh harta warisan saja.<sup>15</sup> Dengan demikian tidak terjadi penumpukan harta pada orang-orang tertentu pada satu kesempatan, dan pembendungan perolehan harta pada orang-orang tertentu pada kesempatan yang lain.

Khusus mengenai status kedua orang tua, Ibn Hazm menambahkan bahwa setelah turunnya ayat warisan yang menyatakan dengan tegas tentang bahagian kedua orang tua pada beberapa peristiwa, sedang pada ayat sebelumnya mereka itu dinyatakan sebagai orang yang berhak memperoleh wasiat wajibah

<sup>15</sup> Ibn Hazm, loc. cit.

maka ibn Hazm mengatakan bahwa kedua orang tua itu tidak lagi sebagai penerima wasiat wajibah, karena telah bertukar status mereka menjadi ahli waris, sedang berwasiat terhadap ahli waris itu adalah perbuatan yang dilarang. Dengan demikian tinggallah karib kerabat saja sebagai penerima wasiat. Hal ini terlihat dari ungkapannya sebagai berikut;

قول الله تعالى: "... الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ... " فهذا فرض كما تسمع فخرج منه الوالدان والأقربون الوارثون وبقي من لا يرث منهم على هذا الفرض، واذ هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض أخرج له من وجب له ان ظلم هو ولم يأمر بإخراجه.

Firman Allah Ta'ala yang berbunyi; "... al-wasiyat li al-walidan wa al-aqrabin ... Hal ini adalah suatu kewajiban sebagaimana telah diperdengarkan kepada kita, maka dikeluarkan dari padanya kedua orang tua, dan karib kerabat yang dinyatakan sebagai ahli waris, sedang kewajiban menerima wasiat ini tetap berlaku bagi mereka yang tidak berstatus sebagai ahli waris. Pemberian hak bagi mereka adalah wajib, sesungguhnya mereka adalah penerima sejumlah harta yang wajib dari si mayit sebagai harta wasiat wajibah yang mesti dikeluarkan orang yang semestinya wajib berwasiat, kendatipun ada orang zalim yang tidak mengeluarkannya.<sup>16</sup>

Khusus untuk kedua orang tua ini, bila mana mereka tidak dinyatakan sebagai orang yang terhalang mewarisi dengan berbagai sebabnya, misalnya status hamba sahaya, membunuh, dan berbeda agama, serta yang lainnya, jadilah mereka ini sebagai ahli waris, karena mereka ini adalah termasuk dari orang (ahli waris) yang dinyatakan tidak pernah terhalang (terdinding). Bila demikian halnya maka kedua orang tua tersebut tidak lagi termasuk sebagai penerima wasiat wajibah tersebut.

Perwarisan kedua orang tua tersebut telah secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT. di dalam al-Qur'an sebagai berikut;

وَالَّذِينَ لَهُمْ الْأَقْرَابُ لَا تَذَرُونَ لَهَا شَيْئًا مِنْهُنَّ مَا ظَنَرْتُمْ أَنَّ يَدْرُوكُمْ آلَافَ مَوْجٍ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَكِيمًا

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 314.

Dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara kamu yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.<sup>17</sup>

Sejalan dengan adanya dua bentuk nas yang menjelaskan tentang suruhan berwasiat di satu sisi, dan larangan berwasiat di sisi yang lain sehingga menimbulkan lahirnya perbedaan pendapat ulama, khususnya Ibn Hazm dengan jumhur ulama, maka Ibn Hazm mengkompromikan kedua nas tersebut dengan mengatakan bahwa kedua nas tersebut tetap diperpegangi sepenuhnya, hanya saja terdapat pergeseran makna, yaitu suruhan berwasiat itu tetap dipahami sebagai kewajiban, tetapi maknanya hanya terbatas bagi mereka (orang tua dan karib kerabat) yang tidak dinyatakan sebagai ahli waris saja (tidak memperoleh harta warisan), sedang larangan berwasiat itu tetap dipahami haram, tetapi maknanya dibatasi hanya bagi mereka yang dinyatakan sebagai ahli waris (memperoleh harta warisan) saja.<sup>18</sup> Dengan demikian tidak terjadi penumpukan harta pada orang-orang tertentu pada satu kesempatan, dan pembendungan perolehan harta pada orang-orang tertentu pada kesempatan yang lain.

Khusus mengenai status kedua orang tua, Ibn Hazm menambahkan bahwa setelah turunnya ayat warisan yang menyatakan dengan tegas tentang bahagian kedua orang tua pada beberapa peristiwa, sedang pada ayat sebelumnya mereka itu dinyatakan sebagai orang yang berhak memperoleh wasiat wajibah maka ibn Hazm mengatakan bahwa kedua orang tua itu tidak lagi sebagai penerima wasiat wajibah, karena telah bertukar status mereka menjadi ahli waris, sedang berwasiat terhadap ahli waris itu adalah perbuatan yang dilarang. Dengan demikian tinggallah karib kerabat saja sebagai penerima wasiat. Hal ini terlihat dari ungkapannya sebagai berikut;

Firman Allah Ta'ala yang berbunyi; *Kutiba òlaikum ... al-wasiyat li al-walidan wa al-aqrabin ...* Hal ini adalah fardu sebagaimana telah diperdengarkan kepada kita, maka dikeluarkan dari padanya kedua orang tua, dan karib kerabat yang dinyatakan sebagai ahli waris, sedang bagi orang yang tidak berstatus

<sup>17</sup> Departemen Agama RI., op. cit., hlm. 117.

<sup>18</sup> Ibn Hazm, loc. cit.

sebagai ahli waris maka tetaplah menjadi penerima wasiat sebagai wasiat wajibah. Pemberian hak bagi mereka adalah wajib, mereka adalah penerima sejumlah harta yang wajib bagi orang tertentu untuk mengeluarkannya, kendatipun ada sejumlah orang zalim yang tidak mengeluarkannya.<sup>19</sup>

Khusus untuk kedua orang tua ini, bila mana mereka tidak dinyatakan sebagai orang yang terhalang mewarisi dengan berbagai sebabnya, misalnya status hamba sahaya, membunuh, dan berbeda agama, serta yang lainnya, jadilah mereka ini sebagai ahli waris, karena mereka ini adalah termasuk dari orang (ahli waris) yang dinyatakan tidak pernah terhijab (terdinding). Bila demikian halnya maka kedua orang tua tersebut tidak lagi termasuk sebagai penerima wasiat wajibah tersebut.

Dari ungkapan tersebut maka jadilah kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak dinyatakan sebagai ahli waris saja yang berhak sebagai penerima wasiat wajibah. Berhubung kedua orang tua itu tidak pernah terdinding sebagai ahli waris, maka bila mana mereka tidak dinyatakan sebagai orang yang terhalang mewarisi dengan berbagai sebabnya, misalnya status hamba sahaya, membunuh, dan berbeda agama, serta yang lainnya, jadilah dia sebagai ahli waris, karena hal ini telah dinyatakan di dalam al-Qur'an. Bila demikian halnya maka tinggallah karib kerabat saja yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut.

Sejalan dengan uraian di atas Ibn Hazm mempertegas tentang tidak bolehnya seseorang menerima wasiat bila mana dia berstatus pewaris pada saat pewaris mengucapkan wasiatnya tersebut. Hal ini terlihat dari ungkapannya:<sup>20</sup>

ولا تحل الوصية لوارث أصلا فان أوصى لغير وارث فصار وارثا عند موت الموصى بطلت الوصية له فان أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجز له الوصية لأنها اذ عقدها كانت باطلا سوا جوز الورثة ذلك او لم يجوزوا.

*Pada dasarnya tidak boleh berwasiat bagi ahli waris. Jika seorang mengucapkan wasiatnya bagi seorang yang dinyatakan tidak sebagai ahli waris kemudian berubah statusnya menjadi ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia maka batallah wasiatnya. Selanjutnya jika seorang berwasiat bagi ahli waris, kemudian berubah statusnya menjadi tidak ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia maka batallah wasiatnya, karena akadnya telah batal dari awal, baik ahli waris setuju atau pun tidak.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 314.

<sup>20</sup> Ibn Hazm, *op. cit.*, hlm. 316.

Dengan hal ini terlihat bahwa untuk tercapainya pelaksanaan wasiat yang benar menurut Ibn Hazm mestilah dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya status orangnya, dan akadnya yang benar.

Mengenai jumlah harta yang boleh diwasiatkan itu, Ibn Hazm memberikan batasan tidak boleh lebih dari sepertiga. Juga hal ini terlihat dari ungkapannya sebagai berikut:<sup>21</sup>

ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث كان له وارث أو لم يكن له وارث أجز الورثة أو لم يجوزوا.

*Tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga, baik pewaris dalam hal ini memiliki ahli waris atau pun tidak, juga baik disetujui oleh ahli waris atau tidak.*

Selanjutnya Ibn Hazm menambahkan:<sup>22</sup>

ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله ثم حدث له مال لم يجوز من وصيته الا مقدار ثلث ما كان له حين الوصية لأن ما زاد على ذلك عقده عقدا حراما لا يحل كما ذكرنا.

*Siapa orang yang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, kemudian ia memperoleh harta tambahan (sehingga apa yang diwasiatkan tersebut sudah berada dalam batas sepertiga karena hartanya telah bertambah) maka wasiatnya itu tidak boleh, kecuali wasiatnya itu hanya sebatas sepertiga pada saat pewaris mengucapkan wasiatnya, karena melebihi wasiat dengan ururan ini adalah akad yang haram. Hal itu tidak halal seperti telah kami jelaskan terdahulu.*

### C. Wasiat Wajibah Menurut KHI

Secara definisi ternyata Kompilasi Hukum Islam tidak mengemukakan pengertian Wasiat wajibah itu secara langsung. Wasiat wajibah dikemukakan dalam bentuk narasi yang membuat kita paham tentang maknanya, terutama dari persentase yang disajikan namun tidak dikemukakan dalam bentuk pengertian etomologis dan terminologis. Dengan hal ini dapat diuraikan dalam dalam format pengertian sendiri.

Kata wasiat wajibah terdiri dari dua suku kata, yaitu wasiat dan wajibah. Khusus mengenai kata wasiat tertuang di dalam pasal 171 huruf (f) yang berbunyi sebagai berikut;

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 317.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 321.



“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”

Hal ini memperlihatkan bahwa wasiat itu hanyalah berlaku bila pewasiat telah meninggal dunia dan si penerimanya masih hidup, maka inilah yang membedakannya dengan hibah, di mana berlakunya wasiat itu sewaktu kedua belah pihak masih hidup, baik pemberi hibah demikian juga penerima hibah sama-sama masih hidup.

Demikian juga dengan eksistensi penerima wasiat akan menerima harta terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagi, karena sekaligus ini berbeda dengan pewaris yang akan memperoleh harta warisan apakah secara ahli fardhu atau ashabah.

Kata “Wajibah” adalah berasal dari bahasa Arab yang tidak diberi penjelasan sama sekali oleh KHI. Mungkin karena istilah wajib itu sudah akrab dipergunakan dalam bahasa Indonesia, dan senantiasa ditemui penggunaannya di tangan masyarakat, mengingat banyaknya aktivitas yang dilakukan dengan menyandang predikat wajib tersebut, misalnya shalat lima kali sehari, puasa pada bulan Ramadhan, berzakat dan naik haji bagi yang memiliki kemampuan, dan lain sebagainya.

Dalam terminologi fikih, kata wajib itu didefinisikan dengan;<sup>23</sup>

هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما

Sesuatu yang menjadi kemestian bagi setiap orang mukallaf untuk memperbuatnya menurut syara' sebagai kemestian yang tidak bisa ditawar-tawar.

Bila kita hubungkan kata “wasiat” itu kepada kata “wajibah” maka dipahami bahwa pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia itu adalah sebagai pemberian yang mesti ditunaikan oleh setiap orang mukallaf menurut syara' sebagai kemestian yang tidak bisa ditawar-tawar.

Sejalan dengan hal itu maka seyogiaya ahli waris harus dengan secara suka rela mengeluarkan sejumlah harta yang menjadi wasiat wajibah itu untuk diberikan kepada penerimanya sebelum dilakukan pembahagian warisan. Hak mereka ini harus dikeluarkan terlebih dahulu bersamaan dengan dilakukannya pemurnian harta peninggalan tersebut, jadi dia bersamaan dengan pembayaran

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Mesir Kairo: Maktabah Dakwah, Syabab Azhar, cet. ke-8, t.t.), hlm. 105

hutang, zakat, nazar si mayit, dan biaya pengurusan jenazah. Dengan demikian maka harta yang tersisa adalah harta warisan yang siap disalurkan kepada ahli waris yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia.

Para Ahli waris dipahami salah dan berdosa apabila menahan harta wasiat wajibah yang telah diwasiatkan atau dipahami telah diwasiatkan oleh pewaris, wasiat itu bukan milik para ahli waris, tetapi harta yang harus segera dan terlebih dahulu dikeluarkan sebelum pembaguan harta peninggalan. Bila harta itu ditahan maka jelas sebagai suatu kesalahan, apalagi langsung membagi dan menyalurkannya kepada ahli waris, jelas hal itu lebih salah lagi, karena harta yang telah menjadi wasiat wajibah itu bukan milik mereka tetapi itu adalah sudah menjadi milik penerima wasiat wajibah tersebut.

Apabila hal itu terjadi juga, para ahli waris menahan wasiat wajibah itu dan tidak bersedia menyerahkannya kepada penerima wasiat maka penerima wasiat dapat menyampaikannya kepada hakim, maka hakimlah yang memaksa mereka untuk menyerahkan harta tersebut dan memberlakukan hukum kemestian menyalurkan wasiat tersebut kepada penerimanya.

Jumlah wasiat wajibah itu sama dengan jumlah wasiat pada umumnya yaitu maksimal sepertiga harta. Baik wasiat, demikian juga wasiat wajibah hanya dapat menyisihkan harta kepada penerimanya dalam jumlah yang tidak lebih dari sepertiga harta. Hal ini sejalan dengan hadis Rasul yang berbunyi;

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَضْتُ مَفْعَادِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفْقُوتًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدِّيَ عَلَيَّ عَقِي، قَالَ: «لَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا» مَقُوتًا: أُرِيدُ أَنْ أُوصِي، وَإِنَّمَا لِابْنَتِي مَقُوتًا: أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: «النِّصْفُ كَثِيرٌ» مَقُوتًا: فَالثلثُ؟ قَالَ: «الثلثُ، وَالثلثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ»، قَالَ: فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثلثِ، وَجَازَ ذَلِكَ هُمْ


Dari Amir ibn Sa'ad, dari ayahnya RA., dia berkata; Saya sakit, lalu Rasul datang ... saya berkata kepadanya; saya ingin untuk berwasiat karena saya memiliki seorang anak perempuan, dan aku lanjutkan berkata; apakah aku boleh berwasiat dengan setengah harta, Dia menjawab, setengah itu terlalu banyak, lalu aku berkata, bagaimana kalau sepertiga harta, Dia menjawab; sepertiga, sepertiga itu sudah cukup banyak, atau besar, lalu berkata dia; maka berwasiatlah manusia dengan sepertiga itu, Dia membolehkan hal itu bagi mereka.

Ketentuan ini sejalan dengan kandungan KHI yang telah mengatur sebagai berikut;

Dalam pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sebagai berikut;

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Ternyata pembahasan wasiat wajibah dalam KHI itu lari dari konteks yang sedang di bahas oleh wasiat wajibah yang ada dalam qonun Maroko. Wasiat wajibah yang ada dalam KHI bercerita tentang perolehan anak angkat dalam harta peninggalan si mayit, sementara wasiat wajibah dalam qonun Maroko bercerita tentang perolehan cucu yang tidak mewarisi karena mahjub (terdinding) atau karena statusnya sebagai *zawil arham* dalam sistem warisan. Jadi sasaran penerima kedua wasiat wajibah itu berbeda. Penerima harta dari wasiat wajibah itu di Indonesia adalah anak angkat, sementara penerima harta wasiat wajibah itu juga di Maroko adalah untuk cucu. Meskipun sarana yang dipergunakan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah media wasiat wajibah tetapi dalam substansi pembahasan yang dimaksud dalam tulisan ini akan tidak relevan (connect) bila tetap membahas wasiat wajibah sebagai perolehan anak angkat dalam KHI. Dengan demikian untuk memelihara konsistensi isi bahasan dan kekelurusan alur pikir pembahasan yang ada maka kajian wasiat wajibah sebagai sarana perolehan anak angkat dalam KHI ini tidak dibahas lebih jauh lagi, akan tetapi segera akan membahas lebih banyak tentang perolehan para cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari kakek atau nenek mereka. Dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini disebut namanya dengan “Ahli Waris Pengganti”.



## BAB II

# KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM INDONESIA

### A. Sejarah Lahirnya KHI

Yang dimaksud dengan Pembaharuan Hukum Islam Indonesia dalam tulisan ini adalah Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). Ada banyak hal yang menempatkan dirinya sebagai hukum Islam pembaharuan. Paling tidak terlihat dari segi bentuknya terlihat adanya formalisasi dan legislasi hukum Islam di Indonesia, demikian juga dari segi isinya terlihat ada banyak aturan yang keluar dari ketentuan mazhab Syafi'i yang banyak dianut orang di Indonesia ini, misalnya; adanya ketentuan tentang usia perkawinan, mulai dari orang yang dianggap telah sempurna kedewasaannya sehingga bebas untuk memilih, terutama memilih jodoh dan keinginan untuk menikah atau tidak, sampai kepada orang yang menikah harus dapat izin orang tua/wali, bahkan usia orang yang harus dapat dispensasi dari Pengadilan, hilangnya otoritas wali mujbir, diperlukannya saksi rujuk, rujuk harus di atas kerelaan dan persetujuan isteri, dan lain sebagainya. Karenanya pembaharuan hukum Islam Indonesia itu identik dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia.

Hukum Islam telah ada di Indonesia ini sejak Islam ada di Indonesia ini. Islam tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam, di manapun Islam itu berada, secara inheren hukum Islam diamalkan. Di samping adanya pengamalan masyarakat yang dilakukan secara kesadaran pribadi juga ada lembaga Pengadilan dalam segala bentuknya<sup>1</sup> yang memaksa berlakunya hukum Islam itu. Dengan demikian di mana pun Islam itu berada, hukum Islam itu akan dijumpai.

<sup>1</sup> Sesuai dengan perkembangan Peradilan itu maka Peradilan itu mempunyai tiga

Jauh sebelum orang-orang Portugis dan Belanda datang ke Indonesia ini, Islam telah ada sebelumnya. Seminar Nasional Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia yang diadakan di Medan pada tanggal 17 s/d. 20 Maret 1963, dan kemudian dikukuhkan oleh seminar di Banda Aceh pada tanggal 10 s/d. 16 Juli 1978 menyimpulkan bahwa sejak abad 1 H. atau abad ke-7 M. Islam telah ada di Indonesia ini yang secara langsung

bentuk, yaitu; Priode *tahkim* (*arbitrase*), Priode *tauliyah ahl al-hilli wa al-aqdi*, dan Priode *tauliyah Imam*.

Yang dimaksud dengan Priode *tahkim* adalah nama dari suatu saat di mana aktivitas dan proses mendapatkan keadilan oleh manusia dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang memiliki masalah bersama-sama menyerahkan perkara mereka kepada seseorang yang mereka percayai, dan keputusannya pun akan mereka patuhi secara suka rela pula. Di antara persyaratan *tahkim* ini adalah mesti dalam kasus *haq al-'ibad* (hak hamba), dan tidak termasuk masalah *had*, *qisas*, dan *ta'zir*. Orang yang diberi kepercayaan ini disebut dengan *hakam* (*arbitrator*), mereka adalah orang-orang yang terpandang dan terhormat, terutama karena ilmu dan alimnya (ulama dan fuqaha yang ada pada masa itu). Zaini Ahmad Noeh mengatakan; Data pertama bagi kedatangan Islam di Indonesia adalah batu nisan yang ditemukan di Laren (Jawa Timur), dan kerangka jenazah tahun 475 H. (1082 M.). Masa ini lebih kurang 50 tahun setelah Al-Mawardi (wafat 450 H.) penulis buku *Al-Ahkam al-Sultaniyah*. Dapat diasumsikan bahwa di sini masyarakat Islam sudah mengerti fardu kifayah untuk mengurus jenazah. Hal ini tercermin dari cara mereka memakamkan jenazah putri seorang yang bernama Maimun. Juga dapat diasumsikan bahwa jika terjadi sengketa di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan lewat *tahkim* kepada orang alim di antara mereka. Alasannya adalah karena Peradilan adalah fardu kifayah.

Berikutnya adalah Priode *tauliyah ahl al-hilli wa al-aqdi* adalah masa di mana proses penyelesaian perkara di saat penguasa belum ada, lalu masyarakat melalui *ahl al-hilli wa al-aqdi* (orang-orang yang dianggap mempunyai wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan seseorang dari suatu jabatan) mengangkat hakim atau qadi. Sebagai contoh sewaktu Marcopolo singgah di Perlak pada tahun 1292 M., ia telah mendapatkan Perlak sebagai kota Islam, berhubung di sana tidak disebut-sebut adanya raja atau sultan, maka pelaksanaan hukum Islam di situ dapat dipastikan berdasar pada *tauliyah ahl al-hilli wa al-aqdi*. Bentuk pertama dan kedua ini adalah merupakan penerapan inisiatif hukum Islam yang datang dari masyarakat itu sendiri.

Priode *tauliyah Imam* adalah masa di mana pengangkatan hakim (qadi) dilakukan oleh Imam (Kepala Negara) atau orang yang diberi kuasa. Imam di sini berfungsi sebagai *waliyul amri*, yaitu pengembalian amanat, dan berwenang memerintah. Bila kekuasaan berada di tangan orang kafir maka sebutannya adalah *zu syaukah* (penguasa yang nyata), dan *tauliyah* seperti ini, meskipun diberikan kepada sorang muslim tetap sah, seperti yang terjadi dengan Stb. 1882 No. 152 dalam pembentukan *Priester Raad* yang ketuanya diangkat oleh Residen Belanda. Sebagai contoh, Zaini Ahmad Noeh mengatakan bahwa *tauliyah* yang dilakukan oleh Raja Pakubuwana IX kepada Penguah Ageng adalah dalam bidang syari'at Islam, meliputi; pelaksanaan Peradilan Surambi, Administrasi kenabian, Pelaksanaan wali hakim, dan sebagainya adalah sebagai *tauliyah Imam*. Penerapan hukum seperti ini adalah merupakan inisiatif yang datang dari pihak Penguasa., Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sisten Hukum Nasional*, Cet. Ke-1, Cema Insani Press, Jakarta, 1996 M., hlm. 72-73., Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Cet. Ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1970 M., hlm. 59-60.

dibawa oleh saudagar Arab meskipun ada pendapat lain yang mengatakan abad ke 7 H. atau abad ke-13 M. Perbedaan itu tidak menjadi masalah, yang penting adalah eksistensi Islam di Indonesia ini telah dapat dibuktikan. Diperkirakan adanya perbedaan pandangan tentang pengertian adanya Islam di Indonesia ini terfokus kepada penentuan bagaimana bentuk keberadaan tersebut, karena sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia ini sampai menjadi kekuatan sosial membuktikan bahwa hal ini memakan waktu yang cukup panjang.<sup>2</sup>

Setelah Islam menjadi kekuatan sosial, maka muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain; Samudera Pasai di Aceh Utara pada akhir abad 13 yang merupakan kerajaan Islam pertama, yang kemudian diikuti oleh kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam dalam bidang kekeluargaan diakui, bahkan dikumpulkan dalam sebuah peraturan yang dikenal dengan *Compendium Frejer*. Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang dan Makassar.

Pada zaman penjajahan Belanda, pada mulanya hukum Islam dengan bertumpu pada pikiran Sholten van Oud Haarlem diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah "*godsdiensstige wetten*" sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* Tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat (2) *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang bumi putra, atau dengan mereka yang disamakan dengan mereka, maka mereka itu tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan ketentuan mereka.<sup>3</sup>

Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan, yaitu *Priesterraad* (Pengadilan Agama Stbl. 1882 No.152 Jo. 1937 No. 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura), dan Kerapatan Qadhi (Stbl. 1937 No. 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur), serta kemudian setelah merdeka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (PP No.45/1957 untuk daerah luar Jawa/ Madura dan Kalimantan Selatan/ Kalimantan Timur).

<sup>2</sup> A. Hasymy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, PT. Alma'arif, Bandung, 1993 M., hlm. 52.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI., Jakarta, 1997/1998 M., hlm. 122.

Meskipun pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937 mengeluarkan bidang kewarisan dari kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan dikeluarkannya Stbl. 1937 No. 116, namun defacto hukum Islam masih tetap menjadi pilihan umat Islam di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan di antara mereka melalui Pengadilan Agama.

Namun demikian terjadinya kedudukan hukum Islam dalam negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidaklah otomatis memberikan bentuk kepada hukum Islam sebagaimana hukum tertulis. Sebagaimana terlihat dalam lintasan sejarah nanti, hal itu akan melalui proses yang cukup rumit.

Setelah Indonesia merdeka Pemerintah menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan berserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan lainnya. Undang Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang Undang Nomor 32 tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan tersebut ialah *Huwelijksoordonnantie Buiten gewesten S. 1932 No. 482*.

Pada saat itu juga terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam beberapa bagian penjelasan Undang Undang Nomor 22 tahun 1946. Dijelaskan pula bahwa pada saat itu hukum perkawinan, talak dan rujuk (umat Islam) sedang dikerjakan oleh Penyelidik Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk yang dipimpin oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan.

Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No.B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.

Di dalam huruf b Surat Edaran tersebut dijelaskan sebagai berikut: "Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab tersebut di bawah ini:

- 1) Al-Bajuri
- 2) Fath al-Mu'in
- 3) Syarqawi 'ala al-Tahrir
- 4) Qalyubi/ Mahalli
- 5) Fath al-Wahab dengan syarahnya
- 6) Tuhfah

- 7) Targhib al-Mustaq
- 8) Qawanin Syar'iyah li al-Sayyid bin Yahya
- 9) Qawanin Syuar'iyah li al-Sayyid Sadaqah Dachlan
- 10) Syamsuri fi al-Fara'id
- 11) Bughyat al-Musyarsyidin
- 12) Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah
- 13) Mughni al-Muhtaj.<sup>4</sup>

Dengan menunjuk 13 buah kitab yang dianjurkan ini maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata.

Lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik merupakan pergeseran bagian-bagian dari hukum Islam ke arah hukum tertulis. Namun demikian bagian-bagian lain tentang perkawinan, kewarisan, wakaf dan lain-lain yang menjadi kewenangan Peradilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang Undang Perkawinan No. 1/ 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia kerjasama Mahkamah Agung/ Departemen Agama).

Setelah adanya kerjasama dengan mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat yang sebagian masih sebagai hukum tidak tertulis, menampakkan diri dalam rangkaian seminar, simposium, dan lokakarya, serta penyusunan Kompilasi hukum Islam bidang hukum tertentu, antara lain:

- 1) Penyusunan Buku Himpunan dan Putusan Peradilan Agama, tahun 1976.
- 2) Lokakarya tentang Pengacara dan Pengadilan Agama, tahun 1977.
- 3) Seminar tentang Hukum Waris Islam, tahun 1978.
- 4) Seminar tentang Pelaksanaan Undang undang perkawinan, tahun 1979.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

- 5) Simposium tentang beberapa Bidang Hukum Islam, tahun 1982.
- 6) Simposium Sejarah Peradilan Agama, tahun 1982.
- 7) Penyusunan Himpunan Nas dan Hujjah Syar'iyah, tahun 1983.
- 8) Penyusunan Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama, tahun 1981.
- 9) Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama I, tahun 1984.
- 10) Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama II, tahun 1985.
- 11) Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama III, tahun 1986.
- 12) Penyusunan Kompilasi Hukum NTCR I dan II, tahun 1985.

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut telah diikuti-sertakan ahli hukum dari beberapa kalangan hukum, seperti; Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama, dan Cendekiawan muslim, serta perorangan lainnya.

Sementara itu pertemuan antara ketua Mahkamah Agung RI. dengan Menteri Agama RI. tanggal 15 Mei 1979 menghasilkan kesepakatan penunjukan enam orang Hakim Agung dari Hakim Agung yang ada untuk bertugas menyidangkan dan menyelesaikan permohonan kasasi yang berasal dari lingkungan Peradilan Agama.

Upaya perumusan KHI tersebut mulai lebih konkrit setelah tahun 1885, yaitu saat sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI. tentang penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta.

Dalam SKB tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a). Pelaksana proyek  
Pelaksana proyek tersebut adalah orang-orang tertentu yang ditunjuk dari Mahkamah Agung, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin langsung Prof. DR. H. Busthanul Arifin, SH. yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Agama.
- b). Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak saat ditetapkannya SKB tersebut.
- c). Tata kerja dan jadwal waktu pelaksanaan proyek ditetapkan sebagai terlihat dalam lampiran SKB.
- d). Biaya dibenbankan kepada dana bantuan yang diperoleh dari Pemerintah, Kepres Nomor 191/SOSRROKH/ 1985 (Bantuan Presiden RI.) dan Nomor 068/SOSRROKH/ 1985.

- e). Masa kerja proyek dimulai sejak tanggal 25 Maret 1985.
- f). Tugas pokok proyek adalah melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi dengan Kompilasi Hukum. Sasarannya adalah untuk mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum Nasional.
- g). Proses pengolahan hasil-hasil penelitian dilaksanakan oleh:
  - 1). Pelaksana bidang kitab-kitab/ jurisprudensi
  - 2). Pelaksana bidang wawancara
  - 3). Pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data.
- 2). Pelaksanaan proyek
  - a). Penelitian
    - (1). Jalur penelitian kitab
      - (a). Materi hukum yang diteliti adalah sebanyak 160
      - (b). Kitab yang diteliti adalah sebanyak 38 kitab, sebagaimana terlampir.
      - (c). Penelitian kitab-kitab tersebut adalah dilakukan oleh 10 IAIN.
    - (2). Hasil penelitian tersebut diolah lebih lanjut oleh Tim Proyek pelaksanaan bidang kitab dan yurisprudensi.
    - (3). Wawancara
      - (a). Materi wawancara telah dihimpun sebanyak 102 masalah.
      - (b). Wawancara dilakukan di 10 lokasi PTA.
    - (4). Penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku.
    - (5). Studi perbandingan  
Studi perbandingan dilakukan ke Timur Tengah, yaitu ke Maroko, Turki, dan Mesir.
    - (6). Masukan spontan  
Selain dari 4 jalur seperti dikemukakan di atas ditemukan juga masukan dari:
      - (a). syuriah NU Jawa Timur yang mengadakan 3 kali *bahsul masa'il* di 3 pondok pesantren, yaitu; Tambak Beras, Lumajang, dan Sidoarjo.

- (b). Majelis tarjih PP Muhammadiyah melalui suatu seminar tentang kompilasi Hukum Islam.

b). Pengolahan data hasil penelitian

Hasil penelitian terhadap keempat bidang objek kajian yang ada tersebut, yaitu; bidang kitab, yurisprudensi, wawancara, dan studi perbandingan diolah oleh Tim Besar Proyek Pembinaan Hukum Islam melalui yurisprudensi yang mengantarkan mereka kepada lahirnya “Hasil Rumusan Tim Besar”.

Hasil rumusan dari Tim Besar tersebut dibahas dan diolah lagi dalam sebuah Tim Kecil yang merupakan tim inti. Akhirnya setelah 20 kali pertemuan dalam rapat Tim Kecil ini menghasilkan 3 buah buku naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari:

- (1). Hukum perkawinan
- (2). Hukum kewarisan
- (3). Hukum perwakafan.

c). Lokakarya

Pada upacara penyerahan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI. oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu H. Ali Said, SH., dan Menteri Agama RI. oleh Menteri Agama langsung saat itu H. Munawir Sjadzali, MA. tentang pelaksanaan lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi pada bulan Pebruari 1988. Lokakarya tersebut dilakukan pada tanggal 2 s/d. 6 Pebruari 1988 dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia sebagai pihak ahli yang bertanggung jawab terhadap isi rancangan Kompilasi Hukum Islam dimaksud.

Ulama dan cendekiawan yang diundang pada lokakarya tersebut adalah wakil-wakil yang representatif dari daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya dan bidang keahliannya. Mereka yang ikut menghadiri lokakarya tersebut ada sebanyak 124 orang.

Lokakarya tersebut diselenggarakan selama 2 hari di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Ali Said, SH.

Proses selanjutnya setelah Tim Besar melakukan penghalusan redaksi naskah Kompilasi Hukum Islam tersebut di Ciawi Bogor maka naskah tersebut disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden, oleh Menteri Agama dengan surat tanggal 14 Maret 1988 Nomor: MA/123/1988 Hal: Kompilasi

Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama, maka oleh Presiden lahirlah Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 seperti apa yang ada dan masih berlaku sekarang ini.<sup>5</sup>

## B. Kandungan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Ketiga buku ini memuat 228 pasal yang terhimpun dalam 30 bab, dengan perincian sebagai berikut:

Buku I Hukum Perkawinan berisi 19 bab, yang terdiri dari 170 pasal (pasal 1 s/d/ 170).

Buku II Hukum Kewarisan berisi dari 6 bab, yang terdiri dari 43 pasal (pasal 171 s/d. 214).

Buku III Hukum Perwakafan berisi dari 5 bab, yang terdiri dari 12 pasal (pasal 215 s/d. 228).

Dalam bentuk yang lebih terinci dapat digambarkan bahwa kandungan KHI tersebut adalah sebagai berikut:

Kandungan buku I tentang Hukum Perkawinan:

1. Penegasan dan penjabaran terhadap UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975.
2. Mempertegas landasan filosofis perkawinan.
3. Mempertegas landasan idiil perkawinan.
4. Penegasan landasan yuridis perkawinan.
5. Penjabaran peminangan.
6. Penguraian secara *enumeratif* syarat dan rukun perkawinan.
7. Pengaturan tentang mahar.
8. Penghalusan dan perluasan larangan kawin.
9. Memperluas ketentuan perjanjian kawin.
10. Mendefinitifkan kebolehan kawin hamil.
11. Melegitimasi poligami.
12. Aturan pencegahan perkawinan.

<sup>5</sup> *Ibid.*

13. Aturan pembatalan perkawinan.
14. Pelenturan makna *Arrijal Qawwamuna 'ala al-Nisa*.
15. Pelembagaan harta bersama.
16. Pengabsahan bayi tabung.
17. Kepastian pemeliharaan anak dalam perceraian.
18. Memperluas perwalian.
19. Pokok-pokok perceraian.

Kandungan buku II tentang Hukum Kewarisan:

1. Secara umum mirip dengan hukum *fara'id fuqaha* klasik.
2. Tetap menempatkan status anak angkat di luar ahli waris dengan modifikasi melalui “wasiat wajibah”.
3. Porsi anak perempuan tidak mengalami reaktualisasi.
4. Penertiban wasiat yang diperoleh anak yang belum dewasa.
5. Melembagakan *plaatsvervulling* secara modifikasi.
6. Ayah angkat berhak memperoleh 1/3 sebagai “wasiat wajibah”.
7. Penertiban dan penseragaman hibah.

Kandungan buku III tentang Perwakafan:

1. Mensejajarkan materi hukumnya dengan peraturan perwakafan di bidang pertanahan.
2. Menertibkan administrasi perwakafan.
3. Menciptakan pertanggung-jawaban yang jelas tentang pengurusan harta wakaf dan hasilnya.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan yang jelas tentang wakaf sesuai dengan tujuannya dengan berpodoman kepada ketentuan Menteri Agama.
5. Ketentuan pembuatan laporan secara berkala.
6. Pelenturan benda wakaf tentang perubahan lokasi.
7. Pelenturan tujuan wakaf dengan melakukan perubahan.
8. Ketentuan tentang adanya prosedur yang pada setiap perubahan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Tulisan M. Yahya Harahap dalam, Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.5Thn. III, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1992 M., hlm. 41-59.

### C. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Peraturan Perundangan Indonesia

Secara umum ada dua pendapat tentang kedudukan KHI dalam peraturan perundangan Indonesia sebagai berikut:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa KHI termasuk sebagai bagian dari hukum positif yang wajib diamalkan.

Amir Syarifuddin mengatakan, Pada hakikatnya secara substansial Kompilasi tersebut adalah hukum positif, karena sepanjang sejarahnya dia berasal dari kitab-kitab fiqh yang muatannya tidak banyak mengalami perubahan, dan kemudian dikodifikasi dan diunifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam. Tidak lain, dianya adalah hukum Islam yang dapat diakui keberadaannya, hanya saja diformulasikan sesuai dengan bentuk yang umum dalam peraturan perundangan Indonesia.

KHI tidak lain adalah fiqh Indonesia. Dipahami demikian karena dianya lahir adalah merupakan hasil pemikiran dan kesepakatan ulama Indonesia, yang puncaknya terwujud dalam aklamasi ulama pada sebuah Lokakarya Nasional, bahkan sample dari seluruh lapisan masyarakat Islam telah menandatangani. Dia mengatakan bahwa hal ini patut dinilai sebagai Ijmak ulama Indonesia.

Meskipun kitab fiqh memberikan variasi pendapat maka hal ini tidak mengurangi kedudukan KHI tersebut sebagai suatu hukum positif yang mesti diamalkan, karena di samping sifatnya fiqh itu memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memilih mengamalkan satu pendapat, juga pendapat tersebut ternyata telah dipilih, dan kemudian diunifikasi oleh ulama Indonesia, dengan maksud agar tidak menimbulkan keraguan dalam menerima dan mengamalkannya. Dengan demikian lebih mengarah kepada tercapainya kepastian hukum.<sup>7</sup>

Abdurrahman mengatakan bahwa kedudukan KHI itu adalah sebagai suatu aturan hukum yang mesti diamalkan oleh umat Islam Indonesia. Sejalan dengan hal ini dia menilai bahwa redaksi poin kedua konsideran INPRES No.1/ 1991 tanggal 10 Juli 1991 tentang penyebar-luasan Kompilasi Hukum Islam “dapat dipergunakan sebagai pedoman” dipandang kurang mampu mengemban aspirasinya, karena redaksi ini tidak memaksa, dan sifatnya

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan pemikiran Hukum Islam*, Cet. Ke-2, Angkas Raya, Padang, 1993 M., hlm. 138-139.

bukan kemestian. Dengan hal ini dia berpendapat bahwa redaksi ini harus dipahami "sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai baik oleh Pengadilan, maupun oleh warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka".<sup>8</sup>

Selanjutnya Abdurrahman menambahkan bahwa kata kunci dari Keputusan Menteri Agama No. 154/ 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI. tersebut adalah untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah, dan masyarakat yang memerlukan ... "menerapkan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan lainnya". Hal ini menunjukkan adanya kesederajatan KHI dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian terlihat adanya kemestian mengamalkan KHI tersebut sebagaimana mengamalkan peraturan perundangan lainnya yang sedang berlaku di Indonesia ini.

Kemudian ditambahkan lagi bahwa otoritas KHI sebagai suatu aturan hukum yang mesti dilaksanakan adalah dengan dijadikannya sebagai keharusan bagi para hakim untuk mempedomaninya. Berhubung keputusan hakim itu sifatnya mengikat, maka keputusannya berdasarkan materi hukum KHI tersebut secara otomatis wajib diamalkan. KHI bukanlah hanya sebagai suatu aturan hukum yang mesti dipedomani oleh para hakim, tetapi lebih dari itu, yaitu sesuatu yang mesti dikembangkan dan dilengkapi dengan jurisprudensi yang dibuatnya sendiri.<sup>9</sup>

Ahmad Rofiq mengatakan, jika dilihat dari sudut pandang metodologis perumusan KHI maka dia dapat dikatakan sebagai ijmak ulama Indonesia, atau paling tidak sebagai kesepakatan mayoritas umat Islam Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut KHI tersebut adalah bersifat mengikat bagi umat Islam Indonesia dalam aspek yang telah diatur di dalamnya. Dengan demikian mengamalkan KHI adalah wajib.

Bila dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan maka dia dapat dipahami sebagai produk pemerintah. Dalam Islam, mengamalkan hal seperti ini adalah berupa kewajiban, karena mematuhi pemimpin (*ulil amr*) itu adalah wajib. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. Q.S. Al-Nisa ~ ayat 59 yang artinya; "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Nya) dan *ulil amr* di antara kamu."<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992 M., hlm.55

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 57, 58.

<sup>10</sup> *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ*: Sejalan dengan hal ini Ahmad Rofiq juga mengutip tulisan Al-Mawardi dari bukunya *al-Ahkam al-Sultaniyah*, dia menyimpulkan dari pemahaman ayat tersebut bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk mentaati keputusan

2. Pendapat yang mengatakan bahwa KHI adalah tidak termasuk hukum positif yang wajib diamalkan.

Di antara penopang pendapat ini adalah A. Hamid Attamimi, dia mengatakan bahwa KHI tidak termasuk salah satu dari hukum positif dan hukum tertulis Indonesia, karenanya tidak mengikat, artinya tidak merupakan keharusan untuk mengamalkannya. Dia mengatakan bahwa KHI adalah merupakan himpunan hukum Islam yang ditulis, dan disusun secara teratur. Dalam kajian hukum kenegaraan, meskipun KHI dituliskan, dia bukanlah dinyatakan sebagai hukum tertulis, bukan Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah, bukan Keputusan Presiden, dan yang lainnya, bahkan bukan peraturan perundang-undangan. KHI adalah hukum tidak tertulis yang secara nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan sebahagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam, karenanya pengamalan KHI adalah lebih bersifat motivasi agama.

Pendapat ini dipahami setelah terlebih dahulu menganalisis tempat KHI dalam struktur hirarki sumber hukum yang berlaku di Indonesia ini. Ternyata setelah dicari, dia mengatakan bahwa KHI yang diatur dengan INPRES No.1 tersebut tidak termasuk salah satu dari sumber hukum formal yang ada, karena tidak ditemukan tempatnya di dalam sumber hukum formal tersebut. Dengan demikian KHI bukanlah hukum positif yang mengikat dan mesti diamalkan.

Peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia ini secara berjenjang dari atas ke bawah adalah:

- a. Undang Undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang disetingkatkan dengan Undang-Undang,
- b. Peraturan Pemerinah,
- c. Keputusan Presiden,
- d. Keputusan Menteri,
- e. Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen,
- f. Keputusan Direktur Jenderal Departemen,
- g. Keputusan Badan Negara,
- h. Peraturan Daerah Tk.I,
- i. Keputusan Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I, Keputusan Daerah Tk.II,
- j. Keputusan Bupati & Walikotaamadya Kepala Daerah Tk.II.<sup>11</sup>

pemerintah (pemimpin yang memerintah kita). Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989 M., hlm.128., Juga, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 1995 M., hlm. 30.

<sup>11</sup> Tulisan A. Hamid Attamimi dalam Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam*



Selanjutnya dia menambahkan bahwa bila dilihat dari sarana yang mengatur KHI tersebut ternyata dia diatur oleh INPRES (bukan KEPRES), kemudian ditindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama. Hal ini menimbulkan kejanggalan, karena biasanya untuk mengatur sesuatu peraturan yang lebih tinggi kedudukannya terlebih dahulu dikeluarkan, kemudian baru ditindak-lanjuti dengan peraturan di bawahnya (yang lebih rendah statusnya). Berbeda halnya dengan KHI, di mana peraturan awal yang mengaturnya adalah dimulai dengan INPRES, sedang INPRES ini tidak termasuk sebagai salah satu sumber hukum formal, karena tidak ditemukan tempatnya di sana. Kemudian ditindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri, sedang Keputusan Menteri ini termasuk salah satu sumber hukum formal, seperti terlihat pada bagian d. di atas. Dengan demikian muncul kesenjangan di antara keduanya. Akibatnya kedudukan KHI tersebut menjadi tidak jelas, apakah dia berlaku secara umum abstrak, atau umum konkrit, juga apakah individual abstrak, atau individual konkrit.

Demikian juga halnya bila kita menganalisis isinya, ternyata Keputusan Menteri Agama tersebut adalah mempunyai isi yang sama dengan INPRES yang sudah terlebih dahulu dikeluarkan, yaitu tentang penyebar-luasan KHI. Hal ini bisa dipahami sebagai pengulangan. Selanjutnya, dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama tersebut jadilah dia bersifat individual, yaitu berlaku khusus di jajaran Departemen Agama.<sup>12</sup>

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, Abdul Gani Abdullah membenarkan bahwa berbicara mengenai kedudukan KHI dalam sistem tata hukum Indonesia memang para pakar terbagi kepada dua kelompok. Dalam hal ini dia mengatakan:

“Dilihat dari tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan; Pertama;

Sebagai hukum tidak tertulis seperti yang diajukan oleh penggunaan instrumen hukum berupa INPRES yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis.

Kelemahan pandangan ini terletak pada pengabdianya terhadap beberapa sumber pengambilan bagi penyusunan buku I dan III KHI yang terdiri dari UU No.22 Tahun 1946 Jo. UU No.32 Tahun 1954, UU No.1 Tahun 1974 Jo. PP No.9 Tahun 1975, PP No.28 Tahun 1977. Sumber-sumber tersebut yang justeru mengakrabkan KHI menjadi hukum tertulis. Buku II cenderung mendukung

Dalam Sistem Hukum Nasional, Cet.-1, Gema Insani Press, Jakarta, 1417 H./ 1996 M., hlm. 152 - 155.

<sup>12</sup> Ibid.

pendapat ini sekalipun dalam kenyataannya ia juga disusun dengan mengambil kaidah hukum dari jurisprudensi Indonesia sepanjang mengenal kewarisan Islam.


Kedua;

KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber yang ditunjukkan di atas menunjukkan KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political powers*.

Inpres No.1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law*. Pada akhirnya masyarakat pemakai KHI yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis.<sup>13</sup>

Akhirnya dengan munculnya dua pandangan terhadap kedudukan KHI dalam peraturan perundangan ini menimbulkan akibat munculnya dua pandangan tentang ketentuan hukum mengamalkannya. Pandangan yang memahami bahwa KHI itu adalah termasuk bahagian dari hukum positif (hukum tertulis), maka sifatnya mengikat, yaitu mesti diamalkan. Berbeda halnya dengan pandangan yang menganggap bahwa KHI tersebut bukan bahagian dari hukum positif (hukum tertulis), maka sifatnya tidak mengikat, yaitu tidak mesti diamalkan, tetapi lebih terarah kepada kerelaan.

<sup>13</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-1, Gema Insani Press, Jakarta, 1415 H./ 1994 M., hlm. 63-64.



### BAB III

## AHLI WARIS PENGGANTI KHI IDENTIK DENGAN WASIAT WAJIBAH MAROKO

### A. Sekilas Tentang Maroko

#### 1. Sejarah

Penduduk asli Maroko dikenal dengan nama suku Berber. Dalam perjalanan sejarahnya ternyata mereka ini dijajah oleh oleh lain dalam masa yang cukup panjang. Penjajah pertama adalah bangsa Carthago pada tahun 146 SM., kemudian oleh bangsa Phoenicians dari Timur Mediterrania pada abad 12 SM., bahkan Maroko dinyatakan berada di bawah kekuasaan (dijajah) Kerajaan Romawi pada abad 1 M. Fakta ini memperlihatkan bahwa Maroko di masa klasik senantiasa dalam tekanan dan kekuasaan penjajah (kolonial).

Tidak lama dari masa kenabian Islam telah sampai di Maroko. Ahli sejarah mencatat bahwa pada tahun 685 M. Islam telah ada di Maroko, saat ini diperkirakan pada masa Tabi'in, di mana Muhammad Rasulullah Saw. telah wafat sekitar 63 tahun sebelumnya, maka kendatipun sahabat masih ada diperkirakan sudah jarang, dan ini pun adalah sahabat kecil. Secara umum orang Maroko yang masuk Islam tidak sempat bertemu dengan Muhammad Rasulullah Saw., bahkan bertemu dengan sahabat sendiri pun mungkin tidak pernah sama sekali, tetapi orang-orang yang membawa Islam ke Maroko itu paling tidak adalah kelompok Tabi'in, atau mungkin Tabi'it Tabi'in.

Meskipun dengan jarak yang cukup jauh antara Saudi dengan Maroko, yaitu daerah Timur Tengah dengan daerah Barat, ternyata Islam sampai ke Maroko adalah pada masa yang cepat dari masa kenabian, yaitu sekitar 60

- Integrasi Wasiat Wajibah dan *Zaw al-Arham* dalam Hukum Kewarisan Islam

tahun. Masih pada abad pertama Hijriyah Islam telah berada di Maroko, diperkirakan karena sesama daerah Arab (negara-negara Arab) yang memiliki bahasa yang sama yaitu bahasa Arab membuat mengalirnya Islam itu ke Maroko semakin cepat. Bahkan dalam sejarah dikenal bahwa Islam itu berkembang cepat menembus dan merontokkan kekuasaan Romawi dan Persia, sementara Maroko sejak dari awal sudah berada dalam kekuasaan Romawi seperti dikemukakan di atas. Demikian juga dalam sejarah dikenal bahwa Islam dengan segera telah ada dan berkembang di Eropah, terutama Spanyol, sementara pintu masuk Islam itu ke Spanyol adalah Maroko, maka Marokolah yang terlebih dahulu memiliki kontak dengan Islam sebelum Islam itu bertengger di Spanyol.

Dalam masa yang tidak terlalu lama akhirnya konflik internal tersebut dapat juga diselesaikan, yaitu pada masa sekitar abad 10 M. terjadi kekacauan politik di Maroko. Sesama suku Maroko saling tidak mempercayai, mengekang, bahkan saling menyerang antara satu sama lain. Sebagai konflik bangsa yang satu rumpun ternyata mereka memiliki kesamaan-kesamaan pandangan yang berdampak pada mulusnya jalan untuk dapat mengakhiri perseteruan politik mereka. Hal ini tidak terlepas dari peran Penguasa yang ada pada waktu itu, yaitu oleh Almoravid penguasa Dinasti Berber pada abad 11 M.

Dinasti Berber ini terbilang tangguh dan militan. Perpaduan karakter suku Berber dengan Islam ternyata membuat mereka menjadi komunitas yang tangguh. mereka dikenal dengan penganut Islam yang taat, dan mewariskan Islam secara turun temurun. Kesuksesan suku Berber ini lewat Dinasti Berber dikenal dalam sejarah, di mana mereka telah berkuasa di Spanyol, dan dapat memperluas kekuasaannya sampai Senegal.

Pada awalnya kekuasaan Eropah di Maroko dimulai sejak tahun 1415, yaitu ketika Portugal sudah menjajah Ceuta. Pada waktu itu Portugis bisa dikalahkan oleh el Kebir dalam perang besar yang terjadi pada tahun 1578 M. Akhirnya Eropah berkuasa di daerah ini.

Potensi ekonomi Maroko ternyata cukup menggiurkan di Eropah. Tiga negara kuat Eropah sama-sama melirik dan mengincar kekayaan alam Moroko, yaitu Perancis, Spanyol, dan Jerman. Meskipun ketiga negara ini sama-sama gigih dan tangguh untuk berkuasa di Maroko, akhirnya dalam persaingan itu maka Perancislah yang berhasil menempatkan dirinya sebagai Penguasa di Maroko. Dengan hal ini maka pada tahun 1912 M. Maroko secara resmi menjadi daerah protektorat Perancis, sementara sebagian kecil wilayah Maroko itu menjadi daerah jajahan dan dikuasai oleh Spanyol.

Sejak dari awal masyarakat Maroko tidak rela dijajah bangsa asing. Setiap saat rasa nasionalisme mereka memberontak untuk melepaskan diri dari sikap kolonial, maka rasa nasionalisme mereka ini bangkit dan terlihat jelas pada tahun 1930 M., bahkan berkembang semakin kuat lagi sejak berakhirnya Perang Dunia II. Mereka berkaca kepada negara-negara lain yang telah lebih dahulu merdeka, akhirnya membuat mereka tidak ragu-ragu untuk berjuang dalam rangka meraih kemerdekaannya.

Berkat kerja keras dan semangat pantang menyerah dari masyarakat Maroko, akhirnya pada tahun 1956 Maroko meraih kemerdekaannya. Pada waktu itu Sultan Maroko Raja Mohammed V secara langsung diangkat menjadi Raja. Raja Maroko pertama ini ternyata hanya berkuasa selama 4 (empat) tahun, lalu dia wafat, maka Raja Pertama ini digantikan oleh Raja kedua, yaitu putranya yang bernama Raja Hassan II. Meskipun pada awal kekuasaannya Raja Hassan II ini mendapat goncangan dan pemberontakan dari kelompok pembangkang, bahkan keinginan melakukan kudeta namun semua itu dapat terselesaikan dengan baik, dan akhirnya Dia telah berkuasa pada masa yang cukup lama, yaitu 38 tahun (1961 M. – 1999 M), dan kekuasaannya ini berakhir karena Dia wafat pada tahun ini. Sebagaimana halnya tradisi kerajaan di mana putra mahkota itu akan menggantikan ayahnya sebagai raja maka hal ini pun berlangsung di Maroko, di mana Raja Hassan II yang wafat pada saat ini digantikan oleh putra mahkotanya yaitu Mohammed VI. Raja baru (Mohammed VI) itu sangat layak untuk diangkat menjadi Raja, Dia bukan hanya sebagai putra mahkota kerajaan tetapi juga dia adalah serang cerdas, terpelajar yang berpendidikan tinggi. Dia seorang demokratis (meskipun seorang Raja) yang leberal dan berpikiran global yang sangat peduli terhadap bidang ekonomi dan kemasyarakatan kerajaan dan masyarakat Maroko karena dia adalah alumnus Pendidikan Tinggi dari Barat. Karakter yang dimilikinya ini diimplementasikan di Maroko sampai saat ini dan telah memacu Maroko menjadi lebih maju, semoga Maroko senantiasa eksis dan jaya di bawah kekuasaan Raja Mohammed VI, amin.<sup>1</sup>

## 2. Geografis

Maroko termasuk bagian dari Daerah Afrika Utara yang berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Laut Mediterrania di antara Aljazair dan Mauritania.

<sup>1</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maroko, Keterangan Singkat Maroko, Maroko : KBRI, tt., hlm.1-2

Total wilayah Maroko adalah	:	446.550,- KM2
Daratan	:	446.300,- KM2
Perairan	:	250,- KM2
Garis Pantai	:	1.835,- KM2
Iklm	:	Mediterranean, bagian tengah. selatan Maroko lebih ekstrim
Sumber daya alam	:	Fosfat, biji besi, mangan, timah, kapur, garam, dan ikan. <sup>2</sup>

Ibu kota Maroko adalah kota Rabat. Kota ini terkenal sebagai kota administratif pemerintahan karena kantor-kantor pemerintah banyak terdapat di tempat ini, secara geografis kota ini terletak di pinggir pantai Samudera Atlantik dan tempat ini termasuk daerah subur karena diairi sungai Bouregreg yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Maroko dikenal dengan Negeri Seribu Benteng karena di sini dijumpai banyak benteng, di antaranya Kasbah des Oudayas, yaitu benteng kota Rabat yang dibangun oleh Raja Moulay Ismail dari Dinasti Alaoui (yang berkuasa pada 1672-1694). Pembangunan benteng ini bertujuan untuk menciptakan keamanan penduduk dari ancaman musuh yang setiap saat dapat menyerang mereka, dalam hal ini terutama mengawasi ancaman serangan laut dari invasi Spanyol yang kebetulan teritorial mereka sebagai negara bertetangga.

## 3. Penduduk

Berdasarkan data terakhir pada bulan Juli tahun 2010, jumlah keseluruhan penduduk Maroko adalah sebanyak 31.851.000 penduduk. Dalam bentuk yang lebih rinci hal ini dapat dipolarisasi berdasarkan jumlah daerah lokal masing-masing penduduk seperti terlihat dalam tabel berikut:

NO	DAERAH	JUMLAH	PERSENTASI
1	Rabat	2.646.000,-	
2	Casablanca	3.818.000,-	
3	Marrakech	3.277.000,-	
4	Tanger	2.702.000,-	
5	Lagoura	193.000,-	
6	Laayoune	315.000,-	
7	Guelmim	512.000,-	

<sup>2</sup> Ibid.

8	Souss	3.377.000,-	
9	Gharb Chrarda	1.967.000,-	
10	Chaouia	1.713.000,-	
11	Oriental	1.992.000,-	
12	Doukkala	2.055.000,-	
13	Tadla-Azilal	1.492.000,-	
14	Meknes	2.238.000,-	
15	Fes	1.703.000,-	
16	Taza	1.851.000,-	
J U M L A H		31.851.000,-	

Persentase antara Pria dengan wanita adalah 49,3 % berbanding 50,7 % dengan total penduduk bahwa pria lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan pria dengan interval sekitar 1,4 %.

Pertumbuhan penduduk adalah sebesar 1,4 %

Persentase penduduk berdasarkan etnis adalah :

Arab Barber sebanyak 99,1 % dan yang lainnya sebanyak 0,7 %, selanjutnya Yahudi sebanyak 0,2 %

Persentase penduduk berdasarkan agama adalah :

Islam sebanyak 98,7 %, Kristen 1,1 %, dan Yahudi 0,2 %

Bahasa resmi adalah bahasa Arab Baber dan Prancis<sup>3</sup>

#### 4. Pemerintahan

Komposisi pemerintahan Maroko dapat diperinci dan dijelaskan sebagai terlihat dalam tabel berikut :

PENJELASAN IDENTITAS PEMERINTAHAN		
NO	IDENTITAS	PENJELASAN
1	Nama Negara	Kingdom of Marocco
2	Nama Resmi Singkat	Marocco
3	Nama Lokal	Al-Mamlakah al-Maghribiyah
4	Nama Singkat	Al-Maghrib
5	Bentuk Pemerintahan	Monarki Konstitusional (Pemilihan Raja berdasarkan keturunan)

<sup>3</sup> Ibid.

6	Ibu Kota	Rabat
7	Kemerdekaan	2 Maret 11956 dari Perancis
8	Hari Nasional	Kenaikan tahta raja Muhammad VI 30 Juli 1999
9	Konstitusi	10 Maret 1956, dan diamandemen pada tanggal 4 September 1992, kemudian diamandemen kembali pada bulan September 1996 untuk membentuk Parlemen dua kamar (bi-cameral)
10	Sistem Hukum	Berdasarkan Hukum Islam
11	Kepala Negara	Raja Mohammed VI (sejak 23 Juli 1999)
12	Kepala Pemerintahan	Abdelilah (Kepala Pemerintahan 2010 - 2014), dan pengangkatannya ditunjuk oleh Raja dengan mempertimbangkan hasil Pemilu pada tanggal 25 Nopember 2011 yang lalu
13	Kabinet	Menteri-menteri yang ditunjuk oleh Raja atas usul Kepala Pemerintahan
14	Badan Legislatif	Parlemen dua kamar terdiri dari Majelis Tinggi atau Chamber of Counselours (320 kursi; anggota dipilih langsung lewat pemilu lokal (distrik). Organisasi profesional dan serikat buruh untuk masa tugas; 1/3 anggota diperbaharui setiap 3 (tiga) tahun) dan Majelis rendah atau Chamber of Referesentatives (325 kursi; anggota dipilih lewat pemilu untuk masa tugas 5 (lima) tahun)
15	Badan Yudikatif	Mahkamah Agung (hakim-hakim ditunjuk berdasarkan Dewan Agung Kehakiman yang bertanggung jawab langsung kepada Raja

#### 5. Hubungan Maroko - Indonesia

Antara Kerajaan Maroko dengan Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini terlihat dari untaian kalimat tulus yang terlontar dari mantan Perdana Menteri Maroko Driss Jettou saat pertemuan beliau dengan Ketua MPR RI. yang saat itu dijabat oleh DR. H.M. Hidayat Nur Wahid pada pertemuan tahun 2006, dalam kalimat sebagai berikut; "Maroko tidak pernah akan melupakan Indonesia. Karena itu, sebagai apresiasi Pemerintah Maroko, kami abadikan nama mantan Presiden RI. Ir. Sukarno dan dua kota penting di Indonesia, Bandung dan Jakarta menjadi nama jalan utama di jantung kota Rabat".

Jauh sebelum tahun 2006 saat kalimat itu diucapkan ternyata masyarakat Maroko telah menaruh perhatian yang besar terhadap Indonesia. Terbukti dari pencantuman Ir. Sukarno (Presiden pertama Indonesia) sebagai nama jalan. Tepat di depan Bank al-Maghreb dan sebelah kiri Post Maghreb nama Presiden pertama Indonesia itu terpampang sebagai nama jalan. Dalam perbincangan dengan salah seorang masyarakat Maroko mengatakan bahwa nama jalan Ir. Sukarno itu dibuat adalah sewaktu Maroko telah 4 (empat) tahun meraih kemerdekaannya, Ir. Sukarno datang ke Maroko, lalu masyarakat Maroko menyambutnya, dan melakukan acara dan pertemuan di tengah kota, lalu sebagai rasa gembira masyarakat, lalu Raja berkata dalam acara itu; “Jalan ini kita buat namanya dengan Jalan Ir. Sukarno. Terbukti dari ungkapan itu bahwa nama jalan sebagai tanda penghormatan terhadap Indonesia itu telah lama ada, yaitu sejak baru beberapa tahun Maroko merdeka, dan ini menjadi bukti bahwa Maroko sejak dahulu telah dekat dengan Indonesia.

Kerajaan Maroko sangat berhutang budi kepada Sukarno dan Indonesia. Semangat kemerdekaan yang ditunjukkan Indonesia untuk keluar dari penjajahan tahun 1945, demikian juga sikap Indonesia pada Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang memberi perhatian besar terhadap Maroko, Selanjutnya kunjungan Ir. Sukarno sebagai Presiden RI pada tanggal 2 Mei 1960 yang dicatat sebagai kunjungan pertama untuk Kerajaan Maroko setelah Mroko meraih kemerdekaannya. Semua ini menad jasa Indonesia yang tidak bisa dilupakan oleh Maroko

Meskipun misalnya Mesir sebagai kota yang telah memiliki hubungan yang biasa dan mapan dengan Indonesia karena sejak dahulu telah banyak pelajar-pelajar Indonesia menuntut ilmu di sana dan telah banyak orang besar alumni Al-Azhar yang berperan penting di Indonesia, dan hal itu paling banyak bila dibanding dengan negara-negara lainnya, terlebih-lebih lagi bila dibanding dengan Maroko, namun perhatian Maroko lebih dari pada yang lainnya. Hal ini terjadi karena sejarah awal yang telah merangkai ikatan batin antara Maroko dengan Indonesia, yaitu realitas Ibnu Batutah seorang Pengembara laut Maroko yang bernama Maghribi pada tahun 1346 M. telah menginjakkan kakinya ke daratan ujung Sumatera yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Pasai. Bahkan hubungan kedua negara semakin menjadi kental setelah belakangan diketahui bahwa salah satu penyebar agama Islam yang sangat terkenal di Indonesia adalah terbingkai dalam sebutan nama “Wali Songo” juga berasal dari Maroko.

Hubungan kedua negara semakin menjadi berkembang dengan baik setelah kunjungan Presiden RI. Ir. Sukarno ke Maroko pada tahun 1960.

Disamping Indonesia sebagai negara yang sejak dari awal telah mengakui kemerdekaan Maroko pada tahun 1956 M., lalu Presiden RI. Ir. Sukarno melakukan kenjungan kenegaraan resmi ke Maroko sebagai bukti konkrit tentang dukungan moril terhadap eksistensi Maroko sebagai suatu negara, sekaligus membangun hubungan bilateral dalam rangka sinergitas pola hubungan lebih lanjut. Keterkaitan aspek pendukung kedekatan kedua negara semakin tersimpul setelah terbina komunikasi yang lebih akrab dari kedua pemimpin negara tersebut.<sup>4</sup>

## B. Wasiat Wajibah di Maroko

### 1. Pengertian

Istilah wasiat wajibah tidak asing lagi bagi masyarakat Maroko karena istilah ini adalah berbahasa Arab sementara bahasa resmi Maroko juga adalah bahasa Arab maka dengan mudah mereka akan dapat menangkap maknanya, demikian juga ketentuan seorang yang mendapat harta meskipun tidak sebagai ahli waris karena tidak kerabat dekat, dan tidak sebagai penerima wasiat karena tidak pernah diwasiatkan kepadanya terlebih dahulu telah lama ada dan dikenal di Maroko ini sebab hal ini telah lama diatur di dalam Qonun mereka. Terlebih lagi bahwa pembawa istilah Wasiat Wajibah ini adalah Ibn Hazmin yang nota bene lahir di Cordova Spanyol, sementara Spanyol ini adalah daerah yang sangat dekat dan bersebelahan dengan Maroko, bahkan dikabarkan Ibn Hazm juga pernah tinggal dan belajar di Maroko.

Berdasarkan Qonun Maroko Nomor 08.09 Jo. Nomor 70.09 dengan pengesahan dan pernyataan dapat dilaksanakan oleh Raja yang mulia nomor 1.04.22 pada tanggal 12 Zul Hijjah 1424 H. Yang bertepatan dengan tanggal 3 Pebruari 2004 mengatakan sebagai berikut;

Secara terminologis “Wasiat wajibah” itu adalah;<sup>5</sup>

الوصية الواجبة هي: وصية مالية ثابتة بحكم الشرع للأحفاد في تركة جدهم من جهة الأب أو في تركة جدهم من الأب أيضا إذا توفروا علي ثلاثة شروط و هي:  
١). موت أبيهم في حياة جدهم من الأب أو في حياة جدهم من الأب.

<sup>4</sup> Ibid., hlm.4-5

<sup>5</sup> Abdul Karim Syahbun, Al-Syafi fi Syarah Mudawwanah al-Usroh, (Dar al-Baidho: Maktabah al-Rosyad), Juz.2, Cet. ke-1, 2006 M., hlm. 392

- (٢). وكانوا غير وارثين في جدهم أو في جدتهم المذكورين.  
 (٣). ولم يكونوا منزلين منزلة أبيهم من طرف جدهم أو جدتهم.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang berkenaan dengan harta yang berlaku atas dasar hukum syar'i terhadap anak-anak pada harta peninggalan kakek mereka dari pihak silsilah ayah, atau terhadap harta peninggalan nenek (perempuan) dari pihak silsilah bapak juga, dan ini pun harus terpenuhi tiga syarat berikut ini:

1. Ayah mereka telah wafat terlebih dahulu sewaktu kakek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ayah (sebagai pewaris) masih hidup.
2. Mereka para penerima wasiat wajibah itu bukan tergolong ahli waris terhadap kakek atau nenek mereka seperti telah dikemukakan.
3. Mereka tidak memiliki status (kedudukan) pada status ayah mereka ditinjau dari arah kakek atau nenek mereka.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil pemahaman dalam beberapa hal, sebagai berikut;


Meskipun objek wasiat itu bersifat umum yaitu terhadap apa saja yang dapat diwasiatkan oleh pewaris, yang penting tidak terhadap yang sesuatu haram dan yang wajib maka hal itu dapat menjadi wasiat, namun dalam hal ini hanya terbatas terhadap harta benda saja. Dengan demikian tidak ada perbincangan wasiat wajibah terhadap selain harta peninggalan pewaris.

Pemberlakuan wasiat wajibah ini benar-benar dinyatakan sebagai sesuatu yang didasarkan kepada syari'at, baik Alqur'an atau pun al-hadis, terutama kepada QS al-Baqarah ayat 180, kemudian ditopang oleh hadis-hadis tentang wasiat dan warisan. Hal ini mempertegas kepada kita bahwa wasiat wajibah itu bukan akal-akalan belaka, dan sesuatu yang hanya berdasarkan keadilan rasional.


Adanya penegasan keterbatasan pemberlakuan wasiat wajibah itu hanya kepada cucu-cucu dari kakek dan nenek mereka dengan perantaraan ayah. Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa si pewaris adalah ayah dari ayah mereka atau ibu dari ayah mereka, sementara kakek dan nenek dari pihak ibu tidak termasuk dalam hal ini.

Lebih tegas lagi hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar I  
Contoh Cucu yang mewarisi



Gambar II  
Contoh Cucu yang tidak mewarisi



- L1 ■ = Kakek dari ayah (w)      L1 ■ = Kakek dari ibu (w)  
 P1 ▲ = Nenek dari ayah (w)      P1 ▲ = Nenek dari ibu (w)  
 L2 ■ = Ayah (w)                      P2 ▲ = Ibu (w)  
 ☺ Ω = Cucu lk. dan pr. (h)

Dalam kajian fikih kewarisan juga dapat dinyatakan bahwa kakek dan nenek dari alur (pihak) ibu bukan sebagai ahli waris. Setiap orang yang sudah diantarai oleh ahli waris perempuan maka dia dinyatakan tidak sebagai ahli waris lagi, tetapi statusnya sebagai *zawil arham*. Hal ini berlaku pada tiga arah, yaitu ke atas seperti pada Gambar II di atas, di mana kakek dan nenek telah di antarai ibu (perempuan) sebagai ahli waris, maka orang sesudah ibu itu tidak sebagai ahli waris lagi meskipun ibu telah tiada. Demikian juga ke alur bawah, yaitu cucu-cucu dari anak perempuan. Seterusnya ke arah menyamping, seperti anak saudara. Semua ini adalah *zawil arham* yang tidak memperoleh warisan, tetapi pantas dikasihani, sehingga dimungkinkan diberi harta sebagai pemberian kepada mereka saat pembagian harta warisan. Sejalan dengan hal itu maka kakek dan nenek dari pihak ibu ini tidak dapat harta bukan karena terhibab (terdinding) tetapi karena tidak ahli waris, maka konsekwensinya baimana pun komposisi ahli waris itu kakek dan nenek dari pihak ibu ini tidak akan pernah mewasiri, karena memang mereka bukan ahli waris.

Lebih dari itu, di Maroko dinyatakan bahwa harta kakek dan nenek dari pihak ibu ini juga tidak akan pernah tersalurkan kepada cucu-cucunya dari anak perempuan mereka. Sama halnya dengan ungkapan pada paragraf di

atas maka hal ini situasinya terbalik, yaitu status cucu terhadap kakek dan nenek dari pihak ibu ini dinyatakan tidak sebagai ahli waris. Lebih parah lagi, si cucu-cucu ini juga tidak sebagai penerima wasiat waajibah. Dengan demikian bagaimana pun juga situasinya maka si cucu dari pihak ibu ini tidak akan pernah menerima harta dari kakek dan neneknya. Mereka bukan ahli waris dan penerima wasiat wajibah, namun mereka adalah para keluarga yang terbilang dekat dengan si mait, dan status mereka adalah hanya sebagai *zawil arham* semata.

Lebih lanjut dapat dipertegas bahwa yang dimaksud dengan *zawil arham* ialah mereka yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam al-Qur'an atau sunnah, dan juga bukan *ashabah*. Setiap kerabat yang mempunyai hubungan nasab dengan si mayit dan tidak mewarisi dengan cara fardu (penentuan) atau *ashabah*.<sup>6</sup>

Orang yang tergolong kepada *zawil arham* tersebut ada empat kelompok, yaitu;

- 1). Anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan pewaris (cucu laki-laki/perempuan pancar perempuan) seterusnya ke bawah.
- 2). Kakek dan nenek yang tidak shahih seterusnya ke atas.
- 3). Anak-anak dari saudara laki-laki seibu dan anak-anak mereka seterusnya ke bawah, para anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, seibu atau seayah, dan seterusnya ke bawah, kemudian anak-anak perempuan dari para saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan anak-anak mereka seterusnya ke bawah, anak-anak perempuan dari anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu seterusnya ke bawah, dan anak laki-laki mereka seterusnya ke bawah.
- 4). Para saudara laki-laki ayahnya si mayit, saudara perempuan ayahnya si mayit sekandung, seayah atau seibu, anak-anak mereka seterusnya ke bawah, para saudara laki-laki ayahnya ayah mayit, dan saudara perempuan ayahnya ayah mayit, baik sekandung, seayah, maupun seibu.

Para anak laki-laki, kemudian anak-anak perempuan dari mereka sesuai ketertibannya.

Para saudara laki-laki, kemudian yang perempuan dari ayah ayahnya

<sup>6</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Terjemahan, Zaid Husein Alhamid, (Surabaya : Mutiara Ilmu, t.t.), hlm. 151.

ayah mayit (kakek) sekandung, seibu, atau seayah, dan anak-anak mereka sesuai dengan ketertiban mereka.<sup>7</sup>

Selanjutnya dapat ditambahkan bahwa wasiat wajibah baru berlaku jika si kakek dan nenek yang tampil sebagai pewaris itu benar-benar memiliki harta, jika tidak maka tidak akan terjadi wasiat wajibah itu. Hutang tidak menjadi wasiat wajibah yang harus dibayarkan oleh si cucu, cucu hanya berhak menerima warisan bukan untuk membayarkan hutang. Meskipun suatu ketika si cucu membayarkannya, maka itu hanya bersifat kerelaan saja, bukan kewajiban. Dengan demikian jika ada harta peninggalan si mayit maka hutangnyalah yang terlebih dahulu harus dibayarkan setelah terselesaikan fardhu kifayahnya.

Dari aspek historis ternyata wasiat wajibah yang ada di Maroko ini adalah bersumber dari qonun Syuriah. Maroko secara harfiy langsung mengangkat wasiat wajibah yang ada pada Qanun Syuriah itu menjadi wasiat wajibah pada Qanun Maroko. Dengan hal ini maka qanun Syuriah dan Maroko berkenaan dengan wasiat wajibah adalah benar-benar sama.

Ada keberanian yang pantas diacungkan jempol terhadap penempatan eksistensi wasiat wajibah di Maroko ini, yaitu mereka menempatkannya pada kajian wasiat ikhtiriyah (wasiat yang sengaja dilakukan oleh pewaris sewaktu dia masih hidup), boleh jadi dia benar-benar telah melakukannya, tapi pada kemungkinan yang lain bisa saja dia tidak melakukannya sama sekali, apakah dia lalai untuk berwasiat atau pun sengaja untuk tidak berwasiat. Hal ini menjadikan semua orang yang meninggal dianggap telah berwasiat dengan

<sup>7</sup> Mengenai kemungkinan *zawil arham* ini bisa memperoleh harta di kala tidak ada ahli fardhu dan *ashabat*, secara umum ada dua pendapat, sebagai berikut; Pertama; Golongan Sunni pro Maliki, Syafi'i, sebagaimana pula pendapat Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, Zaid ibn Tsabit, al-Zuhri, al-Auza'i, dan Daud mengatakan bahwa *zawil arham* ini tidak dapat mewarisi, dan harta diserahkan kepada *bait al-mal* (Lembaga keuangan kemasslahatan kaum muslimin). Kedua, Sunni pro Hanafi dan Ahmad ibn Hambal, dan dari kelompok sahabat seperti Ali ibn Abi Thalib, ibn Abbas, dan Abdullah ibn Mas'ud mengatakan bahwa *zawil arham* itu bisa memperoleh harta warisan bila tidak ada lagi ahli waris dari kelompok ahli fardhu dan *asabah*.

Apabila dipedomani pendapat kedua ini, di kala mereka terdiri dari lebih satu orang atau kelompok, maka ada beberapa ketentuan, yaitu; 1). Perolehan mereka ditentukan dengan memprioritaskan golongan pertama, kemudian sesuai dengan tertibnya. 2). Dari kelompok *zawil furud* yang ada hanya suami dan isteri saja yang tidak menghibah mereka, karenanya ada kemungkinan mereka mewarisi bersama-sama. 3). Apabila rumpun antara mereka sama, maka penentuan antara mereka adalah berdasar mendahulukan yang lebih dekat derajatnya dengan mayit, kemudian jika hal ini tidak dapat dilakukan karena sama derajat mereka, maka menetapkan yang lebih kuat kekerabatannya, dan bila cara ini pula masih sama maka mereka berserikat dalam mewarisi., A. Sukri Sarmadi, hlm. 177-178

memberlakukan wasiat wajibah meskipun dia tidak melakukannya, jika dia tidak melakukannya, dipahami dia telah berikhtiar untuk itu meskipun tidak kesampaian sehingga harus diterapkan wasiat wajibah ini.

Abdul Karim Syahbun mengatakan<sup>8</sup> :

وقد ذكرت المدونة الوصية الوجبة تري في هذا القسم من الكتاب المتعلق بالميراث, بينما ذكرت الوصية الإختيارية أو الإرادية في الكتاب الخامس الذي خصصته لها, بينما القوانين العربية تضع الوصية الوجبة مع قسم الوصية الإختيارية.

*Demi sesungguhnya al-Mudawwanah (Mudawwanah al-Usra) telah menyebutkan wasiat wajibah. Hal itu dapat dilihat pada bagian kitab yang berhubungan dengan perwarisan, di sana hal itu dinyatakan sebagai wasiyat ikhtiyariyah (wasiat yang diusahakan) atau wasiat iradiya (yang dikehendaki) oleh pewaris, termaktub pada kitab yang ke lima secara khusus memuat hal itu, demikian juga Qanun-qanun negara Arab telah menempatkan wasiat wajibah itu pada kapling wasiat ikhtiyariyah.*

Kehadiran wasiat wajibah dalam Qanun Maroko, di samping telah mempertegas kedudukan cucu penerima wasiat wajibah yang telah meninggal orang tuanya itu, juga telah memberikan porsi mereka terhadap harta peninggalan. Dalam fikih sunni dikenal mereka ini sebagai orang yang terhijab untuk mewaris dari anak laki-laki yang ada di level anak bagi si pewaris, mereka tidak dapat harta sama sekali karena takdir yang menimpa mereka bahwa ayah mereka terlebih dahulu meninggal dunia dari kakek mereka sementara masih ada paman mereka yang secara langsung mengambil sisa seluruh harta yang ada karena statusnya sebagai asabah. Mereka bernasib baik sebagai orang Maroko karena mereka memperoleh wasiat wajibah di daerah ini.

Abdul Karim Sadul Karim Syahbun menambahkan<sup>9</sup>;

وضعت المدونة نصوص الوصية الواجبة لتلافي حالة كثرت منها الشكوي, وهي حالة الأحفاد الذين يموت اباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو حكما كالغرقى والهدمي والحرقى, فإن هؤلاء قلما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من يحجبهم من الميراث, هذه النصوص تضمنت أنهم إذا كانوا غير وارثين ولم

يوص لهم الجد أو الجد يمثل. يمثل نصيب أصلهم, فإن الوصية تجب لهم بإيجاب الله تعالي. يمثل هذا النصيب علي ألا يزيد علي الثلث.

*Mudawwanah (Qanun Maroko) telah mencantumkan teks pasal tentang "Wasiat Wajibah" supaya dapat menghilangkan terhadap keraguan banyak orang terhadapnya, yaitu berkenaan dengan keadaan anak-anak (keturunan) di mana ayah mereka telah terlebih dahulu meninggal sementara kakek dan nenek mereka masih hidup, atau mereka itu bersama-sama matinya, meskipun matinya mereka itu adalah mati secara hukmi (pernyataan mati atas putusan Pengadilan karena sesungguhnya kematian mereka itu tidak diketahui) seperti orang yang hilang karena hanyut, dan lenyap, serta terbakar. Maka sesungguhnya jarang sekali orang seperti ini dinyatakan mewarisi sesudah kakek dan nenek mereka meninggal karena ada orang yang menghijab (mendingi) mereka untuk mewaris. Teks pasal ini mencantumkan bahwa jika mereka bukan ahli waris dan juga jika kakek atau nenek mereka tidak berwasiat kepada mereka sebesar yang mestinya menjadi bagian asal (ayah) mereka, maka sesungguhnya wajiblah bagi mereka wasiat (wasiat wajibah) karena Allah Swt. telah mewajibkan bahagian seperti ini dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga.*

Qonun Maroko telah memikirkan nasib para cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari kakeknya. Dalam sistem kewarisan Sunni dinyatakan bahwa pada saat kakek dan nenek mereka meninggal dunia maka mereka ini (para cucu tersebut) tidak sebagai ahli waris karena terhijab dengan paman mereka sebagai saudara ayah mereka dengan status anak dan memperoleh harta secara ashabah, yaitu menghabisi seluruh harta yang tersisa. Qonun Maroko ini benar-benar memberikan solusi terhadap mereka supaya keadaan mereka yang yatim dengan tidak ada yang mempertanggungjawabkan mereka, demikian pula saat kakek nenek mereka meninggal dunia mereka dinyatakan tidak menerima harta warisan. Dengan lahirnya qanun ini maka mereka memperoleh harta dari kakek dan nenek mereka dengan cara wasiat wajibah.

Dalam bentuk realitas pada kehidupan masyarakat ternyata para cucu seperti digambarkan di atas sering terabaikan, yaitu sudah status mereka yatim yang dalam pikiran kita pasti lebih susah dari yang lain, lalu di saat kakek dan nenek mereka meninggal dunia pun mereka tidak dapat harta. Kehadiran qanun Maroko ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum terhadap masyarakat dan dapat melaksanakannya sehingga tidak ada keraguan lagi bagi siapa pun untuk melaksanakan pemberian harta kepada para cucu tersebut karena mereka dinyatakan memperoleh harta dengan cara wasiat wajibah.

Pemberlakuan wasiat wajibah ini berlaku umum bagi masyarakat Maroko

<sup>8</sup> Syahbun, hlm. 393

<sup>9</sup> Syahbun, *ibid.*



yang tidak memiliki orang tua secara umum, termasuk karena mati secara hukmi. Adanya putusan pengadilan tentang status meninggalnya orang tua mereka, dan itu terlebih dahulu atau bersamaan dengan meninggalnya kakek mereka maka mereka itu dinyatakan sebagai penerima wasiat wajibah. Asalkan tidak ada orang tua mereka baik karena nyata meninggalnya atau tidak jelas rimbanya maka mereka dinyatakan orang yang akan diakomodasi oleh qanun tersebut.

Qonun Maroko ini tampaknya konsisten memperpedomani ketentuan wasiat, yaitu hanya memberikan harta kepada penerima wasiat wajibah itu tidak lebih dari sepertiga. Jika para cucu akan mengambil bagian yang semestinya bagi orang tua mereka maka boleh jadi suatu ketika mereka akan memperoleh bagian lebih dari sepertiga, atau lebih banyak dari bagian bunde (saudara ayah) mereka. Dalam ini qonun Maroko telah mempertegas bahwa bagian para cucu itu adalah wasiat dalam hal ini disebut namanya wasiat wjibah, maka berlakulah ketentuan wasiat, yaitu maksimal hanya sepertiga. Dengan demikian tampaknya mereka bertahan dengan teks hadis yang menyatakan bahwa wasiat itu tidak lebih dari sepertiga.

## 2. Pendapat Fuqaha

Meskipun wasiat wajibah ini masih sering dipertanyakan orang hukumnya di masa sekarang ini, ternyata kajian ini telah banyak ditemukan dalam khaznah fuqaha klasik, dan telah menghiasi kajian pemikiran pada masanya. Lebih jauh hal ini dapat dilihat sebagai berikut;

Abdul Karim Syahbun mengatakan<sup>10</sup>;

و القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروى, كما سبقت الإشارة الى ذلك ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث, ومن هؤلاء سعيد بن المسيب, والحسن البصري, و طاووس, و الإمام أحمد, وإسحاق بن راهوية, وداود الظاهري, والطبري, وان حزم.

Dan pendapat yang mengatkan tentang wajibnya wasiat terhadap karib kerabat dengan penempatan mereka bukan sebagai ahli waris telah datang dalam banyak riwayat, Beberapa petunuk terhadap hal ini telah dikemukakan terlebih dahulu, sebagian dari mereka itu adalah dari kelompok kebanyakan ulama fikih dan hadis, di antara mereka adalah;

<sup>10</sup> Syahbun, *ibid*.

- a. Sa'id ibn al-Musayyib
- b. Hasan al-Basyri
- c. Thowus
- d. Imam Ahmad
- e. Ishak ibn Rahawiyah
- f. Dawud az-Zhahiri
- g. Thabari
- h. Ibn Hazmin.

Sama halnya dengan penetapan wasiat wajibah di Maroko, ternyata para ulama seperti dikemukakan di atas telah punya pendapat tentang adanya wasiat wajibah, dan keberadaan wasiat wajibah itu bukanlah mengacu kepada rasionalitas semata, tetapi dasar yang paling utama adalah nash syar'i, baik Alqur'an maupun al-Hadis. Lebih jauh hal ini dapat dilihat sebagai berikut;

1. Nash Alqur'an, pada QS. Al-Baqarah ayat 180, sebagai berikut;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Sejalan dengan ayat tersebut di atas maka para ulama memberikan penjelasan sebagai berikut;

Imam Abu Ishak mengatakan di dalam kitab tafsirnya al-Kasyfu wa al-Bayan 'an Tafsir al-Qur'an;<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Abu Ishak, *al-Kasyfu wa al-Bayan 'an Tafsir al-Qur'an*, Tahqiq; Abi Muhammad ibn 'Asyura (Beirut – Libanon: Dar Ihyaal-Turas al-'Arabi), juz.2, Cet. ke-1, 2002 M./1422 H., hlm.57. Pendapat Thawus seperti dikelompokkan pada pendapat pertama yang mendukung berlakunya wasiat wajibah itu juga dikutip persis oleh At-Thabari, dalam ungkapannya;

حدثنا الحسن بن يحيى قال, أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبيه قال:

من أوصى لقوم وسماهم, وترك ذوي قرابته محتاجين, انتزعت منهم وزدت إلى ذوي قرابته

artinya; Al-Hasan ibn Yahya telah menceritakan kepada kami, dia berkata; ... Siapa yang berwasiat terhadap suatu kaum dan dia menyebutkan sesuatu yang diwasiatkan itu kepada mereka, sementara dia ada meninggalkan karib kerabatnya yang sangat berhajat terhadap

فقال قوم: كانت الوصية للوالدين والأقربين، فرضا واجبا على من مات، وله مال حتى نزلت آية الموارث في سورة النساء. فنسخت الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون، وبقي فرض الوصية للأقرباء الذين لا يرثون والوالدين الذين لا يرثان بكفر أو رق على من كان له مال.

فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية فقال: «الآن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وبين إن الميراث والوصية لا يجتمعان». فأية الموارث هي لنا حجة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين هذا قول ابن عباس وطاوس وقتادة والحسن ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد والربيع وابن زيد. قال الضحاك: من مات ولم يوص له لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية، وقال طاوس: من أوصى لقوم وسمّاهم، وترك ذوي قرابته محتاجين [انتزعت] منهم وردت إلى ذوي قرابته.

وقال آخرون: بل نسخ ذلك كله بالميراث فهذه الآية منسوخة. ولا يجب لأحد وصية على أحد قريب ولا بعيد. فإن أوصى فحسن، وأن لم يوص فلا شيء عليه، وهذا قول عليّ وابن عمر وعائشة وعكرمة ومجاهد والسدي.

Menurut satu pendapat bahwa berwasiat terhadap kedua orang tua dan karib kerabat hukumnya adalah *fardhu*, dan ini menjadi kewajiban terhadap setiap orang yang hendak meninggal di saat dia memiliki sejumlah harta sampai ayat kewarisan pada surat *al-Nisa'*. Dengan turunnya ayat ini maka hukum berwasiat terhadap kedua orang tua dan karib kerabat yang mewarisi pun telah dinasakhkan, maka tinggal hukum wajibnya berwasiat terhadap karib kerabat yang tidak mewarisi, demikian juga dengan kedua orang tua yang tidak mewarisi, mungkin karena kafir atau hamba di mana harus diberikan kepada mereka harta.

Sewaktu ayat ini turun maka Rasulullah Saw. berkhutbah, maka Dia bersabda; Sekarang Allah Swt. sudah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dengan demikian, jelaslah bahwa antara warisan dan wasiat tidak akan berkumpul pada satu orang.

Maka ayat mawaris ini menurut kami adalah hujjah, dan sabda Rasul tersebut

harta tersebut, maka dicabutlah dari mereka (harta tersebut) dan dikembalikan kepada karib kerabatnya itu., dalam; At-Thabar, *Jami'u al-Bayan* mpul fi Ta'wil al-Qur'an, (Muassasah al-Risalah), Juz.3, Cet. ke-1, 2000 M./ 1420 M., hlm. 388.

juga jelas. Inilah pendapat Ibn Abbas, Thowus, Qotadah, Hasan, Muslim ibn Yasar, al-'Ula ibn Ziyad, ar-Rabi' dan Ibn Zaid.

Al-Dhahhak mengatakan bahwa siapa yang meninggal dan tidak berwasiat terhadap karib kerabatnya maka dicaplah dia sebagai orang yang maksiat. Thawus berkata siapa yang berwasiat terhadap suatu kaum dan dia menyebut nama mereka, sementara dia memiliki karib kerabat yang berhajat yang mengakibatkan per-seteruan di antara mereka maka harta itu dikembalikan kepada karib kerabatnya.

Menurut pendapat yang terakhir mengatakan bahwa semua ini sudah dinasakh oleh ayat warisan, maka semua ini sudah mansukh, dan tidak wajib bagi seorang untuk berwasiat bagi karib kerabatnya yang dekat demikian juga terhadap yang jauh.

Jika dia mewasiatkan maka baiklah itu, tapi bila dia tidak berwasiat maka tidak mengapa, dan inilah perkataan Ali, Ibn Umar, 'Aisyah, Ikrimah, Mujahid dan as-Sadi.

Dari kutipan di atas terlihat ada dua pendapat yang saling berbeda, hal itu adalah sebagai berikut;

Pendapat pertama mempedomani berlakunya wasiat wajibah. Hal ini terlihat dari pragraf pertama yang mengatakan telah terjadi nasakh dari ayat warisan terhadap ayat berwasiat (Beberapa ayat warisan pada QS an-Nisa' terhadap QS al-Baqarah ayat 180), hanya saja nasakh di sini hanya terbatas terhadap wajibnya berwasiat kepada orang yang sudah memperoleh warisan, sementara bagi mereka yang tidak dapat warisan tersebut masih tetap berlaku karena tidak dinasakh. Dengan demikian orang tua yang tidak mewarisi karena dijumpai penghalang mewarisi dengan berbagai sebab, dan juga karib kerabat (tentunya yang tidak mewarisi) tetap berlaku kewajiban berwasiat, karena terhadap mereka ini tidak termasuk hukum nasikh mansukh.

Pernyataan selanjutnya sejalan dengan pendapat pertama karena mendukung pendapat tersebut untuk memberlakukan wasiat wajibah. Di sana dikatakan bahwa kedua ayat itu sama-sama berlaku, hanya saja sesuai dengan porsinya masing-masing, karena tidak ada istilah dua kali memperoleh kesempatan untuk mendapatkan harta. Jadi jika seorang telah memperoleh warisan maka dia tidak dimungkinkan lagi untuk memperoleh harta lewat jalur wasiat wajibah, tetapi sebaliknya jika dia tidak memperoleh harta secara warisan maka dia harus memperoleh harta lewat jalur wasiat wajibah selama mereka tergolong sebagai kedua orang tua atau karib kerabat.

Hal ini sesuai dengan pendapat;

➤ Ibn Abbas

- Thowus
- Qotadah
- Hasan
- Muslim ibn Yasar
- al-'Ula ibn Ziyad
- ar-Rabi'
- Ibn Zaid

Demikian juga selanjutnya pendapat Al-Dhahhak dan Thawus adalah semakin mengunci tentang ketegasan berlakunya wasiat wajibah tersebut. Di sana dipahami bahwa orang yang lalai berwasiat maka sesungguhnya telah berdosa karena menghalangi kesempatan orang untuk memperoleh wasiat, karenanya harus dipaksakan berlakunya, bahkan meskipun dia telah berwasiat kepada orang lain sementara ada karib kerabat, yaitu orang yang seyogianya menerima wasiat wajibah maka wasiat itu tidak diberlakukan tetapi wasiat wajibah terhadap karib kerabat itu lah yang harus dilaksanakan.

Pendapat kedua terlihat tidak memberlakukan wasiat wajibah. Hal ini dipahami dari pernyataan yang menggunakan kata “tidak wajib berwasiat”, jadi bila ada orang telah berwasiat maka hal itu bagus, tapi kalau dia tidak berwasiat maka tidak mengapa, dan tidak menciptakan hukum sama sekali.

Pendapat kedua aini dipedomani oleh ;

- Ali
- Ibn Umar
- Aisyah
- Ikrimah
- Mujahid
- as-Sadi

Jalaluddin al-Suyuti mengatakan bahwa para perantara yang mengakibatkan tidak terlaksananya wasiat itu pun ikut berdosa. Dia mengatakan bahwa ayat berwasiat seperti termaktub pada QS al-Baqarah ayat 180 itu ternyata dilanjutkan Allah Swt. dengan ayat 181, dan 182 yang mempertegas si perantara itu harus bertanggung jawab untuk melaksanakan wasiat si mait tersebut, kalau tidak maka pindahlah dosa si mait yang sudah berwasiat itu kepada si perantara yang tidak mendukung wasiat itu terlaksana. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut;

Pernyataan Jalaluddin al-Suyuti dalam menjelaskan ayat berikutnya, yaitu QS al-Baqarah ayat 121 dan 122, sebagai berikut;<sup>12</sup>

فَمَنْ بَدَّلْهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ حَنْفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ {فَمَنْ بَدَّلَهُ} يَقُولُ: لِلأَوْصِيَاءِ مَنْ بَدَلَ وَصِيَّةَ الْمَيِّتِ {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} يَعْنِي مَنْ بَدَلَ مَا سَمِعَ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَمْضِ وَصِيَّتُهُ إِذَا كَانَ عَدْلًا {فَإِنَّمَا إِثْمُهُ} يَعْنِي إِثْمُ ذَلِكَ {عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} الْوَصِيِّ وَبَرِيءٌ مِنْهُ الْمَيِّتُ {إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} يَعْنِي لِلْوَصِيَّةِ {عَلِيمٌ} هَذَا {فَمَنْ خَافَ} يَقُولُ: فَمَنْ عَلِمَ {مِنْ مَوْصٍ} يَعْنِي مِنَ الْمَيِّتِ {حَنْفًا} مَيْلًا {أَوْ إِثْمًا} يَعْنِي أَوْ خَطَأً فَلَمْ يَعْدِلْ {فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ} رَدَّ خَطَأَهُ إِلَى الصَّوَابِ {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} لِلْوَصِيِّ حَيْثُ أَصْلَحَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ {رَحِيمٌ} بِهِ رَخِصَ لَهُ فِي خِلَافِ جَوْرِ وَصِيَّةِ الْمَيِّتِ

Siapa orang yang menukar wasiat itu sesudah ia mendengarnya maka sesungguhnya dosa tidak terlaksananya wasiat itu adalah terhadap orang yang menukarnya, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lgi Maha Mengetahui. Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dari Sa'id bin Jubair (Maka siapa oyang yang menukar wasiat itu) dia berkata; Hal ini adalah terhadap penerima amanah untuk melaksanakan wasiat yang menukar wasiat si mayit (Maka orang yang menukar wasiat itu setelah dia mendengarnya dari si mayit, lalu dia tidak melaksanakan wasiatnya sementara dia (si mayit) itu adalah seorang yang adil (Maka sesungguhnya dosanya) yaitu dosa yang dmikian (adalah terhadap orang yang menukarnya), yaitu si mayit yang telah berwasiat itu telah lepas dari padanya, (sesungguhnya Allah Maha Mendengar) yaitu terhadap wasiat (Maha Mengetahui) dengannya (maka siapa yang takut) yaitu siapa yang mengetahui (dari orang yang berwasiat) yakni terhadap si mayit (keinginan) yaitu kecenderungan (atau dosa) yaitu kesalahan sehingga mengakibatkan dia tidak adil (maka damaikanlah di antara keduanya) kembalikanlah kesalahan itu kepada kebenaran (sesungguhnya Allah Maha pengasih) terhadap si penerima amanah wasiat untuk mendamaikan di antara para ahli waris (Maha Penyayang) akan adanya kemudahan baginya supaya tidak melakukan kecurangan akan wasiat si mayit.

Imam Syafi'i tampaknya mengemukakan pendapat yang berbeda dari yang dikemukakan terdahulu, yaitu tidak berlakunya wasiat wajibah terhadap

<sup>12</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Durr al-Mansyur*, (Beirut – Dar al-Fikri), Juz, 1, hlm. 425

ahli waris dan berlaku untuk yang bukan ahli waris. Hal ini sejalan dengan pendapat yang pertama. Lebih lanjut hal ini dapat dilihat dalam ungkapan, sebagai berikut;

واحتج الشافعي رحمه الله في عدم جواز الوصية للوارث بأية الميراث، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله: "لا وصية لوارث". واحتج في جواز الوصية لغير ذي الرحم، بحديث عمران بن حصين: "أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له، ليس له مال غيرهم، فجزأهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأزق أربعة" الحديث. ثم قال الشافعي: والمعنى: عربي، وإنما كانت العرب: تملك من لا قرابة

Imam Syafi'i Ra. memberikan hujjah tentang tidak bolehnya berwasiat kepada ahli waris dari ayat-ayat warisan, dan juga dari sabda Rasul Saw. dalam ungkapan; "Tidak ada wasiat bagi ahli waris". Dia berhujjah tentang bolehnya berwasiat bagi orang yang bukan karib kerabat, pendapat ini mengacu kepada hadis Imran ibn Hushain: "Bahwa seorang laki-laki memerdekakan enam orang hamba yang dimilikinya, dan dia tidak mempunyai harta sama sekali kecuali mereka, maka Nabi membagi mereka kepada tiga kelompok, maka dia memerdekakan dua orang, sementara yang empat lagi tetap dipertahankan statusnya sebagai hamba, (Hadis). Kemudian Imam Syafi'i berkata; Pemerdakaan itu adalah tradisi orang Arab, demi sesungguhnya keadan orang Arab hanya memiliki hamba yang bukan karib kerabat.

Ahli waris itu ada dua macam, yaitu ahli waris yang mewarisi, dan ahli waris yang terhijab. Ahli waris yang mewarisi itu adalah ahli waris yang paling dekat kepada pewaris. Dalam hal ada semua ahli waris maka ada tiga kelompok orang yang statusnya tetap sebagai ahli waris, yaitu kelompok, orang tua (ayah dan ibu), kelompok anak, yaitu anak laki-laki dan perempuan, dan kelompok mushaharoh, yaitu suami dan isteri. Selain dari mereka ini masih dimungkinkan untuk mewarisi bila di antara mereka ini tidak ada sesuai dengan kedekatan seseorang terhadap si mayit. Ahli waris yang terhijab itu adalah kelompok ahli waris yang bisa memperoleh warisan pada satu ketika, tetapi karena masih ada ahli waris yang lebih dekat kepada si mayit dibanding dengan mereka maka mereka ini tidak mewarisi karena terhijab (terdinding) oleh ahli waris yang lebih dekat tersebut.

Tampaknya Imam Syafi'i tidak membedakan ahli waris tersebut apakah ahli waris yang memperoleh harta ataupun yang terhijab. Ahli waris dalam terminologi yang umum itu tentunya akan termasuk kedua-duanya, maka kedua-duanya tidak menjadi penerima wasiat wajibah. Dengan demikian

seluruh keluarga terdekat yang berstatus ahli waris tidak boleh menerima wasiat wajibah.

Orang yang bukan ahli waris tetapi sangat dekat hubungannya kepada si mayit itu adalah *zawil arham*. Mereka ini memiliki toleransi yang cukup baik terhadap *zawil arham* karenanya mereka sangat mengasihinya, tetapi ketentuan perwarisan mengatakan bahwa mereka memiliki status bukan ahli waris, jadi mereka tidak memperoleh harta warisan. Mereka ini sangat dianjurkan diberikan hartawarisan sebagai pemberian biasa sebelum diadakan pembagian warisan. Hal ini terlihat dari QS al-Nisa' ayat 8 yang berbunyi;

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Dan apabila tiba saatnya pembagian harta warisan, di sana ada karib kerabat yang tidak mewarisi (*zawil arham*), anak-anak yatim, dan orang-orang miskin maka beri rezekilah mereka dari padanya, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik-baik.

Yang dimaksud dengan *zawil arham* ialah mereka yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam al-Qur'an atau sunnah, dan juga bukan *ashabah*. Setiap kerabat yang mempunyai hubungan nasab dengan si mayit dan tidak mewarisi dengan cara fardu (penentuan) atau *ashabah*.<sup>13</sup>

Orang yang tergolong kepada *zawil arham* tersebut ada empat kelompok, yaitu;

- 1) Anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan pewaris (cucu laki-laki/perempuan pancar perempuan) seterusnya ke bawah.
- 2) Kakek dan nenek yang tidak shahih seterusnya ke atas.
- 3) Anak-anak dari saudara laki-laki seibu dan anak-anak mereka seterusnya ke bawah, para anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, seibu atau seayah, dan seterusnya ke bawah, kemudian anak-anak perempuan dari para saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan anak-anak mereka seterusnya ke bawah, anak-anak perempuan dari anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu seterusnya ke bawah, dan anak laki-laki mereka seterusnya ke bawah.

<sup>13</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Terjemahan, Zaid Husein Alhamid, (Surabaya : Mutiara Ilmu, t.t.), hlm. 151.

4) Para saudara laki-laki ayahnya si mayit, saudara perempuan ayahnya si mayit sekandung, seayah atau seibu, anak-anak mereka seterusnya ke bawah, para saudara laki-laki ayahnya ayah mayit, dan saudara perempuan ayahnya ayah mayit, baik sekandung, seayah, maupun seibu.

Para anak laki-laki, kemudian anak-anak perempuan dari mereka sesuai ketertibannya.

Para saudara laki-laki, kemudian yang perempuan dari ayah ayahnya ayah mayit (kakek) sekandung, seibu, atau seayah, dan anak-anak mereka sesuai dengan ketertiban mereka.<sup>14</sup>

Abdul Karim Syahbun mengatakan bahwa pemberlakuan wasiat wajibah di Maroko tetap saja dapat diterima karena mengacu kepada ayat Alqur'an, baik ayat tentang berwasiat demikian juga ayat tentang warisan, dan di sana dijumpai tiga macam penafsiran, sebagai berikut;

هذه الآية قال البعض فيها إنها نسخت بأيات الموارث, وقال بعض الآخر بأنها نسخت جزئيا بالنسبة لمن لا يرث من الوالدين والأقربين, وفتة ثالثة قالت بأنها لم تنسخ لا كلياً ولا جزئياً, وأن العمل بها ما زال قائماً, وقد أشرنا إلى هذا كله عند الكلام علي حكم الوصية في الكتاب الخامس من المدونة, مع الإشارة إلى أن أكثر فقهاء المالكية قالوا بأن آية الوصية ما زالت قائمة ولم تنسخ بالنسبة لمن لا يرث.

Menurut sebagian ulama, ayat ini sesungguhnya telah dinasakh oleh ayat kewarisan,

<sup>14</sup> Mengenai kemungkinan *zawil arham* ini bisa memperoleh harta di kala tidak ada ahli fardhu dan ashabat, secara umum ada dua pendapat, sebagai berikut; Pertama; Golongan Sunni pro Maliki, Syafi'i, sebagaimana pula pendapat Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, Zaid ibn Tsabit, al-Zuhri, al-Auza'i, dan Daud mengatakan bahwa *zawil arham* ini tidak dapat mewarisi, dan harta diserahkan kepada *bait al-mal* (Lembaga keuangan kemasslahatan kaum muslimin). Kedua, Sunni pro Hanafi dan Ahmad ibn Hambal, dan dari kelompok sahabat seperti Ali ibn Abi Thalib, ibn Abbas, dan Abdullah ibn Mas'ud mengatakan bahwa *zawil arham* itu bisa memperoleh harta warisan bila tidak ada lagi ahli waris dari kelompok ahli fardhu dan asabah.

Apabila dipedomani pendapat kedua ini, di kala mereka terdiri dari lebih satu orang atau kelompok, maka ada beberapa ketentuan, yaitu; 1). Perolehan mereka ditentukan dengan memprioritaskan golongan pertama, kemudian sesuai dengan tertibnya. 2). Dari kelompok *zawil furud* yang ada hanya suami dan isteri saja yang tidak menghijab mereka, karenanya ada kemungkinan mereka mewarisi bersama-sama. 3). Apabila rumpun antara mereka sama, maka penentuan antara mereka adalah berdasar mendahulukan yang lebih dekat derajatnya dengan mayit, kemudian jika hal ini tidak dapat dilakukan karena sama derajat mereka, maka menetapkan yang lebih kuat kekerabatannya, dan bila cara ini pula masih sama maka mereka berserikat dalam mewarisi., A. Sukri Sarmadi, hlm. 177-178

dan sebagian yang lain mengatakan bahwa hal itu hanya nasakh juz'i (menasakh sebagian saja), dengan menisbatkan kepada adanya orang yang tidak mewarisi dari kelompok kedua orang tua dan karib kerabat. Sementara kelompok ketiga melihat bahwa dalam hal ini bukan nasakh baik nasakh secara umum demikian pula bukan nasakh terhadap sebagian saja, orang yang mengamalkan akan hal seperti ini tetap saja ada, demi sesungguhnya terhadap semua ini sudah kami tunjukkan sewaktu memperbincangkan "hukum wasiat" pada kitab yang kelima dari *mudawwanah* (Qonun Maroko)

### 3. Ketentuan Hukum

Ketentuan Wasiat Wajibah di Maroko dijumpai pada pasal 369 Kitab *Mudawwanat al-Usroh* Qanun Nomor 08.09, berdasarkan pengesahan Raja Nomor: 1.04.22 pada tanggal 12 Zul Hijjah tahun 1424 H., bertepatan dengan tanggal 3 Pebruari Tahun 2004 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut;<sup>15</sup>

من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت و مات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية.

Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mempunyai cucu, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan itu telah meninggal terlebih dahulu atau bersamaan (dengan si kakek, dalam hal ini orang tuanya) maka wajiblah bagi si cucu tersebut sebagai keturunan mereka menerima sepertiga harta peninggalan kakeknya sebagai wasiat wajibah dengan ukuran tertentu dan syarat-syarat berikut.

Ternyata kutipan di atas telah mempersamakan status cucu dari anak laki-laki dengan cucu dari anak perempuan. Dalam hukum kewarisan Fikih Sunni dikenal bahwa cucu dari anak laki-laki ini adalah sebagai ahli waris, hanya saja dia bisa memiliki dua kemungkinan, yaitu; Pertama, mewarisi secara langsung jika tidak ada anak laki-laki yang menghijabnya, dan bahagiannya adalah ashabah yaitu mengambil semua sisa harta yang tertinggal setelah *zawil furudh* (orang yang sudah ditentukan bagiannya) mengambil bagian mereka. Tidak mewarisi karena terhijab (terdinding) dengan adanya anak laki-laki. Sesungguhnya cucu dari anak laki-laki itu masuk dalam sistem warisan, maka

<sup>15</sup> Muhammad Lifuruji, *Mudawwanat al-Usroh*, (Dar al-Baidha' : Mathba'ah al-Najah al-Jadidah'), Cet. Ke-3, 2013 M, hlm. 82

untuk mengetahui statusnya sesuai dengan komposisi ahli wari yang ada, jika anak laki-laki ada maka dia terhibab, tapi jika tidak ada maka dia mewarisi.

Tampaknya Maroko telah memberikan apresiasi yang sama terhadap keturunan laki-laki dengan keturunan perempuan untuk memperoleh harta warisan, hanya saja bisa berbeda pada bahagian yang akan mereka peroleh.

Ternyata ketentuan ini sejalan dengan apa yang berlaku di Mesir seperti tertuang dalam Qanun Nomor 71 Tahun 1946 sebagai berikut;

إذا لم يوصى الميت لفروع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ماكان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث أو لا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له, وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.

*Apabila si mayit (kakek) tidak berwasiat kepada keturunan anaknya (anak si mayit) yang terlebih dahulu meninggal dari padanya atau bersamaan meninggal mereka (si kakek dan si bapak) meskipun meninggal mereka itu secara hukmi, sebesar yang semestinya menjadi hak perwarisan bapaknya (anak si mayit) tersebut dari harta peninggalan sekiranya dia masih diandaikan hidup pada saat pewaris meninggal dunia, maka wajiblah si cucu tersebut memperoleh hak wasiat wajibah dari harta peninggalan sebesar bahagian tersebut, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta, dengan syarat bahwa dia tidak termasuk sebagai ahli waris, atau dia telah menerima harta sebelumnya dengan jalan apa pun sebagai pemberian si mayit kepadanya dengan tanpa imbalan sama sekali dengan jumlah harta sekedar yang menjadi haknya. Jika dia telah diberikan dalam jumlah yang sedikit, maka dia tetap berhak menerima wasiat wajibah sebesar ukuran untuk menyempurnakan yang semestinya menjadi haknya.*

Dalam teks pasal itu dinyatakan dengan *لفروع ولده* (keturunan anaknya) yang terlebih dahulu meninggal dari padanya dalam kalimat yang bersifat umum. Kata *walad* dalam bahasa Arab adalah terminologi kata yang bersifat umum, jadi termasuk seluruh keturunan anaknya, baik anak itu laki-laki maupun anak itu perempuan. Dengan demikian seluruh cucu dengan tanpa mempersoalkan apakah yang menjadi perantaranya kepada kakek atau neneknya sebagai anak laki-laki atau perempuan, maka semua mereka itu berhak memperoleh wasiat wajibah.

Hal ini ternyata berbeda dengan ketentuan yang berlaku di Syiria, sebagaimana tertuang dalam pasal Pasal 257 Qanun Syiria tahun 1953 menyebutkan;<sup>16</sup>

من توفى وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحقلده هؤلاء ثلث تركته وصية بالمقدر والشرايط الآتية:

*Siapa saja orang yang meninggal dunia sedang dia memiliki cucu dari anak laki-laki yang telah terlebih dahulu bapak mereka (si cucu tersebut) meninggal dunia atau bersamaan wafatnya dengan dia maka wajiblah adanya hak bagi si cucu tersebut sepertiga dari hartanya sebagai wasiat wajibah dengan ketentuan terpenuhinya beberapa syarat.*

Penerima wasiat wajibah pada Syiria ini hanya terbatas pada cucu dari keturunan anak laki-laki saja. Teks pasal yang datang dengan kalimat *ابن أولاد* (cucu dari anak laki-laki) ini telah memberikan pembatasan yang tegas pada satu alur keturunan saja, yaitu keturunan anak laki-laki, sementara keturunan dari anak perempuan tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian sistem wasiat wajibah itu hanya mengakomodasi cucu dari anak laki-laki saja, sementara cucu dari anak perempuan tidak termasuk di dalamnya.

Diperkirakan adanya perbedaan penempatan cucu dari anak laki-laki dengan cucu dari anak perempuan ini pada negara-negara tersebut erat kaitannya dengan penghargaan terhadap eksistensi anak perempuan di negara tersebut. Mesir sebagai negara Islam Moderen yang berdekatan dengan Eropah, demikian juga Maroko sebagai negara bekas jajahan Spanyol dan Perancis yang secara geografis dekat dengan Spanyol, Perancis, dan Inggris telah mendapat pengaruh modernisasi secara langsung yang di dalamnya ada kesetaraan hak-hak kemanusiaan dan gender, dan ini berbeda dengan Syiria yang tidak mendapat pengaruh modernisasi sebesar apa yang ada di Mesir dan Maroko. Hal ini juga tercermin dalam budaya kebebasan wanita di dua negara ini dibanding dengan Syiria, maka jadilah nilai tingkat penghargaan terhadap wanita itu mengalir lewat qonun yang ada di daerah itu.

Abdul Karim Syahbun memberikan penjelasan terhadap pasal 369 tersebut sebagai berikut;<sup>17</sup>

يقصد بالوصية الواجبة الوصية التي أوجبها القانون فى تركه كل من توفى عن أولاد ابن

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>17</sup> Syahbun, hlm. 394-395

أو اولاد البنت وقد مات الإبن أو البنت قبله أو معه, وتجب هذه الوصية للأحفاد المذكورين في ثلث تركته بالمقدار والشروط المنصوص عليها في هذه المدونة.

Dimaksudkan dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan oleh qonun terhadap harta peninggalan setiap orang yang meninggal sementara ada para cucu dari anak laki-laki atau para cucu dari anak perempuan yang terlebih dahulu meninggal dari pewaris atau bersamaan. Maka wajiblah wasiat wajibah ini kepada para keturunan orang-orang tersebut dengan ketentuan tidak lebih dari sepertiga harta, dan harus dengan syarat-syarat tertentu seperti yang sudah tercantum di dalam mudawwanah ini.

Wasiat wajibah dimaksud itu adalah memiliki ketegasan makna. Mereka ini hanya terbatas terhadap keturunan para anak-anak pewaris yang terlebih dahulu meninggal dunia atau bersamaan. Dalam aturan ini diberi penegasan untuk menyalurkan harta kepada para cucu tersebut sebagai wasiat wajibah dengan jumlah maksimal sepertiga harta.

Lebih lanjut ditegaskan lagi sebagai berikut;<sup>18</sup>

سميت بالوصية الواجبة لأنها صارت واجبة بحكم القانون تمييزاً لها عن الوصية الإرادية أو التنزيل, وقد أخذ بها المشرع المغربي في هذه المدونة, بناء على إجتهادي فقهي, المشار اليه أعلاه, بوجوب الوصية للقرباة الذين لا يرثون, مراعاة لمصلحة الأحفاد, سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد البنت.

Dinamakan dengan wasiat wajibah adalah karena telah dibuat hukumnya menjadi wajib di dalam qonun, berbeda halnya dengan wasiat idariyah (yang dilakukan dengan kehendak sendiri) atau al-tanzil (wasiat yang diwasiatkan sendiri). Demi sesungguhnya pihak legislatif Maghribi (Maroko) telah mencantumkannya di dalam Mudawwanah (kitab kodifikasi) ini. Hal ini didasarkan kepada hasil ijtihad fiqhi, berdasarkan isyarat dari yang lebih tinggi dari padanya (syari'ah) yang mewajibkan wasiat terhadap karib kerabat di mana mereka tidak memperoleh warisan. Hal ini tidak lepas dalam rangka kemaslahatan para keturunan, baik itu keturunan dari pihak anak laki-laki demian juga para keturunan dari pihak perempuan.

Penamaan wasiat ini dengan wasiat wajibah tidak lepas dari ketegasan qonun untuk memaksakan berlakunya. Di saat qonun mewajibkannya maka disebutlah dia dengan wasiat wajibah. Pemahaman seperti ini tidak lepas

dari adanya kewajiban terhadap pemimpin, sehubungan dengan Imam telah mewajibkannya maka wajiblah dia, kaarena Imam itu memiliki hak untuk menyatakan wajibnya sesuatu yang sunat dan mubah.

Kewajiban dalam qonun ini ternyata telah menghilangkan sifat wasiat itu secara umum, yaitu didasarkan kepada keinginan para pewasiat. Wasiat wajibah telah menghapus kebebasan para pewasiat untuk mengucapkan wasiatnya. Lewat wasiat wajibah, maka apakah pewasiat berwasiat atau tidak berwasiat dipahami dia telah mengucapkan wasiatnya karena hukum berwasiat itu wajib baginya, lalu wasiat itu dianggap telah ada dan wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian tidak ada lagi pilihan untuk berwasiat atau tidak berwasiat tetapi semua orang telah dianggap berwasiat terhadap para cucu yang terlebih dahulu meninggal orang tuanya tersebut.

Semua ini dibuat adalah untuk kemaslahatan para cucu penerima wasiat wajibah itu. Pastilah syari'at tidak akan alpa untuk menjaga keadilan terhadap para cucu dimaksud sesuai dengan eksistensi hukum berwasiat dan hukum kewarisan yang telah datang dalam misi syari'at. Secara lahir terlihat benar kemaslahatan terhadap para cucu dengan pemberian wasiat wajibah ini.

Demikian juga sangat jelas terlihat dalam qonun ini tentang tidak adanya lagi bias jender dalam penentuan para cucu penerima wasiat wajibah tersebut. Sikap tidak membedakan terminologi "anak" dalam teks pasal tersebut ternyata telah memberikan porsi bagi cucu secara umum untuk dapat memperoleh wasiat waibah, dengan tidak membedakan apakah para cucu tersebut dari keturunan anak laki-laki atau keturunan anak perempuan. Dalam persoalan penerimaan wasiat wajibah ini jelas telah ada kesetaraan para cucu itu secara umum.

Selanjutnya Syahbun mempertegas lagi syarah dari pasal ini dalam ungkapannya sebagai berikut;<sup>19</sup>

وبناء على ذلك, أشارت هذه المدة موضوع الشرح الي أنه إذا لم يوصي الميت لفرع ابنه أو ابنته الذي مات في حياته أي قبله أو معه, سواء اكان موته حقيقة أم اعتبر ميتاً بحكم القاضي كالمفقود الذي حكم القاضي بموته بناء على ما ترجح لديه من القرائن والظروف, أو مات معاً, بأن حصل هريق أو هدم أو غرق, فمات الفرع والأصل فيه ولم يعرف من الذي ما منها قبل الاخر, ففي كل ذلك تكون الوصية

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid., hlm 395

الواجبة و لأن الفرع لا يرث من الأصل, إذ من المقرر في أحكام الميراث أن الحرقي والهدمي والغرقى لا يتوارثون, وكذلك كل من لا يعلم من سبق إليه الموت ممن إشتروا في سببه لا يتوارث بعضهم, فلا يرث الفرع أصله, وإذا لم يرث الفرع الأصل وورثه غيره كان هذا محل الوصية الواجبة, فتكون ويجب لفرع من مات في حياة أصله وصية في تركته بمقدار حصته مما كان سيرته من أصله لو بقي حيا وورث ثم مات وورثه الفرع. فمثلا لو توفي رجل عن أولاد ابن, مات ابنه هذا قبله أو معه, فإن لهؤلاء الأولاد الذين يعتبرون أحفادا للهالك, وصية واجبة في حدود ما كان يرثه أبوه لو بقي حيا, وفي حدود ثلث تركه الميت, وبالمقدار والشروط المبينة في المواد اللاحقة.

Berdasarkan akan hal ini, materi ini memberi petunjuk tentang penjelasan bahwa apabila si mayit tidak berwasiat terhadap cucu-cucunya dari pihak anak laki-laki, atau cucu-cucunya dari pihak anak perempuan yang terlebih dahulu wafat pada saat pewaris masih hidup, artinya anak itu duluan meninggal atau bersamaan dengannya, baik kematiannya itu berupa mati secara hakiki (nyata), maupun kematiannya itu berdasarkan putusan hakim di Pengadilan (hukmi), seperti terhadap orang yang hilang (mafqud), di mana hakim telah memutuskan tentang matinya, dengan berdasar kepada tanda-tanda dan masa yang diperdengarkan didepannya, atau keduanya wafat secara bersamaan, dengan contoh terhadap orang yang terbakar atau hilang atau tengelam, maka dalam situasi itu wafatlah si anak bersama si ayah dengan tidak diketahui siapa di antara mereka berdua yang terlebih dahulu meninggal dan yang belakangan. Terhadap semua hal ini maka berlakulah wasiat wajibah, sebab si anak tidak mewarisi terhadap si ayah, karena hal itulah yang telah ditetapkan di dalam hukum kewarisan bahwa orang yang terbakar, yang hilang, dan yang tengelam itu tidak saling mewarisi. Demikian jugalah terhadap setiap orang yang bersama dalam penyebab kematiannya dan tidak diketahui siapa di antara mereka yang terlebih dahulu dan belakangan meninggal, maka mereka itu tidak saling mewarisi, maka dalam hal ini tidaklah mewarisi si anak terhadap si ayah. Jad jika si anak tidak mewarisi terhadap si ayah semasa hidupnya ayah, sementara orang lain mewarisinya, maka inilah tempat berlakunya wasiat wajibah tersebut Dengan hal ini maka jadilah wasiat waibah, dan wajiblah bagi setiap keturunan orang yang meninggal sewaktu ayahnya masih hidup memperoleh wasiat dari peninggalan kakeknya dengan ukuran seolah-olah sendainya ayahnya mewaris dari kakeknya bila dipersepsikan saat itu ayahnya hidup, dia mewaris terhadap si kakek, kemudian barulh dia meninggal, maka mewarishlah si cucu terhadapnya. Sebagai contoh, seandainya seorang laki-laki wafat, dan dia meninggalkan cucu-cucu dari anak laki-laki, lalu wafatlah anak terlebih dahulu dari si ayah (laki-laki tersebut) atau bersamaan wafatnya, maka terhadap mereka yang dinyatakan sebagai keturunan si mayit

(si anak) yang wafat terlebih dahulu atau bersamaan tersebut memperoleh wasiat wajibah dengan ukuran sesuatu yang semestinya diperoleh oleh ayah mereka seandainya ayah mereka itu hidup, dan pada ukuran sepertiga harta peninggalan si mayit (si laki-laki tersebut), dengan ketentuan dan syarat yang berkaitan terhadap hal itu.

Kutipan ini mempertegas tentang berlakunya wasiat wajibah terhadap orang yang ternyata sampai meninggal dunia tidak berwasiat, apakah karena dia lalai untuk mengucapkan wasiatnya ataupun sengaja dilakukan untuk tidak berwasiat karena tujuan tertentu terhadap keturunan dari anaknya yang terlebih dahulu wafat dari padanya, atau bersamaan wafat denganya. Pemberlakuan wasiat wajibah ini tampaknya adalah dilakukan sebagai upaya menyalurkan harta kepada keturunan dari si anak (cucu) yang semestinya harta itu harus mereka peroleh seandainya si anak tersebut hidup dan mewaris dari ayahnya. Lalu karena hal ini tidak tersalur disebabkan si anak tersebut terlebih dahulu meninggal dunia dari si cucu maka para cucu tersebut tidak memperoleh hak mereka yang semestinya mereka peroleh seandainya ayah mereka masih hidup dan belakangan meninggal dunia dari kakek dan nenek mereka, maka berlakulah wasiat wajibah dengan cara tetap menyalurkan harta itu kepada mereka (para cucu), namun bukan sebagai ahli waris yang ikut berbagi harta dengan para ahli waris lainnya tetapi mereka akan mengambil harta secara wasiat yang mesti disalurkan kepada mereka.

Kesempatan berlakunya wasiat wajibah itu adalah adalah berlaku umum pada setiap situasi di mana si anak tidak mewaris dari ayahnya, lalu pihak keturunan si anak tersebut menjadi kecewa karena mereka tidak memperoleh harta dari ayah mereka yang tidak mewaris dari kakeknya tersebut. Si anak tidak mewaris tersebut terdiri dari dua kemungkinan, yaitu si anak terlebih dahulu meninggal dari si ayah, dan juga keduanya bersamaan wafat, hal ini bisa terjadi dalam situasi di mana mereka bersama lalu terjadi kecelakaan, dan mereka wafat dengan tidak diketahui siapa di antara mereka yang terlebih dahulu meninggal dunia dan yang belakangan, maka dalam hal seperti ini ketentuan fikih menyimpulkan bahwa mereka dinyatakan tidak saling mewarisi. Dengan gambaran seperti ini lalu si anak tidak mewaris terhadap si ayah, maka berlakulah wasiat wajibah terhadap keturunan si anak tersebut di saat kakek mereka (si ayah) meninggal dunia.

Perolehan para cucu tersebut dikaitkan kepada hukum waris dan hukum wasiat secara bersama-sama. Pemberlakuan hukum waris adalah terhadap para cucu seolah-olah mereka akan mewaris dari ayah mereka terhadap bahagian yang semestinya diperoleh oleh ayah mereka seandainya ayah mereka hidup



pada saat pewaris (kakek) mereka wafat. Kemudian berlaku hukum wasiat karena si kakek tidak berwasiat terhadap orang yang tidak memperoleh harta warisan dari padanya, yaitu para cucu yang terlebih dahulu meninggal ayah mereka, sehingga harta harus disalurkan sesuai dengan ketentuan wasiat, yaitu sepertiga kepada para cucu tersebut. Dengan demikian yang menjadi bahagian dari para cucu tersebut adalah berbagi berdasarkan ketentuan hukum waris terhadap sepertiga harta tersebut.

Kemudian Syahbun melanjutkan lagi untuk menjelaskan pasal 369 tersebut, dalam ungkapannya;

وعليه, فإن هذه الوصية حق للأحفاد من خصوص ابن الهالك, أو ابنته ولو كان الابن غير مباشر, وهي حق للحفيد الواحد, وللحفيدة الواحدة أو للأحفاد أو الحفيدات. وواجب قانونا علي ورثة الجد والجدة المذكورين ان يسلموا هذه الوصية للأحفاد المذكورين حسب ما نصت عليه المدونة. والواجب هنا بمعناه القانوني الموافق لعناه اللغوي وهو طلب الفعل طلبا جازما.

*Dan terhadap hal itu, maka sesungguhnya wasiat wajibah ini adalah hak bagi keturunan orang-orang tertentu yang meninggal, baik yang meninggal itu laki atau perempuan, meskipun mereka bukan anak secara langsung (karena sudah berantara, misalnya cucu), hal itu adalah menjadi hak bagi keturunan seseorang laki-laki atau perempuan, baik dia bersendirian atau pun banyak. Dan hal itu adalah suatu kewajiban yang harus disalurkan kepada ahli waris kakek dan nenek seperti telah disebutkan berdasarkan Qonun, karena hal itu telah tertuang di dalam al-Mudawwanah secara tekstual. Makna kewaiban di sini itu adalah wajib Qonuny, karena hal ini sesuai dengan maknanya secara lughawi, yaitu adanya keharusan untuk melaksanakannya sebagai suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar (mesti ditunaikan).*

#### 4. Perolehan Harta

Dalam pasal 370 Qonun Nomor 08.09 Maroko tersebut menyatakan tentang ukuran perolehan dalam wasiat wajibah itu sebagai berikut;

الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرث أبوهم أو أمهم علي فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور علي أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

*Wasiat wajibah yang diberikan terhadap para cucu tersebut ditentukan dengan ukuran sekira-kira apa yang akan diterima oleh ayah mereka atau ibu mereka*

*sebagai saham pewaris mereka saat meninggalnya asal (kakek) mereka seperti telah disebut, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga bagian dari harta yang ditinggalkan.*

Muhammad asy-Syafi'i memberikan penjelasan terhadap pasal ini, sebagai berikut;

وصية واجبة \_ أبناء البنتة

إن كان للقانون الموضوعي أثر فوري ويطبق علي الأحداث الوقائع التي حدثت في ظله إبتداء من تاريخ نفاذه, فليس من شأن هذه القاعدة أن تنال من الحقوق المكتسبة في ظل القانون القديم.

تأسيسا علي ذلك, تطبق مقتضيات المادة ٣٦٩ من مدونة الأسرة بأثر فوري باعتبارها قانونا موضوعيا ومن ثمة وجب استبعاد تطبيقها بأثر رجعي علي التركة التي انتقلت إلي الورثة قبل دخول المدونة الجديدة حيز التنفيذ, لما في ذلك من مساس بالحقوق المكتسبة من طرف الورثة. المجلس الأعلى, قرر صادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٨, مجلة رهاب المحاكم, العدد ٣ - ٢٠٠٩ ص ١٣١.

*Wasiat wajibah – Cucu dari anak perempuan*

*Meskipun ada dampak langsung Qanun yang sudah ada dan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak semula dari sejarah pelaksanaannya maka hal itu bukan masuk dalam kaidah, di mana hal itu muncul sebagai hak yang diusahakan dalam lingkup Qonun lama (terdahulu).*

*Sejalan dengan hal itu, disesuaikanlah tuntutan materi yang dimuat pada pasal 369 sebagai bagian dari Mudawwanah al-Usrah dengan segala efek langsungnya dalam rangka melahirkan Qanun Maudhu'i. Karenanya tidak boleh menyesuaikan akibat yang terjadi terhadap harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris sebelum lahirnya Mudawwanah yang baru dan dinyatakan telah diberlakukan, karena hal ini sejalan dengan dasar-dasar perolehan hak yang diusahakan dengan cara perwarisan. Majelis Tinggi, ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2008, Majalah Rihab al-Mahakim, edisi 3 - 2009, halaman 131.*

Kemudian hal ini dilanjutkan lagi dengan penjelasan berikutnya, seperti terlihat di bawah ini;

وصية واجبة - الأحماد من البنت - تطبيق قانون من حيث الزمان. يعتبر في تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة بمدونة الأسرة المتعلقة باستحقاقها الأحماد من البنت للوصية الوجبة إلى جانب الأحماد من الابن تاريخ وفاة الجد لأ تاريخ قسمة التركة. المجلس الأعلى, قرار صادر بتاريخ ١ أبريل ٢٠٠٩, نشرة قرارات المجلس الأعلى - غرفة الأحوال الشخصية والميراث, العدد ٤-٢٠١٠ ص. ١٥٩.

*Wasiat Wajibah - Para cucu dari anak perempuan - Adaptasi Qonun sesuai masa Dalam rangka menyesuaikan tuntutan kebutuhan baru yang telah tertuang pada Kitab Qonun Mudawwanatul Usroh tentang hak-hak cucu keturunan dari anak perempuan terhadap wasiat wajibah di samping cucu keturunan dari pihak anak laki-laki ditentukan saat wafatnya si kakek bukan sat pembagian harta warisan. Putusan Majelis Tinggi, tanggal 1 April 2009, Putusan Majelis Tinggi tersebut disebar luaskan oleh bagian Hukum Keluarga dan Warisan, edisi 4, tahun 2010, halaman 159.*

#### قضاء محاكم الموضوع

إن تمديد الوصية الواجبة لأبناء البنت بمقتضى المدونة لم يصبح ساري المفعول إلا فيما شاع دخول المدونة حيز التطبيق بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٠٤, ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي على الإلتزامات التي تم اقتسامها قبل ذلك, الأمر الذي يتعين فيه أن موضوع التعرض لا يتركز على أساس من القانون ويتعين رفضه, محكمة الإستئناف بالرباط, قرار مؤرخ في ٢ مارس ٢٠٠٦, مجلة المحاماة, العدد ٤٨-٢٠٠٦ ص. ٢٥٣.

#### Putusan terhadap tema hukum

Mengikutsertakan pemberian wasiat wajibah sampai kepada cucu dari keturunan anak perempuan seseuai ketetapan Mudawwanah bukanlah hal yang muncul begitu saja, tetapi hal itu dimasukkan oleh parlemen sebagai lembaga pembentuk hukum dalam Mudawwanah saat mereka memandang hal itu telah sesuai, pada tanggal 6 Pebruari 2004, dan hal itu tidak mungkin ditetapkan dengan membiarkan efek negatif yang memaksa terhadap kesempurnan pembahagian warisan sebelumnya. Pesolan yang ada ini bukan sekedar menghiasi tampilan qonun yang nyata penolakannya. Mahkamah Isti'naf Rabat, ditetpkan tnggal 2 Maret 2006, Majllah Mahamah (Pemeliharaan), edisi 48, tahun 2006, halaman 253.

## C. Ahli Waris Pengganti Menurut KHI

### 1. Pengertian Ahli waris Pengganti

Dalam pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa; "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebutkan dalam pasal 173."<sup>20</sup>

Secara redaksional pengertian Ahli waris pengganti tidak dinyatakan di dalam KHI tersebut, namun secara ideasional dengan mengamati redaksi tersebut, dan pasal lainnya yang membicarakan ahli waris pengganti ini maka yang dimaksud dengan ahli waris pengganti oleh KHI tersebut adalah sama seperti yang telah dikemukakan pada bab I tentang penegasan istilah, yaitu bagi seorang cucu atau orang lain yang sama statusnya dengannya (cucu), yang mempunyai perantara kepada seseorang pemilik harta warisan, di mana perantara ini terlebih dahulu meninggal dari orang tersebut, maka si cucu atau orang yang sama status dengannya ini memperoleh warisan dari orang yang punya harta tersebut dengan cara menduduki tempat perantara tadi.

Dengan memperhatikan kata "ahli waris yang meninggal lebih dahulu" dalam pasal seperti dikemukakan di atas tampaknya KHI telah mempergunakan redaksi kalimat yang cukup umum, yaitu siapa pun orangnya ahli waris yang dinyatakan telah meninggal dunia dari pewaris, baik ahli waris dalam statusnya sebagai hubungan ke bawah seperti anak, cucu dan seterusnya, ke atas seperti ayah, kakek dan seterusnya, dan ke samping seperti saudara, anak saudara dan yang lainnya, maka dengan tanpa merinci satu persatu dari mereka akan masuk dalam ketentuan hukum yang dimaksud oleh kalimat berikutnya. Ketentuan hukum yang mengatur perihal mereka itu adalah "maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebutkan dalam pasal 173" memberi pemahaman bahwa kedudukan mereka yang ternyata terlebih dahulu meninggal tersebut dari pewaris akan digantikan oleh ahli warisnya untuk dapat menerima harta warisan sebagaimana perwarisannya seandainya dia masih hidup pada saat pewaris tersebut meninggal dunia. Dengan demikian terjadinya penggantian tempat yang ada dalam pasal ini dipahami dalam makna sepenuhnya dan berlaku secara umum.

Penulis melihat bahwa penggunaan kata anak dalam kalimat "maka

<sup>20</sup> Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Humaniora Utama Press, Bandung, 1991/ 1992 M., hlm. 77.

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya” adalah hanya sekedar contoh, karena bila hal ini tidak kita pahami demikian akan terjadi ketidaksejalan dengan redaksi kalimat lainnya yang mengisyaratkan adanya keumuman orang yang dapat menggantikan tersebut, misalnya ayahnya, dan saudaranya, serta yang lainnya. Dengan demikian kata “anak” dalam kalimat tersebut terasa akan lebih tepat bila ditukar dengan ahli warisnya.

Hal ini telah menjadi jelas setelah tahun 2010 yang lalu. Pada tahun 2010 tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 yang salah satu isinya mempertegas arah ketentuan perwarisan ahli waris pengganti tersebut. Di sana dinyatakan bahwa asas ahli waris itu ada dua macam, yaitu;

- Asas Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti

Ahli waris langsung (*eigen hoofde*) adalah ahliwaris yang disebut pada Pasal 174 KHI.

Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahliwaris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI).

Selama 19 tahun, yaitu sejak tahun 1991 sampai tahun 2010 terasa ketentuan ahli waris menyamping ini menjadi mengambang. Adanya kekosongan hukum seperti ini menjadi ketidak-jelasan hukum yang ada, dan ini sekaligus menjadi tempat berijtihad bagi hakim-hakim Pengadilan Agama yang proaktif dan memiliki keberanian, meskipun dalam kenyataan sangat banyak hakim hanya bertahan dengan teks pasal yang ada, yaitu hanya memberlakukan ahli waris pengganti itu dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas. Dengan adanya ketegasan Mahkamah Agung ini maka jelas semakin luaslah arah perwarisan ahli waris pengganti ini.

Selanjutnya keumuman pasal ini terlihat membawa pemahaman yang tidak membedakan ahli waris pihak laki-laki dan perempuan, baik untuk si ahli waris yang dinyatakan terlebih dahulu meninggal dunia sebagai perantara, atau pun orang yang bertindak sebagai ahli waris pengganti. Ketentuan ini juga tetap dipahami dalam keumumannya, karena tidak ada ketentuan lain yang dapat mengalihkan pemahaman tersebut.

## 2. Bahagian Ahli Waris Pengganti

Mengenai bahagian ahli waris pengganti ini diatur dalam pasal 185 pada ayat (2)-nya yang berbunyi; “bahagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bahagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”<sup>21</sup>

Dengan memahami ketentuan pasal ini, terlihat ada dua pengamatan penting yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut;

a. Pada prinsipnya ahli waris pengganti itu akan menempati tempat dan mengambil bahagian orang yang digantikannya sepenuhnya

Dari redaksi pasal singkat dan tegas tersebut terpahami bahwa penggantian tempat dalam kewarisan tersebut akan berlaku sebagaimana adanya, yaitu siapa pun orang yang menggantikan itu akan mengambil sepenuhnya bahagian orang yang digantikan juga tanpa kecuali siapa pun dia juga selama bahagian orang yang menggantikan itu tidak lebih besar dari orang yang sederajat dengan orang digantikan. Dengan demikian akan muncul situasi spekulatif dalam proses penggantian tempat tersebut.

Untuk hal ini, suatu hal yang tidak dikemukakan, apakah penggantian ini tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin antara si ahli waris pengganti dengan yang digantikan, misalnya cucu laki-laki bertindak sebagai ahli waris pengganti dari ibunya (berstatus sebagai anak perempuan pewaris) sebagai orang yang digantikan, begitu juga sebaliknya, misalnya cucu perempuan dari anak laki-laki. Hal ini dianggap menyimpan kesamaran makna, karena akan turut menentukan besar kecilnya bahagian ahli waris pengganti tersebut. Kalau dikatakan faktor jenis kelamin tidak menjadi perhatian, tetapi dia akan menempati seutuhnya tempat orang yang digantikan, maka cucu laki laki yang menggantikan tempat anak perempuan itu akan memperoleh bahagian yang sedikit, sedang pada kemungkinan lain, cucu perempuan yang menggantikan tempat anak laki-laki akan memperoleh banyak. Berbeda halnya dengan bila faktor jenis kelamin itu diperhatikan dan dijadikan sesuatu hal yang turut mempengaruhi perolehan harta warisan maka bahagian cucu laki itu akan lebih besar dari bahagian cucu perempuan seperti telah dikemukakan. Selanjutnya, apabila si ahli waris pengganti seutuhnya menempati tempat yang digantikan, lalu masih muncul lagi kesamaran makna lain, yaitu bila kita hubungkan kepada adanya kemungkinan mendindingi, lalu muncul pertanyaan; apakah ahli waris pengganti bisa mendindingi seperti yang digantikan. Hal ini akan terjadi bila ahli waris yang ada adalah; anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara.

<sup>21</sup> Ibid.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saudara ini akan didindingi oleh cucu perempuan tersebut di saat dia menggantikan kedudukan anak laki-laki. Semua hal ini masih dianggap kurang jelas, masalahnya adalah karena KHI sendiri tidak menjelaskannya. Kemudian masih mungkin lagi dicari nuansa kemungkinan lain yang tidak dikemukakan dalam tulisan ini.

- b. Tidak boleh bahagian ahli waris pengganti lebih besar dari pada orang yang sederajat dengan orang yang digantikan.

Untuk lebih jelasnya kita misalkan dalam bentuk contoh, kita misalkan ahli waris pengganti yang ada hanya seorang saja, kemudian ahli waris lain hanya anak perempuan dari si mayit juga seorang saja. Dalam contoh ini, andainya si cucu laki-laki mengambil bahagian ayahnya yang telah meninggal terlebih dahulu, tentu bahagiannya akan lebih besar dari bibinya, yaitu untuk si cucu yang menggantikan kedudukan ayahnya tersebut akan mengambil dua pertiga harta dengan kedudukannya sebagai *asahabah binafsih*, sedang untuk si anak perempuan (bibi si cucu) tadi akan mengambil sepertiga bahagian dengan kedudukannya sebagai *ashabah* bersama anak laki-laki yang sudah terlebih dahulu meninggal tadi, maka hal ini tidak diperkenankan. Untuk kasus seperti ini telah ditentukan bahwa mereka mesti berbagi dua antara si anak perempuan dengan si cucu yang bertindak sebagai ahli waris pengganti tersebut. Penyelesaian hukum seperti ini juga diikuti oleh M. yahya Harahap.<sup>22</sup>

Memperhatikan pelebagaan KHI, khusus yang menyangkut ahli waris pengganti tersebut, bila dianalisis tampaknya akan membawa kita kepada kesimpulan bahwa hal itu cukup kompromitis dengan nilai-nilai hukum adat yang ada, dan hukum Eropah yang datang belakangan dan telah lama singgah di Indonesia ini, bahkan memiliki status sebagai hukum tertulis dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia. Selain itu, terlihat adanya kebijaksanaan yang memberikan penyelesaian tegas dan tuntas. Untuk hal ini berbeda dengan beberapa negara lain. Misalnya Mesir, untuk tujuan yang sama, yaitu dalam rangka memelihara kepentingan seorang yang dinyatakan tidak ahli waris, misalnya karena ayahnya terlebih dahulu meninggal dunia dari si pewaris tersebut, maka mereka menempuh jalur “*wasiat wajibah*”, hal ini dianggap lebih bernas ketimbang ahli waris pengganti yang ada di Indonesia ini, tapi akibatnya lebih berliku-liku dan tidak mencerminkan ketegasan.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI., *Mimbar hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.5, Thn ke-3, Al-Hikmah & Ditbinpera Islam Departemen Agama RI., Jakarta, 1992, M., hlm. 55.

#### D. Faktor Pencegah Pewarisan Ahli Waris Pengganti

Seperti diamanatkan oleh pasal 185 KHI tersebut, ternyata pada suatu ketika kewarisan ahli waris pengganti tersebut dapat dicegah. Faktor pencegah tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 173 KHI berbunyi; Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena;

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>23</sup>

Memperhatikan akan ketentuan ini, ternyata hal ini bukan hanya berlaku bagi ahli waris pengganti saja, tetapi juga untuk ahli waris secara umum. Dengan demikian adanya keinginan untuk memperoleh harta warisan dengan segera, dengan menempuh cara-cara yang tidak wajar seperti dinyatakan dalam pasal tersebut, dapat mengakibatkan gugurnya hak mewarisi.

#### E. Sumbangan Wasiat wajibah Maroko Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam KHI

Setelah mengamati wasiat wjibah yang ada dalam qonun Maroko seperti yang telah dikemukakan pada bahasan terdahulu, dan telah diuraikannya secara panjang lebar di dalam kitab *MudawwanatI Usroh*, kemudian membandingkannya dengan ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI yang ada di Indonesia ini maka terlihat ada persamaan dan perbedaan.

Ketentuan wasiat wajibah dalam qonun Maroko memiliki persesuaian dengan ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI. Persesuaian itu terlihat pada; baik ketentuan di dalam qonun Maroko maupun yang diatur di dalam ahli waris pengganti KHI, orang yang dinyatakan berstatus sebagai ahli waris pengganti tersebut, misalnya cucu yang telah terlebih dahulu ayahnya meninggal dari kakeknya dinyatakan memperoleh harta warisan, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga bahagian. Dengan tercapainya tujuan penyaluran

<sup>23</sup> Departemen Agama RI., *Kompilasi ...*, op. cit., hlm. 74.

harta tersebut kepada orang yang dimaksud dipahami ada kesesuaian di antara keduanya, paling tidak secara substansinya.

Secara substansi memang dijumpai sisi kesesuaian di antara keduanya, namun memiliki perbedaan dalam penyalurannya. Qonun Maroko menempuhnya dengan jalan wasiat wajibah, sedang KHI lewat jalan penentuan ahli waris pengganti tersebut sebagai salah seorang dari ahli waris yang tergolong *ahli fardhu*. Dengan demikian terlihat adanya kebijakan yang berbeda pada makna yang sama.

Ketetapan qonun Maroko terhadap mereka yang dinyatakan memperoleh harta lewat jalan wasiat wajibah dipahami lebih bernas, dan penuh kehati-hatian ketimbang lewat jalan ahli waris pengganti yang terkandung di dalam KHI. Dikatakan demikian, karena istilah wasiat itu adalah merupakan istilah syara' yang secara langsung dinukil oleh al-Qur'an dan al-Hadis, kemudian diangkat sebagai lebel formal di dalam istilah fiqh bagi orang yang ingin meraih pahala dengan jalan menyalurkan sebahagian dari hartanya kepada orang tertentu yang dinyatakan bukan sebagai ahli waris, dan diberlakukan setelah dia meninggal dunia. Karenanya Qonun Maroko mengatakan bahwa perolehan seseorang dengan cara wasiat wajibah ini adalah sama dengan wasiat lainnya, yaitu perolehan harta setelah seseorang meninggal dunia, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta, tidak boleh diberikan kepada ahli waris, dan wasiat wajibah tersebut terlebih dahulu dikeluarkan sebelum diadakan pembahagian harta warisan. Hanya saja sifatnya wajib sesuai dengan namanya, karena memang dijumpai kewajiban untuk menyalurkan harta tersebut oleh ahli waris atau Pengadilan, baik pewaris berwasiat atau pun tidak terhadap orang tua dan karib kerabat yang dinyatakan tidak memperoleh harta warisan tersebut.<sup>24</sup> Berbeda halnya dengan istilah ahli waris pengganti yang terlihat lebih berani dan sekuler, karena secara tegas dinyatakan sebagai ahli waris yang memperoleh bahagian yang sudah pasti, dia memperoleh harta seperti halnya ahli waris lainnya meskipun sulit untuk mengemukakan nasnya yang *qat'i*, karena kebanyakan nas-nas hukum kewarisan dipahami bersifat *qat'i dalalah*.

Pada satu sisi terlihat wasiat wajibah qonun Maroko lebih hati-hati dan bernas palagi dibanding dengan wasiat wajibah Ibn Hazmin. Ternyata wasiat wajibah Ibn Hazmin itu jauh lebih berani dari pada wasiat wajibah qonun Maroko, termasuk KHI. Hal ini dapat dilihat dari keluasan sasaran

<sup>24</sup> Ibn Hazm, *loc. cit.*

penerima wasiat wajibah itu sendiri. Ibn Hazm menyatakan bahwa orang yang berhak menerima wasiat wajibah itu adalah kedua orang tua dan karib kerabat yang dinyatakan bukan sebagai ahli waris, baik karena memang statusnya bukan ahli waris, atau karena mahjub (terhalang mewarisi) dan terhalang mewarisi seperti membunuh, berbeda agama dan berstatus hamba. Bila dibanding dengan ketentuan yang dinyatakan di dalam KHI maka hal itu sangat jauh berbeda, karena orang yang berhak menjadi ahli waris pengganti itu hanyalah orang yang secara kebetulan pewarisnya (misal ayahnya) telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pewarisnya lagi (misal kakeknya) maka dia bertindak sebagai ahli waris untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Dalam hal ini tidak termasuk kedua orang tua, karena kedua orang tua itu adalah tergolong ahli waris tinggat pertama yang dinyatakan tidak pernah tidak mendapat harta warisan. Selanjutnya tidak termasuk orang yang dinyatakan *mahjub* (terhalang mewarisi), dan berstatus hamba sahaya. Dengan demikian terlihat bahwa penerima wasiat wajibah Ibn Hazmin itu lebih luas dan lebih umum dari wasiat wajibah qanun Maroko dan ahli waris pengganti KHI, yaitu penerima wasiat wajibah qanun Maroko dan ahli waris pengganti KHI itu hanya sebahagian dari wasiat wajibah Ibn Hazm, wasiat wajibah Ibn Hazm lebih umum dari keduanya, jadi setiap penerima wasiat wajibah qanun Maroko dan ahli waris pengganti KHI pasti tercakup di dalam wasiat wajibah Ibn Hazm, tetapi tidak setiap wasiat wajibah Ibn Hazm itu secara otomatis tercakup di dalamnya penerima wasiat wajibah qanun Maroko dan ahli waris pengganti dalam KHI.

Penulis mengamati bahwa adanya kesesuaian antara wasiat wajibah qanun Maroko dengan ahli waris pengganti dalam KHI tersebut adalah bahwa baik dipahami secara langsung atau pun tidak langsung ternyata wasiat wajibah qanun Maroko telah memiliki sumbangan pemikiran yang besar terhadap lahirnya ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI di Indonesia ini. Pemikiran seperti ini dapat dilihat dari uraian berikut ini:

1. Wasiat wajibah qanun Maroko terlebih dahulu lahir dibanding dengan ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI, bahkan salah satu tempat tujuan yang dijadikan sasaran rujukan dan studi banding saat perumusan KHI tersebut adalah Maroko. Dengan mengambil aturan yang ada dalam qanun mereka, maka salah satu item yang tercantum dalam item pasal qanun mereka itu adalah mengenai wasiat wajibah. Dengan hal ini wajar kalau dipahami ada bias, bahkan pengaruh dan sumbangan wasiat wajibah qanun Maroko terhadap ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI.

2. Mengingat kandungan ahli waris pengganti dalam KHI dibanding dengan wasiat wajibah qanun Maroko ternyata mempunyai persamaan secara substansial, yaitu dapat menyampaikan harta kepada orang yang dipahami sangat pantas untuk dikasihani mengingat kedekatan hubungan pewaris dengannya, meskipun di antara keduanya ditempuh lewat sarana hukum yang berbeda (antara wasiat wajibah dan ahli waris pengganti), maka kemungkinan lahirnya ahli waris pengganti dalam KHI setelah terinspirasi dari wasiat wajibah qanun Maroko adalah sangat dimungkinkan.
3. Salah satu jalur perumusan KHI yang lain adalah jalur studi komparatif, yaitu dengan mendatangi negara-negara Timur Tengah untuk secara langsung mengamati dan mengkaji keberadaan hukum mereka, negara-negara Timur Tengah tersebut adalah; Maroko, Turki, dan Mesir. Khusus untuk Maroko, kita ketahui adalah negara Arab yang sampai sekarang ini masih memberlakukan wasiat wajibah dalam qanun mereka, maka kehadiran tim Indonesia dalam studi komparatif tersebut akan secara langsung melihat dan mengamati wasiat wajibah menurut Qanun Maroko, dan wasiat wajibah qanun Maroko ini juga turut dipengaruhi oleh wasiat wajibah dalam qanun Mesir sebagai negara timur tengah yang pertama memberlakukannya.<sup>25</sup> Dengan demikian diduga kuat bahwa secara tidak langsung wasiat wajibah Qanun Maroko itu telah memberikan sumbangan yang besar dalam perumusan KHI tersebut.
4. Keseluruhan buku fiqh yang dijadikan kajian dan rujukan KHI tersebut berjumlah 38 buah buku. Banyak dari buku-buku tersebut yang ternyata memuat tentang kajian wasiat wajibah, baik wasiat wajibah menurut Ibn Hazm, dan negara-negara Islam dalam Qanunnya seperti; Maroko yang dipahami banyak berbicara tentang wasiat wajibah, dan telah terlebih dahulu berasimilasi dengan pemikiran wasiat wajibah Ibn Hazm, Suria, Kuwait, dan Libanon yang belakangan terinspirasi dari wasiat wajibah Ibn Hazm dan Qanun Mesir tersebut, lalu memasukkannya pula dalam Qanun mereka. Dengan demikian secara tidak langsung buku-buku ini

<sup>25</sup> Studi komparatif ke Mesir tersebut dilakukan pada tanggal 3 dan 4 Nopember 1986 oleh H. Masrani Basran, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI.), dan H. Muchtar Zarkasyi, SH., (Direktur Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI.), sedang orang-orang yang dihubungi di sana adalah; Rektor al-Azhar, Majelis Tinggi al-Azhar, Grand Syaikh al-Azhar, Dekan Fakultas Dakwah al-Azhar, Ketua Supreme Court Mesir, Mufti Negara Mesir, dan Menteri Wakaf Mesir, *ibid.*, hlm. 139-140., Mengenai ketentuan wasiat wajibah di Mesir tersebut dapat dilihat dalam, Hisyam Qublan, *Wasiat Wajibah fi al-Islam*, Mansyurat Bahr al-Mutawassit, Mansyurat 'Uwaidat, Beirut, 1971 M., hlm. 53-60

turut memberikan sumbangan pemikiran dalam membidani lahirnya ahli waris pengganti dalam KHI di Indonesia.


Mengingat aturan hukum ahli waris pengganti adalah sesuatu hal yang baru di Indonesia ini, karena pada umumnya umat Islam Indonesia adalah bermazhab Syafi'iyah, sedang dalam Syafi'iyah tidak mengenal istilah hukum kewarisan seperti yang dimaksudkan oleh ahli waris pengganti, juga di masa silam telah ada kajian-kajian tentang hal ini, misalnya pendapat Hazairin dengan topik *kewarisan bilatelal*, dan hal ini telah pernah terungkap dalam sebuah Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Ilmiah Islamiah pada bulan Maret 1963 di Jakarta, ternyata mendapat bantahan keras dari dua orang pakar hukum nasional, Prof. Thoha Yahya, M.A. sebagai pemrasaran, dan Prof. Mahmud Yunus sebagai pembahas, karenanya seminar tersebut tidak menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>26</sup> Meskipun demikian ahli waris pengganti tidak pernah diterima bangsa Indonesia secara formal, dan masuk dalam hukum positif Islam sampai pada tahun 1991. Akhirnya pada tahun 1991, melalui Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti telah secara resmi termaktub dalam hukum Islam Indonesia. Ini adalah membuktikan bahwa ahli waris pengganti dalam khazanah hukum Islam Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru, dan diperkirakan terinspirasi dari wasiat wajibah qanun Maroko, dan yang lainnya.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI., Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, Ditbinpera Agama Islam Departemen Agama RI., Jakarta, 1982 M., hlm.



BAB I


PENGERTIAN DAN HUKUM KEWARISAN



BAGIAN

2

# ZAW AL-ARHAM



## BAB I

# PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM KEWARISAN ZAW AL-ARHAM

Secara literal, *arham* adalah tempat tumbuhnya anak atau janin di dalam kandungan. Bentuk tunggalnya adalah *rahim*,<sup>1</sup> dinamakan demikian karena rahimlah yang menjadi sebab kekerabatan<sup>2</sup> sedangkan menurut istilah syara' berarti setiap kerabat.<sup>3</sup> Para ahli faraid mendefinisikan *zaw al-arham* sebagai setiap kerabat yang tidak memiliki bagian warisan yang telah ditentukan baik di dalam Alquran, Sunnah Nabi, maupun ijma' ulama, dan dia bukan merupakan 'ashabah,<sup>4</sup> yang menghabisi sisa harta pewaris. Dalam kitab *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, dinyatakan sebagai berikut :

وفي اصطلاح علماء الميراث (الفرضيين): هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصة، يحرز جميع المال عند الانفراد، مثل أولاد البنات، وأولاد الأخوات وبنات الإخوة والجد الرحمي (غير الصحيح) والجدة الرحمية (غير الصحيحة)، والخال والخالة، ونحوهم من كل قريب ليس عصة ولا صاحب فرض.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-lughah wa al-i'lam*, cet.34 (Beirut : Dar al-Masyriq, 1994), h.253.

<sup>2</sup> T.M Hasbi ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, cet.1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), h. 226.

<sup>3</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 108.

<sup>4</sup> Ash Shiddieqy, *Fiqhul*, h. 226.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet.6, jilid VIII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 375



(Dan menurut istilah para ulama hukum waris: (*zaw al-arham*) adalah seluruh kerabat yang tidak berhak menerima bagian tertentu dan bukan pula 'asabah. Ia menguasai seluruh harta ketika sendirian. Seperti anak-anak dari anak perempuan, anak-anak dari saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, kakek dan nenek gair sahah, paman dan bibi dari pihak ibu dan semisalnya dari seluruh kerabat yang tidak termasuk *ashab al-furud* dan 'asabah.)

Para ulama berbeda pendapat tentang hak kewarisan *zaw al-arham* ini, sebagian mereka menyatakan *zaw al-arham* berhak menerima harta waris ketika tidak ada *ashab al-furud* dan 'asabah namun sebagian yang lain menyatakan tidak berhak. Dasar hukum yang digunakan oleh ulama yang menyatakan bahwa *zaw al-arham* berhak mendapatkan warisan adalah:

1. Firman Allah yang menyatakan :

وَأُولَئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦﴾

(... dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.)

Ayat ini menunjukkan bahwa di antara kerabat yang tergolong *zaw al-arham* ada yang lebih utama di antara mereka dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, ketika tidak ada ahli waris dari golongan *zaw al-furud* atau 'asabah, maka *zaw al-arham* berhak maju sebagai ahli waris, karena dia juga masih kerabat pewaris.

2. Sabda Rasulullah saw:

حَلَسْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ فَلَا حَلَسْنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الرَّزْقِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالَ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالَ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» (رواه ابن ماجه) <sup>6</sup>

<sup>6</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Al-Maktabah al-Asriyah, 2006), jilid II, h. 481.


(Menceritakan kepada kami Abu bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata ; Menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abdirrahmanbin al-Haris bin Ayyas bin Abi Rabi'ah az-Zuraqi dari Hakim bin Hakim bin Abbad bin Hunaif al-Ansari dari Abi Umamah bin Sahl bin Hunaif ; Bahwa seorang laki-laki memamah seseorang yang kemudian meninggal dunia dia tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang paman dari pihak ibu, maka Abu Ubaidah bin Jarrah menulis surat kepada Umar bin Khattab menanyakan hal tersebut lalu Umar menjawab surat tersebut dengan mengatakan bahwa Nabi Saw. bersabda ; Allah dan RasulNya adalah tuan bagi mereka yang tidak punya tuan dan paman dari pihak ibu adalah ahli waris bagi mereka yang tidak memiliki ahli waris.)

3. Sabda Rasulullah saw :

حَلَسْنَا يَحْيَىٰ بْنَ دُرُسْتٍ حَلَسْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُوزَيْنِيِّ عَنِ الْمُقْدَامِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقَلُ عَنْهُ وَآرِثُهُ وَالْخَالَ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ وَآرِثُهُ» (رواه ابن ماجه) <sup>7</sup>

(Menceritakan kepada kami Yahya bin Durusta, menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Budail bin Maisarah dari Ali bin Abi Talhah dari Rasyid bin Sa'ad dari Abi Amir al-Hauzani dari Miqdam asy-Syami, dia berkata "bersabda Rasulullah Saw : "Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris, saya membayarkan denda untuknya (ketika ia berbuat tindak pidana), maka saya mewarisinya, dan paman dari pihak ibu adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris dia membayarkan denda untuknya/pewaris (ketika ia berbuat tindak pidana) maka dia mewarisinya.) (HR. Ibnu Majah)

<sup>7</sup> Ibid.



## BAB II

# BEBERAPA PEMIKIRAN TENTANG KEWARISAN ZAW AL-ARHAM

### A. Kewarisan *Zaw al-arham* Menurut Mazhab Sunni

**P**ara imam mujtahid dari kalangan Sunni berbeda pendapat dalam hal kewarisan *zaw al-arham*, sebagian mereka menyatakan bahwa *zaw al-arham* berhak menerima warisan sedangkan sebagian yang lain menyatakan tidak berhak. Dalam hal ini mereka terbagi kepada dua kelompok yaitu :

- Imam Malik dan Syafi'i, mereka berpandangan bahwa *zaw al-arham* tidak berhak menerima harta warisan, karenanya harta warisan apabila tidak ada golongan *ashab al-furud* dan *'ashabah*, maka diserahkan kepada baitul mal dan dipergunakan untuk kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Tidak diperuntukkan secara khusus bagi golongan *zaw al-arham* saja.<sup>1</sup> Di dalam kitab al-Hawi al-Kabir, mazhab Syafi'i disebutkan sebagai berikut:

وَالثَّلَاثُ: أَنْ نَبَيْتِ الْمَالِ إِذَا كَانَ أَحَقَّ بِمِيرَاثِهِ مِنْ دَوِي الْأَرْحَامِ: لِأَنَّ نَبَيْتِ الْمَالِ يُعْقِلُ عَنْهُ فَصَارَ مِيرَاثُهُ لَهُ سَقَطًا كَانَ عَدَمُ نَبَيْتِ الْمَالِ يُسْقِطُ الْعَقْلَ عَنْهُ وَجَبَ أَنْ يُسْقِطَ الْمِيرَاثَ مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ ثَابِتًا وَكَانَ تَوْرِيثُ دَوِي الْأَرْحَامِ عِنْدَ عَدَمِ نَبَيْتِ الْمَالِ وَاجِبًا.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 66. Al-Mawardi mengungkapkan sebagai berikut :

<sup>2</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi*, h. 219

### - Integrasi Wasiat Wajibah dan *Zaw al-Arham* dalam Hukum Kewarisan Islam

(Dan yang ketiga : Bahwa baitul mal sesungguhnya lebih berhak terhadap harta warisan daripada *zaw al-arham*, karena baitul mal bertanggung jawab terhadap pembayaran diyat – jika yang meninggal tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisas – maka ia berhak terhadap harta warisannya. Namun ketika tidak ada baitul mal gugurlah tanggung jawab membayar diyat tersebut daripadanya, dengan demikian gugur pula haknya memperoleh harta warisan. Apabila yang kami sebutkan itu terjadi, maka hak kewarisan *zaw al-arham* berlaku ketika tidak ada baitul mal.)

Hal yang senada dengan itu disebutkan pula dalam kitab *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar al-Khalil*, mazhab Maliki yaitu :

(ثُمَّ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَدْفَعُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ) شَيْءٌ نَسَبِيٌّ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَنْ يَرِثُهُ مِنَ النَّسَبِ وَلَا مَنْ يَرِثُهُ بِالْوَلَاءِ فَمَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.<sup>3</sup>

(Kemudian baitul mal, dan tidak dikembalikan kepada *ashab al-furud* dan tidak pula diserahkan kepada *zaw al-arham*, yaitu apabila pewaris tidak memiliki ahli waris nasabiyah dan tuan yang akan mewarisinya, maka hartanya diserahkan kepada baitul mal umat Islam.)

Pendapat kedua Imam tersebut disandarkan kepada pendapat sebagian sahabat, seperti Zaid bin Tsabit, Ibn Abbas, dan Sa'id bin Musayyab.

Kelompok pertama ini mengemukakan argumen mereka bahwa ayat-ayat mawaris hanya menentukan hak-hak ahli waris *ashab al-furud* dan *'ashabah*. Allah tidak mengatur sama sekali kewarisan *zaw al-arham* ini, padahal Allah SWT telah berfirman: (وما كان ربك نسيا) Tidaklah mungkin kalau Allah lupa akan sesuatu. Dengan demikian, menambahkan *zaw al-arham* sebagai ahli waris merupakan penciptaan syariat (tasyri') yang merupakan hak prerogatif Allah dan Rasul-Nya. Disamping itu pula Rasulullah SAW sendiri pada suatu saat pernah meminta petunjuk kepada Allah SWT perihal setatus ahli waris bibi sebelah bapak (*ammah*), dan bibi sebelah Ibu (*khalah*), yang mana mereka itu tidak mendapat warisan, hal ini tertuang dalam Hadis yang berbunyi:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَحِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَاتِ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا (رواه البيهقي)<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Muhammad bin Abdurrahman al-Magribi, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1992 ), jilid VI, h. 413.

<sup>4</sup> Abi Bakr Ahmad bin Husein bin Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), jilid VI, h. 350.

(Dari 'Ata' bin Yasar : Bahwa Rasulullah SAW. menunggang kenderaannya ke Quba' untuk memohon petunjuk (kepada Allah) tentang hak kewarisan bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu kemudian Allah memberikan petunjuk, bahwa keduanya tidak berhak menerima warisan.)

Hadis di atas secara tegas menetapkan bahwa ahli waris *zaw al-arham* (*ammah* dan *khalah*) tidak berhak menerima warisan. Jadi tanpa membedakan kaum muslimin pada umumnya, menurut pandangan ini, mereka dapat memanfaatkan harta warisan tersebut melalui baitul mal, baik kaum muslimin yang memiliki hubungan darah dengan si mati maupun yang tidak.

- b. Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa ahli waris *zaw al-arham* berhak menerima warisan ketika tidak ada golongan *ashab al-furud* dan *'ashabah*.<sup>5</sup> Menurut pandangan mereka, *zaw al-arham* lebih berhak menerima warisan dari pada yang lain, sebab mereka mempunyai hubungan kekerabatan dengan si mati. Oleh karenanya hak kewarisan mereka didahulukan dari pada baitul mal. Dalam kitab *al-mabsut*, salah satu kitab mazhab Hanafi disebutkan sebagai berikut:

بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِنَّ الرَّدَّ يَكُونُ بِإِعْتِبَارِ الرَّحِمِ وَهَذَا لِأَسْرَدِ عَلَى مَنْ لَا رَحِمَ لَهُ وَهُوَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَمَنْ أَصْلِنَا أَنَّ الْمِيرَاثَ يُسْتَحَقُّ بِالرَّحِمِ، وَأَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ يُقَدَّمُونَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ. فَكَذَلِكَ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ فِيمَا بَقِيَ يُقَدَّمُونَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِالرَّحِمِ.<sup>6</sup>

(Didasarkan pada persoalan *zaw al-arham*, maka sesungguhnya radd itu dipandang sah menurut hukum karena adanya hubungan rahim, oleh karenanya tidak boleh dilakukan radd pada orang yang tidak memiliki hubungan rahim, yaitu suami dan isteri, dan menurut hukum asal harta waris itu dimiliki karena hubungan rahim, dan sesungguhnya *zaw al-arham* itu diutamakan daripada baitul mal, maka demikian pula *ashab al-furud* diutamakan menerima sisa harta daripada baitul mal, karena hubungan rahim.)

Hal yang senada dengan itu dijelaskan dalam kitab *al-Mugni*, salah satu kitab mazhab Hanbali sebagai berikut :

وَلَنَأْخُذُ اللَّعْنَةَ عَلَى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}. وَهُوَ

لَاءٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَقَلْتَرَجَحُوا بِالْقُرْبِ إِلَى الْمَيِّتِ فَيَكُونُونَ أَوْلَىٰ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. لِأَنَّهُ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَذُو الرَّحِمِ أَحَقُّ مِنَ الْأَجَانِبِ، عَمَلًا بِالنَّصِّ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُورَثْهُ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلْيَأْتِ}. وَفِي لَفْظٍ: {مَنْ تَرَكَ حَيْنًا فَلْيَأْتِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُورَثْ}.<sup>7</sup>

(Menurut kami, firman Allah SWT "orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat), di dalam kitab Allah. Mereka itu adalah *zaw al-arham* dan mereka itu lebih kuat kedekatannya kepada mayit, oleh karena itu mereka lebih utama daripada baitul mal, karena baitul mal untuk seluruh umat muslim, sedangkan *zaw al-arham* lebih berhak daripada orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Hal ini sejalan dengan Hadis Nabi Saw. beliau bersabda "siapa yang meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya, dan yang meninggalkan utang maka itu menjadi tanggung jawabku (baitul mal)". Dalam lafaz yang lain Nabi bersabda "barangsiapa meninggalkan utang maka hal itu menjadi tanggung jawabku, dan barangsiapa meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya.)

Pendapat kedua Imam tersebut disandarkan kepada pendapat Abu bakar, Umar bin Khattab, Usman, Ali, dan sahabat lainnya r.a. Rujukan mereka adalah pada firman Allah dalam surah al Anfal ayat 75, yang memberikan dalalah (petunjuk) umum yaitu :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

(dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihadah bersamamu, maka orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat), di dalam kitabullah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.)

Berdasarkan ayat tersebut, keluarga dekatlah yang paling berhak menerima warisan baik yang tergabung dalam kelompok *ashab al-furud* maupun *'asabah*, namun apabila ahli waris yang dekat tidak ada, maka ahli waris yang jauh dapat menerimanya. Meskipun tidak secara rinci, ayat tersebut

<sup>5</sup> Ash-Shabuni, *Hukum*, h. 201

<sup>6</sup> Syams ad-Din Abu Bakr Muhammad as-Sarkhasi, *Al-Mabsut*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2000), juz. XXIX, h. 167.

<sup>7</sup> Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mugni*, (Riyad : Dar Alam al-Kutub, 1997), jilid IX, h. 49.

mengaturnya, hak-hak waris dari kerabat yang jauh tercakup dalam pengertian *al arham*, pada ayat di atas.

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah riwayat Imam tarmizi dari Umar bi Khattab r.a, ketika pada suatu hari ia menerima surat dari Abu Ubaidah bin Jarrah yang menanyakan tentang siapa yang akan mewarisi harta Sahl bin Hunaif yang tewas terbunuh dan tidak mempunyai ahli waris selain dari saudara laki-laki ibu (khal). Atas pertanyaan tersebut sahabat Umar r.a, menjawab dengan kutipan Hadis yang berbunyi:

« اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ » (الترمذی)<sup>8</sup>

(Allah dan Rasul-Nya adalah wali dari mereka yang tak punya wali (tuan), dan khal (saudara laki-laki ibu) adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris.) (Riwayat Tarmizi).

Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa khal (saudara laki-laki ibu) adalah ahli waris yang berhak menerima harta waris ketika ahli waris yang lebih dekat, yaitu *ashab al-furud* dan *'asabah*, tidak ada. Penegasan ini memposisikan bahwa hubungan kewarisan *zaw al-arham* didahulukan daripada hubungan atas nama agama melalui baitul mal.

Jika dilihat dari berbagai pendapat ulama tentang *zaw al-arham* yang telah diutarakan di atas, maka dapat dilihat bahwa pendapat yang paling banyak diamalkan oleh sebagian besar para sahabat dekat Rasulullah Saw., dan merupakan pendapat *zumhur* sahabat dan *tabi'in* adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ulama hanafiah dan Hanabilah, karena pendapat ini kuat dalil-dalilnya, lebih jelas hujjah dan orientasinya, lebih adil dan relevan dengan kenyataan.

Hal yang perlu menjadi perhatian dari pendapat yang di utarakan oleh Ulama Malikiah dan Syafi'iyah, yang lebih mengutamakan baitul mal dari pada *zaw al-arham*, yaitu mensyaratkan bahwa baitul mal yang dimaksud haruslah yang teratur dan adil, sedangkan pada masa setelah abad kedua hijriyah menurut mazhab Maliki dan abad keempat menurut mazhab Syafi'i,<sup>9</sup> dalam kenyataannya sulit menemukan baitul mal yang memenuhi persyaratan tersebut.

Dengan sulitnya menemukan baitul mal yang adil dan teratur, belakangan Ulama Malikiah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa *zaw al-arham* harus didahulukan

<sup>8</sup> At-Tirmizi, *Al-Jami'*, h. 607

<sup>9</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fikih*, h. 377.

dari pada baitul mal, ini disebabkan karena ketidakteraturan baitul mal tersebut, bahkan pendapat ini menjadi pegangan para mufti mereka, dengan alasan menjaga kemaslahatan. Dengan demikian pendapat ini sudah menjadi kesepakatan ulama fiqih, yaitu kebolehan *zaw al-arham* menerima harta waris yang di mulai dari abad kedua hijriyah sampai dengan sekarang.<sup>10</sup> Perubahan paradigma ini dapat ditemukan dalam berbagai kitab mazhab Maliki dan Syafi'i diantaranya adalah kitab *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil*, mazhab Maliki sebagai berikut :

...فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِيرَاثُهُ لِذَوِي رَحْمَةِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِعَصَبَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ وَلَا مَوَالِي وَإِلَى هَذَا رَأَيْتُ كَثِيرًا مِنْ فُقَهَائِنَا، وَمَشَائِخِنَا يَذْهَبُونَ فِي زَمَانِنَا هَذَا وَلَوْ أَدْرَكَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ مِثْلَ زَمَانِنَا هَذَا لَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ إِذَا لَمْ يَنْفَرِدُوا وَالرُّدُّ عَلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ الرُّدُّ مِنْ أَهْلِ السَّهَامِ لَنْتَهَى.<sup>11</sup>

(Maka wajib *zaw al-arham* menjadi ahli warisnya jika tidak ada *'asabah*, yaitu apabila seseorang tidak memiliki *'asabah* dan tidak pula tuan yang memerdekakannya. Inilah pendapat sebagian besar ahli fikih dan pimpinan mazhab kita. Pada zaman kita sekarang, seandainya Imam Malik ra. beserta para sahabatnya hidup pada masa kita sekarang ini niscaya ia menyerahkan harta warisan tersebut kepada *zaw al-arham* (bukan baitul mal), apabila hanya *zaw al-arham* yang ada, dan mengembalikan sisa harta kepada yang berhak diantara *ashab al-furud*.)

Mengenai alasan mendahulukan *zaw al-arham* daripada baitul mal dalam mazhab Maliki adalah karena tidak teraturnya baitul mal tersebut pada masa mutaakhirin, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-syarh al-Kabir*, mazhab Maliki yaitu :

وَدَكَرَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانَ الْبُحَيْرِيُّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَنْ عُيُونِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ حُكِيَ لِمَنْ تَقَاؤُ شَيْخِ الْمَذْهَبِ بَعْدَ الْمِلَّتَيْنِ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالرُّدُّ عَلَى ذَوِي السَّهَامِ لِعَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ.<sup>12</sup>

(Syekh Sulaiman al-Buhairi menyebutkan dalam kitab *Syarh al-Irsyad 'an 'uyun al-Masail* bahwa diceritakan telah ada kesepakatan para pimpinan mazhab

<sup>10</sup> Muhammad bin Ahmad bin Arafah ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), jilid VI, h. 559

<sup>11</sup> Abdurrahman al-Magribi, *Mawahib*, h. 415

<sup>12</sup> Ad-Dasuqi, *Hasyiyah*, h. 559.

setelah abad kedua hijriyah tentang hak kewarisan *zaw al-arham* dan radd kepada *ashab al-furud* karena tidak teraturnya *baitul mal*.)

Dalam Mazhab Syafi'i, perubahan paradigma tentang kedudukan *zaw al-arham* ini dapat ditemukan dalam berbagai kitab mazhab tersebut, diantaranya kitab *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani al-Alfaz al-Minhaj*, dinyatakan sebagai berikut :

فَأَصْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُورَثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَلَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْفُرُوضِ، بَلْ الْمَالُ لِيَبَيْتِ الْمَالِ، وَلَفَقَى الْمُتَأَخَّرُونَ إِذَا لَمْ يَنْتَظِمِ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ بِالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْفُرُوضِ غَيْرِ الزَّوْجِينَ مَا فَضَّلَ عَنْ فُرُوضِهِمْ بِالنِّسْبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صُرِفَ إِلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَهُمْ مَنْ سِوَى الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْأَقَارِبِ، وَهُمْ عَشْرَةٌ أَصْنَافٍ أَبُو الْأُمِّ، وَكُلُّ جَدٍّ وَجَدَّةٍ سَاقِطِينَ، وَأَوْلَادُ اللَّبَنَاتِ، وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ، وَأَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ، وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَالْعَمُّ لِلْأُمِّ، وَبَنَاتُ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ، وَالْمُدْلُونَ بِهِمْ.<sup>13</sup>

(Menurut hukum asal dalam mazhab Syafi'i, *zaw al-arham* tidak berhak terhadap harta warisan dan tidak pula diraddkan kepada *ashab al-furud*, namun harta waris tersebut diserahkan kepada *baitul mal*. Ulama mazhab muta'akhirin memberi fatwa bahwa apabila *baitul mal* tidak teratur, maka dilaksanakan radd kepada *ashab al-furud* selain suami isteri dari sisa bagian *ashab al-furud*. Jika *ashab al-furud* tidak ada, maka diserahkan kepada *zaw al-arham* dan mereka ini ada sepuluh kelompok, yaitu ; ayahnya ibu, kakek dan nenek gair as-shahih, anak-anak dari anak perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-laki, anak-anak saudara perempuan, anak-anak saudara seibu, paman seibu, anak-anak perempuan paman dan bibi, dan keturunan mereka.)

ولو فقد الورثة كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الارحام، ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهم، بل المال لبيت المال، ثم إن لم ينتظم المال رد ما فضل عنهم عليهم غير الزوجين بنسبة الفروض، ثم ذوي الارحام، وهم أحد عشر: ولد بنت، وأخت، وبنت أخ، وعم وعم لام، وخال، وخالة، وعمة، وأبو أم، وأم أبي أم، وولد أخ لام.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani al-Alfaz al-Minhaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2009), jilid III, h. 9-10.

<sup>14</sup> Zain ad-Din bin Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (al-Haramain, 2006), h. 95

(Seandainya ahli waris tidak ada secara keseluruhan, maka menurut hukum asal tidak diwarisi oleh *zaw al-arham* dan tidak pula dikembalikan kepada *ashab al-furud*, namun harta tersebut diserahkan kepada *baitul mal*. Kemudian apabila *baitul mal* tidak teratur, maka sisa harta dikembalikan kepada *ashab al-furud* selain dari suami isteri, kemudian baru *zaw al-arham*, dan mereka itu ada sebelas, yaitu anak laki-laki dari anak perempuan dan saudara, anak perempuan saudara, paman dari pihak ayah seibu, paman dan bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, ayah dari pihak ibu, ibu dari ayahnya ibu, dan anak laki-laki saudara seibu.)

Adapun masa terjadinya perubahan paradigma itu dimulai pada abad ke empat hijriyah, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kitab mazhab Syafi'i diantaranya kitab berikut ini :

لَفَقَى الْمُتَأَخَّرُونَ) ... كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ ... إِذَا لَمْ يَنْتَظِمِ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ) ... (بِالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْفُرُوضِ) ... (غَيْرِ) ... (الزَّوْجِينَ) ... (مَا فَضَّلَ عَنْ فُرُوضِهِمْ بِالنِّسْبَةِ) ... (فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا) أَي ذَوُو الْفُرُوضِ (صُرِفَ) الْمَالُ (إِلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ)<sup>15</sup>

(Berfatwa ulama muta'akhirin ... setelah abad keempat hijriyah... apabila *baitul mal* tidak teratur... maka berlaku radd kepada *ashab al-furud*... selain... suami isteri... dari sisa harta setelah perolehan *ashab al-furud* menurut bagiannya masing-masing ... jika tidak ada *ashab al-furud*, maka harta waris diserahkan kepada *zaw al-arham*.)

Para ulama Sunni yang menerima konsep kewarisan *zaw al-arham* membuat klasifikasi terhadap kelompok ahli waris *zaw al-arham* tersebut ke dalam empat golongan, yaitu :<sup>16</sup>

1. Orang yang menjadi keturunan orang yang meninggal melalui jalur kebawah, mereka itu adalah :
  - a. Cucu dari anak perempuan dan terus kebawah, baik laki-laki atau perempuan.
  - b. Cicit dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus kebawah, baik laki-laki atau perempuan
2. orang yang menjadi asal keturunan orang yang meninggal dunia (jalur keatas), mereka adalah :

<sup>15</sup> Syam ad-Din Muhammad bin Abi al-Abbas Ibnu Syihab ad-Din ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), jilid VI, h. 12.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2008), jilid VIII, h. 378-379. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, (Kairo : Al-Fath li al-'Ilam al-Arabi, 1999), h. 307

- a. Kakek yang tidak shohih (tidak langsung) terus keatas, yaitu ayahnya ibu dan kakeknya ibu.
  - b. Nenek yang tidak shohih (tidak langsung), terus keatas yaitu ibu dari ayahnya ibu, dan ibu dari ibunya ayah.
3. Orang yang dinasabkan kepada kedua orang tua orang yang meninggal (kerabat jalur kesamping), mereka adalah :
- a. Anak-anak dari saudara perempuan sekandung atau seayah atau seibu, baik laki-laki atau perempuan.
  - b. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah atau seibu dan anak-anak keturunan mereka terus kebawah.
  - c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu dan semua keturunannya seperti : cucu laki-laki dari anak laki-laki saudara seibu atau cucu perempuan dari anak laki-laki saudara seibu.
4. Orang yang dinasabkan kepada kedua kakek atau kedua nenek orang yang meninggal dunia, baik dari jihad laki-laki atau jihad perempuan, mereka adalah :
- a. Semua bibi dari pihak ayah orang yang meninggal (bibi sekandung, bibi seayah, bibi seibu), juga paman-paman dari pihak ibu orang yang meninggal, juga bibi dari pihak ibu orang yang meninggal dan demikian pula paman-pamannya ibu.
  - b. Anak-anak bibi dari pihak ayah dan ibu, dan anak-anak paman ibu dari pihak bapaknya ibu terus kebawah.
  - c. Bibi-bibi ayah orang yang meninggal dari pihak ayahnya, baik sekandung seayah atau seibu, paman-pamannya ibu dari bapaknya ibu, dan bibi-bibinya ibu dari bapaknya ibu, juga Khal dari ibu dan Khalah dari ibu, baik sekandung atau seayah.
  - d. Anak-anak dari golongan C dan terus kebawah, seperti anak laki-laki dari bibinya ayah dan anak perempuan dari bibinya ayah dan seterusnya.
  - e. Paman kakek orang yang meninggal dari pihak ibu, paman nenek mayit dari pihak bapak, paman-paman dan bibi-bibi nenek dari pihak ibu dan bibi-bibinya kekek atau nenek dari pihak ibu.
  - f. Anak-anak golongan yang e kebawah.

Para ulama Sunni juga menetapkan dua syarat kepada *zaw al-arham* untuk tampil sebagai ahli waris, yaitu :<sup>17</sup>

<sup>17</sup> *Ibid.*, Lihat juga Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, al-Ma'arif, Bandung, 1975, h. 357

1. Harus tidak ada *ashab al-furud*, karena jika ada *ashab al-furud*, maka ia mengambil bagiannya sebagai *ashab al-furud* dan sisanya diserahkan kepada *ashab al-furud* dengan jalan *radd*, perolehan dengan jalan *radd* dilakukan sebelum berlaku hak kewarisan *zaw al-arham*.
2. Harus tidak ada orang yang mendapat bagian '*ashabah*'. Kerena jika ada orang yang mendapat bagian '*ashabah*', maka dengan sendirinya ia mengambil semua harta pusaka bila sendirian, dan mengambil sisanya bila ada *ashab al-furud* bersama mereka. Tetapi bila ahli warisnya itu hanya salah seorang suami atau isteri, maka bagi salah satu dari keduanya mengambil bagiannya sebagai *ashab al-furud*. Sedangkan sisanya diserahkan pada *zaw al-arham*, karena *radd* kepada salah seorang suami atau isteri dilaksanakan ketika tidak ada *zaw al-arham*.

Selain perbedaan pendapat tentang berhak atau tidaknya *zaw al-arham* menerima harta warisan, para ulama Sunni juga berbeda pendapat tentang metode atau tata cara pembagian kewarisan *zaw al-arham*, mereka ini terbagi kepada tiga golongan, yaitu :

1. Golongan *Ahlu al-Rahmi*
2. Golongan *Ahlu al-Tanzil*
3. Golongan *Ahlu al-Qarabah*.<sup>18</sup>

### 1. Golongan *Ahlu al-Rahmi*

Mazhab ini didukung oleh Hasan bin Muyassar dan Nuh bin Zirrah. Golongan ini dinamakan *Ahlu al-rahmi* karena menurut mereka pembagian kepada semua ahli waris *zaw al-arham* ini disama ratakan, tanpa 1 orang cucu perempuan melihat dekatnya hubungan kekerabatan dengan pewaris serta tanpa membedakan jenis kelaminnya, baik laki-laki atau perempuan, sama bagiannya dalam hal penerimaan harta waris. Mereka beralasan karena sebab kewarisan *zaw al-arham* adalah adanya hubungan kekerabatan yang mencakup keseluruhan.

Pendapat golongan ini tidak masyhur bahkan ada yang mengatakannya *dha'if*, karena argumentasi yang mereka gunakan sangat bertentangan dengan kaidah syari'ah yang masyhur dalam ilmu mawaris seperti kaidah *hajib-mahjub* pada hubungan kekerabatan, disebabkan oleh hal ini makanya tidak satupun dari iman mujtahid yang mengikuti pendapat ini.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 358. Lihat juga Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, h. 381-383. lihat juga T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, h. 229 - 231

Contoh pembagian warisan kepada *zaw al-arham* dari golongan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

Seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta waris sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan para ahli waris yang terdiri dari: dari anak perempuan

- a. Kakek dari pihak ibu
- b. 1 orang anak perempuan saudara perempuan kandung
- c. 1 orang anak laki-laki saudara perempuan seapak
- d. 1 orang anak perempuan saudara perempuan seibu

Berdasarkan pembagian warisan menurut *ahlu ar-rahmi*, maka masing-masing ahli waris memperoleh 1/5 atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan kata lain seluruh harta waris dibagi rata diantara mereka.

Contoh lainnya, seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta waris sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan para ahli waris yang terdiri dari :

- a. 1 orang isteri
- b. 1 orang cucu laki-laki dari anak perempuan
- c. Kakek dari pihak ibu

Dalam hal ini isteri sebagai *ashab al-furud* berhak memperoleh 1/4 bagian dari harta waris atau sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sisa dari perolehan isteri sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada *zaw al-arham* yang dibagi secara merata, yaitu masing-masing memperoleh Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tidak *diraddkan* kepada isteri, karena hak *radd* bagi suami atau isteri berlaku jika tidak ada *zaw al-arham*.

## 2. Golongan Ahlu al-tanzil

Golongan ini dinamakan ahlu al-tanzil karena mereka mendudukan ahli waris pada kedudukan pokok (induk) ahli waris yang ada di atasnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat kepada ahli waris yang menjadi penghubung antara ahli waris yang masih hidup dengan pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185, cara ini dikenal dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*).

Dalam kitab *Mugni al-Muhtaj* dijelaskan sebagai berikut :

... وَفِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ مَذْهَبَانِ: مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ، وَهُوَ أَنْ يَنْزِلَ كُلُّ فَرْعٍ مَنْزِلَةً أَصْلِيهِ الَّذِي يُدْبِلُ بِهِ إِلَى الْمَيِّتِ، وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ وَهُوَ تَوْرِيثُ الْأَقْرَبِ فَأَلْقَرِبِ كَالْعَصَبَاتِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَصْحَحُ، وَالْمَذْهَبَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ مَنْ لِنَفَرَدٍ مِنْهُنَّ حَازَ جَمِيعَ الْمَالِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.<sup>19</sup>

(... dan dalam hal tatacara kewarisan mereka (*zaw al-arham*) terdapat dua pendapat, pertama mazhab ahli tanzil, yaitu setiap orang menempati posisi orang yang menghubungkan ia dengan pewaris. Kedua mazhab ahli qarabah, yaitu ahli waris yang lebih dekat kedudukannya dengan pewaris muncul sebagai ahli waris, mereka ini sama halnya dengan 'asabah, dan yang pertama itulah (ahli tanzil) yang sah (dalam mazhab Syafi'i). Kedua mazhab sepakat bahwa apabila *zaw al-arham* hanya sendirian, maka ia menghabiskan seluruh harta baik laki-laki maupun perempuan.)

Dikecualikan dari kaedah penggantian tempat ahli waris ini, apabila penggantian tempat itu terjadi menyamping, paman dan bibi dari pihak ibu menempati posisi ibu. Demikian pula paman dan bibi dari pihak ayah menempati posisi ayah. Oleh karenanya apabila seseorang meninggal, meninggalkan seorang bibi dari pihak ibu dan seorang bibi dari pihak ayah, maka untuk bibi dari pihak ibu memperoleh 1/3 harta waris dan bibi dari pihak ayah memperoleh sisanya atau 2/3 harta waris. Dalam hal ini seolah-oleh pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ibu dan ayah.<sup>20</sup> Metode pembagian seperti ini diterapkan oleh mazhab Syafi'i dan Maliki.

Berbeda dengan kedua mazhab di atas, menurut mazhab Hanbali, walaupun mereka mendukung metode penggantian tempat ahli waris, namun mereka tidak membedakan kadar perolehan dari masing-masing ahli waris yang sederajat. laki-laki memperoleh bagian yang sama dengan perempuan. Sebagai contoh apabila seseorang meninggal, meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan perempuan bibi, maka mereka memperoleh bagian yang sama, yaitu setengah untuk laki-laki dan setengah untuk perempuan. Dalam kitan al-iqna' dijelaskan sebagai berikut :

باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم ... ويورثون بالتنزيل وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أولى به فولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات كأمهاتهم وبنات الأخوة

<sup>19</sup> Asy-Syarbini, *Mugni*, jilid III, h. 13.

<sup>20</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, jilid VIII, h. 381

والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بينهم وولد الأخوة من الأم كآبائهم والأحوال والخالات وأبو الأم كالأب والعمات والعم من الأم كالأب وأبو أم أب و أبو أم أم وأخواتهما وأختاهما وأم أبي جد بمنزلتهم ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به فان انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله وأن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم كأثاهم.<sup>21</sup>

(Bab *zaw al-arham* dan tatacara kewarisan mereka ... dan mereka mewarisi dengan cara tanzil, yaitu menjadikan setiap orang menempati posisi ahli waris yang ada di atasnya, maka anak laki-laki dari anak perempuan dan cucu laki-laki dari cucu perempuan, anak laki-laki dari saudara perempuan seperti ibu mereka. Anak perempuan saudara laki-laki dan paman kandung atau seayah dan anak perempuan dari anak-anak mereka, anak laki-laki saudara laki-laki seibu seperti orang tua mereka. Paman dan bibi dari pihak ibu, kakek dari pihak ibu seperti ibu. Paman dan bibi seibu seperti ayah. Datuk dari ibunya ayah dan datuk dari ibunya ibu, saudara laki-laki dan perempuan mereka serta ibu dari ayah kakek menempati posisi mereka (ayah atau ibu). Kemudian dijadikan bagian setiap ahli waris berdasarkan bagian orang yang menghubungkannya, jika ahli waris *zaw al-arham* itu sendirian maka ia menghabiskan seluruh harta dan jika ada beberapa orang ahli waris *zaw al-arham* yang sama kedudukannya, maka mereka memperoleh bagian yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.)

Untuk lebih jelasnya pembagian waris kepada *zaw al-arham* menurut kelompok ahli at-tanzil dapat dilihat pada contoh berikut ini :

Contoh : seseorang meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :

- 1 orang cucu perempuan dari anak perempuan
- 1 orang anak laki-laki saudara kandung
- 1 orang anak perempuan saudara laki-laki seayah

Mereka memberi kepada cucu perempuan dari anak perempuan 1/2 harta karena menggantikan ibunya, 1/2 kepada anak laki-laki saudara kandung karena menggantikan ibunya, dan Anak perempuan saudara laki-laki seayah terhijab.

Keadaan seperti ini dapat dinyatakan bahwa pewaris meninggalkan ahli waris : 1 orang anak perempuan, 1 orang saudara kandung, dan 1 orang saudara laki-laki seayah. Oleh karena itu, maka cucu perempuan dari anak

<sup>21</sup> Syarf ad-Din Musa bin Ahmad bin Musa bin Salim, *Al-Iqna' li Talib al-Intifa'*, (Riyad : Dar al-Muluk Abd al-Aziz, 1423 H), jilid III, h. 215.

perempuan sama bagiannya dengan anak perempuan, yaitu mendapatkan 1/2 . dan keponakan laki-laki dari saudari kandung sama bagiannya dengan saudari kandung, yaitu mendapatkan 1/2, dan keponakan perempuan dari saudara laki-laki seayah sama bagiannya dengan saudara laki-laki seayah yaitu tidak mendapatkan bagian karena terdinding oleh saudari kandung yang disini posisinya sebagai *'asabah ma'al ghair*.

Contoh lainnya, seseorang meninggalkan harta waris sebesar Rp. 600.000.000,- dan ahli waris yang terdiri dari :

- 1 orang anak perempuan saudara seibu
- 1 orang anak perempuan saudara seayah
- 1 orang anak perempuan saudara kandung

Penyelesaiannya adalah :

No	Ahli Waris	Asal Masalah	Bagian	Perolehan
1	1 orang anak saudara seibu	6	1/6=1	100.000.000,00
2	1 orang anak perempuan saudara seayah	Mahjub	0	Nihil
3	1 orang anak perempuan saudara kandung	Asabah	5	500.000.000,00

Dalam contoh ini seolah-olah pewaris hanya meninggalkan para ahli waris yang terdiri dari 1 orang saudara seibu, 1 orang saudara seayah dan 1 orang saudara kandung, maka yang berhak memperoleh harta waris hanya dua orang saja, yaitu saudara seibu dan saudara kandung sedangkan saudara seayah terhalang oleh saudara kandung yang tampil sebagai *'asabah* yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris dibanding saudara seayah.

Para Ulama yang berpendapat seperti hal di atas adalah : Alqainah, Asy-sya'bi, Masruk, Abu Nu'ain, Abu Ubaidah, Nu'aim bin Humad, Al Hasan bin Ziyad, Syafi'iyah, Imam Ahmad dan Malikiyah.<sup>22</sup>

### 3. Golongan Ahlu al-qarabah

Pendapat yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib dan menjadi pegangan

<sup>22</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu*, h. 380



Ulama Hanafiyah ini menganalisis kewarisan *zaw al-arham* kepada kedekatan derajat kekerabatan, kemudian kepada kuatnya hubungan kerabat, yang diqiaskan pada golongan 'asabah yang menetapkan orang yang berhak itu adalah laki-laki yang lebih dekat hubungan kekeluarganya. Dalam kitab *ad-Dur al-mukhtar*, mazhab Hanafi disebutkan sebagai berikut :

بَابُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ (هُوَ كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِيَدِي سَهْمٍ وَلَا عَصَبَةٍ فَهُوَ قِسْمٌ ثَالِثٌ حِينَئِذٍ (وَلَا يَرِثُ مَعَ ذِي سَهْمٍ وَلَا عَصَبَةٍ سِوَى الرَّوْحَيْنِ) لِعَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِمَا (فَيَأْخُذُ الْمُتَّفَرِّدُ جَمِيعَ الْمَالِ) بِالْقَرَابَةِ (وَيُحْبَبُ لِقُرْبِهِمُ الْأَبْعَدُ) كَتَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ فَهُمْ لِوَبَعْدِ أَصْنَافِ جُزْءِ الْمَيِّتِ، ثُمَّ أَصْلُهُ ثُمَّ جُزْءُ أَبَوَيْهِ ثُمَّ جُزْءُ جَدِّهِ أَوْ خَلَّتِيهِ (وَ) حِينَئِذٍ (يُقَدَّمُ) جُزْءُ الْمَيِّتِ وَهُمْ (أَوْلَادُ اللَّبَنَاتِ وَأَوْلَادُ نِسَائِ الْإِبْنِ) وَإِنْ سَقَلُوا.<sup>23</sup>

(Artinya: Bab kewarisan *zaw al-arham*, yaitu seluruh kerabat yang tidak memiliki hak waris secara tertentu dan bukan pula 'asabah. *Zaw al-arham* ini adalah kelompok ketiga, dia tidak mewarisi bersama ashab al-furud dan 'asabah kecuali bersama suami isteri, karena suami isteri tidak berhak menerima radd. *Zaw al-arham* menghabisi seluruh harta waris meskipun sendirian, dari jalur kerabat, dan kerabat yang dekat menghibah kerabat yang jauh sebagaimana urutan 'asabah, mereka itu ada empat kelompok, yaitu anak keturunan mayit, orang tua mayit, kemudian anak keturunan kedua orang tua mayit, kemudian anak keturunan kakek nenek mayit. Ketika mereka semua ada, maka yang diutamakan adalah anak keturunan mayit, mereka itu adalah anak laki-laki dari anak perempuan dan anak laki-laki dari cucu perempuan, terus ke bawah.)

Sebagaimana disebutkan di atas, Mazhab ini mengelompokkan *zaw al-arham* kepada empat kelompok sesuai dengan kedekatannya kepada pewaris, yaitu :<sup>24</sup>

- Kelompok cucu pewaris dan keturunannya yang dihubungkan melalui garis perempuan
- Kelompok Kakek ghairu shahih dan nenek ghairu shahih
- Kelompok anak turunan saudara-saudari
- Kelompok anak turunan paman dan bibi

Konsekwensi dari pengelompokan ini adalah bahwa kelompok ahli

<sup>23</sup> Muhammad bin Ali bin Abd ar-Rahman al-Hanafi, *Ad-Dur al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 768.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Lihat juga Sabiq, *Fiqh*, h. 307-308

waris yang lebih jauh terhalang untuk memperoleh harta warisan karena terdinding oleh ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris, walaupun ia hanya seorang diri. Apabila ahli waris yang sederajat lebih dari seorang, dan terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka laki-laki memperoleh dua bagian perempuan.<sup>25</sup> Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan contoh pembagian waris kepada *zaw al-arham* menurut ahli al-qarabah.

Contoh : seseorang meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :

- 1 orang cucu laki-laki dari anak perempuan
- 1 orang anak perempuan saudara kandung
- 1 orang anak laki-laki bibi dari pihak ayah

Dalam hal ini yang berhak maju sebagai ahli waris adalah cucu laki-laki dari anak perempuan, karena dialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris, sedangkan anak perempuan saudara kandung dan anak laki-laki bibi tidak memperoleh harta sama sekali karena terhalang oleh cucu laki-laki dari anak perempuan tersebut.

Contoh lainnya, seseorang meninggalkan harta waris sebesar Rp. 300.000.000,- dan ahli waris yang terdiri dari :

- 1 orang anak laki-laki saudari seibu
- 1 orang anak laki-laki saudari kandung
- 1 orang anak perempuan saudari kandung

Penyelesaiannya adalah :

No	Ahli Waris	Asal Masalah	Bagian	Perolehan
1	1 orang anak laki-laki saudari seibu	Mahjub	0	Nihil

<sup>25</sup> Dalam kitab *Al-Mabsut* dinyatakan sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ مَعَهَا ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهَا، وَهُوَ ابْنُ الْإِبْنَةِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ هَذَا كَلِمَةُ بَيَّانُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ

(Apabila bersama ahli waris perempuan itu ada seorang laki-laki yang sederajat dengannya, yaitu anak laki-laki dari anak perempuan, maka harta waris dibagi diantara mereka berdua dengan cara laki-laki memperoleh dua bagian perempuan. Inilah cara yang ditempuh ahli qarabah.) Lihat As-Sarkhasi, *Al-Mabsut*, juz.30, h. 10. Lihat juga Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, h. 384.

2	1 orang anak laki-laki saudari kandung	Asabah bi al-gair	2	200.000.000,00
3	1 orang anak perempuan saudari kandung		1	100.000.000,00

Dalam contoh ini kerabat yang berhak maju sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dan perempuan saudari kandung. Sedangkan anak laki-laki saudari seibu, walaupun memiliki jihat yang sama dengan pewaris yang berhak, yaitu sama-sama jihat saudari namun saudari kandung lebih kuat kekerabatannya dibanding saudari seibu. Oleh karena itu anak saudari seibu terhibab oleh anak saudari kandung.

## B. Kewarisan *Zaw al-arham* Menurut Syi'ah

Sistem kewarisan yang dirumuskan ulama Syi'ah menolak pembagian ahli waris ke dalam *'ashabah* dan *zaw al-arhâm* seperti yang dirumuskan ulama Sunni.<sup>26</sup> Mereka menggunakan istilah *zâw al-qarâbah* untuk kedua jenis kelompok

<sup>26</sup> Syi'ah Imamiyah mengingkari Hadis tentang 'asabah yang diriwayatkan oleh Bukhari bersumber dari Thawus dari Ibnu Abbas, yaitu :

«الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ»

(Berikanlah harta waris tersebut kepada orang yang berhak menerimanya menurut bagian yang telah ditentukan. Adapun sisanya menjadi hak dari orang laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya kepada pewaris.)

Menurut penelitian Syi'ah terdapat kejanggalan dalam sanad Hadis ini. Ibnu Abbas sendiri mengingkarinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Qaribah bin Mudrab sebagai berikut, "Aku bertanya, banyak orang meriwayatkan darimu dan dari Thawus bahwa bagian warisan yang tersisa setelah diambil oleh ashab al-furud diperuntukkan bagi orang laki-laki terdekat. Beliau menjawab, "Apakah kamu dari penduduk Iraq?" Aku menjawab, "ya." Lalu beliau meneruskan perkataannya, "sampaikanlah kepada mereka bahwa aku mengatakan apa yang difirmankan Allah SWT.

"Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu" (QS. An-Nisa' : 11). Dan firman Allah ; "Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah" (QS. An-Anfal : 75). Apakah kedua ayat ini menyisakan sesuatu ? Aku sama sekali tidak mengatakan Hadis itu tidak pula Thawus meriwayatkannya. Kemudian Qaribah mengatakan, "Lalu aku menemui Thawus" dia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak meriwayatkan Hadis ini." Padahal Hadis tersebut tidak datang kecuali dari Thawus". Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Al-Miras 'inda al-Ja'fariyah*, terj. Burhan Wirasubrata, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta : Lantera, 2001), h. 123.

tersebut. *zâw al-qarâbah* mencakup ahli waris dalam dua kelompok garis keturunan (laki-laki dan perempuan). Pembagian ini muncul karena pandangan Syi'ah yang menolak pemaknaan anak (*walad*) yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 176<sup>27</sup> dalam garis keturunan laki-laki semata seperti yang dilakukan ulama Sunni.<sup>28</sup> Bagi mereka anak harus diartikan sebagai anak dan keturunan baik dari garis laki-laki maupun perempuan.<sup>29</sup> Pandangan ini berimplikasi pada pengelompokan garis keutamaan yang sangat berbeda dengan Sunni, yaitu:<sup>30</sup>

- Orang tua (ayah dan ibu) serta semua anak dari yang meninggal (mencakup anak keturunan ke bawah tanpa perbedaan baik laki-laki maupun perempuan).
- Kakek dan nenek terus ke atas dari semua jalur, dan saudara serta saudari (anak-anak dari kedua orang tua beserta anak keturunan mereka).
- Paman dan bibi dari semua jalur beserta anak keturunan mereka masing-masing.

Pembagian dalam ketiga kelompok ahli waris ini merupakan sesuatu yang alami. Orang tua dan anak ditempatkan pada peringkat pertama sebab tidak ada perantara yang memisahkan mayit dari kedua orangtua dan anak-anaknya. Sesudah mereka, secara langsung, adalah para saudara dan kakek-nenek, yang mana orang-orang ini memiliki hubungan kekerabatan dengan

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْثَلًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَدٌ أُمَّتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ...



(mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.)

<sup>28</sup> Dalam bidang waris, ulama Sunni memberikan pemaknaan walad kepada anak laki-laki saja, oleh karena itu apabila seseorang meninggal, meninggalkan seorang anak atau beberapa anak perempuan, mereka tidak dapat menghabiskan harta kecuali dengan jalan radd, dimana tidak ada ahli waris yang lain selain mereka. Hal ini dapat dilihat dalam kasus 'asabah ma'al gair. Sebagai contoh ; seseorang meninggal, meninggalkan ahli waris :

- 3 orang anak perempuan
- 2 orang saudara perempuan kandung

Menurut ulama Sunni, 3 orang anak perempuan memperoleh 2/3 dan sisanya (1/3) diserahkan kepada 2 orang saudara perempuan kandung sebagai 'asabah.

<sup>29</sup> Wirasubrata, *Hukum*, h. 103-104

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 130. Lihat juga Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B.et.al, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2012), h. 555-556.

mayit melalui satu perantara, yaitu ayah dan ibu, yang dengan demikian mereka ditempatkan pada peringkat ke dua. Sesudah itu adalah peringkat para paman dan bibi dari jalur ayah maupun ibu, sebab orang-orang ini memiliki hubungan dengan mayit melalui dua perantara, yaitu kakek dan nenek serta ayah dan ibu, yang dengan demikian mereka ditempatkan pada peringkat ke tiga.

Konsekwensi dari pengelompokan ini, selama ada seorang ahli waris pada tingkatan yang lebih tinggi, maka ia akan menghalangi ahli waris lainnya yang berada pada tingkatan yang lebih rendah untuk memperoleh warisan.

Ulama Syi'ah membagi ahli waris dari segi sebab pewarisannya kepada dua bagian: pewarisan *nasabiyah* (hubungan darah) dan pewarisan karena *sababiyah*.<sup>31</sup> Ahli waris *nasabiyah* terdiri atas dua golongan, yaitu :

- a. *Zâw al-furûd* yaitu, ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan dalam alquran seperti saudara perempuan, ibu, dan istri.
- b. *Zâw al-qarâbah* yaitu, ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah diambil *zâw al-furûd*, baik yang berasal dari kerabat laki-laki maupun perempuan.

Ahli waris *sababiyah* juga terdiri dari dua golongan, yaitu :

- a. *Zaujiyah* (perkawinan).
- b. *Wala'* (hubungan hukum karena memerdekakan budak)

Hukum kewarisan Syi'ah menganut asas bilateral, oleh karena itu menurut pandangan ulama Syi'ah, *zaw alarhâm* sama sekali tidak dikenal dalam ajaran Syi'ah. Laki-laki dan perempuan beserta keturunan mereka sama sebagai kerabat (*zâw al-qarâbah*). Seorang cucu perempuan atau laki-laki dari seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki (*bint/ibn al-ibn*) sederajat menurut pandangan Syi'ah.<sup>32</sup> Keturunan dari anak perempuan tidak terhalang (*mahjûb*) oleh keturunan laki-laki. Hal ini menurut mereka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 99. lihat juga Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hal. 88.

<sup>32</sup> Wirasubrata, *Hukum*, h. 125

(Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.)

Ayat di atas menunjukkan adanya kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan harta pusaka. Sebab, ayat tersebut dengan jelas menyatakan laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian.

Golongan Syi'ah juga berpendapat jika si-pewaris mempunyai anak perempuan seorang atau lebih tetapi tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya meninggalkan saudara laki-laki, dalam hal ini harta pusaka sepenuhnya menjadi milik anak perempuan seorang atau lebih, saudara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa.<sup>33</sup> Mereka mendasarkan pendapatnya ini kepada firman Allah SWT dalam surat al ahzab ayat 6:

...وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ... ﴿٦﴾

(...Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah....)

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa kerabat terdekat lebih berhak mewarisi daripada kerabat lain (yang lebih jauh), oleh karena itu menurut mereka dalam kasus ini anak perempuan lebih berhak daripada saudara laki-laki pewaris karena derajatnya lebih dekat dengan sipewaris. Selain itu juga jika anak laki-laki dapat menghibah saudara laki-laki, maka seharusnya anak perempuan juga dapat menghibah saudara pewaris yang laki-laki. karena dalam memahami lafadz "*walad*" harus diartikan anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa perbedaan. Sebab, lafadznya sendiri *mustaq* (bersumber) dari "*al-wilâdah*" yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan perempuan. Alquran sendiri telah memakai lafadz tersebut dalam surat an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... ﴿١١﴾

(Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....)

Dalam menafsirkan makna *walad*, ulama Sunni mengartikannya sebatas anak laki-laki, dan keturunan dari anak laki-laki selama belum melalui perempuan.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 128-129

Sedangkan menurut Syi'ah selama seseorang menjadi keturunan dari anak pewaris, baik melalui anak laki-laki maupun perempuan, tetap masuk dalam kategori *walad*.<sup>34</sup> Adanya perbedaan penafsiran tersebut, berakibat berbedanya pengaruh *walad* terhadap ahli waris lainnya. Misalnya pewaris meninggalkan istri, cucu laki-laki dari jalur perempuan, dan saudara laki-laki sekandung. Menurut Sunni karena cucu laki-laki dari jalur perempuan, maka ia tidak masuk kategori *walad*, melainkan termasuk *zaw al-arhâm*. Ia tidak berhak mendapat bagian warisan dan tidak mempengaruhi posisi istri dalam mendapatkan bagian 1/4, serta tidak menghalangi saudara laki-laki sekandung dalam menerima warisan. Sedangkan menurut Syi'ah, karena cucu laki-laki dari jalur perempuan tersebut masuk dalam kategori *walad*, maka ia mempengaruhi bagian istri dari 1/4 menjadi 1/8, dan dapat menghalangi saudara laki-laki sekandung dalam menerima warisan. Dalam hal ini seluruh sisa harta, setelah pembagian kepada isteri, menjadi milik cucu laki-laki jalur perempuan tersebut.

### C. Kewarisan *Zaw al-arham* menurut Ibnu Hazm

Tokoh yang bernama lengkap Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Galib bin Salih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawi, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Hazm al-Zahiri ini lahir di Cordova pada hari Rabu, 30 Ramadhan 384 H./7 November 994 M.<sup>35</sup>

Ibnu Hazm adalah seorang ulama dari kalangan Sunni, yang secara umum pemikirannya dalam bidang hukum Islam tidak jauh berbeda dengan ulama Sunni lainnya. Hanya saja dalam sebagian hal semisal bidang hukum kewarisan, ia memiliki pemikiran yang berbeda dengan para ulama yang hidup dizamannya.

Perbedaan tersebut setidaknya dapat dilihat dari dua hal. Pertama dalam memaknai kata *walad*. Sama halnya dengan Syi'ah, ia memaknai kata *walad* yang terdapat dalam surat an-nisa' ayat 176 mencakup anak laki-laki dan perempuan tanpa dibedakan antara keduanya. Hal ini berbeda dengan penafsiran mayoritas ulama Sunni lainnya ketika itu yang memaknai *walad* tersebut hanya untuk pengertian anak laki-laki semata. Dalam kitabnya *al-Muhalla* dinyatakan sebagai berikut :

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 104.

<sup>35</sup> Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*, (Mesir : Idarah at-Tiba'ah al-Masirah, tt) jilid I, H. 7.

(وان أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد) واسم الولد يقع على الابنة وبنت الابن كما يقع على الابن وابن الابن في اللغة وفي القرآن،<sup>36</sup>

(Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak (QS.An-Nisa': 176), dan pengertian anak mencakup anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki sebagaimana mencakup anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki baik dalam pengertian bahasa maupun alquran.)

Ibnu Hazm mengemukakan argumentasi dalam mempertahankan pendapatnya tersebut dengan menyatakan bahwa mayoritas ulama Sunni yang memaknai kata anak yang terdapat dalam surat an-nisa' ayat 176 itu tidak konsisten dalam pendiriannya. Hal ini ia buktikan melalui pemahaman ulama itu sendiri ketika memaknai kata anak yang terdapat dalam surat an-nisa' ayat 11 dan 12 yang juga berbicara tentang waris sebagai berikut :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ... ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... ﴿١٢﴾

(Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga....Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.) (QS.An-Nisa' : 11-12)

Kata anak (*walad*) dalam kedua ayat di atas disepakati oleh para ulama

<sup>36</sup> *Ibid.*, jilid IX, h. 256. Lihat juga *alquran* surat an-Nisa' ayat 176.

Sunni mencakup pengertian anak laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya apabila seseorang meninggal, meninggalkan satu orang anak perempuan, ayah dan ibu, maka ibu tetap menerima 1/6 dari harta yang ditinggalkan bukan 1/3 sebagaimana ketika tidak ada anak. Demikian pula apabila isteri meninggal, meninggalkan suami dan satu anak perempuan, maka suami memperoleh 1/4 harta waris bukan setengah sebagaimana ketika tidak ada anak.

Berbeda dengan itu, pemahaman mayoritas ulama Sunni ketika menafsirkan surat an-nisa' ayat 176 menyatakan bahwa anak perempuan baik seorang maupun berbilang tidak dapat menghalangi saudari perempuan dalam hal perolehan harta waris sebagaimana anak laki-laki, karena kata anak sebagai penghalang hak waris saudari pada ayat tersebut hanya berlaku jika anak tersebut laki-laki. Dengan kata lain setelah anak perempuan tersebut mengambil bagiannya sebesar 1/2 jika sendirian dan 2/3 jika berbilang, maka sisanya diserahkan kepada saudari perempuan. Namun menurut Ibnu Hazm anak dalam ayat tersebut harus dipahami mencakup laki-laki dan perempuan yang dapat menghalangi saudari perempuan. Dengan demikian seluruh harta waris diserahkan kepada anak perempuan baik seorang maupun berbilang.<sup>37</sup>

Perbedaan kedua, mayoritas ulama Sunni mengakui adanya hak kewarisan *zaw al-arham* dan adanya *radd* kepada *ashab al-furud* ketika tidak ada 'asabah, namun Ibnu Hazm menolak pembagian harta kepada *zaw al-arham* atas nama waris demikian pula pengembalian sisa harta (*radd*) kepada *ashab al-furud*. Hal ini terungkap dari pernyataannya berikut ini :

... ولا يصح نص في ميراث الخال فما فضل عن سهم ذوى السهام وذوى الفرائض ولم يكن هنالك عاصب ولا معتق ولا عاصب معتق ففى مصالح المسلمين لا يرد شئ من ذلك على ذى سهم ولا على غير ذى سهم من ذوى الارحام إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا اجماع، فان كانوا ذووا الارحام فقراء اعطوا على قدر فقرهم والباقي في مصالح المسلمين.<sup>38</sup>

(... tidak sah dalil tentang adanya hak kewarisan paman dari pihak ibu. Apabila terjadi harta bersisa setelah pembagian kepada *ashab al-furud*, namun tidak ada 'asabah atau tuan yang akan menjadi 'asabah, maka sisa harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat Islam tidak dikembalikan kepada *ashab al-furud* dan tidak pula kepada *zaw al-arham*, karena tidak ada perintah untuk itu baik dari alquran, Hadis maupun *ijma'*. Apabila *zaw al-arham* merupakan

<sup>37</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, h. 256-257

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 312.

orang yang fakir, maka berilah ia dari harta tersebut sebatas melepaskan ia dari kefakiran, dan sisanya digunakan untuk kemaslahatan umat Islam.)

Hanya saja menurut Ibnu Hazm, cucu baik melalui jalur laki-laki atau perempuan (*zaw al-arham*) yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya tetap berhak memperoleh harta warisan kakek tanpa bisa dihalangi oleh paman atau bibinya, walaupun perolehan tersebut ia formulasikan dalam bentuk wasiat wajibah, sebuah wasiat yang ditetapkan berdasarkan putusan hakim, dan tidak digantungkan kepada ada atau tidak adanya ikhtiar dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*, sebagaimana berikut :

وفرض على كل مسلم أن يوصى لقرباته الذين لا يرثون إما لرق وإما لكفر وإما لان هنالك من يحجبهم عن الميراث أو لانهم لا يرثون فيوصى لهم بما طابت به نفسه لا حد في ذلك فان لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصي فان كان والداه أو احدهما على الكفر أو مملوكا ففرض عليه أيضا أن يوصى لهما أو لاحدهما ان لم يكن الاخر كذلك فان لم يفعل أعطى أو أعطيا من المال ولا بد ثم يوصى فيما شاء بعد ذلك.<sup>39</sup>

(Dan diwajibkan bagi setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak dapat mewarisi, baik yang disebabkan karena statusnya sebagai budak, atau kafir, atau karena terhibab oleh ahli waris yang lain atau karena tidak dapat mewarisi (bukan ahli waris). Maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka yang baik menurutnya, tidak ada batasan terhadapnya. Apabila ia tidak berwasiat bagi mereka maka ahli waris atau wali yang mengurus wasiat tersebut harus memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat). Andaikata kedua orang tua atau salah satunya berada dalam keadaan kafir atau menjadi budak, maka ia wajib berwasiat kepada keduanya atau salah seorang daripadanya jika hanya dia sendiri yang seperti itu. Jika ternyata dia tidak berwasiat kepada mereka maka hendaklah engkau keluarkan harta tersebut bagi mereka, hal ini adalah merupakan kemestian. Kemudian dia baru boleh berwasiat untuk yang lain sesuai dengan keinginannya.)

Selanjutnya Ibnu Hazm memberikan batasan konkrit tentang pengertian dari kerabat itu sendiri sebagaimana terlihat dari ungkapannya sebagai berikut:

والاقربون هم من يجتمعون مع الميت في الاب الذى به يعرف إذا نسب ومن جهة

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 256

أمه كذلك أيضا هو من يجتمع مع أمه في الاب الذي يعرف بالنسبة إليه لان هؤلاء في اللغة أقارب ولا يجوز أن يوقع على غير هؤلاء اسم أقارب بلا برهان<sup>40</sup>

(Dan yang dimaksud dengan karib kerabat tersebut adalah orang yang mempunyai pertalian darah kepada si mayit dalam hubungan nasab kebapaan, sedang dari pihak ibunya juga demikian, yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dengan si ibu dari garis nasab kebapaan siibu itu sendiri merekalah yang disebut dengan karib-kerabat dalam istilah kebahasaan, tidak boleh ada orang lain yang dimasukkan kepada pengertian karib-kerabat tersebut tanpa didukung oleh dalil alquran.)

Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa karib kerabat yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm termasuk hubungan nasab yang diukur dari garis kebapaan, baik ia mempunyai pertalian dari pihak bapak demikian juga dari pihak ibu dengan demikian sebahagian dari mereka itu terdiri dari kelompok ahli waris, dan sebahagian yang lain tidak. Menurut Pagar bahwa mereka yang tidak tergolong sebagai kelompok ahli waris inilah yang sering diistilahkan oleh jumbuh ulama dengan kelompok *zaw al-arham*,<sup>41</sup> semisal cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan, dan mereka inilah sebagai salah satu kelompok yang berhak menerima harta waris melalui jalur wasiat wajibah.

Sebagai contoh seseorang meninggalkan warisan sebesar Rp. 100.000.000,- dan para ahli waris yang terdiri dari :

1. Isteri
2. Ibu
3. Saudari kandung

Penyelesaiannya adalah :

No	Ahli Waris	Asal Masalah	Bagian	Perolehan
1	Isteri	12	1/4=3	25.000.000,00
2	Ibu	12	1/6=2	16.666.666,00
3	1 orang saudari kandung	12	1/2=6	50.000.000,00

Total perolehan dari seluruh ahli waris adalah Rp. 91.666.666,- . Dari

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Bandung : Citapustaka Media, 2007), h.67

total tersebut terlihat bahwa harta waris masih bersisa sebesar Rp. 8.333.334,- sisa ini digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat Islam tidak dikembalikan kepada *ashab al-furud* atau diserahkan kepada *zaw al-arham*.

Contoh lain, seseorang meninggalkan harta waris sebesar Rp. 90.000.000,- dan para ahli waris yang terdiri dari :

1. Isteri
2. Saudara kandung
3. Cucu perempuan dari anak perempuan

Dalam hal ini, sebelum harta waris dibagi kepada para ahli waris terlebih dahulu dikeluarkan bagian cucu perempuan melalui jalur wasiat wajibah dengan nilai maksimal 1/3 dari jumlah harta yang ditinggalkan atau sebesar Rp. 30.000.000,- dan sisanya (Rp. 60.000.000,-) diserahkan kepada para ahli waris, yaitu isteri dan saudara kandung dengan perolehan masing-masing:

No	Ahli Waris	Asal Masalah	Bagian	Perolehan
1	Isteri	4	1/4=1	15.000.000,00
2	Saudara kandung	Asabah	5	45.000.000,00

#### D. Kewarisan *Zaw al-arham* menurut Hazairin

Hazairin seorang pemikir yang dikenal dalam bidang hukum Islam dan hukum Adat telah menyumbangkan pemikirannya tentang pelaksanaan hukum Islam dan hukum Adat yang berlaku di Indonesia, dalam salah satu bukunya yang terkenal yaitu "hukum kewarisan bilateral menurut qur'an dan hadith" ia menulis sebagai berikut ;

"Jika qur'an dipelajari dengan beralatkan ilmu tentang pelbagai bentuk kemasyarakatan, yakni tentang pelbagai jenis sistem garis keturunan, tentang pelbagai macam larangan-larangan perkawinan, maka ayat-ayat qur'an di lapangan perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral".<sup>42</sup>

Hazairin juga menjelaskan bahwa qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 22 dan 23, setelah merinci larangan-larangan perkawinan, dan melalui ayat 24 menyatakan "*wa uhilla lakum ma waraa zalikum*", yang artinya dihalalkan

<sup>42</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta : Tintamas, 1982), h. 13

bagi kamu selain yang demikian itu. Yakni tidak boleh dilarang dan dicela seluruh macam perkawinan yang tidak termasuk ke dalam rincian larangan qur'an tersebut. Termasuk yang tidak dilarang adalah semua perkawinan sepupu, oleh karena itu pada hakikatnya pernyataan tersebut hendak meruntuhkan sistem kekerabatan yang *patrilineal*<sup>43</sup> dan *matrilineal*<sup>44</sup> untuk selanjutnya hendak membangun masyarakat dengan sistem kekerabatan *bilateral*<sup>45</sup> menurut model yang diberikan oleh qur'an.

Dengan terhapusnya berbagai larangan mengenai perkawinan sepupu, sebagaimana dikenal dalam masyarakat dengan sistem kekeluargaan *petrilineal* dan *matrilineal* yang melarang perkawinan *se-clan*, maka akan ikut pula terhapus larangan perkawinan *se-clan* dalam masyarakat yang *patrilineal* dan *matrilineal* itu, dan hal ini berarti menghapus pula sistem *exogami*<sup>46</sup> yang merupakan benteng dari larangan perkawinan *se-clan* tersebut. Jika sistem *exogami* dan *clan* ini telah terhapus maka akan muncul masyarakat dengan sistem kekeluargaan yang *bilateral*.

Dalam hubungan ini, menurut Hazairin, dalam bidang hukum kewarisan tidak sesuai lagi pandangan mazhab Sunni yang membedakan antara 'asabah dengan pecahannya, yaitu *binafsihi*, *bi'ghairi* dan *ma'a ghairihi* dengan yang bukan 'asabah di satu pihak dan *zaw al-arham* di pihak lain, dalam menetapkan sistim kewarisan menurut qur'an, yaitu kewarisan yang berpatok kepada *fara'id* dalam suatu sistim *bilateral* dan bukan model *patrilineal*.

Hazairin berpandangan bahwa pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam qur'an adalah sistem kewarisan yang bercorak *bilateral* (orangtua), seperti *zaw al-furud*,<sup>47</sup> *zaw al-qarabat*,<sup>48</sup> dan *mawali*.<sup>49</sup> Berlainan

<sup>43</sup> *Patrilineal* adalah bentuk kekerabatan yang menarik garis nasab hanya melalui jalur bapak atau laki-laki, contohnya Tanah Goya, Alas, Batak, Ambon, Irian Barat, dan Bali.

<sup>44</sup> *Matrilineal* merupakan bentuk kekerabatan yang menarik garis nasab melalui jalur ibu atau perempuan semata, contohnya Rejang (Tapanuli Selatan), Minangkabau.

<sup>45</sup> *Bilateral* merupakan bentuk kekerabatan yang menentukan garis nasab melalui jalur bapak dan ibu, contohnya Jawa, Madura, Sumatera Selatan, Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan Lombok.

<sup>46</sup> *Exogami* ialah larangan untuk mengawini anggota *seclan*, atau dengan kata lain keharusan kawin dengan orang di luar *clan*.

<sup>47</sup> *Zaw al-furud* adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian tertentu.

<sup>48</sup> *Zaw al-qarabat* adalah ahli waris yang tidak termasuk *zawu al-faraid* menurut sistem *bilateral*. Bagian mereka dikeluarkan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, utang, biaya pemakaman jenazah, dan bagian untuk *zawu al-faraid*.

<sup>49</sup> *Mawali* adalah ahli waris pengganti, yang oleh Hazairin konsep ini di-*istinbatkan* dari Q.S. al-Nisa (4): 33. Adanya *mawali* (ahli waris pengganti) ini merupakan konsep yang benar-benar baru dalam ilmu *faraid* (waris).

dengan rumusan ahli fikih khususnya mazhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa sistem kewarisan bersifat *patrilineal* yaitu *zaw al-furud*, 'asabah,<sup>50</sup> dan *zaw al-arham*.<sup>51</sup>

Tiga landasan normatif yang dijadikan sandaran oleh Hazairin dalam pandangannya bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan qur'an adalah sistem *bilateral*, yaitu Pertama, apabila surat an-Nisâ ayat 23<sup>52</sup> dan 24<sup>53</sup> diperhatikan, akan ditemukan adanya keizinan untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa qur'an cenderung kepada sistem kekeluargaan yang *bilateral*. Kedua, surat an-Nisâ' ayat 11<sup>54</sup>

<sup>50</sup> 'Asabah adalah ahli waris yang memperoleh bagian sisa setelah pembagian kepada *zaw al-furud*.

<sup>51</sup> *zaw al-arham* merupakan keturunan ahli waris yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris namun tidak mewarisi dalam kedudukan *zaw al-furud* dan 'asabah.

<sup>52</sup> Ayat dimaksud adalah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١﴾

(diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.)

<sup>53</sup> Ayat dimaksud adalah :

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ... ﴿٢٤﴾

(dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.)

<sup>54</sup> Ayat dimaksud adalah :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ... ﴿١٠٧﴾

(Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.)

yang menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi begitu juga pada sistem matrilineal, hanya anak perempuan yang berhak. Ketiga, surat an-Nisâ' ayat 12<sup>55</sup> dan 176<sup>56</sup> menjadikan saudara bagi semua jenis saudara (seayah, seibu atau seayah dan seibu) sebagai ahli waris. Hazairin membuat pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, berdasarkan ayat-ayat kewarisan (Q.S. al-Nisa: 11,12,33, dan 176), sebagai berikut :<sup>57</sup>

1 Keutamaan pertama ada tiga, yaitu :

- a. Anak-anak laki-laki dan perempuan, sebagai *zaw al-faraid* atau sebagai *zaw al-qarabat*, berarti mawali bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan. Dasarnya adalah Al Qur'an surah An-Nisa ayat 11 dan 33.
- b. Orang tua (ayah dan ibu) sebagai *zaw al-faraid*. Dasar hukumnya qur'an surah an-Nisa' ayat 11.
- c. Janda atau duda sebagai *zaw al-faraid*. Dasar hukumnya qur'an surat an-Nisa' ayat 12.

<sup>55</sup> Ayat dimaksud adalah :

وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ... ﴿١٢﴾

(Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu....)

<sup>56</sup> Ayat dimaksud adalah :

إِنْ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ وَأُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَا وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أُنثَىٰ فَلَهَا الثَّلَاثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ... ﴿١٧٦﴾

(Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan....)

<sup>57</sup> Hazairin, *Hukum*, h. 37.

2 Keutamaan kedua, ada empat:

- a. Saudara laki-laki atau perempuan, sebagai *zaw al-faraid* atau sebagai *zaw al-qarabat*, berarti mawali bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam hal kalalah. Dasarnya qur'an surah an-Nisa': ayat 12, an-Nisa' : 176 dan an-Nisa': 33.
- b. Ibu sebagai *zaw al-faraid*. Kedudukan ini berdasarkan dalil naqli surah an-Nisa': 11, an-Nisa' : 12, dan an-Nisa: 176.
- c. Ayah sebagai *zaw al-qarabat* dalam hal kalalah, sebagai dalil qur'an surat an-Nisa' : 12.
- d. Janda atau duda sebagai *zaw al-faraid*. Kedudukan ini dikuatkan dengan nas qur'an surat an-Nisa' : 12.

3 Keutamaan ketiga, ada tiga:

- a. Ibu sebagai *zaw al-faraid*. Berdasarkan dalilnya qur'an pada surat an-Nisa: 11
- b. Ayah sebagai *zaw al-faraid*. Kedudukannya dikuatkan oleh dalil qur'an surat an-Nisa: 11.
- c. Janda atau duda sebagai *zaw al-faraid*. Dalil naqli qur'an dapat dilihat pada surah An Nisa: 12.

4 Keutamaan keempat, ada tiga:

- a. Janda atau duda sebagai *zaw al-faraid*. Berdasarkan dalil naqli dalam Al Qur'an surah an-Nisa' : 12.
- b. Datuk dan mawali untuk mendiang datuk. Pegangan dasar dalam hal ini adalah qur'an surat an-Nisa' : 33.
- c. Nenek dan mawali untuk mendiang nenek. Berdasarkan dalil naqli yang terdapat dalam qur'an surat an-Nisa' : 33.

Setiap kelompok keutamaan itu, baik keutamaan pertama, kedua, ketiga, dan keutamaan keempat dirumuskan secara hirarki, maksudnya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi, karena kelompok keutamaan yang lebih rendah itu tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi.<sup>58</sup>

Hal tersebut di atas sebagai cara sistem kewarisan bilateral dalam menentukan penyelesaian persoalan kalau dalam suatu kasus kewarisan cukup banyak ahli waris yang berhak mewarisi, sedangkan yang satu dengan lainnya ada

<sup>58</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h.88



yang lebih dekat kepada si pewaris dibandingkan dengan ahli waris yang lain walaupun sama-sama *ulu al-arham*, sama-sama punya hubungan darah. Konsep kelompok keutamaan tidak dikenal dalam mazhab Sunni, demikian juga masalah penggantian tempat ahli waris, sebab mazhab Sunni membagi ahli waris itu ke dalam tiga kelompok, yaitu *zaw al-furud*, *'asabah* dan *zaw al-arham*. *Zaw al-furud* adalah orang yang menerima bagian tertentu, sementara *'asabah* adalah ahli waris yang memperoleh bagian sisa dan *zaw al-arham* merupakan keturunan ahli waris yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris namun tidak mewarisi dalam kedudukan *zaw al-furud* dan *'asabah*. Selain itu dalam ajaran mazhab Sunni juga dikenal adanya *hajib mahjub*. Artinya seorang ahli waris dapat menyebabkan ahli waris lainnya terhalang menerima bagian. Sebagai contoh, apabila pewaris meninggalkan ahli waris seorang istri, dua orang anak perempuan, satu orang bapak dan tiga orang saudara, maka berdasarkan ajaran *hajib mahjub* ini, tiga orang saudara tidak akan mendapatkan warisan karena terhalang (terhalang) oleh bapak. Kalau kita selesaikan maka istri menerima  $1/8$ , dua orang anak perempuan  $2/3$  dan sisanya untuk bapak, yaitu  $1 - (1/8 + 2/3) = 1/12$  bagian.

Hal penting lainnya yang dijelaskan oleh Hazairin berkenaan dengan kewarisan bilateral adalah:

1. Keberadaan Mawali,<sup>59</sup> dimana dalam ide pembaharuan dalam ilmu waris yang dicetuskan Hazairin pada intinya : pertama, ahli waris perempuan sama dengan laki-laki dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah. Jadi, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka datuk ataupun saudara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama ter-*hijab*. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Karenanya penggolongan ahli waris menjadi *ashabah* dan *zaw al-arham* tidak diakui dalam teori ini. ketiga, ahli waris pengganti selalu mewarisi, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lainnya. Jadi, cucu dapat mewarisi bersama dengan anak manakala orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya (seandainya masih hidup). Berdasarkan teori ini Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok, yakni: *zaw al-furud*, *zaw al-qarabat*, dan *mawali*. Yang dimaksud *mawali* (ahli waris pengganti) di sini adalah ahli waris yang menggantikan

<sup>59</sup> Hazairin memberikan porsi yang cukup luas ketika membahas mawali dalam bukunya, **Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith**, yaitu sebanyak tujuh belas halaman (27 - 44).

seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan). Adapun yang dapat menjadi *mawali* yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.<sup>60</sup> Masalah ahli waris pengganti ini muncul karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang ada selama ini, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan kakeknya. Dalam masalah ini mazhab Sunni dan juga Syi'ah sepakat bahwa anak laki-laki menghibab (menutup) cucu laki-laki dan cucu perempuan. Keterangan lain oleh Hazairin atas mazhab Sunni bahwa keberadaan ahli waris pengganti lebih banyak diposisikan sebagai *zaw al-arham*, suatu kelompok ahli waris yang tidak dikenal dalam pandangan Hazairin. Oleh karenanya, cucu yang ayahnya meninggal terlebih dahulu, meskipun sangat berjasa dalam mengurus kakeknya, tetap tidak mendapat warisan dari kakeknya, karena ada anak kakek (saudara ayah) yang masih hidup yang menghibabnya, meskipun ia (paman) tidak pernah berbuat jasa mengurus ayahnya. Menanggapi hal ini, Hazairin memberi penafsiran baru terhadap surah an-Nisa ayat 33. Hazairin mengartikan *mawali* dalam ayat itu dengan "pengganti ahli waris".

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>٤</sup> وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ<sup>٥</sup>  
فَقَاتُوهُمْ نَصِيْبِهِمْ<sup>٤</sup> إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

menurut Hazairin : (Bagi setiap orang Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.)<sup>61</sup>

Ayat di atas menurut paham ini berarti, "Bagi mendiang anak, Allah mengadakan *mawali* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu dan bagi mendiang *aqrabun*, Allah mengadakan *mawali* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama *aqrabunnya*." Dalam pengertian ini

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 43.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 30.

cucu dalam kasus di atas bertindak sebagai pengganti ayahnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI pasal 185 ayat (1) dan (2), bahwa:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat diganti oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173
  - 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
2. Tentang Kalalah, bahwa kalalah atau punah ialah kalau seorang "halaka" tidak ada baginya anak, menurut Qur'an surah an-Nisa 176 di sana disebut: Allah menerangkan tentang kalalah, ialah kalau seorang "halaka" maksudnya meninggal dunia dan tidak ada baginya anak maka saudaranya tampil mewarisi (dengan berbagai kombinasinya). Menurut Hazairin kalalah adalah keadaan seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Keturunan di sini adalah setiap orang dalam garis lurus kebawah, baik melalui anak laki-laki maupun melalui anak perempuan.<sup>62</sup> Ahli warisnya berdasarkan surah an-Nisa ayat 12 adalah seorang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, dengan ketentuan bagian 1/6 dari harta peninggalan. Jika mereka terdiri atas beberapa orang saudara, dan semuanya laki-laki atau perempuan atau laki-laki dan perempuan, maka mereka berbagi sama rata atas 1/3 dari harta peninggalan tersebut. Adapun berdasarkan surah an-Nisa ayat 176, ahli warisnya adalah juga seorang saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Jika ahli warisnya hanya seorang perempuan, maka ia mendapat 1/2 dari harta warisan. Bila ahli warisnya seorang saudara laki-laki atau lebih, mereka mewarisi seluruh harta warisan. Bila ahli warisnya terdiri dari dua orang atau lebih saudara perempuan, maka mereka bersama-sama mewarisi 2/3 dari harta warisan. Kalau mereka terdiri atas beberapa saudara, laki-laki dan perempuan, maka mereka menerima seluruh harta warisan itu dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali lipat dari yang diterima saudara perempuan.

Demikianlah pandangan Hazairin dalam bidang hukum kewarisan dengan sistem kewarisan bilateral membawa corak baru yang berbeda dengan mazhab Sunni dengan melihat kenyataan dalam masyarakat adat yang terjadi di Indoensia. Sekali lagi bahwa wacana Hazairin yang tidak membedakan garis keturunan baik jalur laki-laki maupun perempuan memiliki kekuatan yang sama, maka

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 50.

istilah *zaw al-arham*, yang biasanya ditarik dari jalur perempuan, tidak dikenal dalam pandangan ini.

### E. Kewarisan *Zaw al-arham* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebelum bicara tentang eksistensi *zaw al-arham* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada baiknya diurai sedikit tentang kewarisan dalam KHI. Dijelaskan bahwa kewarisan baru terjadi apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu: Pertama, adanya pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kedua, adanya ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketiga, adanya harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>63</sup>

Dasar hukum kewarisan dalam KHI dinukil dari surat an-Nisa ayat 7-14, 33, 34 dan 176, surat al-Baqarah ayat 233, dan surat al-Ahzab ayat 6, dan Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Hal ini dicantumkan pada pasal 172 sebagai berikut:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.<sup>64</sup>

Setelah pewaris meninggal, sebelum harta waris dibagi diantara para ahli waris, ahli waris memiliki beberapa kewajiban, yaitu:

- a. Mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah.
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.

Hal di atas sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 175.

<sup>63</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171 ayat b, c, d, dan e.

<sup>64</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 172

Hal-hal yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang menjadi ahli waris adalah sebagaimana disebutkan pada pasal 173, yaitu apabila dengan putusan hakim :

- (1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- (2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pembagian ahli waris didasarkan pada dua pengelompokan, sebagaimana tercantum pada pasal 174, yaitu:

- a. Berdasarkan hubungan darah, terdiri dari dua golongan, Pertama, golongan laki-laki ; ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek. Kedua, golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Berdasarkan hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Apabila terjadi ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak ahli waris yang meninggal tersebut. Dalam KHI ahli waris pengganti di rumuskan dalam pasal 185 dengan redaksi sebagai berikut :

- (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 yaitu orang yang di hukum karena (a) di persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sedereajat dengan yang diganti”.

Berdasarkan uraian tentang ahli waris di atas, maka ahli waris dalam KHI terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu ;

- (a) Kelompok ahli waris *zaw al-furud* (yang ditentukan bagiannya)
- (b) Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya ('asabah)

- (c) Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti.<sup>65</sup>

Adanya konsep ahli waris pengganti dalam KHI merupakan konsep asas keadilan yang berimbang dikarenakan masalah cucu dan anak saudara/saudari yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris menjadi masalah keadilan yang benar-benar harus menjadi perhatian. Sehingga perumusan ahli waris pengganti itu sangat beralasan, karena dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dalam lingkungan komunitas keluarga. Hal ini sekaligus dapat menutup kekecewaan dari pihak-pihak tertentu. Sementara dari segi persaudaraan, diharapkan dapat melihara keutuhan dan hubungan harmoni dengan anggota keluarga.

Dilihat dari sistem kekeluargaan, KHI menganut sistem bilateral, yakni seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Asas ini secara tegas tercantum dalam pasal 174.<sup>66</sup> Melalui pasal ini, maka KHI telah meninggalkan konsep ahli waris *zaw al-arham*, karena konsep ini muncul dari asas kewarisan patrilineal. Selain itu dikenalnya sistem penggantian tempat ahli waris dalam KHI juga merupakan sebab lain ditinggalkannya konsep ahli waris *zaw al-arham* tersebut.

Meskipun KHI masih menggunakan istilah 'asabah, melalui pasal 193, suatu istilah yang digunakan oleh doktrin mazhab Sunni, tetapi KHI telah meninggalkan sebagian konsep-konsep kewarisan mazhab Sunni, terutama yang mengarah kepada konsep kewarisan patrilineal. Contohnya adalah dikenalnya penggantian tempat ahli waris dalam KHI.

Perlu dicatat di sini bahwa meskipun sistem *ahlu at-tanzil* dalam konsep ahli waris *zaw al-arham* memiliki kemiripan dengan penggantian tempat, tetapi kemiripan itu hanya dalam lingkup yang sangat terbatas. Sebab ahli waris *zaw al-arham* merupakan ahli waris yang ditarik dari garis orang atau keturunan perempuan, sementara penarikan garis keturunan dari satu sisi itu tidak

<sup>65</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, 2013, h. 161-163.


<sup>66</sup> Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

dikenal dalam penggantian tempat ahli waris. Oleh karena itu dalam KHI penggantian tempat ahli waris tersebut berlaku baik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan kekuatan hukum keduanya. Sedangkan menurut sistem kewarisan *zaw al-arham* penggantian tempat tersebut hanya terjadi apabila tidak ditemui garis keturunan laki-laki atau tidak ada *ashab al-furud* dan *'asabah*.

Contoh seseorang meninggal, meninggalkan dua orang cucu (A dan B) dari dua orang anak pewaris (C dan D) yang telah meninggal terlebih dahulu. A adalah cucu perempuan dari anak perempuan pewaris dan B adalah cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris. Menurut konsep kewarisan KHI kedua cucu perempuan ini berhak memperoleh harta warisan sebesar yang seyogianya diterima oleh orang tua mereka masing-masing, sebagai ahli waris pengganti. Sedangkan menurut konsep kewarisan *zaw al-arham* cucu perempuan dari keturunan perempuan tidak berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh kakaknya. Seluruh harta waris menjadi hak dari cucu perempuan garis keturunan laki-laki. 1/2 dari harta waris ia terima sebagai *ashab al-furud* dan 1/2 lagi melalui sistem *radd*, karena menurut sistem kewarisan Sunni *radd* didahulukan dari *zaw al-arham*.

Jelasnya, tidak diaturnya baik kedudukan maupun besarnya bagian warisan ahli waris *zaw al-arham* di dalam KHI, karena KHI memang tidak menghendaki konsep-konsep seperti ahli waris *zaw al-arham* yang merupakan ajaran kewarisan patrilineal. KHI telah membawa pembaruan-pembaruan yang kalau dicermati jelas mengarah ke ajaran kewarisan bilateral.



### BAB III

## PENGARUH SISTEM KEKERABATAN TERHADAP FORMULASI *ZAW AL-ARHAM*

**K**ata *arham*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *rahim*, secara bahasa adalah tempat tumbuhnya janin dalam perut wanita. Kemudian kata itu digunakan untuk menyebut hubungan kekerabatan yang disebabkan kelahiran karena hubungan itu berpangkal dari rahim. Karena itu, secara bahasa *zaw al-arham* berarti semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan, meliputi kerabat garis lurus ke bawah (*furu'*), kerabat garis lurus ke atas (*ushul*) dan kerabat garis menyamping (*hawasyi*). Dalam konteks kewarisan, *zaw al-arham* sesungguhnya mencakup seluruh kerabat baik yang diistilahkan oleh fuqaha' Sunni sebagai *ashhab al-furud* dan *ashabah* maupun yang lainnya.<sup>1</sup> Pengertian ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 75 :

... وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

(.... orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.)

Kata yang sesungguhnya memiliki makna luas ini kemudian digunakan oleh fuqaha' Sunni untuk makna yang lebih sempit, yaitu kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan yang sudah ditentukan (*ashab al-furud*) dan tidak termasuk *'ashabah*,<sup>2</sup> baik perempuan maupun laki-laki. Semua perempuan yang tidak ditetapkan oleh alquran dan Sunnah berhak atas *fard* dimasukkan

<sup>1</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, jilid VIII, h. 375.

<sup>2</sup> *Ibid.*, lihat juga Fatchurrahman, *Ilmu*, h. 351

oleh fuqaha' dalam kelompok ini. Begitu pula semua laki-laki yang hubungannya ke pewaris melewati perempuan.

Dalam hal kewarisan, posisi mereka sangat lemah. Sebaik-baik posisi adalah yang diberikan oleh Umar ra., Ali karramallah wajhah, Ibn'Abbas dalam salah satu pendapatnya yang lebih masyhur, Ibn Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Abu Darda', Abu Hurairah, dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah dari kalangan sahabat, Qadli Syuraih, Ibn Sirin, 'Atha', Thawus, Mujahid, dan Ibnu Abi Laila dari kalangan tabi'in, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad, Ishaq bin Rahawaih, Syafi'iyah dan Malikiyah dari kalangan ulama mazhab.<sup>3</sup> Menurut mereka, *zaw al-arham* berhak mendapat warisan jika pewaris tidak mempunyai ahli waris, *ashabah* dan/atau *ashhab al-furud* yang berhak menerima *radd*.

Dengan demikian, *zaw al-arham* nyaris tidak akan pernah memperoleh bagian warisan. Hal ini karena mereka merupakan kerabat jauh menurut sistem patrilineal. Padahal sebagian mereka sesungguhnya sangat dekat dengan pewaris jika dilihat dari sisi tingkat kekerabatannya. Cucu dari anak perempuan sesungguhnya sangat dekat dengan pewaris karena hubungannya dengan pewaris hanya berselang satu orang, yaitu anak perempuan. Tetapi karena anak perempuan adalah perempuan maka cucu tersebut menjadi tersisihkan dan dianggap kerabat jauh. Sedangkan, cicit atau keturunan berikutnya terus ke bawah betapa pun jauhnya, sepanjang melalui garis murni laki-laki, termasuk *ashab al-furud* atau *ashabah*. Dalam kewarisan ia didahulukan daripada cucu dari anak perempuan. Sementara itu, ayahnya ibu (*ab al-umm*) termasuk kelompok kedua karena ia merupakan kakek *gair shahih*. Padahal, hubungannya ke pewaris hanya berselang satu orang, yaitu ibu. Tetapi, karena ibu adalah perempuan maka ayahnya ibu menjadi tersisihkan dan hanya masuk kelompok *zaw al-arham*.

Itulah posisi paling baik yang diberikan oleh sebagian fuqaha. Dikatakan paling baik karena sebagian fuqaha' yang lain menempatkan *zaw al-arham* pada posisi yang lebih buruk lagi. Abu Bakar ra, Ibnu Umar, dan Zaid bin Sabit dari kalangan sahabat Sa'id bin al-Musayyab dan Sa'ad bin Jubair dari kalangan tabi'in. Imam Malik bin Anas, Imam asy-Syafi'i, Abu Saur, al-Auza'i dan Ibn Hazm dari kalangan mazhab.<sup>4</sup> berpendapat bahwa *zaw al-arham* sama sekali

<sup>3</sup> Abdullah bin Ibrahim al-Fardi, *Kitab al-Talkhis fi 'Ilm al-Fara'id*, (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, tt), jilid I, h. 331. Lihat juga Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, jilid VIII, h. 376.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 377. Lihat juga Fatchur Rahman, *Ilmu*, h. 352.

tidak berhak memperoleh warisan. Seandainya tidak ada ahli waris '*ashabah* sama sekali dan tidak ada pula *ashab al-furud* maka harta peninggalan diserahkan kepada baitul mal. Dengan kata lain, menurut pendapat ini, *zaw al-arham* hampir-hampir tidak termasuk kerabat dan sama sekali bukan ahli waris.

Corak patrilineal dalam sistem kewarisan Sunni memang sangat kental. Setiap hubungan kekerabatan antara ahli waris dengan pewaris dilihat dari perspektif patrilineal, kecuali jika hubungan pewaris dengan ahli waris bersifat langsung, seperti anak, ayah, dan ibu atau tidak langsung tetapi telah disebutkan haknya dalam nas baik alquran maupun hadis, seperti kewarisan ibunya ibu yang telah ditetapkan melalui hadis<sup>5</sup> atau saudara dan saudari seibu yang telah ditetapkan melalui alquran.<sup>6</sup> Dalam hal seperti ini maka perspektif patrilineal tidak bisa digunakan.

Sedangkan untuk kerabat yang hubungannya tidak langsung dan tidak ada nas yang secara eksplisit menegaskan hak kewarisannya, maka pasti bercorak patrilineal. Kewarisan cucu dan seterusnya ke bawah bercorak patrilineal. Cucu perempuan termasuk kelompok ahli waris *ashab al-furud*, yaitu mereka yang memperoleh bagian tertentu. Sedangkan cucu laki-laki termasuk kelompok '*asabah* sehingga bagian yang diterimanya tidak tertentu melainkan sisa setelah diberikan kepada *ashab al-furud*. Hanya saja cucu yang termasuk baik *ashab al-furud* maupun '*ashabah* hanyalah cucu dari garis laki-laki (*walad al-ibn*, *walad ibn al-ibn*, *walad ibn ibn al-ibn*, dan seterusnya ke bawah) dan tidak berlaku bagi cucu dari garis perempuan (*walad al-binti* dan seterusnya ke bawah, *walad bint al-ibn*, dan setiap cucu yang hubungan nasabnya kepada pewaris melewati perempuan).<sup>7</sup> Jadi, cucu dari garis murni perempuan atau bercampur perempuan dianggap kerabat jauh, sehingga dalam kewarisan mereka dimasukkan dalam kelompok *zaw al-arham*, yakni kelompok ahli waris yang hanya akan mendapat bagian warisan jika sudah tidak ada sama sekali '*asabah* dan/atau *ashab al-furud* yang berhak menerima *radd*.

Ketentuan tersebut jelas bercorak patrilineal. Yang berhak menjadi ahli waris *ashhab al-furud* atau *ashabah* hanyalah cucu-cucu yang hubungannya ke pewaris tidak melewati perempuan. Begitu hubungan mereka melewati perempuan maka mereka harus rela menjadi ahli waris *zaw al-arham* yang

<sup>5</sup> Hadis Riwayat Abu Daud bersumber dari Qabisah bin Zuaib, tercantum sebagai footnote pada halaman berikutnya.

<sup>6</sup> Ketentuan tentang hukum kewarisan saudara/saudari seibu terdapat pada surat an-Nisa' ayat 12.

<sup>7</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, h. 288 dan 328

hanya sangat kecil kemungkinannya untuk mendapatkan warisan. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam keberhakannya memperoleh warisan, seorang perempuan dalam garis kekerabatannya menjadi penyebab ketidak beruntungan seorang ahli waris, yaitu tidak memperoleh warisan. Hal ini karena, bagi para fuqaha' Sunni, nasab atau garis kekerabatan hanyalah melalui laki-laki (ayah). Hanya cucu perempuan yang tidak melewati perempuan saja (garis murni laki-laki) yang termasuk *ashab al-furud*, dan hanya cucu laki-laki yang tidak melewati perempuan saja yang termasuk '*asabah*. Sedangkan cucu yang melewati perempuan dikategorikan ke dalam *zaw al arham*.

Begitu pula kakek dan nenek. Kakek dan nenek termasuk ahli waris *ashab al-furud*. Mereka berhak menerima bagian tertentu selama tidak *mahjub* oleh ahli waris lain. Nenek terhalang mendapatkan warisan kalau ada ibu, baik nenek tersebut dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Nenek juga terhalang oleh ayah hanya jika ia dari pihak ayah. Begitu seterusnya, nenek yang lebih jauh terhalang oleh nenek yang lebih dekat.<sup>8</sup>

Selain sebagai ahli waris *ashab al-furud*, kakek juga termasuk ahli waris '*asabah*. Karena itu, kakek mempunyai peluang untuk memperoleh warisan dalam bentuk *fard* juga warisan sisa sekaligus. Hal ini tentu saja jika dalam kedua cara penerimaan tersebut kakek tidak terhalang oleh ahli waris lain, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Ketentuan perolehan warisan kakek dan nenek tersebut hanya berlaku bagi kakek *sahih* dan nenek *sahihah*. Kakek *sahih*-lah yang termasuk ahli waris *ashab al-furud* dan '*asabah*. Dan nenek *sahihah*-lah yang termasuk ahli waris *ashab al-furud*. Sedangkan kakek *gair sahiih* (atau kakek *fasid*) dan nenek *gairu sahiihah* (atau nenek *fasidah*) hanya termasuk ahli waris *zaw al-arham* yang sangat kecil kemungkinannya untuk bisa memperoleh warisan.

Kakek *sahiih* adalah kakek yang hubungannya ke pewaris tidak melewati perempuan. Jika nasabnya ke pewaris dihubungkan oleh atau melewati perempuan, maka ia bukanlah kakek *sahiih* melainkan kakek *fasid*.<sup>9</sup> Dengan ketentuan ini maka kakek dari pihak ibu bukanlah kakek *sahiih*, sementara kakek dari ayah, sejauh apapun hubungan kekerabatannya sepanjang tidak melewati perempuan, merupakan kakek *sahiih*. Jadi, kakek dari ibu, meskipun hubungannya kepada pewaris sangat dekat, yakni hanya melewati ibu, dianggap sebagai kerabat jauh yang karenanya hanya termasuk kelompok *zaw al-arham*. Kakek yang sesungguhnya sangat dekat hubungan kekerabatannya dengan cucu

<sup>8</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, h. 290

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 294

menjadi dianggap jauh hanya karena melewati seorang perempuan, yakni ibu. Sementara, kakek yang hubungannya tidak melewati perempuan, sejauh apa pun hubungan kekerabatannya, dianggap sebagai kerabat dekat dan dimasukkan ke dalam kelompok *ashhab al-furud* dan *ashabah*.

Berbeda dengan kakek, nenek dari pihak ibu (ibunya ibu/*umm al-umm*) dianggap sebagai nenek *sahiihah* sebagaimana nenek dari pihak ayah. Nenek dianggap *sahiihah* atautkah *fasidah* bukanlah karena hubungannya ke pewaris hanya dihubungkan oleh murni orang-orang laki-laki atautkah melewati perempuan. Tetapi yang menentukan adalah ada tidaknya kakek *gair sahiih* yang menghubungkan nenek dengan pewaris. Jika nenek tidak melewati kakek *fasid* maka ia adalah nenek *sahiihah* dan sebaliknya, jika melewati kakek *fasid* maka ia adalah nenek *fasidah*.<sup>10</sup> Jadi, nenek *fasidah* adalah nenek yang hubungan nasabnya dengan pewaris melewati kakek *fasid*.

Meskipun nampaknya yang menyebabkan seorang nenek menjadi *fasidah*, dan karenanya tidak termasuk kelompok *ashab al-furud* melainkan hanya *zaw al-arham*, bukanlah perempuan melainkan laki-laki, yakni kakek *fasid*, namun yang menyebabkan seorang kakek dikategorikan *fasid* adalah perempuan. Jadi, tetap saja, nenek dianggap sebagai kerabat jauh (*zaw al-arham*) pewaris disebabkan karena adanya perempuan di dalam rantai kekerabatannya dengan pewaris.

Pembedaan kakek/nenek menjadi *sahiih/sahiihah* dan *fasid/fasidah* jelas menunjukkan corak patrilineal hukum kewarisan Sunni. Pembedaan ini tentu saja tidak dikenal dalam masyarakat yang mempunyai sistem kekerabatan parental/bilateral seperti umumnya masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat seperti ini, kakek/nenek dari pihak ibu sama kekerabatannya dengan kakek/nenek dari pihak ayah. Karena itu, sesungguhnya pembedaan tersebut akan dirasa janggal oleh masyarakat parental/bilateral. Hanya saja, karena sistem kewarisan atau ilmu faraid Sunni telah diajarkan sejak kecil dan telah begitu mapan hingga dianggap final dan merupakan kebenaran mutlak, maka pembedaan tersebut tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang perlu dipersoalkan.

Dengan diunggulkannya kerabat dari garis murni laki-laki maka kerabat dari garis atau melewati perempuan menjadi tersisihkan. Kelompok kerabat yang diistilahkan dengan *zaw al-arham* ini hanya menerima warisan jika tidak ada '*asabah* sama sekali dan tidak ada *ashab al-furud* yang berhak menerima *radd* (yaitu selain suami istri).

<sup>10</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo : Dar al-Fath al-'Ilam al-'Arabi, 1999), jilid III, h. 301

Di dalam alquran, penjelasan kewarisan terutama terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 7, ayat 11-14, ayat 32-33, dan ayat 176. Ayat 7 memberikan prinsip baru dalam sistem kewarisan, yaitu bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam hal keberhakannya untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan orang tua atau kerabat mereka, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditentukan. Prinsip ini merupakan reformasi alquran dalam bidang kewarisan yang meruntuhkan adat kewarisan Arab jahiliyah yang meminggirkan atau bahkan menyingkirkan perempuan dalam pembagian warisan di antara mereka. Sebagaimana diketahui, sebagian besar kabilah Arab saat itu tidak memberikan hak kewarisan kepada anak perempuan. Kasus isteri Sa'ad bin Rabi' yang merupakan *asbab an-nuzul* turunnya ayat 11 surat an-Nisa' memberikan gambaran yang jelas tentang adat yang berlaku di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Majah, at-Turmuzi, dan Ahmad diceritakan bahwa isteri Sa'ad bin Rabi' beserta kedua anak perempuan Sa'ad datang menemui Rasulullah Saw. di hadapan Rasulullah Saw. isteri Sa'ad mengeluhkan nasib kedua anak Sa'ad, karena sepeninggal Sa'ad yang syahid pada perang uhud saudara laki-laki Sa'ad mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad tanpa memberikan bagian kepada isteri dan kedua anak perempuan Sa'ad yang ditinggalkannya. Ketika itu Rasulullah saw. tidak langsung memberikan jawaban ia meminta isteri beserta kedua anak perempuan Sa'ad untuk pulang sembari mengatakan bahwa akan ada jawaban atas persoalan yang mereka hadapi, dan tak lama berselang turunlah surat an-Nisa' ayat 11. Berdasarkan ayat ini Rasulullah saw. membagi harta Sa'ad bin Rabi', 2/3 untuk kedua anak perempuan Sa'ad, 1/8 untuk isteri Sa'ad dan sisanya diserahkan kepada saudara laki-laki Sa'ad bin Rabi'.<sup>11</sup>

Kasus lainnya tentang sikap meminggirkan kelompok perempuan atau kerabat dari jalur perempuan dapat dilihat dari hadis berikut ini :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لِنَلْفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ (رواه البخاري).<sup>12</sup>

<sup>11</sup> 'Imad ad-Din Abi al-Fida' Isma'il bin Umar Ibnu Kasir, *Tafsir alquran al-'Asim*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), jilid II, h. 197. Lihat juga 'Ala' ad-Din 'Ali bin Muhammad al-Bagdadi, *Tafsir al-Khazin*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), jilid I, h. 346.

<sup>12</sup>Abi Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar Ibn Kasir, 2002), h. 872

(Dari Anas ra. Dia berkata, Nabi saw. mengundang kaum Anсор kemudian beliau bertanya apakah ada diantara kamu seseorang selain kaum Anсор ?, mereka berkata tidak ada, kecuali anak laki-laki saudari kami, maka bersabda rasulullah saw. anak laki-laki saudari termasuk kaum mereka.) (HR. Al-Bukhari)

Kedua riwayat ini memperlihatkan secara jelas padangan masyarakat Arab tentang sistem kekerabatan. Anak perempuan demikian pula anak laki-laki dari saudara perempuan hampir-hampir tidak dipandang sebagai kerabat dari seseorang atau suatu kaum. Pandangan ini secara langsung dikoreksi baik oleh alquran demikian pula oleh Rasulullah saw. Secara tegas beliau mengatakan anak laki-laki saudari merupakan kerabat yang posisinya sama dengan para kerabat lainnya, dalam suatu kaum atau keluarga.

Dua contoh kasus ini merupakan gambaran bagaimana pandangan masyarakat Arab ketika itu terhadap perempuan. Jika kalangan sahabat yang dekat dengan Rasulullah saw. saja memiliki prinsip seperti itu, meminggirkan hak-hak kewarisan perempuan apalagi yang jauh dari lingkungan Rasulullah saw. Mereka umumnya adalah masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, bagi masyarakat seperti ini perempuan dipandang bukan hanya tidak mewarisi bahkan lebih daripada itu perempuan dipandang sebagai harta yang dapat diwarisi. Alquran surat an-Nisa' ayat 19 secara tegas memberikan informasi tentang adanya praktik hal tersebut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

(Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.)

'Ala ad-Din Ali al-Bagdadi, penulis kitab *Tafsir al-Khazin* menceritakan kondisi sosial masyarakat Madinah ketika ayat ini diturunkan :

قوله عز وجل: {يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا} نزلت في أهل المدينة وذلك أنهم كانوا في الجاهلية في أول الإسلام إذا مات الرجل وخلف امرأة

جاء ابنه من غيرها أو قريبة من ذوي عصبته، فألقى ثوبه على تلك المرأة أو على خباتها فصار أحق بها من نفسها ومن غيره فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت وأن شاء زوجها غيره وأخذ هو صداقها وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج يضرها بذلك لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت هي فيرثها<sup>13</sup>

(Firman Allah 'Azza wa Jalla (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً), diturunkan berkenaan dengan penduduk Madinah pada masa Jahiliyah di awal Islam. Apabila ada seorang laki-laki diantara mereka meninggal dunia, dan meninggalkan isteri, maka datanglah anak laki-laknya yang bukan merupakan anak perempuan tersebut atau kerabat suaminya lalu anak atau kerabat suaminya itu melemparkan pakaian kepadanya, maka dia yang melempar pakaian itulah yang lebih berhak kepada perempuan tersebut. Setelah itu jika dikehendaknya ia menikahinya tanpa mahar kecuali mahar yang telah diserahkan oleh suaminya yang telah meninggal itu atau jika ia kehendaki dia menikahkannya dengan orang lain dan dia mengambil maharnya, dan jika ia kehendaki ia menahannya tanpa menikahkannya dengan laki-laki manapun dengan tujuan memberikan kemudahan kepadanya sehingga perempuan tersebut membayar fidyah (denda) yang diambil dari harta waris yang menjadi haknya dari harta waris suaminya yang meninggal itu atau perempuan tersebut meninggal dunia lalu laki-laki itu mewarisinya.)

Selanjutnya, an-Nisa' ayat 11-12 dan 176 menjelaskan ketentuan warisan bagi para ahli waris secara berurutan berdasarkan kedekatan hubungan mereka dengan pewaris. Bagian awal an-Nisa': 11 memberikan ketentuan tentang hak kewarisan keturunan, yaitu anak-anak (*awlad*). Dalam bahasa Arab, kata *walad* berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Dan kata *walad/awlad* dalam penggal pertama surat an-Nisa' ayat 11 dan ayat 12<sup>14</sup> dipahami oleh para

<sup>13</sup> Ala ad-Din Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadi, *Tafsir al-Khasin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), jilid I, h. 355

<sup>14</sup> Teks ayat tersebut adalah :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُورِثُهُ وَلَا يُورِثُهَا وَلَا يُورِثُهَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ آ... \* وَأَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ وَالَهُنَّ الرُّبُعُ

ulama Sunni demikian sedangkan kata *walad* dalam penggal kedua an-Nisa': 11 dan an-Nisa' 176<sup>15</sup> dipahami dengan makna anak laki-laki saja, tidak mencakup anak perempuan. Ini jelas sebuah inkonsistensi yang membingungkan jika tidak dikaitkan dengan budaya patrilineal yang melingkupi mereka. Penggal kedua ayat 11 memberikan ketentuan tentang hak kewarisan orang-orang yang menurunkan, yaitu ayah dan ibu. Bagian awal ayat 12 menjelaskan bagian warisan suami dan istri. Dan bagian kedua ayat tersebut memberikan aturan kewarisan bagi saudara-saudari. Begitu pula ayat 176.

Bila ayat-ayat di atas dibaca tanpa mengikuti penafsiran para ulama Sunni, sama sekali tidak ditemukan corak patrilineal di dalamnya alquran menjelaskan hak kewarisan *awlad* tanpa ada pembedaan antara keturunan dari garis laki-laki dengan keturunan dari garis perempuan, menjelaskan hak kewarisan *abawain* tanpa ada penjelasan yang membedakan antara kakek/nenek dari pihak mana dan melewati siapa, dan menjelaskan hak kewarisan *akh/ukht* tanpa menjelaskan perbedaan antara saudara kandung, seayah dan seibu.

Ayat-ayat lain tentang kewarisan juga sama sekali tidak ada yang menunjukkan keberpihakan alquran secara tegas pada sistem kekerabatan patrilineal. Sebaliknya, semangat dan ketentuan-ketentuan alquran justru berpihak pada sistem kekerabatan yang menghargai kerabat dari pihak laki-laki dan kerabat dari pihak perempuan secara seimbang. Surat an-Nisa' ayat 11 berulang kali menyebut kata *walad* sebagai faktor yang mempengaruhi besarnya perolehan ayah, ibu, suami dan istri. Dengan demikian, anak perempuan sebagaimana anak laki-laki, merupakan ahli waris yang diberi kekuatan untuk mempengaruhi perolehan ahli waris lain, dengan pengaruh yang sama kuatnya. Jika anak laki-laki dan anak perempuan dipandang sama oleh alquran dalam mempengaruhi perolehan ahli waris lain, maka dapat dikatakan bahwa sistem kekerabatan yang didukung alquran adalah sistem kekerabatan yang berpihak pada persamaan antara anak perempuan dengan anak laki-laki, karena garis kekerabatan laki-laki dan garis kekerabatan perempuan berpangkal dari keduanya.

مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ...

<sup>15</sup> Teks ayat tersebut adalah :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْبَةِ إِنْ آمَرُوا بِهَلْكَ لَيْسَ لَهُمْ وَلَدٌ وَلَهُمْ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ...



Para ulama dari berbagai mazhab, khususnya Sunni dan Syi'ah sepakat bahwa penggal kedua surat an-Nisa' ayat 12 itu menjelaskan bagian warisan saudara seibu. Adanya aturan hak kewarisan saudara seibu ini menjadi petunjuk bahwa alquran mengakui kerabat dari garis perempuan sebagai ahli waris yang penting. Saudara seibu adalah kerabat yang hubungan kekerabatannya hanya melalui perempuan, yaitu ibu, dan sama sekali tidak didukung oleh penghubung laki-laki. Tetapi alquran menjadikannya sebagai ahli waris *ashhab al-furud*, ahli waris yang telah ditentukan besar bagiannya oleh alquran sendiri. Meskipun bukan ahli waris utama sehingga akan terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, seperti anak dan ayah, tetapi diberikannya hak mewarisi dan ditetapkannya bagian warisan saudara seibu oleh alquran merupakan sebuah reformasi yang sesungguhnya cukup memadai untuk dijadikan landasan bagi perombakan sistem patrilineal ke sistem parental/bilateral.

Selain ayat-ayat kewarisan, kecenderungan alquran pada sistem parental/bilateral dapat juga dilihat dari persoalan *muharramat* (perempuan-perempuan yang haram dinikahi). Dalam alquran terdapat ayat-ayat yang menyatakan keharaman perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, hal ini dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 22, 23, dan 24 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأَ بِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّ لَكُمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاحُ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾ \* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجْلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ﴿٢٤﴾ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٥﴾

(dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat

keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.)

Menurut Amir Syarifuddin,<sup>16</sup> dengan membaca secara cermat ayat 23 surah an-Nisa' tersebut di atas dapat disusun halangan perkawinan sebagai berikut ; antara anak laki-laki dengan ibu, antara anak perempuan dengan ayah, laki-laki dengan saudara perempuannya, laki-laki dengan bibi (pihak ayah dan ibu), perempuan dengan paman (pihak ayah atau ibu), kemudian halangan bukan sebab kekerabatan.

Dari hubungan yang tidak boleh melangsungkan perkawinan tersebut dapat ditarik garis kekerabatan yaitu ; ke atas ialah ayah dan ibu dan seterusnya ke atas, ke bawah ialah anak laki-laki dan perempuan serta keturunannya terus ke bawah dan ke samping yaitu saudara laki-laki dan perempuan, anak saudara, saudara se ayah dan saudara seibu.

Ayat 24 surah an-Nisa' tersebut membolehkan perkawinan di luar hubungan seperti disebutkan di atas. Dengan demikian seorang laki-laki boleh kawin dengan anak perempuan saudara ayahnya. Hal ini berarti anak-anak dari dua orang laki-laki yang bersaudara tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Ketentuan ini tidak sejalan dengan sistem kekerabatan patrilineal. Demikian

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 185

pula seorang laki-laki boleh kawin dengan anak perempuan dari saudara perempuan ibunya. Ini berarti anak dari dua orang perempuan yang bersaudara tidak terhalang melangsungkan perkawinan, yang berarti antara keduanya tidak ada hubungan darah atau kerabat. Hal ini tidak sejalan dengan sistem kekerabatan matrilineal. Dengan demikian struktur kekerabatan atau hubungan darah dalam Islam bukan patrilineal dan bukan pula matrilineal. Sistem kekerabatan dalam Islam berbentuk parental atau bilateral.

Sejauh penelitian yang dilakukan, Hadis-hadis pun tidak cenderung pada sistem patrilineal dalam kewarisan. Tidak ditemukan sebuah Hadis kewarisan yang menjelaskan perbedaan antara cucu dari anak laki-laki dengan cucu dari anak perempuan. Hadis yang disebutkan oleh al-Bukhari yang juga diriwayatkan oleh at-Turmuzi, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad<sup>17</sup> seputar kewarisan *ibnah ibn ma'a ibnah* (anak perempuannya anak laki-laki ketika bersama-sama anak perempuan) sama sekali tidak menjelaskan dan tidak bisa dijadikan dalil bagi persoalan cucu dari anak perempuan karena dalam kasus Hadis ini tidak ada cucu dari anak perempuan.

Sama dengan persoalan cucu, tidak ada satu hadis pun yang bersumber dari Rasulullah Saw. tentang kewarisan kakek dan nenek yang dapat dijadikan petunjuk untuk membedakan antara kakek dan nenek dalam hubungannya dengan pewaris melewati perempuan dengan yang tidak melewati perempuan.

<sup>17</sup> Teks Hadis tersebut adalah :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ فَلَهُ ابْنَةٌ وَأَبْنَةٌ وَابْنَةٌ وَأَبْنَةٌ فَلِلْأَبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأَبْنَةِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيَأْتِينَا قَالَ فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَقَدْ ضَلَلْتَ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَهْتَدِينَ سَأْفَضِي بِمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَالْابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ لِلثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ (رواه ابن ماجه)

(Dari Huzail bin Syurahbil dia berkata telah datang seorang laki-laki kepada Abu Musa dan Sulaiman bin Rabi'ah lalu dia bertanya kepada keduanya tentang hak waris seorang anak perempuan bersama seorang cucu perempuan dari anak laki-laki dan satu saudari seayah. Keduanya berkata, untuk seorang anak perempuan 1/2 dan untuk saudari seayah 1/2. Keduanya memerintahkan laki-laki tersebut agar menemui Ibnu Mas'ud sembari mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud akan mengikuti fatwa mereka berdua, lalu laki-laki tersebut menemui Ibnu Mas'ud sembari menyampaikan jawaban Abu Musa dan Sulaiman bin Rabi'ah. Ibnu Mas'ud berkata, jika jawaban itu yang kuberikan niscaya aku tersesat dan aku tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, namun aku akan putus sebagai mana yang telah diputuskan oleh Rasulullah Saw., untuk anak perempuan 1/2, untuk cucu perempuan 1/6 sebagai penyempurna bagian 2/3 dari sisanya untuk saudari seayah.) Lihat Al-Qazwini, *Sunan*, jilid 2, h. 477

Hadis yang diriwayatkan oleh at-Turmuzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah<sup>18</sup> hanya menjelaskan kasus kakek dari pihak ayah. Ketiadaan hadis yang menjelaskan kakek dari ibu sama sekali tidak dapat menjadi dalil bahwa kakek dari ibu tidak berhak memperoleh warisan.

Sementara, Hadis-hadis tentang nenek,<sup>19</sup> sesuai dengan kasusnya, hanya

<sup>18</sup> Teks Hadis tersebut adalah :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِي فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا لُدِّبَ دَعَا فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرَ فَلَمَّا لُدِّبَ دَعَا فَقَالَ إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ فَلَمَّا قَتَدَتْهُ فَلَا يَذُرُونَ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرَثَهُ قَالَ فَتَدَّاهُ أَقْلُ شَيْءٍ وَرَثَ الْجُدُّ السُّدُسُ (رواه ابو داود)

(Dari Imran bin Hushain, bahwa seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Saw. dan berkata, sesungguhnya cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) saya meninggal, maka berapakah warisan untuk saya? Kemudian Nabi Saw. bersabda: "Engkau mendapatkan seperenam." Kemudian tatkala laki-laki tersebut pergi beliau berkata: "Engkau mendapat seperenam yang lain." Kemudian tatkala orang tersebut pergi beliau berkata: "Seperenam yang lain adalah makanan." Qatadah berkata, mereka tidak mengetahui kepada siapakah beliau memberikan warisan tersebut. Qatadah berkata, bagian minimal yang diperoleh seorang kakek adalah seperenam (HR. Abu Daud). Lihat Sulaiman bin Asy as As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2005), h. 551.

<sup>19</sup> Teks Hadis tersebut adalah :

عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ دُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتْ الْجُدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهُ فَقَالَ هَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدٌ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَنْقَدَهُ هَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتْ الْجُدَّةُ الْأُخْرَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِلَى عَمْرِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهُ فَقَالَ مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قَضَيْتَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكَ وَمَا أَنَا بِرَأِيْدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهَرَبْتُمَا بَيْنَكُمَا وَأَيْتُكُمَا خَلْتُمْ بِهِمْ هَذَا (رواه ابن ماجه)

(Dari Qabisah bin Zuaib, dia berkata, telah datang seorang nenek kepada Abu Bakar Ash Shiddiq, nenek tersebut bertanya kepadanya mengenai warisannya. Kemudian Abu Bakar berkata, engkau tidak mendapatkan sesuatupun dalam kitab Allah Ta'ala, dan aku tidak mengetahui sesuatu untukmu dalam Sunnah Nabi Saw. Kembalilah hingga aku bertanya kepada orang-orang. Kemudian Abu Bakr bertanya kepada orang-orang, lalu al-Mughirah bin Syu'bah berkata, aku menyaksikan Rasulullah Saw. telah memberikan kepadanya (nenek) seperenam. Kemudian Abu Bakr berkata, apakah ada orang (yang menyaksikan) selainmu? Kemudian Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata seperti apa yang dikatakan al-Mughirah bin Syu'bah. Lalu Abu Bakr menerapkannya untuk nenek tersebut. Kemudian datang nenek yang

menjelaskan nenek pada tingkat pertama, yakni ibunya ayah atau ibunya ibu. Karenanya hadis-hadis itu tidak dapat dijadikan rujukan dalam persoalan *nenek gair sahahah* (ibu ayahnya ibu). Dengan kata lain, tidak ada hadis yang menjelaskan perbedaan antara nenek *sahahah* dengan nenek *gairu sahahah*. Tegasnya, adanya istilah nenek *sahahah* dan nenek *gairu sahahah* tidak ada dasarnya dalam hadis yang bersumber Rasulullah saw. Apalagi dalam hadis tersebut Rasulullah Saw. dan Umar bin Khattab ra. secara tegas telah menetapkan bahwa nenek dari pihak ibu termasuk *ashab al-furud* atau ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya, yaitu 1/6 baik sendiri maupun berdua dengan nenek dari pihak ayah. Padahal nenek dari pihak ibu jelas-jelas dihubungkan kekerabatannya dengan pewaris melalui perempuan.

Dengan pemahaman seperti ini maka pengkategorian kerabat-kerabat tertentu ke dalam *zaw al-arham* menjadi tidak perlu dan tidak memiliki dasar yang kuat bahkan sebaliknya penghapusan kelompok *zaw al-arham* memiliki dalil dan agumentasi yang lebih kuat. Apalagi, tidak ada satu pun hadis yang menyebutkan istilah *zaw al-arham*. Sebuah hadis memang menjelaskan bahwa paman dari pihak ibu berhak atas warisan ketika tidak ada ahli waris yang lain.<sup>20</sup> Pernyataan Nabi ini tidak harus dipahami bahwa paman dari pihak ibu menjadi ahli waris terakhir karena ia termasuk kelompok yang disebut oleh fuqaha' sebagai *zaw al-arham*. Pemahaman yang sejalan dengan alquran adalah bahwa paman dari pihak ibu berhak atas warisan hanya ketika tidak ada ahli waris yang lain karena ia sama sekali tidak disebutkan bagian warisannya oleh alquran. Alquran hanya menyebutkan anak dan keturunan, suami dan istri, ibu dan bapak, serta saudara. Selama masih ada kerabat yang disebutkan hak warisnya oleh alquran secara khusus, maka kerabat yang lain tidak berhak.

Bahkan pemaknaan fuqaha' ahli faraid terhadap istilah *zaw al-arham*

---

lain dari pihak ayah kepada Umar bin Khattab ra. dia menanyakan hak warisnya, maka berkata Umar bin Khattab ra., engkau tidak mendapatkan sesuatupun dalam kitab Allah Ta'ala, dan keputusan yang telah diputuskan adalah untuk orang selainmu, dan aku tidak akan menambahkan dalam perkara faraid, selain yang seperenam tersebut. Apabila kalian berdua dalam seperenam tersebut maka seperenam itu dibagi di antara kalian berdua. Siapapun di antara kalian berdua sendirian maka seperenam tersebut adalah miliknya.) Lihat Al-Qazwini, *Sunan*, jilid 2, h. 478.

<sup>20</sup> Hadis tersebut adalah :

عَنْ الْمُقَدِّمِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وَالْحَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ  
يُعْقِلُ عَنْهُ وَوَيْرْتُهُ (رواه ابن ماجه)

(Dari al-Miqdam asy-Syami dia berkata, bersabda Rasulullah Saw. ... dan paman dari pihak ibu adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris, dia menanggung diatnya, maka dia mewarisnya.) Lihat *Ibid.*, h. 481

ini menyelisihi makna istilah tersebut sebagaimana yang digunakan oleh alquran sendiri. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, alquran menggunakan istilah tersebut (*ulu al-arham/zaw al-arham*) dalam pengertian semua orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang lain, tanpa mengecualikan kelompok tertentu.

Begitu kuatnya sistem patrilineal dalam pemikiran mazhab Sunni sehingga para ulama Sunni tidak melihat ketetapan Rasulullah saw. yang memberikan warisan kepada nenek dari ibu sebagai perombakan sistem patrilineal. Sama halnya, mereka juga tidak melihat diharamkannya menikahi nenek dari semua jurusan (an-Nisa': 23) sebagai pemihakan (atau kecenderungan) alquran kepada sistem parental/bilateral. Mereka menganggap ketentuan-ketentuan yang merepresentasikan sistem parental/bilateral itu sebagai ketentuan-ketentuan parsial yang tidak prinsipil.

Fuqaha' Syi'ah nampaknya lebih mampu membebaskan diri dari kungkungan sistem patrilineal. Apapun alasan yang melatarbelakanginya, fuqaha' Syi'ah tidak melihat hubungan-hubungan kekerabatan dalam sistem kewarisan dengan kacamata patrilineal. Dalam pandangan mereka, cucu dari garis perempuan sama haknya dalam kewarisan dengan cucu dari garis laki-laki. Cucu dari anak laki-laki menggantikan kedudukan anak pula, tidak ada perbedaan antara kakek *sahih* dengan kakek *fasid*, antara nenek *sahahah* dengan nenek *fasidah*. Kakek dan nenek dari ayah menggantikan kedudukan ayah, dan kakek dan nenek dari ibu menggantikan kedudukan ibu.<sup>21</sup>

Hanya saja, dalam persoalan saudara, fuqaha' Syi'ah sepakat dengan fuqaha' Sunni. Mereka semua berijma' dalam membedakan bagian warisan antara saudara kandung dan seyah dengan saudara seibu. Apabila pewaris tidak meninggalkan orang tua dan anak/keturunan, maka saudara (laki-laki atau perempuan) seibu memperoleh bagian 1/6 jika hanya satu orang, dan jika lebih dari satu orang memperoleh bagian 1/3. Sedangkan saudara perempuan seayah, jika tidak bersama-sama saudaranya, memperoleh bagian 1/2 jika hanya satu orang, dan jika lebih dari satu orang memperoleh bagian 2/3. Jika bersama-sama dengan saudaranya maka mereka menerima secara bersama-sama dengan pembagian 2:1.

Barangkali pendapat fuqaha' Syi'ah tentang saudara tersebut lahir sebagai akibat kesulitan persoalan *kalalah*. An-Nisa': 12 dan 176 mengatur kewarisan saudara, tetapi bagian mereka menurut ayat 12 berbeda dengan ayat 176.

---

<sup>21</sup> Wirasubrata, *Hukum*, h. 125


Menganggap bahwa ayat 12 berlaku untuk saudara seibu dan ayat 176 berlaku untuk saudara kandung dan seayah dipandang sebagai penyelesaian bagi persoalan itu. Sifat patrilinealistik penyelesaian ini dijelaskan oleh Syi'ah dengan penjelasan yang kerap dikemukakan bagi persoalan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan atau antara suami dengan isteri, demikian pula antara saudara yang dihubungkan oleh perempuan dengan yang dihubungkan oleh laki-laki atau kandung, yaitu bahwa tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada tanggung jawab perempuan. Penjelasan ini sejalan dengan pendapat mereka bahwa ahli waris bukan utama menempati posisi ahli waris utama. Cucu menempati posisi anak, kakek/nenek menempati posisi ayah/ibu, dan saudara menempati posisi ayah/ibu.

Meskipun fuqaha' Syi'ah membedakan saudara, tetapi penjelasan perbedaan itu tidak bercorak patrilineal. Berbeda dengan fuqaha' Sunni, disamping karena berdalilkan riwayat dari Abu Bakar,<sup>22</sup> mereka melihat perbedaan bagian warisan itu karena persoalan perbedaan garis kekerabatannya, bukan persoalan perbedaan tanggung jawab antara orang-orang yang menjadi penghubung saudara, yakni ayah ataukah ibu.

<sup>22</sup> Teks asar tersebut adalah :

قال قتادة: ذكرنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض، أنزلها الله في الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها "سورة النساء" أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها "سورة الأنفال" أنزلها في أولي الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مما جرت الرحمة من العصبية. رواه ابن جرير.

(berkata Qatadah; diceritakan kepada kami bahwa Abu Bakar ra. berkata di dalam khutbahnya; ketahuilah sesungguhnya ayat yang diturunkan pada awal surah an-Nisa' berkenaan dengan fara'id, diturunkan Allah SWT mengenai pusaka anak dan orang tua (ayat:11), dan ayat yang kedua diturunkan untuk menjelaskan pusaka suami, isteri, dan saudara seibu (ayat: 12). Ayat yang mengakhiri surah an-Nisa' (ayat: 176) diturunkan untuk menjelaskan pusaka saudara-saudara sekandung, dan ayat yang mengakhiri surah al-Anfal (ayat: 75) diturunkan untuk menjelaskan pusaka *zaw al-arham* yang sebagiannya lebih utama daripada yang lain menurut ketentuan dalam kitab Allah tentang 'asabah yang berlaku pada *zaw al-arham*.) Lihat Abi al-Fida' Ismail bin Amar bin Kasir, *Tafsir alquran al-Asim*, (Riyad: Dar Tayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2007), jilid II, h. 484



## BAB IV

# PENYELESAIAN KEWARISAN *ZAW AL-ARHAM* DI PENGADILAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

### A. Arsip Perkara Kewarisan *Zaw al-arham* di Pengadilan Agama Propinsi Sumatera Utara

**A**dapun perkara-perkara yang berhubungan dengan *zaw al-arham* yang pernah diputus di pengadilan agama Sumatera Utara, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas I-A Medan, Pengadilan Agama Kelas I-B Lubuk Pakam, dan Pengadilan Agama Kelas I-B Binjai adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengadilan Agama Kelas I-A Medan

##### a. Putusan Nomor : 027 / 1982

#### 1) Tentang Pertimbangan Hukum

Pengadilan Agama di Medan setelah mendengar keterangan-keterangan pemohon/kuasanya kesaksian para saksi, serta setelah membaca dan mempelajari dengan seksama semua surat-surat yang berhubungan dengan permohonan pemohon dan bukti-bukti otentik lainnya tersebut.

1. Bahwa perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama.
2. Bahwa pemohon/kuasanya telah bermohon agar dapat ditetapkan siapa-siapa ahli waris yang mustahiq serta pembagian harta warisan dari alm. Saleh bin Yosodipo alias Dipo yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1981 di Gg. Puri Desa Sukaramei I Medan.

3. Bahwa pemohon/kuasanya telah menerangkan bahwa silsilah alm. Saleh bin Yosodipo alias Dipo tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Ayahnya yang bernama Yosodipo alias Dipo telah meninggal dunia pada tahun 1931.
  - b. Ibunya yang bernama Sayem telah meninggal dunia pada tahun 1943.
  - c. Isterinya hanya seorang saja, yaitu perempuan yang bernama Murni (pemohon sendiri) dan belum pernah bercerai.
  - d. Anak-anaknya, saudara kandungnya, saudara seayah, saudara seibu maupun ahli waris yang lain dari yang tersebut di atas tidak ada.
4. Bahwa keterangan-keterangan pemohon/kuasanya tersebut di atas telah diucapkan di atas sumpah pemohon serta telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi laki-laki.... dan seterusnya.....,
5. Bahwa oleh karena pemohon/kuasanya telah dapat membuktikan kebenaran keterangan-keterangannya, maka Majelis Hakim telah sependapat bahwa permohonan pemohon telah dapat diterima..... dan seterusnya.....

## 2) Tentang Penetapan Hukum

1. Menerima permohonan pemohon (Murni/isteri)
2. Bahwa ahli waris yang mustahaq dari alm. Saleh bin Yosodipo alias Dipo hanyalah seorang isteri yang bernama Murni (pemohon), dan isterinya yang bernama Murni tersebut mendapat 1/4 (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan alm. Saleh bin Yosodipo alias Dipo....dan seterusnya.....,
3. Bahwa oleh karena harta warisan dari alm. Saleh bin Yosodipo alias Dipo tersebut masih mempunyai sisa, setelah dikurangi dengan bagian isterinya (Murni), maka sisanya tersebut menjadi bagian dari *zawil arham*, oleh karena *zawil furud* selain dari isteri tidak ada dan baitul mal belum teratur .....dan seterusnya.....

### b. Putusan Nomor : 19/Pdt.P/2013/PA.Mdn

#### 1) Tentang Duduk Perkara

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 04 Februari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada 05 Februari 2013 Register Perkara Nomor: 19/Pdt.P/2013/PA.Mdn yang berbunyi.....dan seterusnya.....

## 2) Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Kematian Nomor 474.3/102/2012 tanggal 27 Nopember 2012 atas nama Hj. Irma Amir Binti Amir Saidi Bagindo, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Dwikora, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, maka telah terbukti bahwa Hj. Irma Amir Binti Amir Saidi Bagindo telah meninggal dunia di Medan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Meninggal atas nama Afdillah Amir Nomor 07/PMC/VII/SKM/1992 tanggal 26 Juli 1992 yang dikeluarkan Prima Medical Check – up, maka telah terbukti bahwa Afdillah Amir telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1992 di Prima Medical Check – up karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui bahwa kedua orang tua Hj. Irma Amir Binti Amir Saidi Bagindo dan 2 saudara kandung Hj. Irma Amir Binti Amir Saidi Bagindo yang bernama Kartini Amir dan Afdillah Amir telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Alm.ah Hj. Irma Amir Binti Amir Saidi Bagindo. Selain itu kedua orang saksi tersebut masing-masing mengetahui bahwa sewaktu meninggal dunia Afdillah Amir meninggalkan 3 orang anak yaitu: 1. Euis Susanti, anak perempuan 2. Indra Ardiansyah, anak laki-laki dan 3. M. Ichsan, anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan ahli Waris atas nama Hj. Irma Amir Binti Amir Saidi Bagindo tanggal 27 Nopember 2012 yang diketahui oleh Camat Medan Helvetia .... dan seterusnya.....

Menimbang, bahwa para pemohon pada petitum angka 2 mohon agar pengadilan menetapkan ahli waris dari Alm.ah Hj. Irma Amir Binti Amir Saidi Bagindo adalah :

1. H. Agustian Amir Bin Amir Saidi Bagindo, saudara laki-laki sekandung,
2. Hj. Armi Amir Binti Amir Saidi Bagindo, saudara perempuan sekandung;
3. Prof. DR. Amri Amir Bin Amir Saidi Bagindo, saudara laki-laki sekandung;
4. Nurda Buryanas Binti Amir Saidi Bagindo, saudara perempuan sekandung;
5. Hj. Erni Amir Binti Amir Saidi Bagindo, saudara perempuan sekandung;

Namun oleh karena saudara laki-laki sekandung dari Hj. Irma Amir Binti Amir Saidi Bagindo yang bernama Afdillah Amir sewaktu meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Euis Susanti, anak perempuan
2. Indra Ardiansyah, anak laki-laki
3. M. Ichsan, anak lakilaki

Maka sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kedudukan Afdillah Amir sebagai ahli waris Alm.ah Hj. Irma Amir Binti Amir Saidi Bagindo dapat diganti oleh anak - anaknya tersebut sebagai ahli waris pengganti;

### 3) Tentang Penetapan Hukum

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm.ah Hj. Irma Amir Binti Amir Saidi Bagindo yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2010 adalah:
  - a. H. Agustian Amir Bin Amir Saidi Bagindo, saudara laki-laki sekandung.
  - b. Hj. Armi Amir Binti Amir Saidi Bagindo, saudara perempuan sekandung.
  - c. Prof. DR. Amri Amir Bin Amir Saidi Bagindo, saudara laki-laki sekandung.
  - d. Nurda Buryanas Binti Amir Saidi Bagindo, saudara perempuan sekandung.
  - e. Hj. Erni Amir Binti Amir Saidi Bagindo, saudara perempuan sekandung.
  - f. Euis Susanti Binti Afdillah Amir, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, ahli waris pengganti.
  - g. Indra Ardiansyah Bin Afdillah Amir, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, ahli waris pengganti.
  - g. M. Ichsan Bin Afdillah Amir, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, ahli waris pengganti.
3. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris .....dan seterusnya.....

## 2. Pengadilan Agama Kelas I-B Lubuk Pakam

### a. Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2009/PA.Lpk

#### 1) Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Agustus 2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 29 Oktober 2009 dengan register

nomor : 753/Pdt.G/2009/PA.Lpk yang isinya sebagai berikut ..... dan seterusnya .....

1. Bahwa pada tahun 1953 telah berlangsung pernikahan antara Alm. Saman dengan Penggugat sesuai dengan surat nikah No. 186/292/DS;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Alm. Saman pernah menikah dengan orang lain dan telah bercerai sekira tahun 1952 dan dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Tergugat I dan Tergugat II. dan Alm. Assunah yang meninggal dunia pada tahun 1982 dan meninggalkan anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V, yang masing-masing bernama ; Masniar, Saharman, Sri Murni, Teti Muliati, dan Alamsyah.
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008, Alm. Saman meninggal dunia dirumahnya dikarenakan sakit, ....dan seterusnya..... ;
4. Bahwa semasa dalam ikatan perkawinan antara Alm. Saman dengan Penggugat, tidak ada dikaruniai anak kandung ;
5. Bahwa semasa dalam ikatan perkawinan antara Alm. Saman dengan Penggugat, pada tahun 1977 pernah membeli tanah sawah .....dan seterusnya.....

### 2) Tentang Penetapan Hukum

#### I. Dalam Konvensi

##### 1. Dalam Eksepsi

- a. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

##### 2. Dalam Pokok Perkara

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan ahli waris Alm. Saman yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2008 adalah sebagai berikut:
  - Halimatusa'diyah (isteri) ; (penggugat konvensi)
  - Hj. Asmah, anak perempuan kandung ;
  - Jamilah, anak perempuan kandung ;
  - Masniar, cucu perempuan kandung/ahli waris pengganti;
  - Saharman, cucu laki-laki kandung/ahli waris pengganti;
  - Sri Murni, cucu perempuan kandung/ahli waris pengganti;
  - Teti Muliati, cucu perempuan kandung/ahli waris pengganti;
  - Alamsyah, cucu laki-laki kandung/ahli waris pengganti;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut di atas

dengan Ashal Masalah 24 adalah sebagai berikut .... dan seterusnya  
.....

II. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara .....dan seterusnya.....

**b. Putusan nomor : 260/Pdt.G/2006/PA.Lpk**

**2) Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya dengan suratnya tertanggal 25 Juli 2006, telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 25 Juli 2006 dengan Register Nomor : 260/Pdt.G/2006/PA.Lpk, yang isinya sebagai berikut .....dan seterusnya.....

1. Bahwa alm. Dt. Abdurrahman dan almh. Mastura als Incik Hj. Halimah adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syah menurut agama Islam, dimana sekitar tahun 1930-am alm. Dt. Abdurrahman (suami) meninggal dunia dan sekitar tahun 1973, almh. Mastura als. Incik Hj. Halimah (isteri) juga meninggal dunia ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan pasangan suami isteri alm. Dt. Abdurrahman dan almh. Mastura als Incik Hj. Halimah tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu secara berurut masing-masing bernama :
  - a. Almh. Cek Saddiah, sebagai anak perempuan meninggal dunia tahun 1979.
  - b. Alm. OK. Kuddin, sebagai anak laki-laki meninggal dunia pada tahun 1989.
  - c. Alm. Ok. Dahlan, sebagai anak laki-laki meninggal dunia pada tahun 2001.
  - d. Hj. Nurmin, sebagai anak perempuan masih hidup yaitu Penggugat I, dan
  - e. OK.M.Nur, sebagai anak laki-laki masih hidup yaitu Tergugat I ;
3. Bahwa semasa hidupnya almh. Cek Saddiah telah menikah dengan Abdullah Sani yang meninggal dunia pada tahun 1964 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu M. Idris (yang mewakili Penggugat III) dan Ismail;

4. Bahwa alm. OK. Kuddin tidak memiliki anak/keturunan baik anak kandung atau anak angkat karena tidak kawin/tidak menikah dan alm. OK. Kuddin ketika meninggal dunia tahun 1989 ada meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung laki-laki yaitu alm. OK. Dahlan dan OK. M. Nur dan 1 (satu) orang saudara perempuan yaitu Hj. Nurmin ;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris dari alm. OK. Kuddin saat ini selengkapnya sebagai berikut :
  - a. Nasrun, anak kandung dari saudara laki-laki OK. Dahlan alm;
  - b. Ismail, anak kandung dari saudara laki-laki OK. Dahlan alm;
  - c. Ibrahim, anak kandung dari saudara laki-laki OK. Dahlan alm;
  - d. Arifin, anak kandung dari saudara laki-laki OK. Dahlan alm;
  - e. Saiful Azhar, anak kandung dari saudara laki-laki OK. Dahlan alm;
  - f. Aminullah, anak kandung dari saudara laki-laki OK. Dahlan alm;
  - g. Saifuddin, anak kandung dari saudara laki-laki OK. Dahlan alm;
  - h. Hj. Nurmin, sebagai saudara kandung perempuan;
  - i. OK. M. Nur, sebagai saudara kandung laki-laki;
6. Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) nama-nama tersebut di atas adalah termasuk dalam kelompok ahli waris yang *mustahaq*, yang berhak atas harta peninggalan alm. Dt. Abdurrahman dan isterinya almh. Mastura als Incik Hj. Halimah, dan harta peninggalan alm. OK. Kuddin ;

**3) Tentang Pertimbangan Hukum**

1. Menimbang, bahwa kedudukan ahli waris yang dapat digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris pengganti menurut Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah jika ahli waris tersebut Cek Saddiah dan OK Dahlan, meninggal lebih dahulu dari pewaris atau alm. Dt. Abdurrahman dan almh. Mastura als Incik Hj. Halimah ;
2. Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata pewaris alm. Dt. Abdurrahman dan almh. Mastura als Incik Hj. Halimah yang telah lebih dahulu meninggal dari pada ahli waris yang digantikan yakni Cek Saddiah (meninggal tahun 1979) dan OK Dahlan (meninggal tahun 2001), maka dengan demikian pada saat alm. Dt. Abdurrahman dan almh. Mastura als Incik Hj. Halimah meninggal dunia Cek Saddiah dan OK Dahlan masih hidup sehingga Cek Saddiah dan OK Dahlan langsung menjadi ahli waris alm. Dt. Abdurrahman dan almh. Mastura als Incik Hj. Halimah dan tidak digantikan oleh anak-anaknya ;

3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka ahli waris alm. Dt. Abdurrahman dan almh. Mastura als Incik Hj. Halimah adalah : 1. Cek Saddiah, 2. OK. Kuddin, 3. Ok Dahlan, 4. Hj. Nurmin, dan 5. OK. M. Nur, dan Majelis Hakim akan menetapkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;
4. Menimbang, bahwa tentang ahli waris OK Kuddin yang meninggal tahun 1989 Penggugat menyatakan anak-anak OK Dahlan termasuk ahli waris OK Kuddin tersebut sebagai pengganti OK Dahlan yang meninggal tahun 2001 ;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan ternyata OK Kuddin sebagai pewaris telah meninggal lebih dahulu (tahun 1989) dari ahli waris OK Dahlan (tahun 2001), sehingga kedudukan OK Dahlan sebagai ahli waris (saudara kandung OK Kuddin) tidak dapat langsung digantikan oleh anak-anaknya ;
6. Menimbang, bahwa dengan demikian dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas pula maka ahli waris OK Kuddin adalah: 1. OK Dahlan, sebagai saudara kandung laki-laki, 2. Hj. Nurmin, sebagai saudara kandung perempuan, dan 3. OK. M. Nur, sebagai saudara kandung laki-laki, dan Majelis Hakim akan menetapkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

#### 4) Tentang Penetapan Hukum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebgaiian ;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari alm. Dt. Abdurrahman dan almh. Mastura als Incik Hj. Halimah adalah sebagi berikut :
  - a. Almh. Cek Saddiah ;
  - b. Nur ;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. OK. Kuddin yang telah meninggal dunia pada tahun 1989, adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Alm. OK. Dahlan, sebagai saudara kandung laki-laki ;
  - 3.2. Hj. Nurmin, sebagai saudara kandung perempuan ;
  - 3.3. OK. M. Nur, sebagai saudara kandung laki-laki ;

#### 3. Pengadilan Agama Kelas I-B Binjai

Putusan nomor : 186/Pdt.G/2012/PA.Bji

#### 1) Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Juni 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 28 Juni 2012 dengan register nomor : 186/Pdt.G/2012/PA.Bji yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1950 telah menikah Alm. Saelan Bin Galijo dengan Kaminah Binti Menari, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai lima orang anak yaitu :
  - a. Waginah Binti Saelan.
  - b. Kamini Binti Saelan.
  - c. Kaminah Binti Saelan.
  - d. Kasini Binti Saelan.
  - e. Kasni Binti Saelan.
2. Bahwa Alm Saelan Bin Galijo telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1972, dan Almh. Kaminah Binti Menari meninggal dunia pada 23 Oktober 2007.
3. Bahwa adapun Almh. Kasni Binti Saelan telah meninggal dunia pada tahun 9 Oktober 1992, pada masa hidupnya Almh. Kasni Binti Saelan telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mariadi, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ferri Mardiansyah Bin Mariadi (Tergugat I).
4. Bahwa adapun Almh. Kamini telah meninggal dunia pada Agustus 2011, pada masa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman Bin Abu bakar (Tergugat VI) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yaitu :
  - a. Siti Andani Binti Abdul Rahman (Tergugat II).
  - b. Herlinawati Binti Abdul Rahman (Tergugat III).
  - c. Sriwahyuni Binti Abdul Rahman (Tergugat IV).
  - d. Zunaidi Bin Abdul Rahman (Tergugat V)
5. Bahwa adapun Almh. Waginah telah meninggal dunia pada bulan Desember 2011 dan belum pernah menikah.
6. Bahwa adapun ahli waris Almh. Kaminah yaitu :
  - a. Waginah Binti Saelan.
  - b. Kamini Binti Saelan.
  - c. Kamiran Bin Saelan
  - d. Kasini Binti Saelan



7. Bahwa adapun Almh. Kasni Binti Saelan oleh karena lebih dahulu meninggal daripada almh. Kaminah dengan demikian Almh. Kasni Binti Saelan tidak termasuk Ahli waris dari Almh. Kaminah, dengan kata lain Almh. Kasni Binti Saelan maupun Ferri Mardiansyah (Tergugat I) tidak berhak terhadap harta peninggalan dari Almh. Kaminah.
8. Bahwa Alm. Waginah belum menikah dan meninggal pada Desember 2011, maka adapun ahli waris dari alm. Waginah yaitu:
  - a. Kamiran Bin Saelan.
  - b. Kasini Binti Saelan
9. Bahwa oleh karena Almh. Kasni dan Almh. Kamini lebih dahulu meninggal dari pada Waginah dengan demikian Alm. Kasni dan almh. Kamini tidak termasuk ahli waris dari Waginah, dengan kata lain anak dari Almh. Kasni maupun anak dari Almh. Kamini tidak berhak terhadap harta peninggalan dari Almh. Waginah.
10. Bahwa almh. Kaminah ada meninggalkan harta warisan berbentuk sebidang tanah seluas 1223 M sesuai Sertifikasi Hak Milik No. 69 tertanggal 19 Maret 1984 atas nama kaminah yang dikeluarkan oleh Kantor badan Pertahanan Nasional kabupaten Deli serdang (saat ini tanah tersebut telah termasuk diwilayah Kota Binjai) tanah tersebut terletak di Jalan Beringin Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dengan batas-batas.... Dan seterusnya.....

## 2) Tentang Pertimbangan Hukum

1. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan para Penggugat petitem 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris dari Saelan Bin Ngalijo dan Kaminah Binti Menari adalah Waginah, Kamini, Kamiran, Kasini.
2. Menimbang, bahwa salah seorang anak dari alm. Saelan Bin Ngalijo dan almh. Kaminah Binti Menari yang bernama Kasni telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ferri Mardiansyah (Tergugat I), maka posisinya digantikan oleh anaknya Ferri Mardiansyah sebagai ahli waris pengganti.
3. Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) dari Saelan Bin Ngalijo dan Almh. Kaminah Binti Menari telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sesuai dengan kaidah hukum..... dan seterusnya.....

4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 174 huruf (a) dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang mustahak dari alm. Saelan Bin Galijo dan almh. Kaminah Binti Menari adalah sebagai berikut :
  - a. Waginah Binti saelan.
  - b. Kamin Binti saelan.
  - c. Kamiran Bin Saelan.
  - d. Kasini Binti Saelan.
  - e. Kasni Binti Saelan.
5. Menimbang, bahwa oleh karena almh. Kasni telah meninggal dunia lebih dahulu dari Saelan (orang tuanya) dan Kasni Binti Saelan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Ferri Mardiansyah (Tergugat I) yang sampai saat ini anak tersebut masih hidup, maka anak tersebut menempati posisi ibunya (Kasni Binti Saelan) yang statusnya sebagai ahli waris pengganti, hal mana telah sesuai dengan isi pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perolehan masing-masing ahli waris atas harta peninggalan .... dan seterusnya.....
7. Menimbang, bahwa salah seorang anak alm. Saelan dan almh. Kaminah meninggal dunia pada bulan Desember 2011 dalam keadaan status belum menikah, maka sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana tersebut diatas, bahwa almh. Waginah mempunyai saudara kandung yang sampai saat ini masih hidup yang bernama Kamiran (Penggugat I) dan Kasini (Penggugat II).
8. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu menentukan dan menetapkan ahli waris dari almh. Waginah yang meninggal dunia pada bulan Desember 2011 adalah sebagai berikut :
  - a. Kamiran Bin Saelan (Penggugat I).
  - b. Kasini Binti Saelan (Penggugat II).

### 3) Tentang Penetapan Hukum

- I. Dalam Eksepsi.
  - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- II. Dalam Pokok Perkara.
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
  2. Menetapkan ahli Waris alm Saelan Bin Galijo yang meninggal dunia pada tahun 1972 dan almh Kaminah yang meninggal dunia pada tahun 2007 adalah sebagai berikut :
    - a. Waginah Binti Saelan.
    - b. Kamini Binti Saelan.
    - c. Kamiran Binti Saelan.
    - d. Kasini Binti Saelan.
    - e. Ferri Mardiansyah. (ahli waris pengganti)
  3. Menetapkan ahli waris Waginah Binti Saelan yang meninggal dunia pada bulan Desember 2011 adalah sebagai berikut :
    - a. Kamiran Bin Saelan.
    - b. Kasini Binti Saelan.

### B. Pendapat Para Hakim di Lingkungan Pengadilan Agama Provinsi Sumatera Utara Tentang Kewarisan *Zaw al-Arham*

Data yang terkait dengan pendapat para hakim di lingkungan pengadilan agama provinsi sumatera utara dalam tulisan ini diperoleh melalui wawancara. Para hakim yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini didasarkan kepada petunjuk ketua pengadilan agama yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian dan sebagian lagi berdasarkan rekomendasi dari responden sebelumnya. Secara keseluruhan ada 10 (sepuluh) orang hakim dengan karakteristik sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tugas	Tempat Tugas Asal
1	Drs.H.Abd.Halim Ibrahim, MH.	PA.Medan	-
2	Drs.H.Abd.Hamid Pulungan, SH.,MH.	PTA. Jambi	PA. Lubuk Pakam
3	Drs.M.Amin, SH., MH.	MS.Calang	PA. Lubuk Pakam
4	Drs.H.Pahlawan Harahap, SH., MA.	PTA. Medan	PA. Lubuk Pakam
5	Drs. Nur Mujib, MH.	PA. Lubuk Pakam	-
6	Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH.	PA. Lubuk Pakam	-

7	Drs.H.Syaifuddin, SH., M.Hum	PA. Stabat	-
8	Drs.H.Nur Al Jumat, SH., MH	PA. Stabat	-
9	Sahril, S.HI.	PA. Binjai	-
10	Sakwanah, S.Ag., SH., MH.	PA. Binjai	-

Kepada seluruh responden diajukan 10 (sepuluh) buah pertanyaan yang telah peneliti susun sedemikian rupa dan tentunya tetap mengacu pada esensi permasalahan yang diangkat, yaitu kewarisan *zaw al-arham* dan aplikasinya di pengadilan agama sumatera utara.

Seluruh pertanyaan dikelompokkan kepada dua bagian. Pertama pertanyaan yang berhubungan dengan *zaw al-arham* dan kedua yang berhubungan dengan ahli waris pengganti yang terdapat dalam KHI pasal 185 ayat (1) dan (2) yang diasumsikan menampung keberadaan *zaw al-arham* dalam tata hukum di Indonesia.

Berkenaan dengan *zaw al-arham*, ketika pertanyaan tentang hak kewarisannya diajukan, para responden berbeda pendapat tentang hal tersebut menurut Abdul Halim Ibrahim, hakim pengadilan agama medan *zaw al-arham* berhak mewarisi ketika tidak ada ahli waris lain yang berhak menerima harta waris tersebut. Ia mengatakan :

“Ketika tidak ada ahli waris lain yang berhak menerima harta warisan, maka diserahkan kepada *zaw al-arham*. Jika mau diserahkan ke baitul mal di Indonesia saat ini tidak ada baitul mal. Diserahkan ke pengadilan ia tidak berhak, kepada anak yatim ia juga tidak berhak, lalu kepada siapa lagi selain kepada kerabat yang dekat dengan yang meninggal ini. Mengenai istilahnya bisa saja kita sebut *zaw al-arham* atau lainnya. Sebagai contoh penetapannya dalam pertimbangan hukum disebutkan; oleh karena ahli waris yang berhak mewarisi tidak ada sama sekali dan yang ada hanya ..., disebutkan posisinya, anak ini dari ini..., baru hakim menetapkan, maka patut diberikan kepadanya bagian sekian...”<sup>1</sup>

Menurut Pahlawan Harahap, hakim pengadilan tinggi agama medan, yang sebelumnya bertugas di pengadilan agama lubuk pakam, *zaw al-arham* tidak termasuk sebagai ahli waris, ia menyebutnya dengan istilah kerabat. Namun menurutnya *zaw al-arham* patut diberi bagian dari harta warisan dalam jumlah yang tidak ditentukan. Ia mengatakan ;

<sup>1</sup> Abdul Halim Ibrahim, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan, tanggal 9 September 2013.

“*Zaw al-arham* memang tidak dapat bagian harta waris secara tertentu, namun meskipun ia bukan ahli waris tapi tolong berikan ia bagian dari harta waris itu sebagai sebuah pemberian sebagaimana pesan alquran surat an-Nisa’ ayat 8 itu.<sup>2</sup> *Zaw arham* tidak mendapat bagian dalam porsi ahli waris tetapi mendapatkan bagian dalam porsi *zaw al-arham* yang jumlah bagiannya tidak ditentukan, kalau ahli waris ditentukan bagiannya, engkau posisimu seperti ini untukmu 2, engkau seperti ini untukmu 3, dan seterusnya.”<sup>3</sup>

Adapun posisi *zaw al-arham* apabila dibandingkan dengan baitul mal dan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS), maka menurut para responden, hak *zaw al-arham* tersebut didahulukan daripada baitul mal dan BAZIS. Ada beberapa alasan yang diberikan oleh para responden dalam hal tersebut, diantaranya adalah sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Amin, Ketua Mahkamah Syari’ah Calang, Aceh, yang sebelumnya bertugas di pengadilan agama lubuk pakam. Ia mengatakan :

“*zaw al-arham* diutamakan daripada baitul mal dan BAZIS, karena seberapapun jauhnya hubungan *zaw al-arham* dengan seorang pewaris ia tetap memiliki hubungan darah kekerabatan dengan pewaris, dan mereka ini lebih berhak sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Anfal ayat 75,<sup>4</sup> dan boleh jadi *zaw al-arham* tersebut akan menginfakkan sebagian dari peninggalan pewaris atas nama pewaris tersebut. Berbeda halnya dengan baitul mal dan BAZIS, umat Islam yang menerima harta warisan pewaris melalui lembaga itu hanya memiliki hubungan persaudaraan sesama umat muslim dengan pewaris bahkan boleh jadi mereka tidak mengetahui bahwa harta yang diterimanya tersebut bersumber dari warisan seseorang.”<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Redaksi ayat tersebut adalah :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

(Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.)

<sup>3</sup> Pahlawan Harahap, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, wawancara di Medan, tanggal 19 Februari 2014.

<sup>4</sup> Redaksi ayat tersebut adalah :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٨٠﴾

(dan orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.)

<sup>5</sup> Muhammad Amin, Ketua Mahkamah Syari’ah Calang, wawancara via telepon, tanggal 24 Februari 2014.

Alasan lainnya dikemukakan oleh Nur Al Jumat, hakim Pengadilan Agama Stabat. Ia mengatakan :

“BAZIS itu tidak sama dengan baitul mal yang telah tertata dengan baik dan memiliki alas hukum secara syar’i, walaupun kita katakan BAZIS itu sama dengan baitul mal itu hanya ada pada lugawinya saja, sedangkan secara istilah tetap berbeda. Oleh karena itu *zaw al-arham* didahulukan daripada BAZIS”<sup>6</sup>

Sahril didampingi oleh Sakwanah, Hakim Pengadilan Agama Binjai, juga menyatakan bahwa *zaw al-arham* di dahulukan haknya daripada baitul mal atau BAZIS. Mereka meberikan alasan secara yuridis melalui pasal 191 KHI.<sup>7</sup> Menurut mereka, pasal ini telah memberikan kejelasan tentang hak baitul mal atau BAZIS tersebut, mereka mengatakan :

“Pasal 191 ini menyatakan bahwa bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta warisnya diserahkan kepada baitul mal. Di sini jelas dikatakan apabila ahli waris tidak ada sama sekali, sedangkan *zaw al-arham* itu menurut kami juga ahli waris, kerena masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan pewaris. Oleh karenanya hak *zaw al-arham* itu didahulukan daripada baitul mal atau BAZIS.”<sup>8</sup>

Ketika pertanyaan tentang keberadaan *zaw al-arham* dalam tata hukum Islam di Indonesia diajukan, para responden, diantaranya Syaifuddin, Ketua Pengadilan Agama kelas 1-B Stabat, mengatakan :

“secara tekstual *zaw al-arham* memang tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia namun demikian bukan berarti terjadi kevakuman hukum tentang *zaw al-arham* tersebut, karena sebagian keberadaanya telah tertampung dalam penggantian tempat ahli waris (*bij plaatvervulling*) melalui pasal 185 KHI, dan lebih daripada itu pasal 229 KHI<sup>9</sup> juga telah memberikan amanat kepada para hakim agar dalam memutus perkara tetap mem-

<sup>6</sup> Nur Al Jumat, Hakim Pengadilan Agama Stabat, wawancara di Stabat, tanggal 17 September 2013.

<sup>7</sup> Teks pasal 191 KHI tersebut adalah ;

“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.”

<sup>8</sup> Sahril dan Sakwanah, Hakim Pengadilan Agama Binjai, wawancara di Binjai, tanggal 28 April 2014.

<sup>9</sup> Bunyi pasal tersebut adalah : Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

perhatikan rasa keadilan dan nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi berdasarkan pasal ini hakim bebas berijtihad menentukan nasib *zaw al-arham* dengan memperhatikan rasa keadilan.”<sup>10</sup>

Hal yang hampir senada juga diungkapkan oleh Abdul Halim Ibrahim. Dia berkata :

“*Zaw al-arham*, karena tidak diatur dalam KHI, maka jika terjadi kasus tersebut ia ditumpangkan ke pasal 185 tentang ahli waris pengganti dengan istilah *contra legem*, yang berarti memindahkan satu ketentuan pada ketentuan yang lain, karena ada kesesuaian antara keduanya. Contohnya, ada ketentuan tentang *zaw al-arham* dalam fikih klasik, namun tidak terdapat dalam KHI, kita pindahkan ke ahli waris pengganti di sanalah ditumpangkan *zaw al-arham* tersebut.”<sup>11</sup>

Menurut peneliti, kesesuaian antara *zaw al-arham* dengan ahli waris pengganti bertemu pada istilah *ahlu at-tanzil*, yang aplikasinya sama dengan ahli waris pengganti, yaitu para ahli waris yang berada pada derajat yang lebih jauh menggantikan posisi ahli waris yang ada di atasnya yang lebih dekat dengan pewaris, namun telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada responden, apakah *zaw al-arham* sama dengan ahli waris pengganti. Untuk ini, menurut Pahlawan Harahap, tidak sama. Dia mengatakan :

“*Zaw al-arham* meliputi seluruh kerabat yang memiliki hubungan darah dengan pewaris namun tidak memiliki bagian tertentu dalam perolehan harta waris. Sedangkan ahli waris pengganti, yang diambil dari hukum perdata umum adalah mendudukan anak keturunan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris pada posisi ahli waris yang meninggal tersebut, dengan kata lain mengganti tempat ahli waris, dan sebagaimana saya katakan tadi pengertian ahli waris di sini adalah orang yang berhak menerima bagian tertentu dari harta waris. Demikian pula orang yang menggantikan tersebut ia menerima bagian tertentu itu. Oleh karena itu menurut saya *zaw al-arham* dengan ahli waris pengganti tidak akan pernah bertemu dan jangan dipertentangkan. Bandingan ahli waris pengganti ini dalam fikih adalah *munasakhah* bukan *zaw al-arham*.”<sup>12</sup>

Hanya saja menurutnya, walaupun *zaw al-arham* ini tidak punya peluang

<sup>10</sup> Syaifuddin, Ketua Pengadilan Agama Stabat, wawancara di Stabat, tanggal 17 September 2013.

<sup>11</sup> Ibrahim, wawancara, tanggal 9 September 2013

<sup>12</sup> Harahap, wawancara, tanggal 19 Februari 2014.

menerima harta waris ketika ada ahli waris, namun keluarga pewaris hendaklah merasa prihatin terhadap nasib *zaw al-arham* tersebut, karena tidak sedikit orang yang menempati posisi *zaw al-arham*, semisal para cucu dari anak perempuan, memiliki rasa kasih sayang yang cukup besar kepada pewaris, mereka rela mengorbankan sebagian haknya untuk kebaikan pewaris semasa hidupnya, dan dalam hukum kewarisan Islam kasih sayang ini merupakan sesuatu yang melekat pada sebab-sebab adanya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris. Oleh karenanya pembunuhan dinyatakan Rasul sebagai salah satu penyebab putusannya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris,<sup>13</sup> karena dalam pembunuhan tersebut terlihat jelas tidak adanya lagi kasih sayang ahli waris kepada pewaris.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah bagian ahli waris pengganti sama dengan bagian orang yang digantikan ?. menurut Abdul Halim Ibrahim sama. Dia mengatakan :

“Kalau menurut saya jika *abb*/ayah meninggal terlebih dahulu dari *jadd*/kakek, maka bagian *abb*/ayah itulah yang turun ke bawah, murni tanpa dikurangi. Tidak disamakan dengan bagian yang ke samping (saudara/saudari *abb*/ayah), logika hukumnya, yang digantikan itu kan ayah, maka bagian dialah yang diturunkan ke bawah. Jika dikurangi zalim kita. Untuk ini pasal 185 itu saya juntokan ke pasal 229 bahwa hakim boleh berijtihad dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya”.<sup>14</sup>

Pendapat Abdul Halim Ibrahim ini terlihat berbeda dengan ketentuan hak ahli waris pengganti yang telah ditetapkan dalam KHI pasal 185, khususnya ayat (2) yang menyatakan ; “bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sedereajat dengan yang diganti”. Ini artinya ahli waris pengganti tidak harus menerima bagian yang seyogianya diterima oleh orang yang digantikan, namun maksimal hanya sebesar bagian yang diperoleh oleh orang yang sederajat atau saduara ahli waris yang digantikan tersebut. Selanjutnya peneliti bertanya kepada responden, seberapa jauhkah jangkauan penggantian ahli waris itu ? Ahmad Sobardi, hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam didampingi oleh Nur Mujib, sebagai ketua pengadilan mengatakan ;

<sup>13</sup> Teks Hadis tersebut adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

(Dari Abi Hurairah ra. dari Rasulullah saw. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda “seorang pembunuh tidak mewarisi.”) (HR. Ibnu Majah). Lihat Al-Qazwini, *Sunan*, jilid 2, h. 480.

<sup>14</sup> Ibrahim, wawancara, tanggal 19 September 2013.

“Kalau menurut hakim agung termasuk Abdul Manan, penggantian tempat itu hanya berlaku pada dua tingkat, yaitu pada cucu dan cicit, alasannya adalah apabila kita buka peluang ahli waris pengganti itu lebih dari dua tingkatan, maka akan “bejuju” atau sangat banyaklah perkara ahli waris pengganti tersebut diajukan ke pengadilan agama dan ini bisa membuka peluang hilangnya atau berkurangnya rasa keadilan, tapi kalau menurut saya bisa mencakup seberapapun jauhnya ke bawah, dan bisa ke samping.”<sup>15</sup>

Senada dengan pendapat Ahmad Sobardi, Pahlawan harahap mengatakan:

“Ahli waris ke samping ini contohnya, seseorang punya saudara laki-laki, saudara ini meninggal mendahului pewaris ada anak-anaknya, dan dia juga mempunyai saudara perempuan ada juga anak-anaknya. Sebenarnya posisi kemenakan ini baik jalur laki-laki maupun perempuan kan sama. Logikanya kalau saudara ini hidup ketika pewaris meninggal dunia dia kan ahli waris, dan saudara perempuan kan juga ahli waris, maka penggantian ahli waris ke samping oleh anak-anak saudara/saudari ini saya sepakat diberlakukan, yang tentunya ketika jalur anak pewaris ke bawah sudah tidak ada lagi, karena kalau ada jalur anak dan cucu ke bawah mereka lebih berhak daripada jalur saudara”<sup>16</sup>

Berbeda dengan dua pendapat di atas, menurut Muhammad Amin, dia membedakan antara turunan saudara dengan turunan saudari, dia berkata:

“Kalau *ibnul ibni* (anak laki-laki dari saudara laki-laki), dia dapat warisan sebagai *'asabah*, tapi kalau *ibnul binti* (anak laki-laki saudara perempuan) ini adalah masalah yang sulit, saya belum temukan rujukan bahwa mereka berhak menerima harta sebagai ahli waris apalagi kalau bersamanya ada *akhun syaqiq* (saudara laki-laki kandung pewaris) ia terhibab oleh *akhun syaqiq* tersebut.”<sup>17</sup>

Senada dengan pendapat Muhammad Amin, menurut Abdul Hamid Pulungan, hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yang sebelumnya juga bertugas sebagai hakim di pengadilan agama Lubuk Pakam, ahli waris pengganti itu hanya berlaku untuk turunan lurus ke bawah, dia berkata :

“apabila anak meninggal mendahului orangtuanya (ayah atau ibunya), maka ahli waris anak tersebut (cucu) menggantikan posisi orangtuanya yang meninggal itu, kami memutuskan perkara tersebut sesuai dengan bunyi pasal

<sup>15</sup>Ahmad Sobardi dan Nur Mujib, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, wawancara tanggal 11 September 2013.

<sup>16</sup> Harahap, wawancara, tanggal 19 Februari 2014.

<sup>17</sup> Amin, wawancara, tanggal 24 Februari 2014.

185 KHI yang kami sebut dengan istilah fikih Indonesia, dan kami tidak boleh memutus diluar ketentuan pasal tersebut, walaupun anak yang meninggal itu perempuan. Artinya menurut fikih klasik cucu dari jalur anak perempuan tersebut adalah *zaw al-arham*, yang tidak berhak mewarisi. Namun kami harus menetapkan ia sebagai ahli waris pengganti ibunya. Tentang anak-anak saudara perempuan (*ibnul/bintul ukhti*), kami belum pernah memutuskan mereka sebagai ahli waris pengganti orang tuanya yang meninggal mendahului pewaris, dan menurut saya ahli waris pengganti itu hanya berlaku untuk turunan lurus ke bawah.”<sup>18</sup>

Pendapat Abdul Hamid Pulungan ini sama dengan pendapat Sahril, ia mengatakan : “patokan ahli waris pengganti itu hanya turunan lurus ke bawah, dan itupun dibatasi hanya sampai ke tingkat cucu saja, sebagaimana yang ada dalam putusan ini. Tidak diberlakukan ke samping.”<sup>19</sup>

Demikian beberapa pendapat para hakim pengadilan agama tentang posisi dan hak kewarisan *zaw al-arham*, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Pertama, *zaw al-arham* yang tidak diposisikan sebagai pengganti ahli waris. Untuk mereka ini selayaknya diberikan bagian dari harta waris tersebut dengan nilai yang tidak ditentukan. Kedua, *zaw al-arham* yang diposisikan sebagai ahli waris pengganti. Mereka ini berhak menerima bagian warisan yang seyogianya diterima oleh orang yang mereka gantikan. Untuk yang kedua ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan hakim pengadilan agama dalam hal jangkauan penggantian ahli waris dan nilai harta waris yang seharusnya mereka terima. Sebagian mereka mengatakan bahwa penggantian tempat ahli waris itu hanya berlaku untuk garis lurus anak ke bawah, dan sebagian yang lain mengatakan selain ke bawah juga berlaku untuk keturunan ahli waris menyamping, yaitu anak saudara dan saudari. Sedangkan nilai harta waris yang seharusnya mereka terima, menurut sebagian hakim agama adalah sebesar yang seyogianya diterima oleh orang yang digantikan tanpa dikurangi, namun menurut pendapat yang lain yang menjadi pegangan adalah hukum normatif yang terdapat dalam KHI, yaitu ahli waris pengganti hanya berhak menerima bagian yang tidak lebih besar dari bagian orang yang sederajat (*sadua/saudari*) ahli waris yang digantikan (KHI pasal 185 ayat (2)).

<sup>18</sup> Abdul Hamid Pulungan, Hakim Pengadilan Agama Jambi, wawancara via telepon, tanggal 12 April 2014.

<sup>19</sup> Sahril, wawancara, tanggal 28 April 2014.


### C. Integrasi *Zaw al-Arham* Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Aplikasinya di Pengadilan Agama Provinsi Sumatera Utara

Setelah mempelajari duduk perkara, pertimbangan hukum, dan putusan/penetapan baik yang tercantum dalam tulisan ini atau tidak, maka dapat diketahui bahwa lima kasus yang melibatkan *zaw al-arham* dalam penelitian ini memiliki 3 (tiga) bentuk putusan/penetapan yang berbeda.






Pertama, penetapan Pengadilan Agama Nomor 027/1982. Penetapan ini memuat lima amar putusan. Amar poin ke 4 (empat) menyatakan bahwa sisa dari harta warisan alm. Saleh bin Yosodipo alias Dipo setelah dikurangi bagian isterinya, Murni adalah menjadi bagian dari *zaw al-arham*. Dengan kata lain, putusan ini secara tekstual menyatakan *zaw al-arham* sebagai ahli waris.

Putusan mengenai sisa harta, setelah pembagian kepada *ashab al-furud*, diserahkan kepada *zaw al-arham*, karena dari berkas pemeriksaan baik alat bukti maupun keterangan pemohon serta para saksi diketahui bahwa alm. Saleh bin Yosodipo alias Dipo yang meninggal pada tanggal 20 April 1981 hanya meninggalkan dua orang ahli waris, yaitu seorang isteri yang bernama Murni dan seorang anak laki-laki bibi (ibnu kholah) yang bernama Wagimin bin Karto. Kasus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1



Keterangan gambar :

1.  Pewaris (Saleh bin Yusodipo alias Dipo)
2.  Perempuan masih hidup (isteri pewaris)
3.  Laki-laki telah meninggal dunia (ayah pewaris)
4.  Perempuan telah meninggal dunia (ibu dan bibi pewaris)
5.  Laki-laki masih hidup (Wagimin bin Karto, anak bibi pewaris)

Menurut peneliti penetapan *zaw al-arham* (Wagimin) sebagai ahli waris disebabkan oleh dua hal ; pertama, karena kasus ini terjadi dan ditetapkan

sebelum Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) efektif berlaku.

KHI, sebagai hukum materil di lingkungan peradilan agama, efektif berlaku sejak tanggal 10 Juni 1991 sedangkan perkara ini ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1982. Dalam pemberlakuannya KHI memiliki beberapa asas diantaranya adalah asas retroaktif terbatas, yang dimaksud oleh asas ini adalah "KHI tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut."<sup>20</sup>

Melalui asas ini diketahui bahwa apabila perkara waris dalam kasus ini terjadi atau diputuskan setelah berlakunya KHI, maka tidak akan ditemukan istilah *zaw al-arham* dalam putusan tersebut, karena dari pasal-pasal kewarisan yang terdapat dalam KHI tidak ditemukan satupun istilah dan aturan tentang *zaw al-arham*.

Kedua, karena pengaruh mazhab Sunni, khususnya mazhab Syafi'i. Mazhab ini, sebagaimana dinyatakan oleh Rahmat Djatnika,<sup>21</sup> merupakan mazhab mayoritas masyarakat muslim Indonesia. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama, sebelum berlakunya KHI, didasarkan pada pertimbangan hukum mazhab Sunni tersebut. Menurut fikih klasik Sunni, sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris yang tergolong *ashab al-furud* (selain suami-isteri) dan atau 'asabah, maka harta warisannya diserahkan kepada baitul mal, namun jika baitul mal tidak ada atau tidak teratur, maka diserahkan kepada kerabat dari golongan *zaw al-arham*, dan inilah yang terjadi dalam penetapan nomor 027/1982 oleh pengadilan agama medan pada tanggal 21 Januari 1982 tersebut, karena pewaris, alm. Saleh bin Yosodipo alias Dipo tidak ada meninggalkan ahli waris dari golongan *ashab al-furud* (selain suami-isteri) dan 'asabah serta baitul mal tidak teratur, maka seluruh sisa harta setelah perolehan isteri diserahkan kepada *zaw al-arham* (Wagimin bin Karto).

<sup>20</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman*, h. 161

<sup>21</sup> Rahmat Djatnika, "Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia," dalam Abdurrahman Wahid, et.al., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 229.

Kembali pada amar putusan poin ke 4 (empat) dalam berkas penetapan perkara ini Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa sisa harta setelah perolehan isteri merupakan hak *zaw al-arham*. Ini artinya isteri, karena tidak ada anak, memperoleh bagian 1/4 harta waris dan sisanya sebanyak 3/4 diserahkan kepada *zaw al-arham*, dalam hal ini adalah Wagimin bin Karto yang merupakan anak bibi dari pihak ibu (kholah) pewaris. Sisa harta setelah perolehan isteri tidak diraddkan kepada isteri, karena menurut mazhab Sunni walaupun suami/isteri termasuk *ashab al-furud*, namun mereka tidak berhak menerima *radd*. Alasan yang diberikan oleh para ulama Sunni adalah karena menurut hukum asal hubungan kewarisan itu tercipta karena adanya hubungan darah. Oleh karenanya mereka yang tidak memiliki hubungan darah tidak berhak menerima harta peninggalan pewaris atas nama warisan dan juga *radd*. Demikian pula halnya suami/isteri, karena hubungan kewarisan yang tercipta diantara mereka berdua hanya didasarkan pada adanya akad pernikahan,<sup>22</sup> dan hak kewarisan yang didasarkan pada akad pernikahan telah ditetapkan secara tegas oleh alquran melalui surat an-Nisa' ayat 12<sup>23</sup> yang tidak boleh ada penambahan dan pengurangan pada ketentuan tersebut.

Ketetapan seperti ini jelas menunjukkan corak pemikiran mazhab Sunni yang secara mudah dapat ditelusuri dalam kitab-kitab fikih mazhab tersebut. Diantaranya adalah kitab *fath al-mu'in* karya Zain ad-Din al-Malibari. Dalam kitab ini dijelaskan sebagai berikut :

ولو فقد الورثة كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الارحام، ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهم، بل المال لبيت المال، ثم إن لم ينتظم المال رد ما فضل عنهم عليهم غير الزوجين بنسبة الفروض، ثم ذوي الارحام، وهم أحد عشر: ولد بنت،

<sup>22</sup> Fatchurrahman, *Ilmu*, h. 427

<sup>23</sup> Teks ayat tersebut adalah :

وَلَكُمْ بِنِصْفِ مَا تَرَكَ أَوْزَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَاللَّهُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

(dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.)

وأخت، و بنت أخ، وعم وعم لام، وخال، وخالة، وعمة، وأبو أم، وأم أبي أم، وولد أخ لام.<sup>24</sup>

(Seandainya ahli waris tidak ada secara keseluruhan, maka menurut hukum asal tidak diwarisi oleh *zaw al-arham* dan tidak pula dikembalikan kepada *ashab al-furud*, namun harta tersebut diserahkan kepada baitul mal. Kemudian apabila baitul mal tidak teratur, maka sisa harta dikembalikan kepada *ashab al-furud* selain dari suami isteri, kemudian baru *zaw al-arham*, dan mereka itu ada sebelas, yaitu anak laki-laki dari anak perempuan dan saudara, anak perempuan saudara, paman dari pihak ayah seibu, paman dan bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, ayah dari pihak ibu, ibu dari ayahnya ibu, dan anak laki-laki saudara seibu.)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika *zaw al-arham* tersebut hanya sendirian, maka seluruh harta waris diserahkan kepadanya. Keterangan tentang hal ini dapat ditemukan dalam kitab *mugni al-muhtaj* karya asy-Syarbini sebagai berikut:

وَفِي كَيْفِيَّةِ تَوَرِيثِهِمْ مَذْهَبَانِ: مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ، وَهُوَ أَنْ يَنْزَلَ كُلُّ فَرْعٍ مَنْزِلَةَ أَصْلِهِ الَّذِي يُدْبِي بِهِ إِلَى الْمَيْتِ، وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ وَهُوَ تَوَرِيثُ الْأَقْرَبِ فَلِأَقْرَبِ كَالْعَصَبَاتِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَصْحَحُ، وَالْمَذْهَبَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ مَنْ لِنَفَرَدٍ مِنْهُمْ حَازَ جَمِيعَ الْمَالِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.<sup>25</sup>

(... dan dalam hal tatacara kewarisan mereka (*zaw al-arham*) terdapat dua pendapat, pertama mazhab ahli tanzil, yaitu setiap orang menempati posisi orang yang menghubungkan ia dengan pewaris. Kedua mazhab ahli qarabah, yaitu ahli waris yang lebih dekat kedudukannya dengan pewaris muncul sebagai ahli waris, mereka ini sama halnya dengan 'asabah, dan yang pertama itulah (ahli tanzil) yang sah (dalam mazhab Syafi'i). Kedua mazhab sepakat bahwa apabila *zaw al-arham* hanya sendirian, maka ia menghabiskan seluruh harta baik laki-laki maupun perempuan.

Masih dalam kaitan perkara ini, jika diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam KHI, maka akan diperoleh gambaran sebagai berikut ; isteri sebagai ahli waris *zaw al-furud* berhak menerima 1/4 harta waris. Hal ini didasarkan pada bunyi pasal 180 KHI yang menyatakan "janda mendapat seperempat

<sup>24</sup> Zain ad-Din bin Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (ttp, al-Haramain, 2006), h. 95

<sup>25</sup> Asy-Syarbini, *Mugni*, jilid III, h. 13.

<sup>26</sup> KHI dalam Matsum, *Hukum*, h. 174

bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”<sup>26</sup> Adapun Wagimin bin Karto, sebagai ahli waris pengganti berhak menerima bagian yang seyogianya diterima oleh orang yang digantikannya, dalam hal ini adalah ibunya yang merupakan bibi dari pihak ibu (kholah) pewaris. Ketentuan ini terdapat pada pasal 185 KHI :

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>27</sup>

Selanjutnya penjelasan tentang pasal ini diurai dalam buku II (kedua) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagai berikut:

Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti:

- (1) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikan.
- (2) Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
- (3) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
- (4) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
- (5) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.
- (6) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.

Selain yang disebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan ahli waris pengganti diatas, Wagimin bin Karto berhak menerima 1/3 harta waris, karena ahli waris yang digantikannya merupakan bibi pewaris yang juga merupakan ahli waris pengganti dari ibu pewaris yang berhak menerima 1/3 harta waris.

Ketentuan ahli waris pengganti ini terlihat belum menyelesaikan kasus kewarisan di atas, terbukti bahwa harta pewaris setelah pembagian kepada

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 175

<sup>28</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman*, h. 162-163.

para ahli waris masih bersisa sebagaimana terlihat pada uraian pembagian berikut :

No	Ahli waris	Asal Masalah	Bagian	Jumlah Saham
1	Isteri	12	1/4 x 12	3
2	Wagimin (ahli waris pengganti)	12	1/3 x 12	4
			Sisa	5

Disebabkan adanya kasus seperti inilah kelihatannya KHI tetap memberlakukan sistem *aul* dan *radd*, karena memang ada kalanya dalam kasus kewarisan akan terjadi dua kemungkinan tersebut, yaitu harta waris bersisa atau kurang jika dibandingkan dengan jumlah saham yang seharusnya diterima oleh para ahli waris. Demikian pula dalam penyelesaian kasus kewarisan di atas, untuk ini diberlakukan ketentuan *radd*, yaitu sisa harta diserahkan kepada *zaw al-furud* selain suami/isteri<sup>29</sup> dalam hal ini adalah ibu pewaris,<sup>30</sup> namun karena ibu pewaris telah terlebih dahulu meninggal dari pewaris, maka hak kewarisannya diserahkan kepada kerabat yang masih hidup, dalam hal ini hanya ada satu orang yaitu anak saudari ibu yang bernama Wagimin bin Karto.

Sekilas terlihat bahwa penyelesaian kasus ini oleh KHI sama dengan pemikiran mazhab Sunni, yaitu sama-sama menyerahkan sisa harta kepada Wagimin bin Karto, anak bibi pewaris, meskipun istilah yang digunakan tidak sama, mazhab Sunni menggunakan istilah *zaw al-arham* sedangkan KHI menggunakan istilah ahli waris pengganti.

Jika ditelusuri secara mendalam ketentuan mengenai *zaw al-arham* dan ahli waris pengganti, maka akan ditemukan bahwa penyelesaian yang terlihat sama ini sebenarnya memiliki perbedaan yang amat mendasar sebagian dari perbedaan tersebut menurut sistem *zaw al-arham* Wagimin bin Karto berhak terhadap harta waris semata-mata karena pewaris tidak memiliki ahli waris dari kelompok *ashab al-furud* dan *'asabah* dan demikian pula karena baitul mal tidak ada atau tidak teratur. Sehingga seandainya ketiga hal terakhir

<sup>29</sup> Sesuai dengan penjelasan yang tertuang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dinyatakan “jika ahli waris terdiri dari *dzawil furud* dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai 1 (satu), maka dilakukan *radd*. *Radd* tidak berlaku untuk janda dan duda. Lihat *Ibid.*, h. 164.

<sup>30</sup> Karena dari seluruh *zaw al-furud* hanya ibu pewaris yang memiliki kerabat yang masih hidup, yaitu anak laki-laki saudarinya yang bernama Wagimin bin Karto.



ini ada, maka Wagimin bin Karto tidak akan pernah berpeluang menerima sisa harta waris tersebut.

Berbeda halnya dengan ahli waris pengganti, Wagimin bin Karto akan terhalang menjadi ahli waris yang berhak menerima harta waris semata-mata karena ada ahli waris lain yang kekerabatannya lebih dekat kepada pewaris, bukan disebabkan karena adanya ahli waris lain yang sederajat dengannya menempati posisi *ashab al-furud* atau *'asabah* dan tidak pula karena adanya baitul mal. Oleh karenanya meskipun dalam rantai kerabat pewaris memiliki ahli waris kelompok *ashab al-furud* dan *'asabah*, namun masih sederajat dengan Wagimin bin Karto ia tetap dapat mewarisi bersama-sama mereka, karena mereka yang sederajat tidak menghalangi/menghijab perolehan waris orang yang ada dalam derajatnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam buku II (kedua) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagai berikut :

“Prinsip-prinsip hijab-mahjub menurut KHI dan Yurisprudensi.

- a) Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya.
- b) Ayah menghijab saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman / bibi pihak ayah dan keturunannya.
- c) Ibu menghijab kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman/bibi pihak ibu dan keturunannya.
- d) Saudara (sekandung, seayah atau seibu) dan keturunannya menghijab paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya.”<sup>31</sup>

Selain prinsip hijab-mahjub, dalam buku pedoman ini dijelaskan pula tentang asas penderajatan, yaitu :

“Berdasarkan prinsip dan asas kewarisan tersebut di atas, derajat kelompok ahli waris memiliki tingkatan sebagai berikut :

- a) Kelompok derajat pertama : suami/isteri, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu.
- b) Kelompok derajat kedua: suami/isteri, anak dan/atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari ibu.
- c) Kelompok derajat ketiga : suami/isteri, saudara (sekandung, seayah,

<sup>31</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman*, h. 163.

seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu.

- d) Kelompok derajat keempat : suami/isteri, paman/bibi dan/atau keturunannya.”<sup>32</sup>

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara sistem *zaw al-arham* dan penggantian tempat ahli waris dalam kasus ini dapat diilustrasikan melalui tabel pembagian berikut :

a. Menurut sistem *zaw al-arham*

No	Ahli waris	Asal Masalah	Bagian	Jumlah Saham
1	Isteri	12	1/4 x 12	3
2	1 orang anak laki-laki paman kandung	-	'asabah	9
3	Wagimin bin Karto (anak laki-laki bibi dari pihak ibu)	-	Terhalang oleh anak laki-laki paman kandung	Nihil

b. Menurut sistem ahli waris pengganti

No	Ahli waris	Asal Masalah	Bagian	Jumlah Saham
1	Isteri	12	1/4 x 12	3
2	1 orang anak laki-laki paman kandung	-	Secara bersama-sama menerima sisa harta dengan perolehan 1 : 1	4,5
3	Wagimin bin Karto (anak laki-laki bibi dari pihak ibu)	-		4,5

Kedua, putusan nomor : 753/Pdt.G/2009/PA.Lpk, oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, penetapan nomor : 19/Pdt.P/2013/PA.Mdn, oleh Pengadilan Agama Medan dan putusan nomor : 186/Pdt.G/2012/PA.Bji, oleh Pengadilan Agama Binjai yang masing-masing diputuskan pada tanggal 7 April 2010, 13 Februari 2013, dan 26 Nopember 2012. Hal penting yang patut dicermati dari ketiga putusan/penetapan ini adalah adanya kelompok ahli waris *zaw al-arham* yang diposisikan sebagai ahli waris melalui lembaga


<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 163-164

penggantian tempat ahli waris. Dengan demikian kasus yang diangkat dalam tiga perkara ini adalah masalah ahli waris pengganti yang merupakan hukum baru dalam bidang hukum kewarisan Islam di Indonesia yang diatur dalam Pasal 185 Kompleksitas Hukum Islam. Ahli waris pengganti yang di dalam istilah hukum Belanda disebut dengan *plaatsvervulling*, secara teknis berarti sebuah aturan dalam kewarisan di mana harta yang ditinggalkan pewaris diberikan kepada keturunannya yang merupakan anak dari ahli waris yang meninggal mendahului pewaris. Di sini keturunan pewaris tersebut akan menerima bagian orang tuanya andaikata masih hidup.


Dalam kasus perkara nomor : 753/Pdt.G/2009/PA.Lpk tersebut di atas disebutkan bahwa alm. Saman pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Kecik yang kemudian bercerai pada tahun 1952. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai anak sebanyak 3 orang yaitu Hj. Asmah, Jamilah, dan almh. Assunah. setelah bercerai dari Hj. Kecik alm. Saman menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Halimatussa'diyah, namun dari pernikahan kedua ini mereka tidak dikaruniai anak.




Pada tanggal 16 desember 2008 alm. saman meninggal dunia. Pada saat meninggalnya alm. Saman meninggalkan seorang isteri (Halimatussa'diyah) dan dua orang anak (Hj. Asmah dan Jamilah). Sedang Assunah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1982 dan meninggalkan anak sebanyak 5 (lima) orang, yang masing-masing bernama Masniar, Saharman, Sri Murni, Teti Muliati, dan alamsyah. Kelima orang terakhir ini adalah cucu-cucu dari alm. Saman. Hubungan kekerabatan antara pewaris dengan para ahli waris dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2**



Keterangan gambar :

1.  Pewaris (Saman, meninggal pada tahun 2008)


2.  Perempuan masih hidup (isteri, anak dan cucu pewaris)
3.  Perempuan telah meninggal dunia (anak pewaris, Assunah, meninggal pada tahun 1982)
4.  Laki-laki masih hidup (cucu pewaris)

Setelah melalui persidangan dengan materi menghadirkan para saksi dan alat bukti akhirnya pada tanggal 7 April 2010 majelis hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusan terpenting, yaitu menetapkan ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang isteri, 2 (dua) orang anak perempuan kandung, dan 5 (lima) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari ibu mereka yang telah meninggal mendahului pewaris.


Adapun perkara nomor : 19/Pdt.P/2013/PA.Mdn menyebutkan bahwa alm. Amir Saidi Bagindo menikah dengan almh. Hj. Siti Ramlah. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai anak sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu Kartini Amir, H. Agustian Amir, Hj. Armi Amir, Prof. Dr. Amri Amir, Hj. Irma Amir, Nurda Buryanas, Afdillah Amir, dan Hj. Erni Amir.

Harta yang menjadi objek waris dalam perkara ini adalah peninggalan almh. Hj. Irma Amir yang meninggal pada tanggal 8 Agustus 2010. Pada saat meninggalnya Hj. Irma Amir meninggalkan ahli waris yang terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung serta kemenakan, anak-anak dari Afdillah Amir (saudara laki-laki kandung Hj. Irma Amir yang meninggal pada tahun 1992) terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan. Hubungan kekerabatan antara pewaris dengan para ahli waris dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3**



Keterangan gambar :

1.  Pewaris (Irma Amir, meninggal pada tahun 2008)


2. △ Perempuan masih hidup (saudari dan kemenakan pewaris)
3. ● Laki-laki telah meninggal dunia (Afdillah Amir, saudara pewaris, meninggal pada tahun 1992)
4. ○ Laki-laki masih hidup (saudara dan kemenakan pewaris)

Dalam putusannya Pengadilan Agama Medan menetapkan bahwa ahli waris dari Hj.Irma Amir adalah 5 (lima) orang saudara-saudari kandung dan 3 (tiga) orang kemenakan sebagai ahli waris pengganti dari ayah mereka yang telah meninggal mendahului pewaris.

Terakhir perkara nomor : 186/Pdt.G/2012/PA.Bji. Dalam berkas perkara ini disebutkan bahwa pada tahun 1950 telah menikah Alm. Saelan Bin Galijo dengan almh. Kaminah Binti Menari, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai lima orang anak, yaitu Waginah Binti Saelan, Kamini Binti Saelan, Kamiran Bin Saelan, Kasini Binti Saelan, dan Kasni Binti Saelan.

Pada tanggal 11 September 1972, Saelan Bin Galijo meninggal dunia sedangkan isterinya Kaminah Binti Menari meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2007. Sebelum Kaminah binti Menari meninggal, anaknya yang bernama Kasni Binti Saelan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 9 Oktober 1992 meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Ferri Mardiansyah Bin Mariadi. Hubungan kekerabatan antara pewaris dengan para ahli waris dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 4**



Keterangan gambar :

1. ▲ Pewaris (Kaminah binti Menari, meninggal pada tahun 2007)
2. △ Perempuan masih hidup (anak pewaris)

3. ▲ Perempuan telah meninggal dunia (anak pewaris, Kasni binti Saelan, meninggal pada tahun 1992)
4. ○ Laki-laki masih hidup (anak dan cucu pewaris)

Dalam putusannya Pengadilan Agama Binjai menetapkan Ferri Mardiansyah Bin Mariadi sebagai ahli waris Kaminah binti Menari menggantikan posisi ibunya yang telah meninggal mendahului pewaris.

Dalam ketiga putusan/penetapan ini jelas terlihat bahwa kelima anak Assunah, cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan alm.Saman, satu anak perempuan saudara laki-laki kandung Hj.Irma Amir, dan satu anak laki-laki dari anak perempuan Kaminah binti Menari adalah para ahli waris yang masuk dalam kelompok *zaw al-arham* menurut mazhab Sunni, namun diberi hak waris melalui lembaga penggantian tempat ahli waris.

Dalam kajian fikih klasik mazhab Sunni baik cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan dan anak perempuan saudara tidak mendapat bagian dari harta warisan, karena mereka tergolong dalam kelompok ahli waris *zaw al-arham*, sedangkan bersama mereka masih ada ahli waris kelompok *ashab al-furud* dan *'asabah*, yaitu paman dan bibi ahli waris yang lebih berhak menghabiskan sisa harta pewaris.

Dalam praktik hukum waris Islam Sunni nampaknya mereka tidak mengenal adanya penggantian tempat ahli waris seperti yang dikenal dalam KHI. Namun demikian bukan berarti bahwa lembaga ahli waris pengganti tidak dijumpai di dalam hukum kewarisan Sunni, walaupun oleh para ahli fikih memang tidak pernah dijelaskan atau disebutkan sebagai ahli waris pengganti. Kalau kita mengacu kepada ketentuan-ketentuan fikih klasik Sunni yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya akan dijumpai bahwa penggantian ahli waris dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Cucu laki-laki yang lahir dari anak laki-laki dinilai seperti laki-laki, dengan ketentuan ia tidak memperoleh dua kali bagian yang diterima seorang anak perempuan;
2. Cucu perempuan yang lahir dari anak laki-laki dinilai sebagai anak perempuan, hanya saja dia dapat dihalangi oleh anak laki-laki;
3. Nenek dinilai sebagai ibu. Kecuali dia tidak dapat menerima bagian sepertiga dari sisa;
4. Kakek dinilai sebagai ayah. Namun dia tidak dapat menghalangi saudara/saudari kandung atau saudara/saudari seayah;

5. Saudara seayah sama dengan saudari kandung, hanya saja dia dapat dihalangi oleh saudara kandung.<sup>33</sup>

Selanjutnya dapat dijelaskan, bahwa rumusan ini secara konsisten dipraktikkan dalam mazhab Sunni, dan ini cenderung memperlihatkan model ahli waris pengganti. Tiga poin yang dapat dicatat dari prinsip ini ialah :

1. Penggantian pada dasarnya dapat diterapkan kepada seluruh kelompok ahli waris, apakah hubungan itu lewat keturunan kebawah (*furū'*), keturunan ke atas (*usul*) atau saudara/saudari kandung atau seayah (*hawasyi*), asalkan tidak ada ahli waris lain yang membatalkan penggantian itu;
2. Penggantian pada kelompok keturunan kebawah diterapkan pada cucu laki-laki dan perempuan dari jalur laki-laki, tidak berlaku bagi cucu yang lahir dari jalur anak perempuan;
3. Ahli waris pengganti tidak mesti menerima jumlah warisan yang sama dengan yang seharusnya diterima oleh para waris yang digantikan jika dia masih hidup.

Rumusan penggantian tempat seperti ini muncul dari pemikiran atau ijtihad Zaid bin Tsabit, seorang sahabat senior dan kepercayaan Rasulullah Saw. dalam hal penulisan alquran, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para fuqaha' khususnya dari kalangan Sunni. Dalam sebuah ungkapan yang populer Zaid bin Tsabit menyatakan :

وَقَالَ زَيْدٌ: وَلَدُ الْأُنثَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُوْنَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرَهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَلِنْتَاهُمْ كَلِنْتَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ (رواه البخاري).<sup>34</sup>

(Zaid berkata; cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki adalah menempati kedudukan anak laki-laki dan perempuan apabila tidak ada selain mereka yang masih hidup. cucu laki-laki seperti anak laki-laki dan cucu perempuan seperti anak perempuan. Mereka mewarisi dan menghibah seperti anak, dan tidak mewarisi cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki kalau bersama dengan anak laki-laki.)

Selain sebagai sahabat senior, Zaid bin Tsabit juga dikenal sebagai orang

<sup>33</sup> Syam ad-Din Muhammad bin Abi al-Abbas ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), jilid 6, h. 16-21.

<sup>34</sup> Al-Bukhari, *Sahih*, h. 1669

yang paling paham tentang ilmu waris. Hal ini telah ditegaskan langsung oleh Rasulullah Saw. dalam sabdanya :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَلَفَرُّوْهَا لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِي وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنٌ وَأَمِيْنٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ (رواه احمد).<sup>35</sup>

(Dari Anas bin Malik dia berkata, bersabda Rasulullah Saw. “orang yang paling penyayang dari umatku adalah Abu Bakr, yang paling tegas dalam urusan agama adalah Umar bin Khattab, yang paling pemalu adalah Usman, yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu’az bin Jabal, yang paling bagus bacaan alqurannya adalah Ubay, yang paling mengetahui ilmu fara’id adalah Zaid bin Tsabit. Masing-masing umat ada orang yang dapat dipercaya dan orang terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah.)

Bagi para fuqaha', sabda Rasulullah Saw. tentang kualitas Zaid bin Tsabit dalam bidang ilmu waris telah dijadikan dasar yang cukup kuat untuk kemudian mengadopsi berbagai hasil ijtihadnya dalam ilmu waris, semisal persoalan *akdariah*, *'asyriyah*, *'isyriyah*, dan *tis'iniyah*.<sup>36</sup> Demikian pula halnya dengan penggantian tempat ahli waris oleh keturunan atau kerabat ahli waris yang telah meninggal mendahului pewaris walaupun dalam garis keturunan yang terbatas, yaitu hanya bagi keturunan atau kerabat yang dihubungkan oleh laki-laki semata, dan tidak berlaku apabila kekerabatan tersebut dihubungkan oleh perempuan. Untuk lebih jelasnya ijtihad Zaid bin Tsabit tersebut dapat digambarkan melalui contoh berikut ini :

Seseorang meninggal, meninggalkan ahli waris :

No	Ahli waris	Asal Masalah	Bagian	Jumlah Saham
1	Isteri	8	1/8 x 8	1
2	1 orang cucu laki-laki (dari anak laki-laki)	-	'asabah	7
3	1 orang cucu laki-laki (dari anak perempuan)	-	<i>zaw al-arham</i>	Nihil

<sup>35</sup> Abu Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Riyad : Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998), h. 909

<sup>36</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu*, h. 526-529.

Menurut peneliti, ketetapan Zaid bin Tsabit memberikan hak kewarisan kepada keturunan laki-laki dan tidak kepada keturunan perempuan disebabkan oleh kuatnya pengaruh sistem kekerabatan yang mengitarinya, yaitu kekerabatan masyarakat arab yang patrilineal, sebagaimana terlihat pada perbuatan saudara Sa'ad bin Rabi' yang mengambil semua harta peninggalan Sa'ad yang syahid pada perang uhud padahal ia meninggalkan isteri dan dua orang anak perempuan yang belum dewasa. Demikian pula sikap yang diperlihatkan oleh Sa'ad bin Waqas, ketika menderita sakit ia meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk menyedekahkan 2/3 (dua pertiga) hartanya dengan alasan ia hanya memiliki seorang anak perempuan sebagai ahli waris. Ketika itu Rasulullah Saw. mencegah rencana Sa'ad tersebut sembari memberi arahan bahwa ia hanya boleh menginfakkan 1/3 (sepertiga) hartanya dan 2/3 (dua pertiga) sisanya diserahkan kepada ahli warisnya.

Oleh karena itu, akan berbeda halnya apabila ijtihad ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan parental/bilateral sebagaimana umumnya sistem kekerabatan masyarakat muslim Indonesia, kuat dugaan fatwa yang lahir tidak akan membedakan penggantian tempat ahli waris, yaitu baik keturunan dari jalur laki-laki maupun perempuan akan berhak duduk sebagai ahli waris menerima harta waris yang seyogianya diterima oleh orang yang mereka gantikan.

Dalam kajian hukum Islam, 'Urf atau adat yang mengitari kehidupan seorang mujtahid tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi ijtihadnya dalam menetapkan hukum. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dalam kitabnya *Plam al-Muwaqqi'in* sebagai berikut :

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد<sup>37</sup>  
(Perubahan dan perbedaan fatwa sejalan dengan perubahan masa, tempat, kondisi, niat, dan adat ('urf).)

Ungkapan Ibnu Qoyyim ini merupakan judul bab dari pembahasan yang cukup luas tentang hal-hal yang mempengaruhi perubahan fatwa diantaranya adalah adat/'urf, dan inilah yang diduga kuat mempengaruhi sistem penggantian tempat sehingga berbeda antara rumusan yang ditetapkan oleh Zaid bin Tsabit dengan KHI. Penggantian tempat dalam KHI selain didasarkan pada kajian yang mendalam tentang sistem kekerabatan yang dikehendaki oleh alquran

<sup>37</sup> Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Plam al-Muwaqqi'in*, (t.tp, Dar Ibni al-Jauzi, 1423 H), jilid IV, h. 337.

dan Hadis juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku di kalangan masyarakat muslim Indonesia, yaitu kekerabatan parental/bilateral.

Di Indonesia, sejak diberlakukannya KHI maka secara konsisten masalah pengganti ahli waris telah diterapkan dalam hukum kewarisan Islam oleh para hakim pengadilan agama dan Mahkamah Agung RI, hal ini terlihat dari putusan-putusan yang muncul seperti dalam kasus diatas.

Dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, istilah ahli waris pengganti baru muncul setelah dikeluarkannya KHI yang merupakan Instuksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991. Satria Effendi M. Zein mengatakan;

"bila kita melihat segi waktu munculnya, maka jelas sekali sebelum muncul Kompilasi Hukum Islam belum pernah dikenal konsep ahli waris pengganti di kalangan mazhab-mazhab fikih Sunni yang berlaku di dunia Islam umumnya dan di Indonesia khususnya. konsep ahli waris pengganti meskipun sudah lama muncul dalam pikiran seperti yang pernah dikemukakan oleh Hazairin, tetapi sebelum muncul KHI pemikiran seperti itu masih belum dianggap Islam. KHI itulah yang mengislamkan konsep ahli waris pengganti"<sup>38</sup>

Dalam pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) kompilasi Hukum Islam diatur sebagai berikut"

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Kecuali mereka yang disebut dalm pasar 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) di atas ternyata kompilasi Hukum Islam memberi peluang yang sangat besar kepada seorang cucu yang ketika kakek/neneknya meninggal dunia ia mendapat bagian warisan dari hak orang tuanya karena orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada kakek/neneknya, walaupun si cucu ini perempuan dan mewaris bersama-sama anak laki-laki. Ketentuan kompilasi hukum Islam ini dengan sendirinya telah menggeser teori klasik hukum kewarisan Islam dalam dua segi: pertama, hak penggantian bisa diberikan kepada kelompok ahli waris meskipun bersama 'asabah; kedua, porsi bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih besar dari ahli waris lain yang sejajar dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan

<sup>38</sup> Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h. 269-270

kompilasi hukum Islam ini merupakan terobosan kearah pembaruan hukum kewarisan Islam dengan menciptakan suatu interpretasi baru yang berbeda dengan pemikiran para fuqaha yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik Sunni khususnya.

Berikut ini kita lihat perbandingan hasil pembagian menurut pendapat jumur ulama dan kompilasi hukum Islam terhadap kasus diatas:

**Kasus pertama** (putusan nomor : 753/Pdt.G/2009/PA.Lpk);

Menurut mazhab Sunni, pembagian diantara ahli waris alm.Saman yang meninggal pada tanggal 16 Desember 2008 adalah :

No	Ahli waris	Asal Masalah	Bagian	Jumlah Saham
1	1 (satu) orang isteri (Halimatussa'diyah)	24	1/8 x 24	3
2	2 (dua) orang anak perempuan (Hj. Asmah dan Jamilah)	24	2/3 x 24	16 + Radd
3	5 (lima) orang cucu dari anak perempuan (anak almh. Assunah meninggal tahun 1982)	-	<i>Zaw al-arham (mahjub)</i>	Nihil

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pembagian diantara ahli waris alm.Saman adalah :

No	Ahli waris	Asal Masalah	Bagian	Jumlah Saham
1	1 (satu) orang isteri (Halimatussa'diyah)	24	1/8 x 24	3
2	2 (dua) orang anak perempuan (Hj. Asmah dan Jamilah)	21	2/3 x 21	14
3	5 (lima) orang cucu dari anak perempuan (anak almh. Assunah meninggal tahun 1982)	21	1/3 x 21	7

**Kasus kedua** (penetapan nomor : 19/Pdt.P/2013/PA.Mdn) ;

Menurut mazhab Sunni, pembagian diantara para ahli waris Hj.Irma Amir binti Amir Saidi Bagindo yang meninggal pada tanggal 08 Agustus 2010 adalah :

No	Ahli waris	Asal Masalah	Bagian	Jumlah Saham
1	2 (dua) orang saudara kandung	'asabah bi	4/7 x 7	4
2	3 (tiga) orang saudari kandung	al-gair	3/7 x 7	3
3	3 (tiga) orang anak saudara kandung	-	Mahjub	Nihil

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pembagian diantara para ahli waris Hj.Irma Amir binti Amir Saidi Bagindo adalah :

No	Ahli waris	Asal Masalah	Bagian	Jumlah Saham
1	2 (dua) orang saudara kandung	'asabah bi al-gair	4/8 x 8	4
2	3 (tiga) orang saudari kandung		3/8 x 8	3
3	3 (tiga) orang anak saudara kandung (Afdillah Amir meninggal pada tanggal 26 Juli 1992)		1/8 x 8 (ahli waris pengganti)	1

Pembagian menurut KHI ini berbeda dengan teori hukum fikih klasik yang membedakan ahli waris laki-laki dengan perempuan dimana lebih mengutamakan ahli waris laki-laki dari pada perempuan, sedangkan KHI mengakui kesetaraan kedua jenis kelamin tersebut.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perbedaan ini terjadi karena perbedaan asas kekerabatan yang dianut oleh masing-masing sistem hukum. Fikih klasik Sunni menganut asas patrilineal sedangkan KHI berasaskan parental/bilateral. Selanjutnya fikih klasik Sunni tidak memberikan porsi bagian yang sama kepada ahli waris pengganti sebagaimana yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang diganti jika masih hidup. Sedangkan menurut KHI bagian yang diperuntukkan bagi ahli waris pengganti adalah sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikan. Meskipun menurut pasal 185 ayat (2) terhadap ketentuan diatas terdapat pengacualian.

Sebagai contoh dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Menurut mazhab Sunni ;

No	Ahli waris	Asal Masalah	Bagian	Jumlah Saham
1	Ayah	1/6 + 'asabah	1/6 x 6 + 'asabah	2
2	1 (satu) orang anak perempuan	1/2	1/2 x 6	3
3	2 (dua) orang cucu perempuan dari anak laki-laki	1/6 (penyempurna bagian 2/3)	1/6 x 6	1

Menurut Kompilasi Hukum Islam ;

No	Ahli waris	Asal Masalah	Bagian	Jumlah Saham
1	Ayah	6	1/6 x 6	1
2	1 (satu) orang anak perempuan	5	1/2 x 5	2.5
3	2 (dua) orang cucu perempuan dari anak laki-laki	5	1/2 x 5	2.5

Pengacualian yang diatur oleh pasal 185 ayat (2) di atas adalah bahwa “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Sebagaimana contoh di atas, cucu perempuan dari anak laki-laki apabila mewaris bersama anak perempuan, maka pembagian cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mengacu kepada Q.S. an-Nisa’ 4:11 yaitu bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, tetapi porsi bagiannya adalah sebesar yang diterima oleh anak perempuan itu (ahli waris yang sederajat dengan yang diganti). Artinya cucu tersebut tidak boleh menerima dua kali bagian anak perempuan, berdasarkan ketentuan ayat (2) diatas.

Terhadap kasus diatas, pasal 185 ayat (2) tersebut menghendaki pembagiannya adalah bahwa bagian untuk anak-anak dari almh.Assunah dan alm.Afdillah Amir tidak boleh melebihi bagian saudara/saudari orang tua mereka.

Adapun jumhur ulama menyandarkan rumusan pembagian warisan pada kasus seperti tersebut di atas kepada Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري).<sup>39</sup>

(dari Ibnu Abbas dia berkata, bersabda Rasulullah Saw. berikanlah bagian harta warisan itu kepada orang yang berhak menerimanya, kemudian sisanya berikan kepada orang laki-laki yang paling dekat (hubungan kekerabatannya dengan pewaris.)

Kalimat “*fa liula rajulin zakarin*” inilah yang kemudian ditafsirkan oleh ulama jumhur bahwa anak laki-laki sebagai orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, yang keberadaannya menghibab hirman cucu baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan, semua cucu terhibab hirman oleh anak laki-laki. Demikian pula kemenakan baik laki-laki maupun perempuan terhibab oleh saudara laki kandung atau seayah. Oleh karena itu menurut jumhur ulama, anak-anak dari Assunah tidak mendapat bagian apapun dari harta peninggalan kakek/nenek mereka karena keberadaannya dihalangi oleh saudara/saudari Assunah. Demikian pula anak-anak dari Afdillah Amir terhalang mendapat harta warisan yang ditinggalkan oleh bibi mereka, Hj. Irma Amir, karena saudara laki-laki orang tua mereka yang juga merupakan saudara laki-laki pewaris ada yang masih hidup. Saudara laki-laki Hj.Irma Amir menurut Hadis diatas dipandang sebagai orang yang paling dekat kepada pewaris dibandingkan anak-anak dari Afdillah Amir. Begitu pula terhadap cucu dari anak perempuan dianggap lebih jauh hubungan kekerabatannya dengan pewaris jika bersama mereka terdapat anak laki-laki. Keberadaan cucu dari anak perempuan dalam kasus ini didudukkan sebagai ahli waris *zaw al-arham* yang tidak akan menerima warisan.

Amir syarifuddin mengatakan bahwa : “disini nampak bahwa ulama Sunni memberi pemahaman yang diskriminatif terhadap cucu dalam mewarisi, cucu dari anak perempuan walaupun mereka akui mempunyai pertalian darah dengan pewaris tetapi dalam kewarisan cucu ini diposisikan sebagai *zawl arham*, yakni orang yang tidak menerima warisan”<sup>40</sup>.

Selanjutnya ia menandakan, membedakan keturunan dari anak laki-laki dengan keturunan dari anak perempuan itu jelas menunjukkan sisa adat jahiliah yang belum terkikis dari pemikiran para ulama Sunni.

<sup>39</sup> Al-Bukhari, Sahih, h. 1668.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 67

Memahami sabda Nabi tersebut sebagaimana dikutip diatas memerlukan ijtihad dan pemahaman lain yang berbeda. Menurut peneliti, Dalam kasus seperti ini akan dipertanyakan, bagaimana nasib cucu dan anak saudara tersebut. Apakah ketika ia mewarisi bersama anak laki-laki atau saudara lalu kemudian mereka tersingkir begitu saja. Pada hal baik dilihat dari segi hubungan nasab maupun kemanusiaan, cucu dan anak saudara termasuk orang yang sangat dekat dengan pewaris baik kakek/nenek maupun paman/bibi mereka, dan mereka bukanlah orang yang terhalang untuk menerima harta waris.

Sebagaimana diketahui, para ulama dan KHI telah menetapkan beberapa hal yang menjadi penyebab seseorang terhalang untuk menerima harta waris, yaitu : membunuh pewaris, murtad (berbeda agama), dan perbudakan. Kematian seseorang bukanlah penghalang kewarisan untuk ahli waris lainnya atau generasi berikutnya memperoleh harta warisan.

Keprihatinan terhadap cucu, anak saudara/saudari, dan anak paman/bibi yang diposisikan sebagai *zaw al-arham* dapat diilustrasi dalam contoh yang pernah dipertanyakan kepada peneliti berikut ini: ada seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak saudara kandung yang terdiri dari tiga orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Kondisi keempat anak saudara ini berbeda-beda. Tiga anak laki-laki tersebut telah berkeluarga dan memiliki kemampuan secara ekonomis, sementara satu anak perempuan hidup dalam keadaan menjanda dengan dua orang anak yang harus ditanggungnya. Ketika pembagian harta waris paman mereka dilakukan, berdasarkan petunjuk tokoh agama setempat, harta waris tersebut hanya dibagi kepada ketiga anak laki-laki saudara, sementara anak perempuan saudara dinyatakan tidak berhak mewarisi karena ia *zaw al-arham*, padahal ia amat mengharapkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta kedua anaknya. Anak perempuan saudara ini mengadu kepada peneliti, dan dia bertanya mengapa dia tidak memperoleh sedikitpun dari harta warisan itu padahal ia adalah saudari kandung dari tiga saudaranya yang menerima harta waris tersebut ?. Pada waktu itu peneliti sulit untuk menjawabnya. Jika dikatakan itulah hukum yang telah ditetapkan sesuai dengan syari'at Islam, peneliti khawatir akan tergambar baginya betapa tidak adil dan zalimnya hukum Islam tersebut. Padahal, sebagaimana diketahui hukum ini muncul semata-mata sebagai hasil ijtihad dari para ahli fikih tentang *zaw al-arham*.

Kasus kewarisan dimana keberadaan cucu, anak saudara/saudari dan anak paman/bibi bersama dengan anak laki-laki, saudara, dan paman tidak ada ketentuan bagiannya secara tegas diatur baik dalam alquran maupun Sunnah Rasul. Kalau diteliti referensi yang ada maka terdapat suatu penafsiran

untuk menentukan bagian mereka, yaitu penafsiran terhadap alquran surat an-Nisa' ayat 33, dan ternyata perbedaan cara penafsiran ayat ini terletak pada kata *likullin* dan kata *mawaliya*. Al Qur'an dan Terjemahnya oleh Departemen Agama RI<sup>41</sup>, begitu pula penafsiran Quraisy Syihab<sup>42</sup> mengartikan kata *likullin* adalah "bagi tiap-tiap harta warisan/harta peninggalan", jadi yang dimaksudkan dari kata *likullin* adalah budel waris/harta warisan. Adapun kata *mawaliya* diartikan dengan "ahli warisnya". Terjemahan tersebut secara lengkap adalah:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ..... ﴿٣٣﴾

(Bagi tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya.)<sup>43</sup>

Cara menafsirkan ayat semacam inilah yang menyebabkan tertutupnya kemungkinan seorang cucu, anak saudara/saudari dan anak paman/bibi secara permanen menerima warisan dari kakek atau pamannya ketika sang ayah/ibu lebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek atau paman tersebut.

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, versi lain dalam menafsirkan ayat 33 surat an-Nisa' tersebut, salah satunya dilakukan oleh Hazairin. Menurutnya ayat ini berarti "bagi mendiang anak, Allah mengadakan *mawali* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu dan bagi mendiang *aqrabun*, Allah mengadakan *mawali* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama *aqrabunnya*."

Kalimat panjang ini bila dipendekkan maka artinya bagi mendiang anak dan mendiang keluarga dekat Allah mengadakan *mawali* bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat. Kalimat ini pendek tapi kurang jelas, bila diperpendek lagi maka artinya bagi setiap orang Allah mengadakan *mawali* bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat.

Kalimat yang pendek ini tidak akan mengacaukan, jika orang langsung berfikir secara bertimbangan dalam setiap istilah kekeluargaan, yaitu pewaris orang tua, maka hubungan yang bertimbangan yang langsung bagi istilah itu adalah anak dan jika si pewaris keluarga dekat, maka hubungan bertimbang langsung dengan istilah itu adalah keluarga dekat pula. Kemudian Hazairin

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1989), h. 122

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2009), jilid 2, h. 507

<sup>43</sup> *Ibid.*



menyimpulkan substansi mawali itu bukan anak atau saudara itu yang menjadi ahli waris tetapi mawalnya, sehingga anak atau saudara itu mesti telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris, sebab jika anak atau saudara itu masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi ahli warisnya. Yang dimaksud dengan mengadakan mawali untuksi fulan. menurut Hazairin ialah bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya, seandainya dia hidup, dari harta peninggalan itu dibagikan kepada mawalnya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris bagi ibunya atau ayahnya yang meninggalkan harta itu. Dari gambaran tersebut Hazairin menyimpulkan bahwa mawali adalah ahli waris karena pergantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, ahli waris yang lain yang bukan mawali adalah karena tidak ada penghubung antara dia dengan pewaris.

Teori *mawali* atau ahli waris pengganti tersebut, sebenarnya bukanlah soal baru dalam sistem hukum kewarisan, teori ini telah diakui dan diterapkan dalam hukum adat terutama dalam masyarakat yang bercorak bilateral, dalam KUHPerduta teori ini disebut dengan *plaatsvervuling*, begitu pula dalam sistem kewarisan Islam klasik telah diakui adanya penggantian kedudukan ahli waris, hanya saja teori ini tidak digunakan secara proporsional, hanya berlaku dalam kelompok ahli waris tertentu saja, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Teori ahli waris pengganti juga dapat dipandang sebagai pemecahan masalah keadilan dan menghindari diskriminatif terhadap kelompok ahli waris tertentu yang berjenis kelamin perempuan, sehingga dengan demikian kelompok ahli waris yang dinamakan *zaw al-arham* dapat diangkat sebagai ahli waris yang sesungguhnya, selama mereka memungkinkan dapat ditampilkan sebagai ahli waris, karena tidak terdapat larangan syara' yang menghalangi penerimaan hak kewarisan mereka.

Pengelompokan ahli waris ke dalam *zaw al-arham* oleh ulama-ulama terdahulu adalah merupakan hasil ijtihad mereka dalam suasana kemasyarakatan sebagaimana yang di klaim Hazairin sebagai corak masyarakat patrilineal, sedangkan yang diinginkan alquran adalah masyarakat yang bercorak bilateral yang menjadi pondasi terbentuknya sistem kewarisan yang bilateral pula.

Hasil ijtihad para ulama terdahulu dalam bidang hukum waris secara historis tidak mesti dinafikan sebagai hukum waris yang benar pada masa itu. Hukum waris Islam yang terbentuk oleh kalangan ulama masa silam harus dipandang sebagai tolak ukur sejarah hukum yang meletakkan batu pertama terbentuknya hukum waris Islam tersebut yang harus didalami dan dikaji

secara mendetail untuk kemudian disempurnakan sesuai kehendak alquran itu sendiri.

Menurut peneliti salah satu yang dikehendaki alquran adalah adanya konsep mawali sebagaimana yang dirumuskan oleh Hazairin. Hanya saja, tidak sebagaimana Hazairin yang hanya memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut menurut logika kandungan ayat, peneliti merasa perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tafsiran surat an-Nisa' ayat 33 di atas dengan cara membandingkan ayat tersebut dengan beberapa ayat lainnya yang bermiripan, dengan demikian diharapkan ada pemahaman yang lebih proporsional tentang kandungan yang dikehendaki ayat tersebut. Beberapa ayat lainnya dimaksud, diantaranya adalah :

1. Alquran surat al-Maidah ayat 48 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَاءَ ... ﴿٥٨﴾

(dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap (umat Nabi Muhammad Saw. dan umat-umat yang sebelumnya), Kami berikan aturan dan jalan yang terang.)

2. Alquran surat al-Baqarah ayat 148 :

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيًا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

(dan bagi tiap-tiap (umat) ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.)

3. Alquran surat al-Anbiya' ayat 33

هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

(dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing (dari keduanya itu) beredar di dalam garis edarnya.)

Ketiga ayat ini dipandang cukup menjadi perbandingan untuk mengetahui secara lebih mendalam pengertian yang dimaksud oleh kata "likullin" pada ayat 33 surat an-Nisa' tersebut. Pada ketiga ayat ini di dalamnya terdapat kata "kullun". Menurut kaedah bahasa Arab kata "kull" adalah salah satu kata yang *talazum idhafi* atau kata yang mesti bergabung dengan kata lainnya sebagai *mudhaf ilaihnya*. Oleh karena itu ketika kata "kull" tidak diikuti oleh *mudhaf ilaih* secara zahir, maka mesti ada kata yang dibuang atau disembunyikan dan kata yang dibuang itulah *mudhaf ilaihnya*, dan kemudian diganti dengan tanwin yang dikenal dengan sebutan tanwin *i'wadh* yang menunjukkan bahwa pada kalimat tersebut ada kata yang dibuang dengan tujuan *i'jaz* atau meringkas redaksi.

Sesuatu yang dibuang itu yang seharusnya disambungkan dengan kata "kull" dan yang menjadi cakupan ma'na "kull" adalah sesuatu yang tidak keluar dari redaksi itu atau terdapat dalam redaksi sebelumnya sebagai *qarinah* atau tanda-tanda. Dalam contoh tersebut di atas misalnya pada ayat pertama kalimat yang dibuang adalah "bagi setiap umat pengikut Taurat, Injil dan alquran" Allah adakan untuk mereka itu aturan-aturan (*syari'at*). Hal ini sesuai dengan *qarinah* yang ada pada ibarat ayat sebelumnya. Pada ayat kedua kata yang dibuang setelah "likullin" adalah "umat", sesuai *qarinah* pada ayat sebelumnya Allah menegaskan bahwa ahli kitab tidak akan mengikuti kiblat umat Muhammad Saw. sebagaimana juga umat Nabi Muhammad Saw. tidak akan mengikuti kiblat ahli kitab, dan setiap umat ada kiblatnya. Sedangkan pada ayat ketiga kata yang dibuang setelah kata "kullun" adalah "masing-masing dari keduanya, yaitu matahari dan bulan" beredar dalam garis edarnya.

Dari perbandingan ketiga ayat alquran tersebut, maka substansi yang dicakup ma'na *kullun* adalah sesuatu yang terdapat dalam ibarat ayat itu atau pada ayat sebelumnya. Menurut peneliti *qarinah* yang paling dekat dengan ibarat ayat ini adalah ayat sebelumnya yaitu ayat 32 dari surat al-Nisa':

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا آكْتَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا آكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا

(dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.)

Pada kedua ayat ini mula-mula Allah melarang bersikap iri hati terhadap sebagian orang yang memiliki kelebihan mendapatkan karunia-Nya, karena kelebihan itu sesuai dengan usaha yang diupayakannya, bagi para laki-laki mesti mendapat bagian keuntungan dari segala yang diusahakannya begitu pula bagi para perempuan mesti mendapat bagian keuntungan dari segala sesuatu yang diusahakannya, kemudian agar usahanya itu mendapatkan keuntungan yang banyak, maka memohonlah kepada Allah agar diberikan sebagian dari karunia-Nya. Baru pada ayat berikutnya Allah menyatakan "bagi tiap-tiap".

Dari perbandingan ini, maka peneliti yakin sesuatu yang dicakup kalimat "bagi tiap-tiap" itu adalah *likulli imri'in minhum* artinya bagi setiap orang dari mereka para laki-laki dan para perempuan secara keseluruhan (yang ada pada ayat sebelumnya) Allah adakan untuk mereka *mawaliya* (ahli waris) yang akan mewarisi peninggalan orang tua atau kerabat laki-laki dan perempuan tersebut.

Substansi penafsiran ini sama dengan beberapa penafsiran yang dilakukan oleh para ulama diantaranya adalah Mahmud Yunus dalam kitab tafsirnya<sup>44</sup>, kitab tafsir Alquran dan Tafsirnya<sup>45</sup> oleh Kementerian Agama RI, *al-Khazin*<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Surat an-Nisa' ayat 33 tersebut diterjemahkan "Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan), kami adakan ahli waris dari peninggalan ibu bapa dan karib-kerabat yang terdekat. Lihat Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), h. 113

<sup>45</sup> Surat an-Nisa' ayat 33 tersebut diterjemahkan "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Lihat Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), jilid II, h. 159

<sup>46</sup> Teks tafsir tersebut adalah :

قوله تعالى: {ولكل} يعني من الرجال والنساء {جعلنا مولي} يعني ورثة من بني عم وإخوة سائر العصابات {مما ترك} يعني يرثون مما ترك {الوالدان والأقربون} من ميراثهم فعلى هذا الوالدان والأقربون هم المورثون

(Firman Allah Ta'ala (dan untuk tiap-tiap) yaitu dari laki-laki dan perempuan (kami adakan mawaliya) yaitu para ahli waris dari anak paman dan anak saudara yang merupakan 'asabah

oleh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadi, *al-Jalalain*<sup>47</sup> oleh al-Mahalli dan as-Suyuti, dan *al-Kasyf wa al-Bayan*<sup>48</sup> oleh Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim as-Sa'labi an-Naisaburi, disana dijumpai bahwa kata *likullin* diartikan dengan: "untuk tiap-tiap orang baik laki-laki maupun perempuan", sedangkan kata "*mawaliya*" diartikan dengan "ahli waris/asabah". Dalam redaksi yang lebih tegas Sayyid Qutb memaparkan di dalam kitab tafsir *fi zilal alquran* sebagai berikut :

{ولكل...} ... بعد أن ذكر أن للرجال نصيباً مما اكتسبوا، وللنساء نصيباً مما اكتسبن... وبين - فيما سلف - أنصبة الذكور والإناث في الميراث ... ذكر أن الله جعل لكل مولي من قرابته يرثونه. يرثونه مما آل إليه من الوالدين والأقربين ... فالمال يظل يتداول بهذا الإرث جيلاً بعد جيل.<sup>49</sup>

((dan untuk tiap-tiap...))...Setelah (Allah SWT) menyebutkan bahwa untuk laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan untuk perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan ... dan (Allah SWT.) juga menjelaskan

(dari apa-apa yang ditinggalkan) yaitu mereka akan mewarisi apa-apa yang ditinggalkan (kedua orang tua dan kaum kerabat) dari harta waris mereka, maka berdasarkan ini kedua orangtua dan kaum kerabat tersebut adalah para pewaris.) Lihat 'Ala' ad-Din Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadi, *Tafsir al-Khasin*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), jilid I, h. 369

<sup>47</sup> Teks tafsir tersebut adalah :

"ولكل من الرجال والنساء "جعلنا مولي" عصبة يعطون "مملت ترك الوالدين والأقربون" هم من المال

(dan untuk tiap-tiap laki-laki dan perempuan kami adakan mawali, yaitu 'asabah yang diberikan kepada mereka harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kaum kerabat.) Lihat Jalal ad-Din Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli dan Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *Tafsir al-Imamain al-Jalalain*, (tt, Dar Ibn Kasir, tt), h. 83

<sup>48</sup> Teks tafsir tersebut adalah :

ولكل جعلنا مولي (أي ولكل واحد من الرجال والنساء مولي، أي عصبة يرثونه) مما ترك الوالدين والأقربون (من ميراثهم له، والوالدون والأقربون على هذا التأويل هم المورثون)

(dan untuk tiap-tiap kami jadikan mawali (yaitu untuk tiap-tiap orang baik laki-laki maupun perempuan ada mawali, yaitu 'asabah yang akan mewarisinya) terhadap harta yang ditinggalkan kedua orangtua dan kaum kerabatnya dari harta waris mereka yang menjadi haknya, kedua orang tua dan kaum kerabat disini adalah para pewaris.) lihat Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim as-Sa'labi an-Naisaburi, *Al-Kasyf wa al-Bayan*, (Beirut : Dar Ihya' al-Turas al-'Arabia, 2002), jilid III, h. 300

<sup>49</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilal alquran*, (Jeddah: Dar al-Ulum li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1986), jilid II, h.647

pada ayat sebelumnya hak yang menjadi bagian laki-laki dan perempuan dalam harta waris ... disebutkan bahwa Allah SWT. menjadikan untuk tiap-tiap ahli waris yang merupakan kaum kerabat seseorang orang-orang yang akan mewarisi ahli waris tersebut. Mereka akan menjadi ahli warisnya terhadap apa saja yang diserahkan kepadanya dari kedua orangtua maupun kaum kerabat...maka senantiasa harta tersebut beredar melalui sistem kewarisan ini dari satu generasi ke generasi yang lain.)

Dalam redaksi yang hampir sama, Ibnu Kasir menjelaskan dalam kitab tafsirnya sebagai berikut :

{ولكل} {جعلنا مولي} ...، فتأويل الكلام: ولكلکم -أيها الناس- جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له.<sup>50</sup>

((dan untuk tiap-tiap orang)..., adapun takwil kalimat tersebut adalah; dan untuk masing-masing kamu - wahai manusia - Kami adakan 'asabah yang akan mewarisinya terhadap harta benda yang ditinggalkan kedua orangtuanya dan kaum kerabatnya dari harta waris mereka yang merupakan haknya.

Dengan demikian jika penggalan ayat 33 tersebut diterjemahkan maka akan mempunyai arti: "dan untuk tiap-tiap orang baik laki-laki maupun perempuan (yang seyogianya menjadi ahli waris) kami jadikan/adakan (untuk mereka) ahli waris yang akan mewarisi harta yang ditinggalkan ibu, bapak dan karib kerabat mereka". Dari penafsiran ayat 33 surat an-Nisa' yang dikemukakan tersebut dikehendaki adanya ahli waris pengganti, yakni dari kata *mawali* yang berarti ahli waris/'asabah seseorang yang mewarisi harta peninggalan orangtua atau kerabat seseorang tersebut.

Menurut peneliti, setelah dilakukan penelusuran terhadap ayat-ayat dan Hadis tentang hubungan kekerabatan dalam ajaran Islam, ternyata tidak ditemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain kekerabatan yang dikehendaki oleh alquran dan Hadis adalah kekerabatan parental/bilateral. Jika sistem kekerabatan ini dihubungkan dengan ayat 33 surat an-Nisa' dan atsar Zaid bin Tsabit tentang penggantian tempat ahli waris, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penggantian tempat ahli waris itu dapat dilakukan pada dua jalur kekerabatan, yaitu melalui laki-laki dan perempuan dengan kekuatan yang sama, tanpa perbedaan.

Jika kita kembali kepada sejarah yang melatarbelakangi lahirnya pasal

<sup>50</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir*, h. 252

185 Kompilasi Hukum Islam itu tidak lain adalah adanya pemikiran kearah pembelaan dan perhatian penuh yang ditujukan kepada cucu jika keberadaannya mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki. Sebab, seperti kasus yang dikemukakan dalam penelitian ini bahwa menurut fikih Sunni, cucu dalam posisi yang demikian terhijab hirman oleh anak laki-laki tersebut, apalagi keberadaan mereka melalui kerabat perempuan, maka jadilah mereka *zaw al-arham* yang amat jarang muncul sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan.

Di negara Mesir, semangat pembelaan dan perhatian serta perlindungan terhadap cucu yang ayah dan/atau ibunya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak menempuh lembaga waris pengganti. Mesir dalam memecahkan masalah cucu ini memilih jalan melalui lembaga wasiat wajibah sebagaimana tertuang dalam undang-undang Mesir nomor 71 Tahun 1946 pasal 76 sebagai berikut :

إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه ما أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.<sup>51</sup>

(Apabila pewaris tidak berwasiat kepada cucunya yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris atau meninggal bersamaan dengannya (pewaris), meskipun meninggalnya berdasarkan putusan pengadilan, maka sebagaimana anak berhak memperoleh bagian dari tirkah (harta peninggalan), demikian juga cucu berhak memperolehnya melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian dengan syarat ia bukan ahli waris....)

Berbeda halnya dengan Pakistan, dalam undang-undang Tahun 1961 memberikan porsi kepada cucu dengan jalan penggantian tempat, yakni menempatkan cucu, ketika mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki, pada kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris.<sup>52</sup>

Indonesia tidak mengikuti Mesir dalam memecahkan masalah cucu,

tetapi lebih kepada mengikuti pola yang digariskan oleh Pakistan yaitu melalui lembaga penggantian tempat ahli waris, walaupun memungkinkan terjadinya perbedaan dalam hal menentukan bagian cucu dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris, demikian pula jangkauan ahli waris pengganti tersebut yang tidak hanya terbatas pada cucu atau garis lurus ke bawah, namun memungkinkan pula menyamping sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf b angka (2) :

“Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam pasal 174 KHI. Diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam pasal 174 KHI).”<sup>53</sup>

Dalam kasus yang dikemukakan di atas, khususnya putusan nomor : 19/Pdt.P/2013/PA.Mdn jelas terlihat bahwa Pengadilan Agama Medan memposisikan anak perempuan dari saudara kandung almh.Hj.Irma Amir sebagai ahli waris mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung yang masih hidup, padahal menurut fikih klasik Sunni anak perempuan saudara termasuk kelompok ahli waris *zaw al-arham* yang tidak mungkin mewarisi bersama-sama dengan ‘*asabah* dan atau *ashab al-furud*.

Penetapan Pengadilan Agama Medan dan Lubuk Pakam yang dikutip diatas memperlihatkan adanya perubahan besar terhadap sistim kewarisan Sunni yang selama ini diikuti dan diterapkan dikalangan umat muslim Indonesia. Karena pengadilan agama telah memposisikan ahli waris *zaw al-arham*, yaitu anak perempuan saudara dan cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti, suatu sistem yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh hukum kewarisan Sunni. Dengan demikian di Indonesia, khususnya di pengadilan agama hanya dikenal tiga golongan ahli waris, yaitu golongan ahli waris *zaw al-furud*, ‘*ashabah*, dan ahli waris pengganti.

Melalui penetapan/putusan ini pula terlihat bahwa pengadilan agama dan KHI tidak mengadopsi institusi *zaw al-arham* sebagaimana yang dikenal di kalangan ulama mazhab Sunni, namun demikian bukan berarti bahwa pengadilan agama dan KHI mengabaikan ahli waris yang dikelompokkan

<sup>51</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, (Kairo : Dar al-Fath, 1999), jilid III, h. 316

<sup>52</sup> H.M.Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2013), h. 114.

<sup>53</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman*, h. 159-160

sebagai *zaw al-arham* tersebut, justru sebaliknya mengangkat mereka ke posisi yang lebih baik, yaitu dari yang sebelumnya tidak dapat mewarisi terutama apabila bersama mereka terdapat ahli waris 'asabah atau *ashab al-furud* yang berhak menerima radd menjadi berhak mewarisi bersama-sama dengan para ahli waris lainnya, walaupun tentunya tetap memberlakukan prinsip hajib-mahjub di kalangan ahli waris, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

Dari paparan ini terlihat bahwa pengadilan agama dan KHI telah melakukan pembaruan yang cukup signifikan guna memperbaiki nasib para ahli waris yang dikelompokkan sebagai *zaw al-arham*. Ada tiga perubahan besar yang terjadi pada institusi *zaw al-arham* ini, yang jika dipetakan akan terlihat sebagai mana berikut :

No	Hak Kewarisan <i>Zaw Al-Arham</i> Menurut Fikih Klasik Sunni dan Pengadilan Agama (PA)/Kompilasi Hukum Islam		
	Keadaan <i>Zaw al-Arham</i>	Menurut Fikih Sunni	Menurut PA/KHI
1	<i>Zaw al-arham</i> + 'asabah	Terhalang oleh 'asabah	Mewarisi bersama 'asabah
2	<i>Zaw al-arham</i> + <i>ashab al-furud</i> selain suami isteri	Terhalang oleh <i>ashab al-furud</i>	Mewarisi bersama <i>ashab al-furud</i>
3	<i>Zaw al-arham</i> + baitul mal	Terhalang oleh baitul mal	Baitul mal terhalang oleh <i>zaw al-arham</i>

Teori atau pemikiran hukum tentang posisi *zaw al-arham* yang dianut oleh KHI ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, telah lama sebelumnya mazhab Syi'ah juga merumuskan pola yang hampir sama dengan KHI. Mazhab ini tidak mengenal *zaw al-arham* dalam ketentuan hukum kewarisan mereka. Ahli waris dalam mazhab ini dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu kelompok *zaw al-furud* dan *zaw al-qarabah*. Seluruh ahli waris yang dikelompokkan ke dalam *zaw al-arham* oleh mazhab Sunni masuk dalam kelompok *zaw al-qarabah* menurut mazhab Syi'ah.

Dengan demikian sama halnya dengan KHI, walaupun secara tekstual mazhab Syi'ah tidak mengenal *zaw al-arham* namun substansi mereka tetap diakomodir bahkan diposisikan pada kedudukan yang lebih baik, yaitu mewarisi bersama-sama dengan *zaw al-furud* dan *zaw al-qarabah* lainnya, semisal cucu laki-laki dari anak laki-laki dan anak laki-laki saudara atau paman.

Ahli waris pengganti yang diamanatkan oleh pasal 185 KHI tersebut bersifat umum, yaitu meliputi semua ahli waris, tidak terbatas hanya kepada

cucu dalam garis lurus ke bawah, tetapi dapat juga menjangkau kerabat garis menyamping. Dengan demikian, semua ahli waris yang selama ini oleh fikih Sunni dinyatakan sebagai ahli waris golongan *zaw al-arham*, maka oleh KHI para ahli waris tersebut dapat menerima warisan bersama-sama dengan ahli waris yang lain dalam kapasitasnya sebagai ahli waris pengganti. Seperti cucu perempuan dari anak perempuan dapat mewarisi bersama-sama anak laki-laki, begitu pula anak perempuan dari saudara laki-laki/perempuan kandung dapat mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung. Dalam kasus ini kapasitas anak perempuan yatim dari saudara laki-laki pewaris itu adalah sebagai ahli waris pengganti yang kedudukannya menggantikan tempat ayahnya dalam mewarisi. Sehingga dari segi perolehannya, ia bersama saudara laki-lakinya akan memperoleh bagian sebesar perolehan yang diterima oleh saudara/saudari ayahnya yang masih hidup.

Ketiga, putusan nomor : 260/Pdt.G/2006/PA.Lpk. oleh pengadilan agama Lubuk Pakam dan nomor : 186/Pdt.G/2012/PA.Bji oleh pengadilan agama Binjai yang masing-masing diputuskan pada tanggal 15 Januari 2007 dan 26 Nopember 2012. Hal yang menarik perhatian peneliti dari kedua putusan ini adalah bahwa baik pengadilan agama Lubuk Pakam maupun Binjai tidak menetapkan anak-anak saudari sebagai ahli waris pengganti yang mewarisi bersama-sama dengan saudara dan saudari pewaris.


Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, duduk perkara putusan nomor: 260/Pdt.G/2006/PA.Lpk. bahwa alm. Dt.Abdurrahman dan almh.Mastura alias Incik Hj.Halimah adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut ajaran agama Islam. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Cek Saddiah, OK.Kuddin, OK.Dahlan, Hj.Nurmin, dan OK.M.Nur. Dari kelima anak alm.Dt.Abdurrahman tersebut 3 (tiga) diantaranya telah meninggal dunia, yaitu Cek Saddiah meninggal pada tahun 1979, OK.Kuddin pada tahun 1989, dan OK.Dahlan pada tahun 2001.

Pada saat meninggal Cek Saddiah meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama M.Idris dan Ismail, demikian pula halnya dengan OK.Dahlan meninggalkan anak laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu Nasrun, Ismail, Ibrahim, Arifin, Saiful Azhar, Aminullah, dan Saifuddin, sedangkan OK.Kuddin tidak meninggalkan anak, karena memang tidak menikah hingga meninggal dunia.

Objek penelitian dalam perkara ini adalah pembagian harta peninggalan OK.Kuddin. Menurut putusan perkara ini ahli waris yang berhak menerima harta waris yang ditinggalkan oleh alm.OK.Kuddin adalah saudara-saudara dan saudarinya, yaitu alm.OK.Dahlan, Hj.Nurmin, dan OK.M.Nur, sedangkan

anak-anak saudari pewaris yang telah meninggal mendahuluinya, yaitu dua anak laki-laki almh. Cek Saddiah tidak diturutkan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta waris alm. OK.Kuddin. Hubungan kekerabatan pewaris dengan para kerabatnya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 5**



Keterangan gambar :


1. Pewaris (OK. Kuddin, meninggal pada tahun 1989)
2. Perempuan masih hidup (saudari pewaris)
3. Perempuan telah meninggal dunia (saudari pewaris, Cek saddiah, meninggal pada tahun 1979)
4. Laki-laki masih hidup (saudara dan kemenakan pewaris)

Sedangkan duduk perkara putusan nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Bji bahwa pada tahun 1950 alm. Saelan Bin Galijo menikah dengan Kaminah Binti Menari, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai lima orang anak yaitu Waginah Binti Saelan, Kamini Binti Saelan, Kamiran Bin Saelan, Kasini Binti Saelan, dan Kasni Binti Saelan.

Almh. Kasni Binti Saelan telah meninggal dunia pada tahun 9 Oktober 1992. Pada masa hidupnya almh. Kasni Binti Saelan telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mariadi, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ferri Mardiansyah Bin Mariadi. Almh. Kamini telah meninggal dunia pada Agustus 2011, pada masa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman Bin Abu bakar, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yaitu Siti Andani Binti Abdul Rahman, Herlinawati Binti Abdul Rahman, Sriwahyuni Binti Abdul Rahman, dan Zunaidi Bin Abdul Rahman. Sedangkan almh. Waginah telah meninggal dunia pada bulan Desember 2011 dan belum pernah menikah.

Adapun objek penelitian dalam perkara ini adalah pembagian harta waris Waginah binti Saelan. Pengadilan Agama Binjai memutuskan bahwa ahli waris yang berhak menerima harta waris Waginah adalah saudara dan saudarinya yang bernama Kamiran Bin Saelan dan Kasini Binti Saelan. Sedangkan anak Kasni binti Saelan dan anak-anak Kamini binti Saelan yang merupakan kemenakan pewaris tidak diturutkan sebagai ahli waris dalam posisi menggantikan ibu mereka yang meninggal dunia mendahului pewaris. Hubungan kekerabatan pewaris dengan para kerabatnya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 6**



Keterangan gambar :

1. Pewaris (Waginah binti Saelan, meninggal pada bulan Desember tahun 2011)
2. Perempuan masih hidup (saudari dan kemenakan pewaris)
3. Perempuan telah meninggal dunia (saudari pewaris, Kasni, meninggal pada tahun 1992, dan Kamini pada bulan Agustus 2011)
4. Laki-laki masih hidup (saudara dan kemenakan pewaris)

Kedua putusan ini terlihat berbeda dengan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan agama Medan sebelumnya yang menetapkan bahwa anak laki-laki dan perempuan saudara adalah ahli waris yang berhak menerima harta waris sebagai ahli waris pengganti dari ayah mereka yang telah meninggal dunia mendahului saudaranya (pewaris).

Dari putusan pengadilan agama Medan di satu pihak dan putusan pengadilan agama Lubuk Pakam dan Binjai di pihak lain yang berbeda ini secara jelas terlihat bahwa masih terjadi perbedaan di kalangan para hakim pengadilan agama dalam memahami maksud pasal 185 KHI tentang penggantian tempat ahli waris.

Menurut peneliti perbedaan ini dimungkinkan muncul karena dua hal.

Pertama, karena klausul pasal 185 KHI itu sendiri. Ayat (1) Pasal ini menyatakan bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173".<sup>54</sup> Istilah dapat dalam pasal tersebut mengandung makna yang bersifat alternatif (tidak bersifat wajib) dengan kata lain kata "dapat" berarti "mungkin dapat digantikan" dan "mungkin tidak dapat digantikan". Amat bergantung pada penilaian hakim.

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini memberi keleluasaan kepada hakim untuk menilai dan mempertimbangkan apakah terhadap suatu kasus yang diajukan dapat diterapkan ketentuan pasal itu atau tidak. Karena itu penerapan pasal ini tergantung kasus (*case by case*).

Kedua, disebabkan oleh kuatnya pengaruh fikih klasik Sunni tentang doktrin *zaw al-arham*, karena memang kedua anak laki-laki almh. Cek Saddiah dan anak-anak saudari almh. Waginah binti Saelan adalah ahli waris *zaw al-arham* yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris (OK Kuddin dan Waginah) melalui perempuan. Berbeda halnya dengan ke tiga anak laki-laki dan perempuan Afdillah Amir mereka adalah anak-anak saudara pewaris (Hj. Irma Amir) yang hubungannya dengan pewaris melalui laki-laki (Afdillah Amir).

Di sini terlihat penilaian hakim memang amat berperan, anak-anak almh. Cek Saddiah binti Dt. Abdurrahman, anak almh. Kasni binti Saelan, dan anak-anak almh. Kamini binti Saelan tidak ditetapkan sebagai ahli waris, karena mereka adalah *zaw al-arham* yang menurut mazhab Sunni tidak dapat mewarisi bersama-sama dengan paman mereka yang memiliki hak sebagai 'asabah. Sedangkan anak-anak Afdillah Amir, walaupun ada yang perempuan menempati posisi *zaw al-arham*, namun ia bersama saudaranya yang diposisikan sebagai 'asabah, maka ia ditetapkan dapat mewarisi bersama-sama dengan saudaranya tersebut mewarisi harta peninggalan bibi mereka.

Dari putusan ini terlihat bahwa klausul pasal 185 ini belum sepenuhnya memberikan keadilan dan kepastian hukum, terbukti masih terjadi diskriminasi

<sup>54</sup> Bunyi pasal 173 KHI tersebut adalah: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- (1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- (2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

atas nama hubungan kekerabatan yang membedakan antara jalur laki-laki dan perempuan. Anak-anak saudari karena dihubungkan oleh perempuan terlihat tidak ditetapkan sebagai ahli waris sedangkan anak-anak saudara baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan sebagai ahli waris, padahal kedekatan mereka kepada pewaris tidak berbeda antara satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, menurut peneliti kata "dapat" yang tercantum pada klausul pasal 185 KHI tersebut tidak harus dipertahankan, karena akan terus menimbulkan diskriminasi atas nama jenis kelamin dan ketidakpastian hukum padahal salah satu tujuan penetapan perundang-undangan (*taqin*) adalah untuk menciptakan kepastian hukum tersebut. Oleh karena itu idealnya bunyi pasal 185 KHI ini adalah "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173."

Selanjutnya, jika perobahan klausul ini dapat ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, maka diyakinkan tidak akan terjadi lagi putusan yang berbeda antara satu dengan lainnya, khususnya tentang *zaw al-arham* yang diposisikan sebagai ahli waris pengganti, karena hakim tidak lagi dibenarkan untuk berijtihad atau mengadopsi salah satu pendapat ulama mazhab dalam hal tersebut melainkan hanya menerapkan klausul hukum yang tercantum di dalam perundang-undangan menurut apa adanya. Hal ini telah menjadi kesepakatan di kalangan ahli fikih bahwa hasil ijtihad yang telah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan bersifat mengikat dan hakim harus menetapkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Satria Effendi M. Zein mengungkapkan dengan bahasanya tentang kesepakatan ahli fikih tersebut ;

"Bilamana salah satu dari beberapa pendapat telah menjadi undang-undang dalam sebuah negara atau masyarakat, maka yang dianggap berlaku dalam masyarakat itu adalah pendapat yang telah dicantumkan dalam undang-undang. Dengan demikian, baik hakim maupun para mufti harus terikat dengan bunyi undang-undang. Keputusan hakim yang telah didasarkan atas undang-undang itu tidak bisa digugat dengan mazhab atau pendapat lain yang tidak tercantum dalam undang-undang."<sup>55</sup>

Inilah karakteristik hukum Islam yang mengedepankan hukum tertulis. Jika seorang hakim tidak menemukan ketentuan hukum suatu kasus secara tertulis barulah ia dibenarkan untuk berijtihad berpedoman kepada nas-

<sup>55</sup> Zein, *Problematika*, h. 304-305

nas yang bersifat umum dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan dan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Watak hukum Islam seperti ini telah muncul sejak masa Rasulullah Saw. dan melembaga melalui sistem peradilan dalam Islam. Sebagai contoh kasus ketika Rasulullah saw. akan mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman sebagai qadhi (hakim) ia melakukan *fit and proper test* terhadap Mu'az dengan mengajukan pertanyaan berikut:

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيَسْئَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَلِيضِي رَسُولِ اللَّهِ (رواه ابوداود).<sup>56</sup>

(Dari Syu'bah dari Abi 'Aun dari al-Harits bin 'Amrin bin Akhi al-Mugirah bin Syu'bah dari Unas dari penduduk Hims dari para sahabat Mu'az bin Jabal bahwa Rasulullah Saw. tatkala hendak mengutus Mu'az ke Yaman ia bersabda: "Bagaimanakah nanti kamu akan menghukum apabila dibentangkan kepada kamu masalah? Mu'az menjawab; Saya akan menghukum berdasarkan Kitabullah. Rasulullah bertanya pula; jika engkau tidak dapati di dalam Kitabullah? Mu'az menjawab; saya akan menghukum berdasarkan Sunnah Rasulullah Saw. Rasulullah bertanya lagi; jika engkau tidak dapati dalam Sunnah Rasulullah Saw. juga di dalam Kitabullah? Mu'az menjawab; saya akan berijtihad dan saya tidak akan mengabaikan perkara itu. Setelah mendengar jawaban Mu'az itu, Rasulullah Saw. menepuk dada Mu'az sambil bersabda; segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah Saw. ke arah yang direstui Rasulullah saw.) (HR. Abu Daud)

Demikian pula Umar bin Khattab pernah mengirim surat kepada Abu Musa al Asy'ari pada masa ia menjadi hakim di Basrah agar sebelum memutus perkara meneliti terlebih dahulu putusan-putusan sebelumnya untuk dijadikan perbandingan atau jurisprudensi pada putusan berikutnya, sebagian dari isi surat tersebut adalah sebagai berikut :

<sup>56</sup>As-Sijistani, *Sunan*, h. 674.

"الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا مَهَيَّنَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِعْرَافِ الْأَمْثَالِ وَالْأَشْبَاهِ ثُمَّ قَسِ الْأُمُورَ عِنْدَكَ فَأَعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهْهَا بِالْحَقِّ فَيَمْلَأْتَنِي."<sup>57</sup>

(Pahamilah, sekali lagi, pahamilah, apa yang terlintas dalam dadamu yang tidak termaktub dalam Kitab dan Sunnah, kemudian temukanlah segi-segi kesamaan dan kemiripannya, selanjutnya buatlah analogi tentang berbagai perkara itu, lalu berpeganglah pada keputusan hukum yang sekiranya kamu yakin bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang lebih dicintai Allah dan lebih dekat dengan kebenaran.)

Maksud dari perkataan Umar ra. "temukanlah segi-segi kesamaan dan kemiripannya, selanjutnya buatlah analogi tentang berbagai perkara itu", tidak lain adalah agar Abu Musa al-Asy'ari menetapkan hukum pada perkara yang dihadapinya menurut ketetapan hukum yang telah pernah ada sebelumnya. Dalam dunia hukum modern hal ini dikenal dengan istilah jurisprudensi.

Demikian beberapa catatan penting tentang *zaw al-arham* dilihat dari hubungan kekerabatan dan kedudukan mereka di kalangan para ahli waris, hak kewarisan mereka dalam pemikiran hukum Islam dan KHI, pendapat para hakim baik secara pribadi maupun dalam bentuk putusan di lembaga peradilan agama, yang secara garis besar terangkum dalam kesimpulan penelitian ini.

<sup>57</sup> Sabiq, *Fiqh*, jilid 3, h. 221-222. Lihat juga Jalal ad-Din Abd ar-Rahman as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Naza'ir*, (t.tp, Al-Haramain, tt), h. 5



## DAFTAR BACAAN

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-1, Gema Insani Press, Jakarta, 1415 H./ 1994 M.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992 M.
- Abdurrahman, Muhammad, *Tuhfah al-Ahwazi Syarh Jami' at-Turmuzi*, Juz VI, Beirut Dar Ihya at-Turas al-Arabiyy, tt.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Miras 'inda al-Ja'fariyah*, terj. Burhan Wirasubrata, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Lantera, 2001.
- Ahmad, Amrullah, dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet.-1, Gema Insani Press, Jakarta, 1417 H./ 1996 M.
- Ali, A.Mukti, *Ilmu Perbandingan Agama*, Yayasan Nida, Yogyakarta, 1969 M.
- Al-Bagdadi, 'Ala' ad-Din 'Ali bin Muhammad, *Tafsir al-Khasin*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, jilid I.
- Al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad bin Husein bin Ali, *As-Sunan al-Kubra*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, jilid VI.
- Al-Bujairami, Sulaiman, *Bujairami 'ala al-Khatib*, Juz.3, Dar al-Fikr, Beirut, 1401 H./ 1981 M.
- Al-Bukhari, Abi Abd Allah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Dar Ibn Kasir, 2002.
- Ad-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad bin Arafah, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, jilid VI.
- Al-Fardi, Abdullah bin Ibrahim, *Kitab al-Talkhis fi 'Ilm al-Fara'id*, Madinah : Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, tt, jilid I.
- Al-Hanafi, Muhammad bin Ali bin Abd ar-Rahman, *Ad-Dur al-Mukhtar*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, t.t.p, Dar Ibni al-Jauzi, 1423 H.
- Integrasi Wasiat Wajibah dan *Zaw al-Arham* dalam Hukum Kewarisan Islam
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz.3, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *At-Ta'rifat*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Magribi, Muhammad bin Abdurrahman, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil*, Beirut : Dar al-Fikr, 1992, jilid VI.
- Al-Mahalli, Jalal ad-Din Muhammad bin Ahmad bin Muhammad dan Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *Tafsir al-Imamain al-Jalalain*, t.t.p., Dar Ibn Kasir, t.t.
- Al-Malibari, Zain ad-Din bin Abd al-'Aziz, *Fath al-Mu'in*, al-Haramain, 2006.
- Al-Mawardi, Muhammad bin Habib, *Al-Hawi al-Kabir*, Juz. VIII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Al-Qazwini, Al-Imam al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut : Al-Maktabah al-Asriyah, 2006, jilid II.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz.2, Cet.ke-2, Ahmad 'Abdul 'Alim al-Bardawi, Mesir, 1376 H./1957 M.
- Al-Rakhili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 8, Cet. Ke-3, Dar al-Fikr, Damsik, 1409 H./1989 M.
- Al-Razi, Muhammad, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Gaib*, Juz,7, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.
- An-Naisaburi, Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim as-Sa'labi, *Al-Kasyf wa al-Bayan*, Beirut : Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 2002, jilid III.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Ar-Ramli, Syam ad-Din Muhammad bin Abi al-Abbas Ibnu Syihab ad-Din, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, jilid VI.
- As-Sarkhasi, Syams ad-Din Abu Bakr Muhammad, *Al-Mabsut*, Beirut : Dar al-Fikr, 2000, juz. XXIX.
- As-Sijistani, Sulaiman bin Asy as, *Sunan Abu Daud*, Beirut : Dar al-Fikr, 2005.

- As-Suyuti, Jalal ad-Din Abd ar-Rahman, ***Al-Asybah wa an-Naza'ir***, t.t.p., Al-Haramain, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Syarh Sunan al-Nasa'i bi Syarh al-Suyuti*, Juz.6, Cet. Ke1, Dar al-Fikr, Beirut, 1348 H./ 1930 M.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, ***Al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyah fi al-Kitab wa as-Sunnah***, terj. Zaid Hussin al-Hamid, ***Hukum Waris Menurut Ajaran Islam***, Surabaya : Mutiara Ilmu, 1988.
- Ash Shiddieqy, T.M Hasbi, ***Fiqhul Mawaris***, cet.1, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar hukum Islam*, Cet. Ke-6, Bulan Bintang, Jakarta, 1980 M.
- Ashshofa, Burhan, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Asy-Syarbini, Muhammad al-Khatib, ***Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani al-Alfaz al-Minhaj***, Beirut : Dar al-Fikr, 2009, jilid III.
- At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa, ***Al-Jami' al-Kabir li at-Tirmisi***, Beirut : Dar al-Garb al-Islami, 1996, jilid III.
- \_\_\_\_\_, *Sunan al-Turmuzi wa Huwa al-Jami'u al-Sahih*, Juz.3, Dar al-Fikr, Beirut, 1400 H./ 1980 M.
- At-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayub Abu al-Qasim, ***Al-Mu'jam as-Shagir***, Beirut : Dar Ammar, 1985, jilid II.
- Az-Zuhaili, Wahbah, ***Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu***, cet.6, jilid VIII, Damaskus : Dar al-Fikr, 2008.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jld. 5, cet. ke-2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Djatnika, Rahmat, "Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia," dalam Abdurrahman Wahid, et.al., ***Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia***, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Fatchurrahman, ***Ilmu Waris***, Bandung : PT AMA'ARIE, 1971.
- Halim, Abdul, ***Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif***, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. Ke-2, Bulan Bintang, Jakarta, 1977 M.

- Hasymy, A., *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, PT. Alma'arif, Bandung, 1993 M.
- Hazairin, ***Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith***, Jakarta : Tintamas, 1982.
- Hazm, Ibn, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Juz.1, Maktabah 'Atif, 1978 M.
- \_\_\_\_\_, *Al-Muhalla*, Juz. 9, Idarat al-Tiba'ah al-Muniriyah, Kairo, 1347 H./1347 M.
- Hoeruddin, Ahrum, ***Pengadilan Agama Bahasa Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama***, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hs. Fachruddin., *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jld. 2, cet. ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Ibrahim, Johnny, ***Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif***, Malang : Bayumedia Publishing, 2005.
- Ibnu Hanbal, Abu Abd Allah Ahmad bin Muhammad, ***Musnad Ahmad bin Hanbal***, Riyad : Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998.
- Ibnu Hazm, Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, ***Al-Muhalla***, Mesir : Idarah at-Tiba'ah al-Masirah, t.t. jilid I.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, ***Al-Muhalla***, Juz IX, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Kasir, 'Imad ad-Din Abi al-Fida' Isma'il bin Umar, ***Tafsir al-Qur'an al-'Azim***, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998, jilid II.
- Ibnu Qudamah, Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad, ***Al-Mugni***, Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997, jilid IX.
- Ibnu Salim, Syarf ad-Din Musa bin Ahmad bin Musa, ***Al-Iqna' li Talib al-Intifa'***, Riyad : Dar al-Muluk Abd al-Aziz, 1423 H, jilid III.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Erlangga, Jakarta, 1990 M.
- Kasir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz.1, Isa al-Bab al-Halbi wa Syurakah, Mesir, t.t.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maroko, *Keterangan Singkat Maroko*, Maroko : KBRI, tt.
- Kernerman, Lionel, ***Semi-Bilingual Dictionaries***, terj. Anton Adiwiyoto, ***Password : Kamus Bahasa Inggris Untuk Pelajar***, Jakarta : PT Kesaint Blanch, 2004.

- Khalaf, Abd al-Wahab, **'Ilm Usul al-Fiqh**, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978.
- Lifuruji, Muhammad, *Mudawwanat al-Usroh*, (Dar al-Baidha' : Mathba'ah al-Najah al-Jadidah'), Cet. Ke-3, 2013 M.
- Mahmassani, Sobhi, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam* (Terjemahan Ahmad sudjono), PT. al-Ma'arif, Bandung, 1981 M.
- Ma'luf, Louis, **Al-Munjid fi al-lugah wa al-i'lam**, cet.34, Beirut : Dar al-Masyriq, 1994.
- MK, H.M.Anshary, **Hukum Kewarisan Islam Indonesia**, Bandung : CV. Mandar Maju, 2013.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, **Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah**, terj. Masykur A.B.et.al, **Fiqh Lima Mazhab**, Jakarta : Lentera, 2012.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Pagar, **Pembaharuan Hukum Islam Indonesia**, Bandung : Cita Pustaka Media, 2007.
- Qublan, Hisyam, *Wasiat Wajibah fi al-Islam*, Mansyurat Bahr al-Mutawassit, Mansyurat 'Uwaidat, Beirut, 1971 M.
- Qutb, Sayyid, **Fi Zilal al-Qur'an**, Jeddah : Dar al-Ulum li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1986.
- Rahman, Fatchur, **Ilmu Waris**, Bandung : al-Ma'arif, 1975.
- Rasyid, Roihan A., **Hukum Acara Peradilan Agama**, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 1996.
- RI, Departemen Agama, **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta: Ditbinpera Departemen Agama RI, 1998.
- \_\_\_\_\_, **Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf**, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- \_\_\_\_\_, **Al-qur'an dan Terjemahnya**, Bandung : Gema Risalah Press, 1989.
- \_\_\_\_\_, **Al-Qur'an dan Tafsirnya**, Jakarta : Lentera Abadi, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam*, Ditbinpera Agama Islam Departemen Agama RI., Jakarta, 1982 M.
- \_\_\_\_\_, *Mimbar hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.5, Thn ke-3, Al-Hikmah & Ditbinpera Islam Departemen Agama RI., Jakarta, 1992, M.

- Integrasi Wasiat Wajibah dan *Zaw al-Arham* dalam Hukum Kewarisan Islam RI, Mahkamah Agung, **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama**, t.t.p., 2010.
- Rofiq, Ahmad, **Fiqh Mawaris**, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 1995 M.
- Sabiq, Sayyid, **Fiqh as-Sunnah**, Kairo : Al-Fath li al-I'lam al-Arabi, 1999.
- Saleh, K. Wantjik, **Hukum Acara Perdata**, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.
- Shihab, M.Quraish, **Tafsir al-Misbah**, Jakarta : Lentera Hati, 2009.
- Somawinata, Suparman Usman dan Yusuf, **Fiqh Mawaris**, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Subagyo, Joko, **Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek**, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Subekti, R., **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.
- Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Syahbun, Abdul Karim, *Al-Syafi fi Syarah Mudawwanah al-Usroh*, (Dar al-Baidho: Maktabah al-Rosyad), Juz.2, Cet. ke-1, 2006 M.
- Syarifuddin, Amir, **Hukum Kewarisan Islam**, Jakarta : Kencana, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan pemikiran Hukum Islam*, Cet. Ke-2, Angkas Raya, Padang, 1993 M.
- Sya'ban, Zaki al-Din, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Ta'lif, Mesir, 1965 M.
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Sejarah Peradilan Islam*, Cet. Ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1970 M.
- Thalib, Sajuti, **Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Tono, Sidiq, **Perkembangan Peradilan di Indonesia : Studi Politik Hukum**, dalam Jurnal Al Mawarid. Edisi VI Desember 1997. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam
- Tresna, **Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad**, Jakarta: Pradnya paramita, 1977.
- Yunus, Mahmud, **Tafsir Qur'an Karim**, Jakarta : Hidakarya Agung, 2004.
- Yusuf, M. Hamdani, *Perbandingan Mazhab*, Wicaksana, Semarang, 1986 M.

Integrasi Wasiat Wajibah dan *Zaw al-Arham* dalam Hukum Kewarisan Islam -

Zahrah, Muhammad Abu, *Ibn Hazm Hayatuhu wa 'Ashruhu Ara'uhu wa Fiqhuh*,  
Dar al-Fikr al-'Arabi, Mesir, 1373 H.

\_\_\_\_\_, *Tarekh al-Mazahib al-Islami*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Mesir,  
1952 M.

Zaidan, Abd al-Karim, *al-Wajiz fusul al-Fiqh*, Kairo : t.t.p., 1992.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,  
Jakarta : Kencana, 2010.

## SEKILAS TENTANG PENULIS

### PROF.DR.H.PAGAR, MA. :

T/Tanggal Lahir : Madina/13 Agustus 1958  
Pendidikan : SD Negeri Lumban Dolok, Kec. Siabu  
MTS Ponpes Mustafawiyah, Purba Baru  
MAS Ponpes Mustafawiyah, Purba Baru  
S 1 Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, 1985  
S 2 PPS IAIN Arraniri, Banda Aceh, 1993  
S 3 PPS IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2001  
Bidang Keahlian : Hukum Islam Indonesia  
Tempat Mengajar : Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara  
Tugas : Wakil Koordinator Kopertais Wilayah IX  
Sumatera Utara, Medan.  
Email : [prof.pagar@yahoo.com](mailto:prof.pagar@yahoo.com)

### H.HASAN MATSUM, M.AG :

T/Tanggal Lahir : Selotong/25 September 1969  
Pendidikan : SD Negeri No.050705 Selotong  
MTS Tarbiyah Islamiyah, Hinai Kiri  
MAS Ponpes Ulumul Qur'an, Stabat  
S 1 Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, 1999  
S 2 PPS IAIN Sumatera Utara, 2002  
Bidang Keahlian : Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan  
Ushul Fiqh  
Tempat Mengajar : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN  
Sumatera Utara  
Email : [hasanmatsum@yahoo.com](mailto:hasanmatsum@yahoo.com)





# INTEGRASI WASIAT WAJIBAH & ZAW AL-ARHAM

DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM INDONESIA

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian penting dari hukum perdata Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad Saw:

*“Dari Abi Hurairah ra. bahwa Nabi Saw. bersabda; pelajaryliah olehmu ilmu fara'id (waris) dan ajarkanlah ia kepada manusia, sesungguhnya ia merupakan separuh dari ilmu dan sesuatu yang dilupakan, dan ilmu waris itu merupakan yang pertama sekali dicabut dari umatku.”*

(HR. Ibnu Majah)

Demikian pentingnya hukum kewarisan Islam tersebut sehingga jika ditelusuri teks-teks hukum yang terdapat dalam Alquran hampir-hampir tidak dijumpai adanya teks lain yang serinci uraian tentang hukum kewarisan.

Hukum waris Islam, sejak sejarah awal hingga masa kontemporer, menunjukkan dinamika dan perkembangan. Perkembangan tersebut ada yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat teknis seperti pembagian harta waris secara digital dan secara musyawarah, dan sebagian yang lain berhubungan dengan konsep-konsep materi kewarisan, seperti wasiat wajibah. Disebabkan kondisi tersebut terasa bagaimana pentingnya melakukan penelitian dan pengkajian ulang terhadap teks-teks dan rumusan hukum kewarisan Islam Supaya hukum kewarisan Islam tetap menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim bukan sebaliknya hanya merupakan teks-teks suci namun tidak terjewantahkan dalam perilaku hukum seorang muslim, hanya karena ia tidak merasa mendapatkan keadilan dari hukum kewarisan Islam tersebut.

**Perdana**  
Publishing

PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI  
Jl. Sosro No.16A Medan 20224, Tel. 061-77151020  
Fax. 061-7347756 Email. [perdanapublishing@gmail.com](mailto:perdanapublishing@gmail.com)

ISBN 978-602-8935-81-4



9 786028 935814